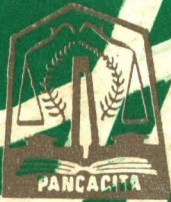


MILIK DEP. DIKBUD
Tidak diperdagangkan



**SEJARAH TENTANG PENGARUH
PELITA DI DAERAH TERHADAP
KEHIDUPAN MASYARAKAT PEDESAAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



SEJARAH TENTANG PENGARUH PELITA DI DAERAH TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT PEDESAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

TEAM PENELITI :

- I. Konsultan** : Prof. A. Hasjmy
- II. Pelaksana**
 - A. Ketua** : Drs. T. Syamsuddin
 - B. Sekretaris** : Drs. T. A. Hasan Husin
 - C. Anggota** :
 1. Muhammad Saidi, SH
 2. Drs. M. Nur Abbas.
 3. Drs. Razali Umar.
 4. Drs. Djamaluddin AR.

**E D I T O R : DRS. M. YUNUS MELALATOA
RIFAI ABU**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENELITIAN SEJARAH DAN BUDAYA
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI KEBUDAYAAN DAERAH

1984/1985

PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT PERMUSEUMAN

P R A K A T A

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (IDKD) Propinsi Daerah Istimewa Aceh berusaha untuk menginventarisir dan mendokumentasikan 5 (lima) Aspek Kebudayaan Daerah setiap tahun. Hasil dari pada Inventarisasi dan Dokumentasi tersebut secara berangsur-angsur diterbitkan sesuai dengan dana yang tersedia. Tahun Anggaran 1984/1985 salah satu yang diterbitkan adalah Sejarah Tentang Pengaruh Pelita Di Daerah Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1981/1982.

Buku ini memuat berbagai informasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tempo dulu, yang telah berhasil diteliti oleh Tim yang dipercayakan untuk itu.

Berhasilnya para anggota Tim dalam melaksanakan tugasnya terutama mengumpulkan data-data hingga buku ini diterbitkan adalah berkat kerja sama dengan berbagai Instansi/Jawatan Pemerintah, Swasta dan tokoh - tokoh masyarakat serta informan pada umumnya.

Disamping itu Pemerintah Daerah, Rektor Universitas Syiah Kuala, Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Kepala Bidang Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan juga telah memberi bantuan sepenuhnya kami ucapkan terima kasih.

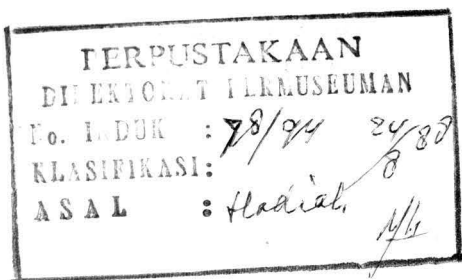
Kepada Penanggung Jawab Penelitian, Konsultan dan Anggota Tim peneliti tak lupa kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Akhirnya penuh harapan kami, semoga penerbitan ini ada manfaatnya.

Banda Aceh, Desember 1984.

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

P e m i m p i n,



DRS. A L A M S Y A H
NIP. 130343205

P E N G A N T A R

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menghasilkan beberapa macam Naskah Kebudayaan Daerah di antaranya ialah :

Sejarah Pengaruh Pelita Di Daerah Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Kami menyadari bahwa Naskah ini belumlah merupakan suatu hasil Penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasil usaha ini berkat kerja sama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli perorangan di Daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya Naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada Tim penulis Naskah ini di Daerah yang terdiri dari : Dr.T.Ibrahim Alfian, Drs.Zakaria Ahmad, Drs. Muhammad Ibrahim, Drs. Rusdi Sufi, Drs. Nasruddin Sulaiman dan Drs. M. Isa Sulaiman serta Tim penyempurnaan Naskah di Pusat yang terdiri dari : Drs. Nyak Wali Alfa Tirta dan Sutrisno Kutoyo.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.-

Jakarta, Desember 1984

Pemimpin Proyek,

Drs. Ahmad Yunus

NIP. 130.146.112.

KATA SAMBUTAN

Seirama dengan Pembangunan Nasional secara menyeluruh, dalam sektor Kebudayaan terus ditata dan dikembangkan. Salah satu upaya dalam menata dan mengembangkan Kebudayaan Daerah adalah usaha Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.

Bagi suatu Daerah yang sedang berkecimpung dalam arena Pembangunan Nasional, data dan Pendokumentasian segala aspek Kebudayaan Daerah termasuk Sejarah perlu mendapat perhatian sebagai salah satu unsur untuk menentukan corak Pembangunan Daerah dan sekaligus memperkokoh dan memperkaya Kebudayaan Nasional. Kegiatan Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah disalurkan melalui Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan berbagai aspek Penelitian. Salah satu Aspek hasil Penelitian yang diterbitkan tahun anggaran 1984/1985 adalah Sejarah Tentang Pengaruh Pelita di Daerah Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh 1981/1982.

Meskipun dirasakan terdapat kekurangan-kekurangan, dalam sajian, kiranya buku ini dapat memberikan informasi bahwa Propinsi Daerah Istimewa Aceh memiliki potensi budaya dan Sejarah yang mempunyai arti tersendiri dalam keanekaragaman Kebudayaan dan Sejarah Nasional.

Usaha penerbitan buku ini, disamping sebagai pendokumentasian juga dimaksudkan untuk merangsang kegairahan berkarya, dan menggali lebih jauh nilai-nilai luhur bangsa untuk diwariskan kepada Generasi penerus.

Kepada semua pihak yang telah membantu usaha penerbitan ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Banda Aceh, Desember 1984

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
K e p a l a,

S E M A D I, S H
NIP. 130428219

D A F T A R I S I

Kata Sambutan	I
Kata Pengantar Proyek IDKD Pusat	II
Kata Pengantar Proyek IDKD Daerah	III
Daftar Isi	IV
B A B I. PENDAHULUAN	1
1. Rumusan Permasalahan	1
2. Tujuan Penulisan	4
3. Pertanggung jawaban penulisan	5
B A B II. KEADAAN DESA DI ACEH SEBELUM PELITA (1950 – 1965)	10
1. Keadaan Lingkungan Alam dan Penduduk	10
2. Keadaan Pendidikan	24
3. Struktur Pemerintahan	37
4. Cara Pemilihan dan Peranan Pemimpin Pemerin- tahan Kampung/Desa	47
5. Kedudukan dan Peranan Pemimpin Masyarakat Non Pemerintah	61
6. Keadaan Organisasi Politik dan Non Politik . . .	65
7. Keadaan Perekonomian	71
8. Keadaan Sosial Budaya	75
B A B III. PELAKSANAAN PELITA DI DAERAH ACEH DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA	81
1. Landasan-Landasan Pelaksanaan	81
2. Pelaksanaan Pelita di Bidang Pemerintahan Kampung/Desa	85
3. Hasil-Hasil yang diperoleh	108
B A B IV. PENGARUH PELITA DI DAERAH ACEH DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA	116
1. Struktur Pemerintahan Kampung/Desa	116
2. Cara Pemilihan dan Peranan Aparat Pemerin- tahan Desa	121
3. Kedudukan dan Peranan Pemimpin Masyara- kat Non Pemerintah	125

4. Keadaan Organisasi Politik dan Non Politik . . .	128
B A B V. KESIMPULAN	132
Daftar Kepustakaan	137
Daftar Informasi	142
Daftar Lampiran	146

B A B I

P E N D A H U L U A N

1. Rumusan Permasalahan.

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh pihak Belanda (1950), kehidupan masyarakat pedesaan (pergampongan) di daerah Aceh dapat dikatakan hampir tidak mengalami perubahan yang berarti. Desa-desa (**kampung, gampong, kampuang**)¹⁾ yang selama Revolusi Kemerdekaan besar andilnya dalam mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945 tampaknya setelah selesai revolusi kurang mendapat perhatian pemerintah; walaupun ada cenderung untuk memenuhi kepentingan-kepentingan yang sifatnya politis dan kurang berorientasi kepada tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, sehingga tidak mengherankan apabila usaha-usaha pembangunan yang mulai digerakkan pada waktu itu hampir tidak menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat desa, baik kehidupan sosial ekonomi, politik, pemetahan kampung, maupun kehidupan sosial budaya. Memang ada beberapa perubahan yang mendasar, seperti kedudukan kepala kampung (**keuchiek**) yang tidak lagi diwariskan secara tutun-temurun, namun perubahan itu telah terjadi sedikit-tidak-tidaknya sejak awal Revolusi Kemerdekaan, sedang penggeseran sistem nilai masyarakat, proses perubahannya telah terjadi jauh sebelumnya, yaitu sejak pemerintah kolonial Belanda mengintroduksi berbagai anasir sistem budaya Barat di daerah Aceh. Selain itu tampak juga beberapa kegiatan, seperti perbaikan prasarana di kampung-kampung, pembangunan gedung-gedung sekolah, namun kegiatan-kegiatan itu pada umumnya — jadi tidak seluruhnya — digerakkan atas inisiatif masyarakat kampung setempat. Bagaimanapun pada waktu itu kampung di Aceh belum menjadi sasaran pembangunan secara sewajarnya, meskipun selama Revolusi Kemerdekaan sebagian besar kampung menjadi berantakan disebabkan keterlibatannya dalam revolusi — sebagai sumber daya dan dana perjuangan yang paling menentukan.

1). *Kampung* : bahasa Indonesia yang juga dipakai oleh kelompok Etnis Gayo di Kabupaten Aceh Tengah; *gampong* : Bahasa Aceh, dipakai oleh kelompok Etnis Aceh di Kabupaten Aceh Besar, Pidie dan sebagainya; *kampuang* : Bahasa kelompok Etnis Aneuk Jamee di Aceh Barat/Selatan yang ada pengaruh bahasa Minangkabau.

Keadaan kampung di Aceh semakin lebih menyedihkan semenjak meletusnya perlawanan terhadap Pemerintah Indonesia (pemberontakan DI/TII). Masyarakat kampung menjadi terombang-ambing antara tetap setia kepada pemerintah yang selama revolusi bersama-sama dengan rakyat Indonesia di daerah lain telah dipertahankan dari agresi Belanda atau turut serta merobohkannya kembali. Dalam keadaan demikian pembangunan di kampung tidak akan berjalan dengan semestinya; rakyat menjadi tidak bergairah sedang pemerintah lebih memfokuskan perhatiannya pada masalah pemulihan keamanan.

Setelah terbentuknya Propinsi Aceh pada tahun 1956 (kemudian sejak tahun 1959 Propinsi Daerah Istimewa Aceh) pemerintah daerah, di samping giat berusaha untuk memulihkan keamanan juga memberikan perhatian pada pembangunan kampung. Kegiatan ini semakin tampak setelah keamanan pulih kembali sejak tahun 1961; pada waktu itu perhatian pemerintah daerah dan pusat, terutama melalui PMD, tidak saja di bidang kehidupan sosial ekonomi dan budaya (perbaikan prasarana, pembangunan tempat-tempat ibadat), juga dalam hal organisasi masyarakat pedesaan (didirikan LSD di kampung-kampung) dan pemerintah desa (ditetapkannya tata-cara pemilihan dan pemberhentian keuchiek kampung melalui SK Gubernur tanggal 22 Nopember 1961, Nomor 32/GA/1961). Tetapi bagaimanapun, berbagai kegiatan dalam usaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat kampung selama masa Orde Lama itu relatif tidak berjalan dengan semestinya, bahkan rakyat di kampung-kampung pada waktu itu tampaknya lebih banyak disibuki dengan berbagai kegiatan yang sifatnya politis yang kadang-kadang dapat menimbulkan pertentangan antar warga kampung disebabkan oleh perbedaan aliran politik yang dianutnya.

Lahirnya Orde Baru (sejak tahun 1966) rupanya telah membawa perubahan yang lebih berarti pada masyarakat desa diseluruh Indonesia. Pemerintah Orde Baru menyadari pentingnya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, sebab sebagian besar rakyat Indonesia (berdasarkan hasil sensus lebih dari 80%) tinggal di desa. Oleh karena itu sejak tahun 1969 mulai dilaksanakan Pembangunan Lima Tahun (Pelita) tahap pertama, lebih difokuskan pada pembangunan masyarakat pedesaan.

Secara terperinci Rencana Pembangunan Lima Tahun itu dijabarkan sebagai berikut :

1. Repelita I/Pelita tahap I, Pelaksanaan Pembangunan :
 - A. Bertitik tolak pada Sektor Pertanian.
 - B. Pembangunan Industri yang mendorong Sektor Pertanian.
2. Repelita II/Pelita tahap II, Pelaksanaan Pembangunan :
 - A. Dipusatkan pada Sektor Pertanian
 - B. Meningkatkan industri yang mengolah bahan baku.
3. Repelita III/Pelita tahap III, Pelaksanaan Pembangunan:
 - A. Dipusatkan pada Sektor Pertanian.
 - B. Meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.
4. Repelita IV/Pelita tahap IV, direncanakan Pelaksanaan Pembangunan :
 - A. Dipusatkan pada Pertanian.
 - B. Meningkatkan Industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri :
 1. Industri berat.
 2. Industri ringan.

sejak itu secara konsepsional mulai digerakkan kegiatan pembangunan masyarakat pedesaan melalui peraturan perundangan, organisasi penyelenggaraan dan sistem pelaksanaan yang lebih efektif dan efisien.

Sampai tahun 1979 pelaksanaan Pelita telah berlangsung dalam dua tahap dan dewasa ini sedang dalam pelaksanaan tahap ke tiga. Selama waktu itu berbagai kebijaksanaan telah ditempuh, seperti bantuan pembangunan desa, proyek Bimas, pembentukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Badan Usaha Unit Desa (BUUD), Koperasi Unit Desa (KUD), Undang-undang tentang Pemerintahan Desa dan lain-lain, yang tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan kehidupan masyarakat pedesaan. Tampaknya pemerintah bertekad untuk mengubah wajah desa dari desa swadaya ke desa swakarya dan swasembada, dan diharapkan semua desa akan berhasil ditingkatkan menjadi desa yang disebutkan terakhir, sehingga dengan demikian akan dapat diwujudkan ketahanan yang esensial dalam berbagai bidang kehidupan, baik ketahanan politik, ekonomi, sosial budaya maupun ketahanan, pertahanan dan keamanan.

Sejalan dengan kegiatan pembangunan masyarakat desa di seluruh

Indonesia, termasuk di Aceh, melalui pelaksanaan Pelita itu tentu dapat dipastikan adanya hasil-hasil yang telah dicapai dan telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat pedesaan. Demikian juga halnya dengan kehidupan masyarakat kampung di daerah Aceh; yaitu dengan pelaksanaan Pelita serta hasil-hasil yang telah dicapai itu telah membawa pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat kampung di sana. Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan tentang pelaksanaan Pelita yang telah memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat kampung (masyarakat pedesaan) di daerah Aceh dan seberapa jauh pengaruh tersebut telah menjangkau masyarakat kampung (masyarakat pedesaan) serta akibatnya bagi mereka.

Sehubungan dengan pokok permasalahan di atas, perlu juga dikemukakan, bahwa apa yang disebut dengan "pengaruh" itu tentu sangat luas dan meliputi setiap aspek kehidupan dalam masyarakat kampung (desa). Karena itu disadari sepenuhnya bahwa untuk mengungkapkan pengaruh yang demikian luas itu pastilah sangat sulit. Untuk menghindari kesulitan-kesulitan dimaksud, maka penelitian ini sejauh mungkin dibatasi pada aspek "pengaruh di bidang pemerintahan desa (kampung)". Adapun yang dimaksud dengan pemerintahan desa (kampung) di sini - dan yang menjadi fokus penelitian adalah menyangkut dengan struktur pemerintahan kampung, cara pemilihan pimpinan dan aparat pemerintahan kampung dan peranannya, kedudukan dan peranan pemimpin masyarakat kampung non-pemerintah, serta keadaan organisasi politik dan non-politik di kampung-kampung (desa).

2. Tujuan Penulisan

Adapun pengambilan topik ini untuk diteliti dilatar-belakangi oleh pemikiran dasar, bahwa masalah pemerintahan di desa merupakan salah satu aspek kehidupan kebudayaan dihubungkan dengan pembangunan nasional, memegang peranan penting, sehingga pengungkapan akan aspek sejarah tentang pengaruh Pelita terhadap kehidupan masyarakat pedesaan, khususnya di bidang pemerintahan desa (di Aceh : Pemerintahan kampung) sangat diperlukan. Tetapi sampai saat ini, setelah dua tahap pelaksanaan Pelita dan sekarang berada dalam pelaksanaan tahap ke tiga, mengenai perkembangan sistem pemerintahan di desa, termasuk pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan itu khususnya di daerah Aceh, rupanya belum

didokumentasikan secara semestinya. Sehubungan dengan dasar pemikiran tersebut, maka penulisan ini bertujuan :

- 2.1. Untuk menyumbangkan data dan informasi tentang adanya pengaruh Pelita di dalam kehidupan masyarakat pedesaan, khususnya di dalam bidang pemerintahan kampung di Aceh. Diharapkan dengan pengumpulan data dan pelaporan hasilnya ini pengambilan kebijaksanaan yang dilakukan baik oleh pemerintah Pusat maupun daerah akan lebih disempurnakan.
- 2.2. Adapun tujuan lainnya ialah untuk mewujudkan suatu naskah khusus sebagai suatu langkah awal penulisan sejarah pelaksanaan Pelita oleh pemerintah. Dan ini diharapkan pula akan dapat memberikan sumbangan kepada mereka yang menaruh minat terhadap usaha penulisan sejarah kontemporer Indonesia.
- 2.3. Selain itu penulisan ini juga dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan kesejarahan yang diharapkan akan berguna untuk penulisan sejarah baik yang bersifat lokal (daerah Aceh), maupun yang berskala nasional di masa mendatang.

3. Pertanggung jawaban Penulisan

Berhubung pelaksanaan Pelita sekarang masih dalam proses dan akan berlanjut melalui tahap-tahap berikutnya, besar kemungkinan ada yang beranggapan bahwa penulisan sejarah ini tidak dapat sepenuhnya digolongkan dalam pengertian sejarah murni yang dapat dipertanggung-jawabkan dari segi objektivitas sejarah. Adanya anggapan ini erat kaitannya dengan pendapat, bahwa dalam penulisan sejarah seharusnya ada jarak tertentu antara penulis sejarah dengan peristiwa yang telah terjadi, sehingga dengan demikian sifat subyektivitas secara berlebihan sejauh mungkin dapat dihindari. Namun, sehubungan dengan tujuan seperti yang telah dikemukakan di atas, penulisan sejarah ini tetap diperlukan. Dan untuk itu kita menggunakan penulisan sejarah dalam pengertian sejarah kontemporer yang dalam kegiatan penelitian dan pelaporan hasilnya digunakan metode penulisan sejarah kontemporer.

Penggunaan metode penulisan sejarah kontemporer mengharuskan kita untuk melaksanakan penelitian melalui pendekatan oral history di samping studi kepustakaan. Sehubungan dengan itu se-

tidak-tidaknya telah dilakukan dua kegiatan, yaitu : kegiatan pengumpulan sejumlah buku, artikel dan arsip yang berhubungan dengan pemerintahan desa, dan kegiatan penelitian lapangan dalam rangka wawancara dan pengamatan di daerah-daerah objek penelitian (kampung-kampung) dalam wilayah Daerah Istimewa Aceh. Dan dalam melaksanakan penelitian itu telah ditempuh beberapa tahap, yaitu :

- 3.1. Tahap perekaman data yang berlangsung selama bulan Agustus sampai awal Oktober 1981. Adapun kegiatannya meliputi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan seperti telah disinggung di atas. Dalam hubungan dengan kegiatan penelitian kepustakaan bahan-bahannya terutama diperoleh dari Bagian Arsip dan PMD pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA), dan Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (PLPIS) Aceh. Di samping itu diperoleh juga dari beberapa perpustakaan yang ada di Banda Aceh dan dari Arsip Kantor Bupati dan Kecamatan selama penelitian lapangan. Perlu juga dikemukakan, bahwa dalam kegiatan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, tidak saja yang menyangkut dengan pemerintahan kampung (desa) di Aceh, tetapi juga meliputi pemerintahan desa di Indonesia secara keseluruhannya. Yang disebutkan terakhir ini diperlukan sebagai landasan teoritis dalam usaha untuk mengungkapkan keadaan pemerintahan kampung di daerah Aceh.

Sehubungan dengan kegiatan penelitian lapangan sudah tentu tidak semua kampung yang ada dalam wilayah Daerah Istimewa Aceh dapat terjangkau. Hal ini terutama disebabkan oleh luasnya wilayah dan banyaknya kampung di daerah Aceh yang pasti tidak akan berhasil diteliti dalam waktu terbatas. Oleh karena itu dalam penelitian ini telah dipilih sembilan kampung dari tiga kabupaten (masing-masing tiga kampung dalam tiap kabupaten) atas dasar pertimbangan pilihan itu mewakili tiga kelompok etnis masyarakat yang lebih besar di Aceh dan sejauh mungkin dapat menggambarkan keseluruhan kampung dari ketiga kelompok etnis tersebut. Ke tiga kelompok etnis dimaksud adalah : kelompok etnis Aceh, Gayo dan Aneuk Jamee, sedang kelompok-kelompok etnis yang lebih kecil, seperti Tamiyag terpaksa diting-

galkan. Selain itu juga dipertimbangkan pilihan tersebut bervariasi antara kampung-kampung terbelakang (swadaya), swakarya dan kampung swasembada. Adapun kampung-kampung yang menjadi objek penelitian itu, ialah :

- 1). Kabupaten Aceh Besar (untuk kelompok etnis Aceh) terdiri dari :
 - a. Kampung Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri;
 - b. Kampung Krueng Mak, Kecamatan Sukamakmur; dan
 - c. Kampung Lampuuk, Kecamatan Lhok Nga.
- 2). Kabupaten Aceh Tengah (untuk kelompok etnis Gayo) terdiri dari :
 - a. Desa Kemili, Kecamatan Bebesan;
 - b. Desa Simpang Tritit, Kecamatan Simpang Tiga; dan
 - c. Desa Lot Kala, Kecamatan Kota Takéngon.
- 3). Kabupaten Aceh Selatan (untuk kelompok etnis Aneuk Jamee) terdiri dari :
 - a. Kampung **Rumah Panjang**, Kecamatan Susoh;
 - b. Kampung Taluak Bangkuang, Kecamatan Tapak Tuan; dan
 - c. Kampung Ladang, Kecamatan Sama Dua.

Selama penelitian lapangan, selain dilakukan studi kepustakaan setempat, juga telah diwawancarai sejumlah informan yang terdiri dari kepala Kampung (**keuchik**) dan wakilnya/ sekretaris kampung, **Imam-Imam meunasah**, serta orang-orang tua (**Tuha Peut**) kampung setempat. Selain itu untuk studi perbandingan juga dimintakan keterangan mengenai keseluruhan keadaan pemerintahan kampung di suatu kecamatan dan kabupaten dari para pejabat kecamatan dan kabupaten.

- 3.2. Tahap pengolahan dan penyusunan data; dilaksanakan sejak awal Oktober sampai dengan November 1981. Dalam tahap ini telah dilakukan berbagai kegiatan yang menyangkut dengan analisa data sebagai langkah selanjutnya untuk pelaporan hasil penelitian. Sejumlah data yang berhasil dikumpulkan oleh anggota tim peneliti di susun kembali dan kemudian diklasifikasikan menurut kebutuhan bab-bab tertentu dari kerangka penulisan yang telah disusun. Kegiatan berikutnya adalah perumusan fakta-fakta serta penyadaran arti dari fakta-

fakta tersebut sehubungan dengan tema penulisan ini. Dan tahap ini diakhiri dengan penyusunan konsepsi-konsepsi melalui serangkaian diskusi antara konsultan dengan anggota tim peneliti.

- 3.3. Tahap penulisan naskah yang berlangsung selama bulan Desember 1981 dan Januari 1982. Kegiatan pada tahap ini diawali dengan penulisan laporan hasil penelitian oleh anggota tim peneliti masing-masing. Kemudian tulisan yang memberikan deskripsi mengenai pemerintahan desa secara terpisah-pisah itu disusun bab demi bab sesuai dengan kerangka penulisan. Sebagai hasilnya adalah berupa naskah edisi pertama yang dibahas kembali melalui diskusi-diskusi antara konsultan dan anggota tim peneliti. Dan kemudian berdasarkan hasil diskusi, naskah edisi pertama itu disempurnakan kembali, sehingga dengan demikian diperoleh suatu naskah akhir yang siap untuk dicetak.

Selain itu perlu juga dikemukakan bahwa dalam kegiatan penelitian ini, data-data yang dikumpulkan tidak saja yang berhubungan dengan aspek kesejarahan sejak Pelita Pertama dilakukan (1969), tapi juga menyangkut masa sebelumnya, yakni antara batas waktu sejak tahun 1950. Hal ini erat kaitannya dengan masalah kesinambungan sejarah yang seharusnya dipertimbangkan dalam setiap penulisan sejarah, di samping sebagai bahan studi perbandingan dalam meninjau sejauh mana telah terjadi perubahan sebagai akibat dari pengaruh Pelita pada masyarakat pedesaan khususnya di bidang pemerintahan desa di daerah Aceh.

Dengan demikian sejalan dengan apa yang telah diutarakan di atas, maka sistematika tulisan ini terdiri dari lima bab.

Bab I, Sebagai bab pendahuluan yang memberi gambaran mengenai perumusan pokok-pokok permasalahan serta pembatasan bidang penelitian, tujuan penelitian, dan pertanggung jawaban ilmiah penulisan sehubungan dengan penelitian aspek sejarah pengaruh Pelita terhadap masyarakat pedesaan di daerah Aceh.

Bab II, tinjauan mengenai keadaan desa di Aceh sebelum pelaksanaan Pelita (1950 – 1965). Uraianya meliputi tentang struktur pemerintahan kampung, cara pemilihan dan peranan pemimpin pemerintahan kampung, dan kedudukan serta peranan pemimpin masyarakat non-pemerintah di kampung-kampung. Selain itu diurai-

kan juga mengenai keadaan sosial budaya masyarakat, pendidikan, perekonomian serta keadaan organisasi masyarakat kampung. Dan untuk lebih mengenal daerah Aceh dari segi geografis, pada awal uraian bab ini ditinjau juga secara selintas mengenai keadaan lingkungan alam dan pendudukannya.

Bab III, menguraikan tentang pelaksanaan Pelita di daerah Aceh serta hasil-hasil yang diperoleh, khususnya di bidang pemerintahan kampung.

Bab IV, merupakan inti dari keseluruhan penulisan. Dalam Bab ini dibahas secara terperinci pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu sejauh mana telah terjadi perubahan di bidang pemerintahan desa, baik mengenai struktur pemerintahannya, cara pemilihan dan peranan aparat pemerintahan kampung, kedudukan dan peranan pemimpin non-pemerintah maupun keadaan organisasi masyarakat kampung, sebagai akibat dari pengaruh pelaksanaan Pelita di Daerah Aceh.

Bab V, sebab bab penutup yang menyajikan rangkuman isi tulisan ini serta beberapa kesimpulan dan saran.

---oo0oo---

BAB II

KEADAAN DESA DI ACEH SEBELUM PELITA (1950–1965)

1. Keadaan Lingkungan Alam dan Penduduk

Daerah Aceh yang sekarang dikenal dengan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Dista) terletak di bagian utara Pulau Sumatera, membentang dari arah barat laut ke tenggara pada posisi $2^{\circ} - 6^{\circ}$ lintang utara dan $95^{\circ} - 98^{\circ}$ bujur timur. Adapun batas-batasnya : sebelah utara dengan Selat Malaka, sebelah selatan dengan Propinsi Sumatera Utara, sebelah barat dengan Samudera Indonesia, dan sebelah timur dengan Selat Malaka dan Propinsi Sumatera Utara. Bila dilihat dari posisi geografisnya itu, tampak jelas letaknya di pintu gerbang masuk wilayah Indonesia bagian barat dan karenanya cukup strategis, terutama dari segi kemiliteran dan perekonomian.

Luas Propinsi Daerah Istimewa Aceh meliputi 5.539.000 Ha yang dapat diperinci : 75% dari padanya terdiri dari hutan, 6% daerah pertanian (sawah dan ladang, perkebunan besar dan perkebunan rakyat), 1% daerah perkampungan, 1,8% berupa daerah campuran.^{1a)} Bila dilihat dari segi administrasi pemerintahan, daerah seluas itu terbagi menjadi delapan wilayah Kabupaten dan dua wilayah kotamadya yang perinciannya sebagai berikut: Aceh Besar dan Kotamadya Banda Aceh, seluas 304.000 Ha, Pidie (341.500 Ha), Aceh Utara (475.500 Ha), Aceh Tengah (557.000 Ha), Aceh Tenggara (963.500 Ha), Aceh Timur (776.000 Ha), Aceh Barat (1.210. 000 Ha), Aceh Selatan (891.000 Ha) dan Kotamadya Sabang, seluas 20.000 Ha.²⁾ Daerah perkampungan (kota dan Desa) yang berkisar sekitar 1% itu (± 55.000 Ha) terdiri dari 5.462 desa³⁾ (di Aceh umumnya disebut kampung, gampong dan kampuang) yang didiami oleh penduduk Daerah Istimewa Aceh (daerah perkampungan yang menjadi sejumlah wilayah desa itu tidak selalu menjadi batas administratif desa, sebab daerah pertanian umpama-

1a). Universitas Syiah Kuala, *Monografi Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Darussalam - Banda Aceh*, 1972, hal.1;33.

2). *Ibid.*

3). SK Menteri Dalam Negeri, No.151, th 1979; tapi SE Menteri Dalam Negeri, No. SD 6/3/47 th 1973, jumlah desa di Aceh sebanyak 5.547 buah; H.Soemarno, et al., *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa dan Proses Kelahirannya*, Sari Gaya Baru, Jakarta, 1980, hal. 351.

nya, juga dimasukkan ke dalam wilayah desa tertentu).

Jumlah penduduk Daerah Istimewa Aceh berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1971 adalah 2.008.747 jiwa dengan komposisi jenis kelamin 1.011.151 laki-laki dan 997.596 wanita. Tetapi hasil sensus penduduk tahun 1981 meningkat menjadi 2.614.119 jiwa dengan komposisi atas jenis kelamin 1.318.449 laki-laki dan wanita sebanyak 1.295.670 jiwa. Persebaran penduduk tiap kabupaten dan kotamadya berdasarkan hasil sensus tahun 1971 dan 1981 adalah sebagai berikut : Kotamadya Sabang, 17.201 jiwa (1971), 23.616 jiwa (1981); Banda Aceh 53.626 (1971), 72.090 (1981); Aceh Besar, 181.339 (1971), 236.308 (1981); Pidie, 291.026 (1971), 340.690 (1981); Aceh Tengah, 108.752 (1971), 163.501 (1981); Aceh Utara, 471.589 (1971), 625.461 (1981); Aceh Timur, 303.632 (1971), 422.763 (1981); Aceh Tenggara, 124.051 (1971), 164.803 (1981); Aceh Barat, 223.839 (1971), 268.769 (1981); dan Aceh Selatan, 233.692 (1971) dan 276.145 jiwa berdasarkan hasil sensus tahun 1981. Tentang kepadatan penduduk per Km² tiap daerah tampaknya menunjukkan perbedaan yang menyolok, yaitu (dijabarkan dari jumlah penduduk tahun 1971): daerah-daerah pedalaman (Aceh Tengah dan Tenggara) rata-rata sekitar 16 jiwa/Km²; daerah pantai Barat dan Selatan berkisar ± 22 jiwa / Km² sedang yang terpadat adalah daerah-daerah di sepanjang pantai Utara dan Timur, rata-rata ± 70 jiwa/Km². Dan apabila dikaitkan dengan persebaran penduduk antara yang tinggal di desa dan di kota, sekitar 91.56% di antaranya adalah bertempat tinggal di daerah pedesaan ⁴⁾.

Bila ditinjau dari kelompok etnis yang mendiami Daerah Istimewa Aceh, selain dari suku-suku bangsa pendatang dari daerah lain (suku bangsa Jawa, Batak, Minangkabau dan sebagainya), setidaknya terdapat tujuh kelompok etnis yang dianggap sebagai penduduk asli daerah Aceh, yaitu : Kelompok etnis Aceh, Tamiyang, Gayo, Alas, Kluet, Aneuk Jamee dan kelompok etnis Simeulue. Meskipun dewasa ini ada di antara mereka yang bertempat tinggal tersebar di seluruh daerah, terutama di ibukota propinsi (Banda Aceh), namun ke tujuh kelompok etnis tersebut mempunyai batas

4). Lihat lanjut, Universitas Syiah Kuala, *op.cit.*, hal.58-62; *Mimbar Swadaya*, Pebruari, minggu ke tiga, 1981; Sunarto Ndaru Mursito, "Gambaran Umum Tentang Pembangunan Pedesaan di Indonesia", *Analisa*, No. 3, Maret 1981, hal. 205-219.

wilayahnya tersendiri yang merupakan daerah tempat tinggal asal mereka yang diwariskan oleh leluhurnya jauh pada masa lampau: umpamanya untuk kelompok etnis Aceh pada umumnya mereka bertempat tinggal di daerah-daerah sepanjang pesisir utara, timur dan Barat Aceh, sedang kelompok etnis Aneuk Jamee di sepanjang pesisir barat dan selatan; dan untuk kelompok etnis Gayo di daerah pedalaman yang disebut Tanah Gayo, termasuk wilayah Kabupaten Aceh Tengah sekarang. Ketiga kelompok etnis yang disebut terakhir inilah yang dijadikan sasaran penelitian sehubungan dengan pemerintahan desa di Aceh dan pengaruh Pelita terhadapnya. Untuk itu telah dipilih sembilan desa dari tiga kabupaten yang sejauh mungkin dapat mewakili ke tiga kelompok etnis tersebut (masing-masing tiga desa untuk satu kelompok etnis). Adapun ke sembilan desa itu, seperti telah disebutkan pada bab pendahuluan, ialah : Kampung (gampong) Aneuk Glee, Kampung Krueng Mak dan Kampung Lampuuk dari Kabupaten Aceh Besar untuk kelompok etnis Aceh ; Kampuang Taluak Bengkuang, Kampuang Ladang dan Kampuang Rumah Panjang dari Kabupaten Aceh Selatan untuk kelompok etnis Aneuk Jamee; dan untuk kelompok etnis Gayo di pilih desa-desa Kemili, Lot Kala dan Simpang Teritit dari Kabupaten Aceh Tengah.

Kampung Aneuk Glee adalah sebuah kampung (pada kelompok etnis Aceh umumnya disebut gampong) dari 75 kampung di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Kampung ini termasuk ke dalam Kemukiman (kesatuan teritorial yang membawahi beberapa kampung - desa) Reukih, salah satu kemukiman dari delapan kemukiman di kecamatan tersebut. Kampung Aneuk Glee terletak di pinggir jalan raya yang menghubungkan Banda Aceh (Ibukota Propinsi Daerah Istimewa Aceh) ke Medan (Ibu kota Propinsi Daerah Istimewa Aceh) ke Medan (Ibu kota Propinsi Sumatera Utara), atau terletak 20 Km ke jurusan timur Banda Aceh.

Kampung Aneuk Glee sebagian besar daerahnya terdiri dari tanah pergunungan karena terletak di kaki Bukit Barisan dan sebagian kecil terdiri dari tanah pertanian. Baik tanah pergunungan maupun tanah pertanian terutama tanah sawah merupakan sumber dari penghidupan masyarakat, karena rakyat di kampung ini mata pencahariannya adalah pertanian. Tanah pertanian khususnya tanah sawah merupakan sawah tadah hujan.

Adapun pemberian nama Aneuk Glee untuk kampung ini sejauh

yang diteliti tidak dapat dijelaskan dengan pasti. Kampung ini merupakan sebuah kampung cukup tua, yang pada masa Kerajaan Aceh sampai dengan masa pemerintahan Belanda dan Jepang adalah merupakan sebuah daerah keuleebalangan tersendiri. Pada masa ini daerah keuleebalangan Aneuk Glee terdiri dari tiga buah kampung, yaitu kampung Ulee Garot, Kampung Tumpok Cot, dan Kampung Aneuk Glee. Keadaan yang demikian ini berlangsung sampai tahun 1958 di mana kawasan Aneuk Glee masih terdiri dari tiga buah kampung (**gampung**) yang berdiri sendiri, dengan Kepala Kampungnya yang terakhir, yaitu Waki Ahmad (kampung Ulee Garot), Keuchiek (K) Mahmud (kampung Tupok Cot) dan K. Adam (kampung Aneuk Glee).⁵

Pada tahun 1958 timbullah ide untuk menggabungkan ke tiga buah kampung ini menjadi satu, dengan pertimbangan pada masa itu penduduknya sudah tinggal hanya sedikit. Tentang merosotnya jumlah penduduk dari ketiga kampung ini dapat dimengerti, oleh karena pada masa pendudukan Jepang hampir dari seluruh penduduk dari kampung-kampung ini mengungsi ke daerah lain yang lebih aman yang letaknya sudah sangat berjauhan. Sesudah Indonesia mencapai kemerdekaan banyak di antara mereka yang tidak kembali lagi ke kampung asalnya, baik disebabkan mereka telah mempunyai pekerjaan yang baik di daerah pengungsian sedangkan jika kembali ke kampung asal berarti mereka akan memulai kembali usahanya, maupun dengan alasan-alasan lain. Dengan demikian pada masa antara tahun 1945 – 1958 bagi tiap-tiap kampung relatif tidak memenuhi syarat sebagai kampung yang berdiri sendiri masing-masing, kendatipun secara administrasi tetap berstatus sendiri. Keinginan untuk menggabungkannya menjadi hanya satu kampung dipelopori antara lain oleh Tengku (Tgk.) Abdurrahman, Hasyim Ibrahim, Syamaun, Tgk. Yusuf Ahmad, Abdullah Ali dan Hasan Ahmad.⁶

Setelah dipersatukan menjadi satu namanya masih tetap dipertahankan Aneuk Glee, yang merupakan nama dari daerah **ulee-balang** mereka dahulu, yaitu daerah yang diperintah oleh seorang bangsawan Aceh (Teuku atau Teuku Chiek) dengan mendapat

5). Wawancara dengan Syamaun (55 tahun), Wakil Kepala Kampung Aneuk Glee, tanggal 1 September 1981.

6). Wawancara dengan Hasyim Ibrahim (55 tahun), Kepala Kampung Aneuk Glee dan Wawancara dengan Syamaun, tanggal 1 September 1981.

pengesahan (**sarakata**) dari Sultan Aceh. Pada periode pertama kampung Aneuk Glee yang merupakan penggabungan dari ke tiga kampung tersebut dipilihlah K. Adam sebagai Kepala Kampung dengan Tgk. Abdurrahman sebagai tengku **meunasah** (imam meunasah) ⁷.

Kampung Krueng Mak terletak di kemukiman Simpang Tiga Kecamatan Suka Makmur, yang merupakan salah sebuah kampung dari delapan buah kampung yang tergabung ke dalam kemukiman tersebut atau salah satu kampung dari kampung di dalam wilayah Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar. Kampung ini terletak 11 Km di sebelah selatan Banda Aceh yang dapat dilalui melalui jalan kabupaten. Kampung Krueng Mak yang wilayah terdiri dari tanah pertanian yang sebagian besar adalah persawahan tadah hujan dan yang lainnya merupakan tanah kebun. Kampung ini berbatasan ke sebelah barat dengan kampung Batee Linteung, ke sebelah timur dengan kampung Lamjame, ke sebelah utara dengan kampung Ateuk Lampeut, dan ke sebelah selatan dengan kampung Nya.

Jika diperhatikan dari letaknya kampung ini bukanlah kampung yang terpencil karena letaknya pada jalan kabupaten dan tidak jauh dari ibukota Propinsi yang setiap saat dapat dicapai, dengan kata lain kampung ini letaknya adalah strategis. Dari segi lain bahwa tanah pertanian (sawah dan tanah kebun) merupakan tanah yang subur dan ini merupakan sumber dari kehidupan penduduknya, karena 98% dari penduduk kampung ini adalah petani.⁸

Penamaan Krueng Mak bagi kampung tersebut berasal dari dua perkataan yaitu **krong** (lumbung padi) dan **mak** (ibu), yang lambat laun berubah sebutannya menjadi **krueng mak** ⁹. Sama halnya dengan kampung Aneuk Glee bahwa kampung ini pun merupakan perkampungan yang telah berumur tua. Pada zaman kerajaan Aceh kampung ini berada di bawah Sagi XXII Mukim. Luas kawasan yang dimiliki kampung Krueng Mak adalah 35 Ha dengan pendu-

7. *Ibid.*

8. Wawancara dengan M.Daud (50 tahun), Kepala Kampung Krueng Mak.

9. Menurut cerita rakyat yang berkembang di kampung ini pada masa dahulu terdapat lumbung-lumbung padi tempat penyimpanan hasil panen penduduk sebagai tanda bahwa daerah ini adalah subur. Salah satu dari lumbung padi ini adalah kepunyaan uleebalang (pemerintah) tempat penyimpanan hasil-hasil dari sawah kepunyaan uleebalang yang terdapat di kampung tersebut. Lumbung padi atau di dalam bahasa Aceh disebut **krueng** adalah dijaga oleh seorang ibu yang telah tua yang disebut **mak**. Dari perkataan inilah yang kemudian berubah menjadi **krueng Mak**. Wawancara dengan M.Daud (50 tahun), Kepala Kampung Krueng Mak.

duknya yang sedikit sekali yaitu sejumlah 67 orang.¹⁰ Dengan demikian dapat digambarkan bahwa tanah pertanian tersebut sebagian besar digarap oleh penduduk yang berasal dari luar kampung tersebut.

Kampung Lampuuk yang dipilih sebagai objek penelitian adalah kampung Lampuuk Meunasah Mesjid yang termasuk ke dalam kemukiman Lampuuk Kecamatan Lhok Nga Kabupaten Aceh Besar. Kampung ini terletak 18 Km di sebelah utara Banda Aceh. Kawasan kampung ini seluas 57.5 Ha dengan penduduknya 1.083 orang.¹¹ Keadaan geografisnya terdiri pergunungan yang dapat dijadikan tanah perkebunan terutama perkebunan cengkeh, tanah sawah, yaitu sawah tadah hujan dan juga kampung ini mempunyai wilayah laut. Baik tanah pergunungan, tanah sawah dan laut mempunyai arti yang penting bagi mata pencaharian dari penduduknya.

Asal-usul dari penamaan Lampuuk bagi kampung ini dapat diterangkan dari cerita-cerita rakyat yang berkembang di sana. Ada cerita yang menyebutkan perkataan **lampuuk** berasal dari sebutan sebatang pohon kayu yang bernama **bak puuk**. Dari perkataan **puuk** ini lambat laun berubah menjadi Lampuuk.¹² Cerita lainnya menyebutkan bahwa perkataan lampuuk berasal dari perkataan **lam umpung uk** yang artinya tanah yang terdapat Uk (**lam** = dalam; **umpung** = sarang ; dan **Uk** = sejenis binatang)¹³. Dari perkataan **lam umpung uk** inilah yang akhirnya berubah menjadi **lampuuk**.

Desa Kemili, desa Lot Kala dan desa Simpang Teritit merupakan bagian dari 166 buah desa yang termasuk dalam Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Tengah. Dua di antaranya, yaitu Kemili dan Simpang Teritit terletak pada jalur jalan raya propinsi yang menghubungkan kota Takengon (ibu kota Kabupaten Aceh Tengah) dengan kota Bireuen dan kota-kota lainnya di Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Utara. Jarak antara desa Kemili dan desa Simpang

10. Wawancara dengan M. Daud, *Ibid*.

11. Sumber Kantor Kepala Desa Lampuuk.

12. Wawancara dengan T. Abdullah (80 tahun), pensiunan pegawai, tanggal 3 September 1981.

13. Wawancara dengan H. Mahmud Musa (65 tahun), Anggota Tuha Peut Kampung Lampuuk, tanggal 3 September 1981.

Teritit sampai ke kota Takengon masing-masing sekitar 2 dan 8 Km di sebelah barat laut. Sedangkan Desa Lot Kala terletak $\pm$ 2 Km di sebelah utara kota Takengon, yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki atau berkendaraan dari kota itu. Oleh karena letaknya di sekitar kota Takengon, maka ke tiga desa ini menunjukkan adanya pengaruh-pengaruh dari ibukota kabupaten tersebut.

Luas wilayah ke tiga desa diperkirakan 12.94 Km persegi, dengan perincian sebagai berikut : Desa Kemili 2.05 Km², desa Lot Kala 9.5 Km² dan desa Simpang Teritit 1.39 Km persegi.¹⁴ Ke tiga desa berkeadaan alam sedang dan merupakan daerah dataran tinggi bagian jalur pegunungan Bukit Barisan yang membentang sepanjang Pulau Sumatera, dengan ketinggian 1300 m di atas permukaan air laut. Oleh karenanya wilayah di mana ke tiga desa ini berlokasi termasuk daerah tropis dengan banyak hujan dan kelembaban yang tinggi. Suhunya berkisar 12°C. sampai 23°C. Angin Barat bertiup dari bulan April hingga Oktober, sedang angin Timur bertiup pada bulan Nopember sampai dengan bulan Maret setiap tahun. Namun adanya perubahan arah angin seperti di atas, tidak membawa pengaruh yang besar terhadap perbedaan antara musim hujan dengan musim kemarau di desa-desa tersebut. Hal ini mungkin sekali disebabkan karena desa-desa itu atau Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Tengah pada umumnya merupakan daerah pegunungan yang berbelukar dan berhutan lebat.

Seperti juga dengan beberapa desa lainnya yang berlokasi di sekitar kota Takengon, desa Kemili, desa Lot Kala dan desa Simpang Teritit, pada umumnya didiami oleh suku - suku Gayo, Aceh, Jawa dan Minangkabau. Ketiga suku tersebut terakhir (Aceh, Jawa dan Minangkabau) merupakan suku-suku pendatang. Sedangkan suku Gayo adalah penduduk asli. Percampuran antara suku-suku pendatang dengan penduduk asli (suku Gayo) banyak terjadi di sekitar tahun 50-an, saat di mana terjadi perpindahan penduduk secara spontan dari kabupaten-kabupaten lain di Aceh ke Aceh Tengah,¹⁵ yang disebabkan oleh berbagai alasan. Desa Kemili didiami oleh kesemua suku tersebut di atas dan beberapa keluarga

14. *Monitoring Tingkat Perkembangan Desa Swadaya-Swakarya Swasembada Daerah Istimewa Aceh Tahun 1979/1980*. (Banda Aceh: Pemerintah Daerah Istimewa Aceh, Direktorat Pembangunan Desa, 1980), hal. 194 - 197.

15. Wawancara dengan Abdul Samad, kepala desa Kemili pada tanggal 5 September 1981.

orang Cina. Desa Simpang Teritit umumnya didiami oleh suku-suku pendatang, terutama suku Aceh dan suku Jawa. Sedangkan di Desa Lot Kala khususnya didiami oleh penduduk asli yang umumnya tinggal mengelompok di desa tersebut. Mengenai jumlah penduduk di ketiga desa ini pada tahun 50-an dan tahun 60-an tidak diperoleh data-data yang konkrit. Namun dari hasil sensus tahun 1980, tercatat 4972 jiwa dengan 623 kepala keluarga; yang masing-masing desa dengan perincian sebagai berikut: desa Kemili 1410 jiwa dengan 207 kepala keluarga, desa Lot Kala 1461 jiwa dengan 171 kepala keluarga dan desa Simpang Teritit 2101 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 245. Bila dibandingkan antara luas wilayah (12.94 Km^2) dengan jumlah penduduk (4972 jiwa) berarti kepadatan penduduk di desa-desa ini lebih dari 300 orang setiap km^2 . Berdasarkan data-data di atas dan jika dilihat dari persentase pertambahan penduduk di wilayah Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 60-an sampai tahun 70-an rata-rata sekitar 2.4% setiap tahun,¹⁶ maka dapat diperkirakan bahwa jumlah penduduk di ketiga desa itu pada sekitar tahun 50-an dan tahun 60-an adalah kurang dari 4972 jiwa.

Desa Kemili dan desa Lot Kala merupakan desa-desa lama yang sudah ada semenjak zaman Hindia Belanda dan bahkan jauh lagi ke masa-masa sebelumnya. Namun bagaimana asal mula terbentuknya desa-desa ini, tidak diperoleh suatu data yang konkrit. Pada masa pendudukan Belanda, desa Kemili adalah salah satu di antara desa-desa yang dibebaskan dari keharusan membayar pajak (*belastingvrij*) kepada pemerintah Belanda di Kabupaten Aceh Tengah sekarang. Menurut tradisi, hal ini disebabkan karena penguasa tradisional di desa ini adalah seorang **Reje** atau raja kecil yang juga dikenal dengan istilah **penghulu** dan mempunyai pengaruh besar terhadap desa itu dan desa-desa lain di sekitarnya. Konon kabarnya **Reje** itu berasal dari keturunan raja-raja Islam yang memerintah pada salah satu kerajaan Islam di pantai Aceh bagian utara. Selain itu juga karena desa ini dahulunya adalah sebagai tempat untuk bermusyawarah pemuka-pemuka adat dalam memecahkan dan membahas berbagai masalah adat dan masalah desa lainnya baik yang menyangkut desa Kemili maupun tentang desa-

16. Kantor Sensus dan Statistik Kabupaten Aceh Tengah.

desa lain di sekitarnya.¹⁷

Desa Lot Kala pada masa pendudukan Belanda belum bernama Lot Kala dan masih merupakan bagian dari 14 buah daerah yang letaknya berdekatan yang terdapat di kemukiman Kebayakan sekarang. Ke empat belas daerah ini ialah: (1) Bukit Mamat atau Bukit Lah, (2) Bukit Jaran atau Bukit Iwih, (3) Gunung, (4) Penghulu Beruksah, (5) Penghulu Mude, (6) Penghulu Jalil, (7) Penghulu Sagi, (8) Penghulu Cik Serule, (9) Jongok Meluem, (10) Jongok Batin, (11) Timangan, (12) Kala atau Kuala, (13) Bujangan, dan (14) Lot. Masing-masing daerah ini berstatus otonom di bawah seorang **Reje** atau **penghulu**. Menurut C. Snouck Hurgronje (salah seorang sarjana Belanda yang pernah meneliti tentang negeri dan masyarakat Gayo) dalam karyanya *Het Gajoland en Zijne Bewoners*, bahwa daerah-daerah tersebut di atas merupakan 14 republik kecil (**miniatur republiekjes**) yang terdapat dalam masyarakat Gayo di Aceh Tengah.¹⁸ Dalam perkembangannya ke empat belas daerah otonom ini bergabung ke dalam tiga bentuk persekutuan wilayah dengan nama : Sagi Onom, Sagi Lime dan Gunung Bukit. Dan sesudah masa kemerdekaan (sekitar tahun 50-an) ketiga persekutuan wilayah ini berubah lagi namanya menjadi desa Lot Kala, desa Jongok dan desa Gunung Bukit yang masing-masing berasal dari nama-nama sebelumnya (Sagi Onom, Sagi Lima dan Sagi Gunung Bukit). Ketiga desa ini hingga sekarang berada di bawah administratif kemukiman Kebayakan, Kecamatan Kota Takengon.

Dari mana asal nama dan kapan terbentuknya desa Simpang Teritit, belum didapat suatu data yang konkrit. Namun kalau dilihat dari penduduknya yang kebanyakan terdiri dari suku Jawa dan Aceh yang merupakan sebagai suku-suku pendatang ke daerah itu atau Aceh Tengah pada umumnya, maka dapat dipastikan bahwa desa itu bukanlah suatu desa lama seperti desa Kemili atau desa Lot Kala sebagaimana telah disebut di atas. Jika menurut tradisi desa atau tempat ini dahulunya bernama **gegurung**, yaitu nama suatu air terjun yang terdapat di desa itu. Tetapi dalam perkembangannya nama ini berubah menjadi Simpang Teritit sesuai

17. Wawancara dengan Abdul Samad, Desa Kemili Kabupaten Aceh Tengah 5 September 1981.

18. C. Snouck Hurgronje, *Het Gajoland en Zijne Bewoners*, (Batavia : Landsdrukkerij, 1903), hal. 177. Lihat juga J. Jongejans. *Land en Volk van Atjeh Vroege en Nu*. (Baarn : Hollandia Drukkerij N.V., 1939), hal. 289 - 290.

dengan letaknya di persimpangan jalan raya antara Bireuen — Takengon dan ke jurusan Teritit serta Pondok Baru. Oleh karena simpang ini menuju ke Teritit, mungkin itulah sebabnya maka dinamakan desa Simpang Teritit. Jalan-jalan ini, baik jalan raya yang menghubungkan Bireuen — Takengon maupun jalan ke Teritit dan Pondok Baru, dibangun sekitar tahun 1914. Ini berarti nama Simpang Teritit mulai ada setelah tahun tersebut. Selanjutnya oleh karena letak yang strategis di daerah pegunungan yang subur, maka wilayah di sekitar simpang itu kemudian bermukim sejumlah pendatang yang terdiri dari suku-suku: Jawa, Aceh dan Gayo. Pemukiman ini bersamaan dengan dibukanya beberapa perkebunan pemerintah dan swasta di sekitar daerah itu. Dalam perkembangannya terbentuklah sebuah perkampungan atau desa dengan nama Simpang Teritit.¹⁹ Dan nama ini secara resmi disahkan sejak tahun 1955, saat dilaksanakannya pemilihan umum yang pertama di negara Indonesia.²⁰

Kampung Taluak Bengkuang, Kampung Ladang, dan kampung Rumah Panjang adalah tiga buah kampung dari tidak kurang 85 buah kampung yang didiami oleh masyarakat Aneuk Jamee di pesisir pantai barat-selatan Aceh. Sekitar 78 buah di antaranya terkonsentrasi pada kecamatan-kecamatan Tapak Tuan, Samadua, Susoh, dan Labuhan Haji, Aceh Selatan. Sedangkan sisanya tersebar pada beberapa kecamatan lainnya baik di kabupaten Aceh Selatan maupun Kabupaten Aceh Barat.

Kampung Taluak Bengkuang merupakan suatu kampung di antara 15 kampung yang membentuk kecamatan Tapak Tuan, ibu kota kabupaten Aceh Selatan. Kampung Taluak Bengkuang terletak sekitar 1.5 Km² sebelah timur pasar kota Tapak Tuan, yang berarti 446.5 Km jauhnya pada jalan raya ke jurusan selatan dari kota Banda Aceh, ibu kota propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Kawasan kampung Taluak Bengkuang terhampar di atas areal seluas 12 Km². Kampung tersebut berbatasan ke sebelah utara dengan pegunungan bukit barisan, ke sebelah selatan dengan lautan Hindia, ke sebelah timur dengan pegunungan bukit barisan dan kampung Batu Hitam, dan ke sebelah barat dengan kampung

19. *Wawancara* dengan Soeratman, Kepala Desa Simpang Teritit, Takengon 6 September 1981.

20. *Ibid.*

Pasar kota Tapak Tuan.

Kampung tersebut terletak pada satu teluk dari sekian teluk yang terdapat di pantai barat Aceh. Karena itu kawasan yang seluas itu bukanlah terdiri dari dataran rendah saja, malahan juga meliputi sebagian besar bukit-bukit yang merupakan mata rantai dari pegunungan Bukit Barisan. Sedangkan dataran rendah terletak pada sela pegunungan itu. Pegunungan tersebut juga merupakan sumber dua buah sungai kecil yang mengalir ke dalam kampung dan bermuara ke lautan Hindia. Sungai tersebut mempunyai arti penting bagi kehidupan kampung, yaitu bagi pengairan sawah, tempat mandi, dan mencuci.

Sungai kecil yang membelah-belah kampung tersebut secara tidak langsung telah memisah-misahkan pemukiman penduduk atas beberapa **jorong** (sub kampung). Masing-masing jorong dinamakan bersesuaian dengan ciri-ciri geografis di kawasan itu, yakni jorong Hilie, jorong Gambie, jorong Subarang, jorong Hulu, jorong Ujuang Pasie, dan jorong Batu Sierah.

Penamaan Taluak Bengkuwang terhadap kampung itu mempunyai riwayat tertentu. Menurut tradisi lisan yang berkembang, pada zaman lampau banyak tumbuh tanaman Bengkuwang di daerah itu. Lagi pula daerah tersebut berada pada suatu teluk. Dari ciri geografis dan tumbuhan utama yang terdapat di kawasan itu maka muncullah sebutan **Taluak Bengkuwang** (teluk yang banyak hidup tumbuhan Bengkuwang).²¹

Penduduk kampung Taluak Bengkuwang tergolong ke dalam kelompok masyarakat Aneuk Jamee. Cakal-bakal penduduk kampung tersebut sebenarnya berasal dari para migran Minangkabau. Mereka berasal dari Tiku sebelah barat Pariaman, suku Pasaman, dan suku Kampar—Kuwantan.²² Para migran itu melakukan perpindahan sekitar abad ke-17 yang lalu. Perpindahan tersebut agaknya merupakan bagian dari gelombang perpindahan orang Minangkabau di kawasan pantai barat Aceh. Apa latar belakang perpindahan

21. Wawancara dengan T. Dajsmari (73 th) salah seorang keturunan Datuak Bingkalang, dan Tuangku Aman Ismail (63 th), anggota Tuha Peut Kampung Taluak Bengkuwang, tgl.9 September 1981.

22. Wawancara dengan Teuku Djasmani. Dan bandingkan juga dengan K.F.H. Van Lange, *Atjeh; Westkust* (Leiden: E.J. Brill, 1888), hal. 236 – 239.

dahan mereka belum diketahui secara pasti. Tetapi agaknya perpindahan tersebut erat kaitannya dengan faktor geografis, politik dan ekonomi yang menarik para migran ke kawasan itu.

Para migran yang terdiri dari beberapa suku itu membangun koloni di Taluak Bengkuwang. Lambat laun jumlah mereka bertambah ramai akibat berkembang-biakan. Kepala-kepala suku itu nantinya menjadi **datuak** (semacam hulubalang) yang menjadi kepala pemerintahan mereka. Antara masing-masing datuak kerap kali terjadi peperangan dalam rangka memaksakan supremasi mereka. Sedangkan di kampung Taluak Bengkuwang sendiri memerintah Datuak Bingkalang, yang berkedudukan di jorong Gambie.²³

Dalam perkembangan berikutnya datang pula sejumlah kecil penduduk yang berasal dari suku Aceh, Nias, dan Barus ke kampung tersebut. Alasan kedatangan mereka karena perkawinan ataupun pekerjaan (terutama pegawai negeri). Jumlah mereka yang kecil tidak membawa pengaruh yang berarti kepada masyarakat. Bahkan mereka sendiri menyesuaikan diri dengan pola budaya setempat.

Kampung Ladang merupakan sebuah kampung dari 27 buah kampung yang membentuk kecamatan Samadua, kabupaten Aceh Selatan. Kampung tersebut terletak 1.5 km di pedalaman Km 436, jalan raya yang menghubungkan kota Banda Aceh dengan kota Tapak Tuan. Jadi lokasi kampung tersebut berada 437.5 km jauhnya ke arah selatan kota Banda Aceh, atau sekitar 10.5 km jauhnya ke arah barat kota Tapak Tuan.

Kawasan Kampung Ladang terhampar di atas areal seluas 1.5 Km². Kampung tersebut berbatasan ke sebelah utara dengan kampung Pawuh, ke sebelah selatan dengan kampung-kampung Tengah, ke sebelah timur dengan kampung Madat, dan ke sebelah barat dengan kampung Balai.

Kawasan kampung Ladang terletak pada salah satu cabang hulu sungai Samadua. Karena itu tanah perkampungan amat subur lantaran dibentuk oleh endapan sungai tersebut sewaktu musim banjir. Sungai itu mempunyai arti penting bagi kehidupan desa, yaitu sebagai sumber pengairan sawah, sebagai tempat mandi dan

23. Ada beberapa orang datuak yang mengepalai sukunya sebagai kepala pemerintahan pada zaman yang lampau di Tapak Tuan. Datuk-datuk tersebut adalah Datuk Raja Bingkalang kepala suku Barat Pariaman di Taluak Bengkuwang, Panglima Ince' Putih kepala suku Pasaman, Datuk Lela Raja kepala suku Kampar-Kuwantan. Lihat K.F.H. Van Lange. *Ibid.*, hal. 237 - 238.

mencuci.

Penamaan kampung Ladang bagi kawasan itu sebenarnya mempunyai riwayat tersendiri. Menurut tradisi lisan yang berkembang, kawasan tersebut dahulu merupakan areal perladangan penduduk. Para pembuka ladang yang nantinya merupakan cikal bakal penduduk kampung itu adalah berasal dari kampung **Mon Pulok** (dewasa ini terletak di bagian pesisir kampung itu). Para pembuka ladang itu mengerjakan bidang-bidang tertentu, yakni **ladang induk, ladang laweh, sawah laweh, Kota Batu, Padang Bahagia, dan Gunung Kubu**. Lambat-laun para pembuka ladang tersebut pindah dan menetap di tempat tersebut, sehingga membentuk sub-sub kampung sesuai dengan areal di atas. Perkembang-biakan para keturunan cikal-bakal pembuka ladang ini menyebabkan sub-sub kampung tersebut saling bertautan karena pemekaran daerah pemukiman. Satu-satunya sub kampung yang masih terpisah adalah Kota Batu.²⁴

Penduduk kampung Ladang- seperti halnya dengan penduduk kampung lain dalam kecamatan Samadua- berasal dari Minangkabau. Para migran yang membangun koloni di kampung tersebut berasal dari suku Pariaman dan Rao.²⁵ Mereka yang pindah menetap ke Samadua tersebut merupakan rangkaian gelombang migrasi yang berlangsung pada abad ke-17 berlalu. Sewaktu tiba di Samadua mereka membentuk pemerintahan suku. Sedangkan kawasan kampung Ladang sendiri berada di bawah salah satu distrik, yaitu kedadukan Pantan Lawas.²⁶

Kampung Rumah Panjang merupakan sebuah kampung di antara 28 buah kampung lainnya yang membentuk kecamatan Susoh, kabupaten Aceh Selatan. Kampung tersebut terletak sekitar 1.5 km di bagian pesisir pada km 366, jalan raya yang menghubungkan kota Banda Aceh dengan Tapak Tuan. Jadi berarti 367.5 km jauhnya ke arah selatan kota Banda Aceh, atau 80.5 km jauhnya ke arah

24. Wawancara dengan Arahas (53 th), pensiunan Camat Samadua, dan Tuanku Umar Yusuf (60 th), anggota Tuha Peut kampung Ladang. tgl. 11 September 1981.

25. Kecuali kampung Batue Tunggal dan Damar Tutong yang penduduknya berasal dari V Mukim, Sagi XXVI. Lihat K.F.H. Van Langen. *Ibid.*, hal. 216. Arahas menyebutkan satu suku tambahan lagi, yaitu suku *Kerinci*.

26. Datuk yang memerintah di Samadua adalah turunan Datuk Muda. Dalam perkembangan berikut Samadua terpecah atas 4 kedadukan, yaitu datuk Suwak, Sawang, Pantan Lawas, dan Ksieh Putih. Lihat K.F.H. Van Langen. *Ibid.*, hal. 230. Dan Wawancara dengan Arahas.

barat kota Tapak Tuan. Namun kampung tersebut berada hanya 3.5 km saja jauhnya dari kota Blang Pidie, yaitu kota terbesar kedua di pantai barat. Mengingat demikian kampung tersebut tidak begitu terisolasi.

Kampung Rumah Panjang terhampar di atas kawasan seluas 0.53 km². Kampung tersebut berbatasan ke sebelah utara dengan kampung Pawuh, ke sebelah selatan dengan kampung **Kadai** Susoh, (**kadai** = pasar kecil atau kumpulan warung) ke sebelah timur dengan kampung Pinang, dan ke sebelah barat dengan sungai kecil yang memisahkan kampung itu dengan kampung Padang.

Kawasan seluas 0.53 km² itu terbentuk dari delta air sungai kecil yang bermuara ke sungai Susoh dan rawa-rawa. Karena itu kawasan Kampung Rumah Panjang merupakan dataran rendah. Air sungai tersebut dipergunakan sebagai tempat mandi dan membuang air besar. Bila dilihat dari segi pemanfaatan tanah ternyata hampir seluruh tanah tersebut dipergunakan sebagai tempat pemukiman. Sisanya adalah dalam bentuk rawa-rawa.

Penamaan kampung Rumah Panjang terhadap kampung tersebut, karena dahulu terdapat beberapa rumah panjang yang terdiri atas lima ruang di kampung itu. Tetapi akibat pertumbuhan penduduk dan perkembangan zaman telah dibangun rumah dengan pelbagai model.²⁷

Hampir sama halnya dengan kampung-kampung penduduk Aneuk Jamee di pantai Barat Aceh, kampung Rumah Panjang juga terbentuk dari hasil berkembang-biakan para leluhur pembangun desa. Penduduk kampung Rumah Panjang berasal dari keturunan para migran yang berasal dari empat suku di Sumatera Barat. Mereka berasal dari Tikus Barat Pariaman, L. Basung, Maninjau, dan Rao Pasaman.²⁸ Para kolonis yang menetap di muara sungai Susoh itu membuka kebun dan menetap di kampung Rumah Panjang. Lantas mereka menyebutkan areal pemukiman mereka dengan sebutan ciri-ciri geografis, yaitu **Hilie** (hilir), **Palak Pinang** (kebun pinang), dan **Ujuang Tanah**. Ketiga sub kampung inilah nantinya yang membentuk

27. Sisa rumah lima ruang yang masih ada yaitu rumah Ali Mahmud, rumah Nurhayati, dan rumah Jatiah.

28. Lihat K.F.H. Van Langen. *Ibid.*, Hq. 216. Demikian juga hasil wawancara dengan Tuangku Ali Mahmud (65th), pemuka masyarakat.

kawasan kampung Rumah Panjang. Pertambahan penduduk yang berlangsung terus menerus dan kawasan areal pemukiman yang sempit mempengaruhi terhadap pola pemukiman. Karena antara satu sub kampung dengan kampung yang lain sudah saling bertautan akibat pembangunan rumah yang terus berlangsung.

Seperti halnya dengan kampung-kampung yang didiami oleh masyarakat Aneuk Jamee lainnya, kampung Rumah Panjang berada di bawah kedatukan pada masa sebelum kemerdekaan. Pada waktu itu kampung Rumah Panjang berada di bawah **datuak Rawo**. (asal kata dari **Rao**, nama negeri Rao, kabupaten Pasaman Minangkabau)²⁹.

2. Kedadaan Pendidikan

Perkembangan pendidikan di daerah Aceh sebelum pelaksanaan Pelita pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam dua bentuk pendidikan, yaitu pendidikan tradisional dan pendidikan keagamaan yang diselenggarakan di **meunasah**, **mesjid** dan **dayah/pesantren**. Sedangkan pendidikan modern dimaksudkan adalah pendidikan dalam bentuk persekolahan yang mulai diperkenalkan kepada rakyat Aceh pada awal abad ke-20 oleh Pemerintah kolonial Belanda. Ditinjau dari program pengajarannya, ada dua jenis pendidikan modern itu, yakni sekolah-sekolah umum (SD, SMP dan sebagainya) dan sekolah-sekolah agama (madrasah), seperti Min, MTsAIN dan sebagainya baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, maupun oleh badan-badan swasta.

Pendidikan keagamaan dalam bentuk tradisional tersebar di seluruh daerah Aceh, dan khusus untuk tingkat dasar terdapat di seluruh kampung (desa) di Aceh yang ke semuanya diselenggarakan atas prakarsa masyarakat sendiri. Adapun tempat-tempat penyelenggaraan pendidikan ini di rumah-rumah untuk tingkat pendidikan dasar bagi anak-anak, kemudian dilanjutkan ke **meunasah-meunasah** (surau) dan **mesjid-mesjid** dan untuk pendidikan tinggi diselenggarakan di **dayah-dayah/pesantren**. Mengenai jumlah Dayah di Aceh antara tahun 1950–1965 tidak/belum ditemukan data yang meyakinkan; menurut catatan tahun 1966 terdapat 455 buah dayah di Aceh dengan **santri 20.715 orang**,³⁰ tetapi menurut hasil peneli-

29. Wawancara dengan Tuanku Ali Mahmud.

30. Komisi Redaksi, *10 Tahun Darussalam dan Hari Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Yayasan Pembina Darussalam, 1969, hal. 415.

tian Universitas Syiah Kuala, tahun 1968 terdapat 244 dayah dengan santri 10.215 orang.³¹

Tentang perkembangan pendidikan modern di daerah Aceh sebelum pelaksanaan Pelita dapat digambarkan sebagai berikut. Tingkat pendidikan dasar, pada tahun 1959, terdaftar SD (pemerintah dan swasta) sebanyak 658 buah dengan murid 109.239 orang; tahun 1964 naik menjadi 723 buah dengan jumlah murid 144.681 orang. di antaranya 659 SD negeri dengan 120.660 orang murid dan SD negeri pada tahun 1965 meningkat menjadi 674 buah dengan murid 124.802 orang. Sekolah Rendah Islam Negeri (SRI), kemudian menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) pada tahun 1959 sebanyak 205 buah, sedang swasta dan berbantuan 60 buah dengan jumlah murid seluruhnya (negeri dan swasta) 45.684 orang, dan pada tahun 1962 jumlahnya meningkat menjadi 385 buah (negeri dan swasta)³². Selanjutnya perkembangan pendidikan menengah sampai tahun 1968 meliputi 86 buah SMP (Negeri dan swasta) dengan jumlah murid 13.693 orang, dan 27 buah SMA (masing-masing 16 buah negeri dan 11 buah swasta) dengan jumlah muridnya sebanyak 4281 orang; sedang sekolah-sekolah menengah yang di asuh oleh Departemen Agama, terdiri dari 16 buah MTsAIN dan 2 buah MAAIN ditambah dengan beberapa Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah yang pada waktu itu (1968) belum dinegerikan.³³ Selain itu masih terdapat sejumlah sekolah menengah kejuruan (umum dan agama, seperti SMEA, STM, PGA dan lain lain) baik kepunyaan pemerintah, maupun swasta yang tersebar di seluruh daerah Aceh.³⁴ Di samping itu terdapat juga beberapa perguruan tinggi, di antaranya tiga buah berstatus negeri, yakni : Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN).³⁵

Uraian singkat di atas memberikan gambaran mengenai keadaan pendidikan di Aceh secara keseluruhannya. Bagaimana keadaan pendidikan di desa-desa yang diteliti dapat terlihat dari uraian selanjut-

31. *Universitas Syiah Kuala. op. cit. hal. 100-101.*

32. *Muhammad Ibrahim, et al, Sejarah Pendidikan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Daerah, Departemen P dan K, Jakarta 1980/1981, hal. 127 - 132.; Komisi Redaksi, op. cit., hal. 405 - 409.*

33. *Ibid.*

34. *Mengenai perkembangan pendidikan di Aceh secara lebih terperinci, lihat. Ibid.; Universitas Syiah Kuala, op. cit., hal. 83 - 109.*

35. *Ibid.*

nya yang akan dipaparkan secara lebih terperinci di bawah ini.

Sehubungan dengan perkembangan pendidikan di kampung Aneuk Glee, dari hasil penelitian ternyata bahwa di daerah ini sebelum pelaksanaan Pelita tidak terdapat satupun sekolah baik kepunyaan pemerintah ataupun swasta. Tetapi ini tidak berarti bahwa anak-anak usia sekolah di sana tidak bersekolah sama sekali; mereka masih mempunyai kesempatan untuk bersekolah di Indrapuri (ibu kota kecamatan) yang jauhnya satu Km dari kampung Aneuk Glee. Di Indrapuri mereka dapat memilih sekolah-sekolah baik yang umum (sekolah Dasar SD) maupun yang bersifat keagamaan (madrasah). Dalam masa ini mereka yang telah menamatkan pendidikan dasar secara formal baik SD maupun Madrasah, dapat melanjutkan pendidikan tingkat menengah (SMP dan Tsanawiyah) yang juga terdapat di Indrapuri. Bagi mereka yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah atas hanya terdapat di ibukota kabupaten dan pada tahun 1962 telah terdapat sebuah SMA Swasta di Sibreh (ibu kota kecamatan Sukamakmur) yang jauhnya 4 km dari kampung Aneuk Glee.³⁶

Apabila diperhatikan perkembangan pendidikan tradisional di kampung Aneuk Glee, seperti halnya di kampung lain di Daerah Aceh, warga desa ini juga menyelenggarakan pendidikan tersebut. Pendidikan tradisional ini diselenggarakan di rumah-rumah bagi anak-anak 4 – 12 dengan di pimpin oleh seorang guru yang disebut **teungku inong** (guru wanita) yaitu yang mempunyai rumah sendiri. Di samping itu masih terdapat pula pendidikan yang diselenggarakan di mesjid baik bagi anak-anak terutama anak laki-laki, karena anak laki-laki yang ber umur di atas 12 tahun tidak lagi mengaji di tempat pengajian yang diselenggarakan di rumah dan bagi anak wanita yang tidak melanjutkan pendidikannya tetap mengaji di rumah tersebut sampai mereka kawin. Pendidikan di mesjid maupun di rumah-rumah, pelajarannya dibedakan dan disesuaikan dengan tingkatan umur walaupun tidak berbentuk sistim klasikal. Pengajaran yang pertama adalah diajarkan membaca Al Qur'an dan setelah menamatkan Al Qur'an diajarkan dengan membaca kitab-kitab (buku pelajaran) yang dimulai dari kitab yang terendah yang biasanya ialah kitab **Masailal mubtadin** sampai kepada kitab yang tinggi pengetahuannya. Mereka harus menamatkan satu demi satu dari kitab tersebut (**masailal al mubtadin**, **bidayatul al mubtadin**, dan

36. Wawancara dengan Hasyim Ibrahim, *op. cit.*

seterusnya), dengan demikian tingkat kepandaian mereka di ukur sesuai dengan kitab apa yang telah mereka pelajari. Adapun isi dari kitab-kitab tersebut menyangkut dengan aqidah/ketauhidan, ibadah/pokok-pokok hukum Islam, etika, logika, retorika dan pengetahuan umum lainnya.³⁷ Pendidikan semacam ini sudah berlangsung sejak lama yang dimulai sejak zaman Kerajaan Aceh. Dengan demikian tingkat perkembangan pendidikan pada masyarakat Aneuk Glee, mereka telah terlepas dari buta huruf karena mereka dapat membaca dan menulis dengan mempergunakan huruf Arab, tetapi di antara mereka masih terdapat yang buta aksara Latin.³⁸

Di kampung Krueng Mak, pendidikan yang bersifat umum secara kelembagaan yaitu sekolah rakyat (SR) sudah didirikan pada tahun 1946 atas prakarsa masyarakat atau penduduk setempat. Sekolah rakyat ini selama 11 tahun tetap menjadi swasta yang dipelihara dan dibina terus menerus oleh masyarakat baik dalam hal pengadaan fasilitas (gedung dan mobiler) maupun dalam menyantuni guru sebagai pengajar. Pada tahun 1957 status sekolah ini berubah dari sekolah swasta menjadi sekolah negeri yang pemeliharaan seluruhnya berada di bawah tanggung jawab pemerintah, dengan demikian sebagian beban dari masyarakat yang selama ini dipikulnya telah menjadi ringan walaupun secara insidental mereka tetap memberikan bantuan demi kelanjutan dan kesempurnaan sekolah ini.³⁹

Sungguhpun pendidikan tingkat dasar yaitu sekolah rakyat baru didirikan pada tahun 1946, bukanlah berarti bahwa kampung Krueng Mak baru mengenal pendidikan dasar hanya pada waktu itu. Mereka telah mengenal pendidikan umum pada waktu itu. Mereka telah mengenal pendidikan umum sejak zaman penjajahan Belanda dan mereka telah belajar di tingkat pendidikan dasar tersebut sejak tahun 20-an di Sibreh (ibukota kecamatan) yang jauhnya 4 km dari kampung tersebut. Dalam tahun 30-an selain di Sibreh pemerintah Belanda mendirikan sekolah rakyat di Lamkrak yang jauhnya 1 km dari kampung tersebut.⁴⁰ Ke dua **Volkschool** ini dalam zaman penjajahan telah memberikan kesempatan bagi anak-anak usia sekolah dari kampung Krueng Mak untuk belajar di sini,

37. Wawancara dengan Tgk. M. Yusuf (50 tahun), Imam Meunasah Aneuk Glee.

38. Wawancara dengan Hasyim Ibrahim, *op. cit.*

39. Wawancara dengan M. Daud, *op. cit.*

40. Wawancara dengan M. Djuned (45 tahun), Tgk. Meunasah Krueng Mak.

anak usia sekolah dari kampung Krueng Mak untuk belajar di sini,

Pendidikan menengah baik menengah pertama dan menengah atas bagi murid-murid SD dari kampung Krueng Mak, mereka melanjutkan ke Sibreh ataupun ke Banda Aceh. Di Sibreh perkembangan sekolah menengah telah di mulai sejak tahun 1957, dimana dalam tahun ini di buka Sekolah Menengah Islam (SMI) Swasta yang di dalam beberapa tahun kemudian menjadi sekolah negeri. Di samping SMI pada tahun 1960 di buka pula sebuah SMP Negeri, yang ke dua-dua sekolah ini menampung murid-murid tamatan SD, Sekolah Rendah Islam (SRI) di dalam wilayah kecamatan Sukamakmur. Pada tahun 1962 dibuka pula atas swadaya masyarakat kecamatan Sukamakmur sebuah sekolah menengah atas (SMA) dan pada tahun 1966 didirikan sebuah lagi yang bercorak agama yaitu Sekolah Persiapan IAIN (SPIAIN).

Pendidikan keagamaan dalam bentuk tradisional di kampung Krueng Mak, sama halnya dengan di kampung Aneuk Glee. Mereka dapat melakukan pengajian yang diselenggarakan di mesjid Krueng Mak, karena lokasi mesjid untuk kemukiman Simpang Tiga lokasinya berada di kawasan kampung ini. Selain di mesjid mereka juga dapat belajar di rumah teungku M.Djuned (Imam Menasah).⁴⁰ Adapun pelajaran yang diberikan adalah semata-mata yang menyangkut dengan pengetahuan keagamaan Islam seperti yang telah dijelaskan terdahulu.

Kampung Lampuuk Menasah Mesjid perkembangan pendidikan umum telah dikenal sejak zaman Belanda. Di kampung ini pada masa Belanda telah terdapat **Volksschool** sampai kelas III yang diperuntukkan bagi anak-anak Bumi Putera. Dari **Volksschool** ini pada permulaan kemerdekaan yaitu dalam tahun 1948 di robah menjadi Sekolah Rakyat (SR) sampai dengan kelas enam. Selain SR pada permulaan kemerdekaan juga didirikan untuk menampung anak-anak yang berusia sekolah di kampung ini sejak awal kemerdekaan telah tersedia dua buah sekolah, yang dalam perkembangannya setelah pelaksanaan Pelita, tahun 1972 SD menjadi dua buah dan tahun 1977 menjadi 3 buah, sedangkan SRI (sekarang MIN) tetap masih satu buah.⁴¹ Kendatipun hanya terdapat

40. Wawancara dengan M. Djuned (45 tahun), Tgk. Menasah Krueng Mak.

41. Wawancara dengan Abd. Hamid (45 tahun), Kep.SD / Kep. Kampung Lampuuk Menasah Mesjid.

dua buah sekolah dasar pada kurun waktu sebelum Pelita, ada juga di antara mereka yang belajar di tempat lain seperti di Lhoknga (ibu kota kecamatan) yang jaraknya hanya 1.5 km dan bahkan ada pula yang belajar ke Banda Aceh. Mengenai pendidikan menengah dalam kurun waktu ini mereka yang telah menamatkan pendidikan dasar dapat melanjutkan ke Lhoknga dan Banda Aceh. Pada umumnya mereka lebih banyak yang melanjutkan sekolah menengah pertama ini ke Banda Aceh, sedangkan pendidikan menengah atas mereka harus belajar ke Banda Aceh.⁴²

Pendidikan keagamaan di kampung Lampuuk sama halnya dengan dua kampung yang telah dijelaskan terdahulu baik bentuk dan cara pelaksanaannya adalah sama. Pendidikan keagamaan ini selain diselenggarakan di mesjid dan di rumah-rumah, mereka masih menyelenggarakan pengajian khusus untuk orang wanita bertempat di balai wanita. Pengajian untuk wanita ini diselenggarakan pada siang hari dengan teungkunya T. Abdullah Yusuf.⁴³ Adapun mengenai pelajaran yang diberikan dalam bentuk pendidikan tradisional ini pada hakekatnya sama seperti yang telah diuraikan terdahulu.

Apabila kita hendak menjelaskan tentang jenjang pendidikan yang telah di tempuh sebelum pelaksanaan Pelita oleh penduduk dari ketiga buah kampung yang telah kita bicarakan ini agak sukar, oleh karena datanya yang lengkap untuk itu sukar diperoleh. Untuk masa sekarang secara umum dapat digambarkan bahwa kampung Aneuk Glee dari jumlah penduduk 70% kampung Krueng Mak sekitar 50% dan Lampuuk sekitar 90% yang telah menamatkan tingkat pendidikan dasar. Dari data-data ini dapat diperinci lagi bahwa anak-anak yang berumur 6 – 20 tahun pada saat sekarang ini semuanya telah menamatkan atau setidaknya telah pernah menduduki bangku sekolah dasar.⁴⁴

Seperti juga pada tempat-tempat lain di Aceh, di antara pusat kegiatan peribadatan dan tempat (lembaga) pendidikan rendah atau dasar tradisional yang terdapat dalam masyarakat Gayo di desa-desa Aceh Tengah sejak dahulu hingga sekarang, adalah yang disebut **Mersah** dan **Joyah** (umumnya di Aceh disebut Meunasah).

42. Wawancara dengan Abdullah Ibrahim (40 tahun), Sekretaris Kampung Lampuuk Menasah Mesjid.

43. Wawancara dengan Abd. Hamid, *op. cit.*

44. Wawancara dengan Kepala-Kepala Kampung.

Mersah khusus diperuntukkan buat laki-laki dan **Joyah** untuk perempuan. Pendidikan tingkat dasar pada lembaga-lembaga ini umumnya diasuh oleh seorang yang pada masyarakat Aceh disebut **Teungku Meunasah** dan pada masyarakat Gayo disebut **Imem**. Mereka kadang-kadang dibantu oleh seorang atau lebih yang ditunjuk bersama oleh penduduk desa bersangkutan. Adapun pendidikan yang diberikan di sini adalah pelajaran yang berhubungan dengan dasar-dasar keagamaan seperti membaca doa sembahyang, cara sembahyang, memperkenalkan huruf-huruf Al Qur'an, pengajian kitab-kitab berhuruf Arab bahasa Melayu dan sebagainya. Selain pada lembaga ini, pendidikan dasar untuk anak-anak juga kadang-kadang didapatkan di rumah-rumah yang diasuh sendiri oleh orang-orang tua si anak atau di rumah seorang **Teungku** yang khusus mengajarkan tentang pendidikan itu di desa yang bersangkutan. Dan kadang-kadang juga orang tua si anak memanggil seorang **Teungku** atau **Ustadz** ke rumahnya untuk mendidik anak-anaknya dengan pendidikan dasar seperti tersebut di atas.

Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari pada pendidikan dasar sebagaimana yang terdapat dalam lembaga **Mersah**, **Joyah** atau **Meunasah** adalah yang disebut **Rangkang**. Lembaga ini terdapat pada hampir setiap mesjid di Aceh. Tetapi nama atau bahasanya kadang-kadang berbeda, yang disebabkan karena adanya kelompok-kelompok etnis yang berlatar belakang historis berbeda dalam masyarakat Aceh. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi dari pada **Rangkang** yang terdapat di Aceh, yaitu yang disebut **Dayah**. Lembaga ini seperti halnya **Rangkang**, nama atau sebutannya juga tidak sama di seluruh Aceh. Baik pendidikan pada **Rangkang** maupun pendidikan pada **Dayah** di sini diajarkan selain ilmu-ilmu yang menyangkut tentang keagamaan, juga berbagai ilmu lain di luar ilmu keagamaan. Lembaga-Lembaga pendidikan di atas merupakan lembaga pendidikan tradisional dan kesemuanya merupakan pendidikan pengaruh dari agama Islam.

Selanjutnya pada masa pendudukan Belanda mulai diperkenalkan sistem pendidikan mereka. Dan pada peringkat awal pendidikan ini terbatas hanya pada lapisan masyarakat tertentu saja. Tetapi di dalam perkembangannya juga meluas pada segenap lapisan masyarakat meskipun terbatas pada jenis-jenis atau tingkat pendidikan tertentu. Pendidikan Belanda yang diperkenalkan kepada masyarakat Aceh dapat dibagi dalam dua tingkatan, yaitu

pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang tersebut pertama merupakan pendidikan yang terbuka luas kepada segenap lapisan masyarakat yang menyebar hampir pada seluruh desa atau kampung di Aceh. Jenis pendidikan dasar ini adalah yang dikenal dengan nama *Volkschool* (sekolah rakyat dengan masa belajar 3 tahun). Selain itu ada juga yang dikenal dengan nama *Vervolgschool* (sekolah lanjutan dengan masa belajar dua atau tiga tahun), *Meisjeschool* (sekolah wanita dengan masa belajar dua atau tiga tahun), **De 2 de Klasescholen** (sekolah-sekolah kelas dua), **Inlandsche School** (sekolah Melayu), **HIS** atau **Hollandsch Inlandsche School** (sekolah Belanda- Bumi Putera) dan beberapa sekolah kejuruan seperti **Ambachtschool** (sekolah tukang), **Weefschool** (sekolah pertenunan) dan **Landbouwschool** (sekolah pertanian). Satu-satunya pendidikan menengah yang terdapat pada masa pendudukan Belanda di Aceh, yaitu yang disebut **MULO** (**Meer Uitgebreid Lager Onderwijs**) setingkat dengan **SMP** (Sekolah Menengah Pertama) pada masa sekarang. Dan pendidikan jenis ini pada waktu itu hanya dikunjungi oleh anak-anak dari lapisan masyarakat tertentu saja. Berbeda dengan pelajaran yang diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang tradisional seperti tersebut di atas, maka sistem pendidikan Belanda umumnya diajarkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kepentingan duniawi.

Muncul dan berkembangnya berbagai organisasi modernis Islam di Indonesia pada sekitar perempatan pertama abad ke-20, telah membawa angin baru terhadap sistem pendidikan keagamaan di daerah Aceh. Berbagai macam pengaruh modernisme Islam, baik yang melalui Minangkabau maupun yang melalui Timur Tengah pada saat itu mulai masuk ke Aceh. Dalam perkembangannya kelihatan adanya pembaharuan pada sistem pendidikan **mersah** atau **meunasah**, **ranggang** dan **dayah** yang tradisional ke sistem madrasah yang modern. Di sini mulai diperkenalkan sistem belajar baru yang berbeda dengan sistem pada lembaga-lembaga tradisional seperti di atas. Materi pelajaran diperluas, antara lain dengan memasukkan beberapa pelajaran baru dengan ide-ide realistik yang berhubungan dengan kepentingan dan hubungan sosial dalam masyarakat. Pada sekitar tahun 30-an, lembaga-lembaga pendidikan keagamaan moderen yang dikenal dengan nama madrasah ini, telah menyebar hampir di seluruh daerah Aceh, dengan jumlah tidak

kurang dari 100 buah.⁴⁵ Yang terdapat di Aceh Tengah dapat disebutkan di antaranya **Madrasah Khairiyah** yang berlokasi di kota Takengon dan di Kemukiman Teritit⁴⁶. Selain itu dapat pula disebutkan **Taman Pendidikan Islam** yang didirikan oleh Teungku Abdul Jalil pada tahun 1938 di Takengon dan lembaga pendidikan **Tarbiyah Islamiyah** di kemukiman Kebayakan, kecamatan kota Takengon.

Pada masa kemerdekaan, khususnya selama Revolusi Kemerdekaan (1945–1949), keadaan perkembangan pendidikan di daerah Aceh dan mungkin juga di daerah-daerah lain di Indonesia tidak dalam situasi yang mengembirakan. Saat itu pemerintah dan rakyat di Aceh lebih mencurahkan perhatiannya untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan dari pada memperhatikan perkembangan pendidikan. Dan ketidak gembiraan ini di daerah Aceh terus berlanjut hingga akhir tahun 50–an. Oleh karena dalam periode tahun 50–an itu di daerah Aceh terdapat ketidak-stabilan dalam bidang keamanan, sehingga kemajuan dalam bidang pendidikan sukar untuk diwujudkan dan dikembangkan. Baru setelah situasi keamanan menjadi stabil kembali, pemerintah dan rakyat di daerah Aceh berkesempatan untuk mencurahkan perhatiannya dalam pembangunan dan pengembangan pendidikan. Dan hal ini ditandai dengan diresmikannya Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam di Banda Aceh oleh pemerintah pada tanggal 2 September 1959. (Kemudian tanggal ini ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Daerah Istimewa Aceh). Dalam tahun 60–an hingga tahun 70–an perkembangan dalam bidang pendidikan baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta di daerah Aceh, terus menunjukkan peningkatan. Dan khusus untuk Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Tengah sampai pada tahun 1971, merupakan kabupaten yang termaju dalam pendidikan bila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Daerah Istimewa Aceh⁴⁷.

45. Lihat misalnya dalam Muhammad Ibrahim (ketua tim), *Sejarah Pendidikan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. (Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1980/1981), hal. 95–115.

46. *Ibid.*, hal. 104.

47. *Sensus Penduduk 1971*. (Jakarta : Biro Pusat Statistik, 1971), hal. 60.

Tidak diperoleh suatu data kongkrit tentang keadaan pendidikan di desa Kemili, desa Lot Kala dan desa Simpang Teritit pada sekitar tahun 50-an. Menurut Kepala Desa Kemili di desanya sebelum dilaksanakan Pelita (Pembangunan Lima Tahun) pada tahun 1969 oleh pemerintah, hanya terdapat sebuah lembaga pendidikan keagamaan milik pemerintah yang di dalam hal ini berada di bawah Departemen Agama, yaitu Madrasah Tsanawiyah⁴⁸. Namun kebanyakan anak-anak desa Kemili yang bersekolah, mengunjungi sekolah-sekolah di luar desanya, terutama ke kota Takengon yang jaraknya hanya sekitar 2 Km dari desa Kemili. Di antara sekolah-sekolah yang dikunjungi ini dapat disebutkan, misalnya, PGA (Pendidikan Guru Agama) merupakan yang terbanyak dikunjungi, SD, SMP, SMA dan SMEA⁴⁹. (Tidak diperoleh suatu angka pasti untuk masing-masing sekolah yang dikunjungi).

Sebelum dilaksanakan Pelita (1969) di desa Lot Kala telah terdapat sebuah sekolah dasar yang diberi nama SD Nangka. Seperti halnya dengan desa Kemili, anak-anak desa Lot Kala juga ada yang bersekolah ke luar desanya dan yang terbanyak ke kota Takengon. Di antara sekolah-sekolah yang dikunjungi selain SMP juga ada SMA dan SMEA. Mereka yang dapat menamatkan SMP di desa ini ada sekitar 30 orang, SMA sekitar 12 orang, SMEA sekitar enam orang dan Akademi (di luar Kabupaten Aceh Tengah) tiga orang⁵⁰. Sementara di desa Simpang Teritit, sebelum Pelita (1969) terdapat sebuah sekolah dasar, sebuah SMP Muhammadiyah (swasta) dan sebuah MIN (Madrasah Intidaiyah Negeri). Menurut keterangan dari salah seorang petani yang dituakan di desa Simpang Teritit, bahwa anak-anak setelah tamat SD selain ada yang melanjutkan pada SMP (Muhammadiyah) swasta yang terdapat di desa itu, juga banyak yang tidak melanjutkan lagi. Hal yang terakhir disebabkan karena terbentur pada jarak sekolah yang akan dikunjunginya, yaitu di kota Takengon (berjarak $\pm$ 8 km dari desa Simpang Teritit). Sehingga setelah tamat SD, kebanyakan mereka bekerja dalam bidang pertanian membantu orang

48. Wawancara dengan Abdul Samad, Kepala Desa Kemili, Takengon 5 September 1981.

49. *Ibid.*

50. Wawancara dengan Agus Salim, Sekretaris Desa Lot Kala, Takengon 7 September 1981.

tuanya di sawah, di kebun atau di rumah ⁵¹. Perlu dicatat bahwa kebanyakan penduduk di desa ini adalah para pendatang (suku Aceh dan suku Jawa) yang menetap di sana.

Dalam kelompok etnis Aneuk Jamee, di antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan, kelihatannya pendidikan keagamaan (Islam) yang terlebih dulu dikenal oleh masyarakat Aneuk Jamee di kampung Taluak Bengkuwang, Kampung Ladang, dan kampung Rumah Panjang. Keadaan demikian erat kaitannya dengan faktor historis, di mana para migran yang membuka dan membangun kampung-kampung tersebut telah memeluk agama Islam. Pendidikan umum dalam bentuk sekolah dasar diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda sekitar tahun 1909 ⁵². Di antara kampung tersebut tampaknya masyarakat Taluak Bengkuwanglah yang terlebih dahulu mengenalnya. Keadaan demikian bisa dihubungkan dengan letak kampung tersebut di ibukota **Onder Afdeeling** Tapak Tuan. (Sesudah kemerdekaan kawedanaan Tapak Tuan).

Di kampung Taluak Bengkuwang, pendidikan keagamaan ini diselenggarakan pada lembaga-lembaga keagamaan yang terdapat di dalam kampung. Bila dipandang dari segi materi yang diberikan pendidikan keagamaan itu dapat digolongkan kepada pengajaran akan kemahiran membaca Al Qur'an dan pengenalan pokok-pokok hukum Islam, pengajaran pokok-pokok hukum Islam dan Etika, pengajaran kemahiran membaca Al Qur'an/pokok-pokok hukum Islam/etika/pengetahuan umum. Pengajaran dalam bentuk pertama terutama ditujukan kepada anak-anak yang berlangsung di **mandarsah** (semacam langgar) yang terdapat pada tiap jorong dan beberapa rumah **tuangku** (orang alim). Pengajaran dalam bentuk ke dua ditujukan kepada para remaja dan orang dewasa yang berlangsung di mesjid jamik Jorong Gambie, yang didirikan pada tahun 1930-an, di mandarsah-mandarsah yang terdapat pada masing-masing jorong, dan di mandarsah-mandarsah kaum ibu yang terdapat di Jorong Gambie juga. Sedangkan pengajaran dalam bentuk ke tiga diselenggarakan di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Taluak Bengkuwang yang dibangun pada tahun

51. Wawancara dengan Nawawi, *Simpang Teritit* 6 September 1981.

52. *Mailr.* 1613/10. Mengenai pertumbuhan dan perkembangan pendidikan umum di Aceh pada zaman kolonial Belanda diuraikan dalam Muhammad Ibrahim et al, *Sejarah Pendidikan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh* (Banda Aceh : I.D.K.D, 1981) hal. 56 - 118.

1962 di Jorong Gambie 53.

Seperti dikatakan bahwa pendidikan umum dalam bentuk sekolah dasar sudah dikenal oleh masyarakat Taluak Bengkuwang sejak tahun 1909, tetapi sekolah dasar dalam bentuk *Volkschool* dibangun di kampung tersebut baru pada tahun 1930-an. Setelah zaman kemerdekaan sekolah tersebut berubah menjadi Sekolah Rakyat (SR) dan kemudian sekolah dasar. Di samping sekolah tersebut dibangun pula sebuah sekolah dasar lagi pada tahun 1950 bagi menampung anak-anak yang sudah memasuki usia sekolah 54.

Sungguhpun hanya terdapat dua buah Sekolah Dasar dan sebuah Madrasah Ibtidaiyah, tidak berarti bahwa hanya tiga buah sekolah itu saja yang melayani atau menyerap anak-anak usia sekolah di kampung Taluak Bengkuwang sebelum tahun 1965. Tetapi terdapat juga sebagian di antaranya yang bertempat tinggal di kampung Pasar Tapak Tuan maupun di tempat-tempat lain. Mereka yang bersekolah di luar kampung umumnya bagi mereka yang melanjutkan pendidikan pada sekolah lanjutan yang tidak terdapat di kampung tersebut.

Meskipun sudah disebutkan bahwa terdapat sarana pendidikan di kampung tersebut, namun tidak ada data yang pasti tentang perincian penduduk menurut jenjang pendidikan pada waktu sebelum Pelita. Tetapi dari kenyataan tidak terdapat lagi mereka yang masih buta huruf dewasa ini dapat diduga bahwa hampir semua penduduk pada waktu itu pernah mengenyam pendidikan.

Di kampung Ladang, pendidikan-pendidikan keagamaan diselenggarakan pada lembaga-lembaga keagamaan yang terdapat di dalam kampung tersebut. Seperti halnya dengan di Kampung Taluak Bengkuwang, materi pendidikan keagamaan di kampung tersebut itu dapat digolongkan pada tiga golongan juga. Jenis pengajaran yang pertama diselenggarakan di surau *Al Abrar* kampung Ladang Induk dan di rumah-rumah tuanku. Pengajaran dalam bentuk ke dua diselenggarakan di surau *Al Abrar* dan mesjid jamik Lasdi (Ladang, Alur Semerah, dan Subarang). Sedangkan pengajaran dalam bentuk yang ke tiga diselenggarakan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri

53. Wawancara dengan Ilyas R (53 tahun), Kepala Mukim Hulu, dan bekas keuchik Taluak Bengkuwang, 9 September 1981.

54. Wawancara Ilyas R (53 th) kepala Mukim Lhok Bengkuwang dan bekas kepala Desa kampung Taluak Bengkuwang dar: T. Jasmani, tgl. 8-9 September 1981.

Air Sialang yang terdapat pada perbatasan kampung tersebut dengan kampung Tangah.

Pendidikan umum dalam bentuk Sekolah Dasar di bangun di kampung Ladang pada tahun 1926 yang menyerap anak-anak usia sekolah dalam kawasan kedadukan Pantan Lawas⁵⁵. Pemilikan lembaga-lembaga pendidikan (termasuk juga mesjid) secara bersama oleh beberapa kampung erat kaitannya dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis, di mana masing-masing kampung itu saling berdekatan.

Sungguhpun hanya dua sekolah yang merupakan sarana pendidikan, tidak berarti tidak diketemukan anak-anak dari kampung Ladang yang bersekolah di tempat lain sebelum Pelita. Sebagian mereka ada yang bersekolah ke Ujuang Tanah dan Suak Samadua, ataupun ke Tapak Tuan maupun ke tempat yang lain. Mereka yang bersekolah keluar perkampungan yaitu dalam rangka melanjutkan sekolah mereka ke sekolah-sekolah yang tidak terdapat di kampung mereka.

Seperti halnya dengan di kampung Taluak Bengkuwang, tidak ada perincian mengenai jenis pendidikan sebelum Pelita. Dari kenyataan yang terdapat dewasa ini tampaknya terdapat sejumlah kecil pada waktu itu yang buta huruf (Latin)⁵⁶.

Di Kampung Rumah Panjang, pendidikan keagamaan diselenggarakan pada lembaga-lembaga keagamaan yang terdapat di dalam kampung. Seperti halnya seperti kedua kampung yang terdahulu, materi pendidikan di lembaga-lembaga tersebut dapat digolongkan kepada tiga golongan. Pengajaran dalam bentuk pertama diselenggarakan di Madrasah **Baitul Qudus** Kampung Pinang dan di rumah **tuangku**. Pengajaran dalam bentuk kedua diselenggarakan di mesjid **Pusako** (pusaka) kampung Kadai Susoh, Madrasah Baitul Qudus kampung Pinang, dan **deyah** (langgar kaum ibu) di kampung Rumah Panjang. Sedangkan pengajaran dalam bentuk yang ke tiga diselenggarakan di Madrasah Ibtidaiyah **Lamkoto** kampung Pinang.

Seperti halnya dengan kampung Taluak Bengkuwang dan di kampung Ladang, masyarakat kampung Rumah Panjang sudah

55. Wawancara dengan **Tuanku Umar Yusuf** tgl. 11 September 1981.

56. Menurut perhitungan **Arahas dan Tuanku Umar Yusuf** ada sekitar 6 orang yang buta huruf. Wawancara tgl. 12 September 1981.

mengenai pendidikan umum dalam bentuk Sekolah Dasar sejak zaman kolonial. Mereka menyekolahkan anak-anak mereka di Sekolah Dasar yang terdapat di kampung Pinang, yang terdapat di sebelah timurnya, ataupun ke kampung Pante Perak, yang terletak sekitar 2 km di bagian utaranya.

Agak sukar untuk mengungkapkan perincian penduduk kampung Rumah Panjang menurut jenjang pendidikan sebelum Pelita. Tetapi dari wawancara yang dilakukan di kampung tersebut, memberi kesan bahwa hanya beberapa orang saja yang buta huruf Latin pada waktu itu⁵⁷.

3. Struktur Pemerintahan

Sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (1950), status Daerah Aceh, berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 21 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, No. 5 tahun 1950, diubah dari propinsi menjadi keresidenan termasuk dalam wilayah Propinsi Sumatera Utara. Tetapi sejak tahun 1956 berdasarkan Undang-Undang no. 24 tahun 1956 statusnya dijadikan propinsi kembali dan dengan keluarnya Undang-Undang no.1 tahun 1957 disesuaikan menjadi Daerah Swatantra Tingkat I Aceh. Kemudian untuk memenuhi keinginan rakyat Aceh pada bulan Mei 1959, berdasarkan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tanggal 26 Mei 1959, No. 1/Missi/1959 statusnya ditingkatkan lagi menjadi Daerah Istimewa yang tampaknya setelah keluar Undang-Undang No. 18 tahun 1965 kedudukan hukumnya lebih diperkuat, di mana di dalamnya dengan resmi tercantum nama Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Keistimewaan Aceh itu terletak di bidang keagamaan, peradatan dan pendidikan, namun dalam penyelenggaraan pemerintah secara keseluruhannya sama seperti di daerah-daerah tingkat I lainnya di seluruh Indonesia⁵⁸.

Pada awal pembentukannya, Daerah Swatantra Tingkat I Aceh membawahi tujuh kabupaten/ daerah Swatantra tingkat II, tetapi kemudian, setelah Perwakilan Kabupaten Aceh Tengah di Kuta-

57. Menurut Tuanku Ali Mahmud ada 4 orang yang buta huruf. Wawancara tgl. 14 September 1981.

58. Uraian secara lebih terperinci mengenai proses pembentukan Daerah Istimewa Aceh, lihat, T. Alibasjah Talsya, *10 Tahun Daerah Istimewa Aceh*, Pustaka Putro Tjanden, Banda Aceh, 1969; Universitas Syiah Kuala, *op. cit.*, hal. 27, 49-51.

cane ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 1968, maka Propinsi Daerah Istimewa Aceh membawahi 8 kabupaten dan dua kotamadya, yaitu : Kotamadya Banda Aceh yang merupakan ibukota propinsi; Kotamadya Sabang; Kabupaten Aceh Besar; Kabupaten Pidie; Kabupaten Aceh Tengah; Kabupaten Aceh Timur; Kabupaten Aceh Barat ; Kabupaten Aceh Selatan; Kabupaten Aceh Tenggara. Selanjutnya tiap kabupaten/Dati II dan kotamadya membawahi beberapa kecamatan yang menurut catatan tahun 1968 jumlahnya di seluruh Aceh 128 buah ⁵⁹.

Di bawah kecamatan terdapat pemerintahan mukim yang membawahi lagi pemerintahan kampung (**gampong** atau **kampung** sebagaimana lazimnya disebut oleh kelompok etnis masing-masing) sebagai unit pemerintahan kecil di daerah Aceh. Sesungguhnya pemerintahan mukim dan pemerintahan kampung itu adalah pemerintahan adat yang tetap diakui hak hidupnya di Aceh; dan menurut catatan tahun 1968 jumlah mukim dan kampung yang terdaftar di seluruh Aceh masing-masing sebanyak 594 buah dan 5.501 buah ⁶⁰. Selanjutnya perlu juga dikemukakan bahwa yang paling berperan di antara ke dua lembaga pemerintahan itu adalah pemerintahan kampung, sedang kemukiman lebih berfungsi hanya sebagai koordinasi dari pemerintahan kampung yang ada di wilayahnya. Karena itu yang dijadikan fokus dalam penelitian ini selanjutnya adalah mengenai struktur pemerintahan kampung (pemerintahan desa).

Pada dasarnya struktur pemerintahan kampung di Aceh sampai dengan kurun waktu sebelum Pelita adalah masih seperti yang berlaku secara tradisi sejak zaman Kerajaan Aceh. Gampong dipimpin oleh seorang kepala kampung yang disebut **keuchiek** atau **geuchiek**. Keuchiek adalah merupakan pimpinan tertinggi pada tingkat kampung dan dalam menjalankan tugasnya se hari-hari dibantu oleh seperangkat lembaga pemerintahan baik vertikal maupun horizontal. Salah satu lembaga horizontal yang paling berperan di samping keuchiek adalah lembaga **meunasah** yang dipimpin oleh **teungku meunasah**. Begitu penting dan akrabnya ke dua

59. Menurut catatan tahun 1979 jumlah kecamatan di Aceh 131 buah; jumlah kecamatan per kabupaten, lihat, H. Soemarno, et al, *op.cit.*, hal. 354.

60. Terakhir, setelah keluarnya UU No. 5 th 1979, jumlah desa yang terdaftar di Aceh 5.462 buah.

pemimpin ini di kampung, sehingga mereka sering digelar sebagai ayah dan ibu kampung.

Dalam pembentukan lembaga-lembaga pembantu keuchiek tampaknya ada ciri-ciri khas tersendiri di beberapa kampung, tergantung dari kondisi sosial dan geografis masing-masing, seperti umpamanya di kampung-kampung yang pesisir laut akan ada lembaga yang disebut **panglima laut** dan di kampung-kampung yang ada gunungnya akan terdapat lembaga **panglima / pawang glee** (**glee** = gunung). Namun secara umum pada masyarakat Aceh dikenal susunan pemerintahan kampung adalah sebagai berikut : **Keuchiek** dan wakilnya (**Waki Keuchiek**) **teungku meunasah** (imam meunasah) dan **tuha peuet**, kadang di beberapa kampung : **tuha lapan** yang berfungsi sebagai lembaga musyawarah desa ⁶¹.

Selanjutnya akan ditinjau mengenai keadaan pemerintahan kampung di daerah-daerah yang diteliti. Di tiga kampung yang diteliti di Aceh Besar tampaknya sama dengan pola umum yang telah disebutkan di atas; artinya baik di kampung Aneuk Glee, Krueng Mak maupun kampung Lampuuk, di samping keuchiek sebagai pimpinan tertinggi di kampung juga terdapat waki keuchiek, tuha peut dan teungku meunasah yang menangani pelaksanaan keagamaan tingkat kampung. Tidak jelas apakah pawang glee dan panglima laut pernah ada pada waktu yang lalu, meskipun kampung Aneuk Glee terletak dekat dengan gunung dan Lampuuk di pesisir laut. Tampaknya Tuha peut cukup berfungsi. Anggota Tuha Peut selalu diikuti-sertakan oleh keuchiek dalam membahas suatu masalah sebelum diambil suatu keputusan. Di samping itu juga diangkat seorang sekretaris untuk mengurus soal-soal yang menyangkut administrasi.

Lembaga-lembaga yang telah kita sebutkan di atas ternyata dalam periode ini belum mempunyai kantor tersendiri; dengan demikian mereka akan bekerja di meunasah terutama bila diadakan musyawarah antar lembaga. Pengendalian administrasi dapat dikatakan belum teratur, dalam hal menjalankan administrasi sering diselesaikan di rumah keuchiek. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa di kampung Aneuk Glee, pengendalian administrasi telah mulai di-

61. Yang duduk dalam lembaga tersebut adalah para cendekiawan kampung yang dipilih oleh warga kampung. Meskipun disebutkan empat (*peut*) atau delapan (*lapan*), jumlahnya tidak selalu demikian, tergantung kebutuhan kampung masing-masing.

jalankan dan arsipnya disimpan di rumah keuchiek; kampung Lam-puuk juga bahkan agak lebih teratur lagi.

Pengadilan kampung secara formal tidak dibentuk, tetapi di dalam prakteknya lembaga ini terdapat dan berfungsi secara utuh. Keuchiek oleh karena jabatannya bertindak sebagai ketua pengadilan tingkat kampung, yang anggota-anggotanya terdiri dari teungku meunasah dan tuha peut, yang kesemuanya ini duduk dalam lembaga ini oleh karena jabatannya. Pengadilan kampung mengadili perkara baik pidana maupun perdata pada tingkat awal yang di dalam keputusannya selalu berusaha untuk mencapai perdamaian antar pihak-pihak yang bersengketa merasa tidak puas dapat membawa perkaranya ke tingkat mukim. Selain itu dalam mengambil keputusan, pengadilan ini selalu mendasarkan kepada hukum-hukum adat yang berlaku. Apabila terjadi sesuatu di dalam kampung yang tidak diketahui siapa pelakunya, pengadilan kampung ini akan menempuh cara lain yaitu dengan cara menyumpahkan penduduk kampung untuk membersihkan diri agar tidak terjadi saling curiga sesama warga masyarakat ⁶².

Desa bagi orang Gayo di Aceh Tengah lazim disebut dengan nama Kampung. Pada masa pendudukan Belanda, struktur pemerintahan kampung di Aceh Tengah didasarkan atas struktur **Sarak Opat** (pada kelompok etnis Aceh dikenal dengan nama **Tuha Peut**). Badan ini terdiri dari : a. **Reje** atau **Penghulu** (sebagai raja kecil); b. **Petue** (sebagai hakim yang berperanan di bidang pengadilan untuk mengadili perkara-perkara yang timbul dalam kampung); c. **Imem** (Imam), yang mengurus soal-soal keagamaan; dan d. Rakyat, sebagai unsur pengerahan tenaga dalam kampung bila di rasa perlu. **Reje** merupakan penguasa tertinggi di desanya dan mendapat kekuasaan secara turun temurun. Kedudukannya berada di atas unsur-unsur atau aparat-aparat yang lain. Unsur **Petue** dan **Imem** banyak ditentukan penetapannya oleh **Reje**, sehingga mereka lebih merupakan alat dari pada **Reje**. Dan sistem atau pola pemerintahan seperti di atas pada beberapa desa terus berlanjut hingga masa awal kemerdekaan Indonesia dan bahkan sampai tahun 60-an. Namun pada tahun-tahun belakangan, peranan dan kedudukan **Reje** sudah berubah. **Reje** tidak lagi sebagai memerintah secara

62. Wawancara dengan Hasyim Ibrahim, M. Daud dan Abd. Hamid.

turun temurun. Kedudukannya sudah sejajar dengan aparat-aparat pemerintahan desa lainnya. Dan unsur kepala desa dalam struktur **Sarak Opat** sudah dapat dijabat oleh siapa saja asalkan disetujui oleh penduduk desa dan memenuhi syarat untuk jabatan itu. Selain itu sebutannya juga ada yang sudah berubah, yaitu **Gecik** (sama dengan panggilan kepala desa atau kepada **Gampong** pada kelompok etnis Aceh dan besar kemungkinan pengaruh dari pada kelompok itu) di samping masih adanya yang memanggil dengan nama **Penghulu**. Pada beberapa desa telah muncul pula unsur-unsur baru, yaitu jabatan wakil kepala desa (mungkin unsur ini juga pengaruh dari kelompok etnis Aceh, di mana untuk jabatan ini disebut dengan nama **Waki Geucik**) dan unsur **Ureng Tuha** (mereka yang dituakan sebagai cerdik pandai di desa yang bersangkutan). Satu hal yang mengalami perubahan sama sekali, yaitu hilangnya unsur **Petue** dalam pemerintahan desa sejak tahun 60-an. Dan peranan unsur ini diganti oleh **Ureng Tuha** (cerdik pandai).

Di desa Kemili struktur **Sarak Opat** seperti tersebut di atas masih terdapat hingga awal tahun 60-an. Pada tahun 50-an jabatan kepala desa (**Penghulu**) di sini dipegang oleh Lamja Arbana dengan sebutan **Reje Mude** putera dari **Reje** sebelumnya yang memerintah desa itu⁶³. Di desa ini hingga tahun 60-an belum terdapat unsur wakil kepala desa, tetapi unsur **Ureng Tuha** sudah ada. Desa Lot Kala, struktur pemerintahannya juga sama dengan pola seperti di atas (**Sarak Opat**). Tetapi di sini pada sekitar tahun 50-an, sebutan kepala desa sudah berubah menjadi **Gecik** di samping masih ada yang menyebutnya dengan nama **Penghulu**. Pada tahun 60-an di sini juga sudah ada unsur **Ureng Tuha** (kelompok cerdik pandai kampung)⁶⁴. Sementara itu di desa Simpang Teritit, struktur pemerintahannya di sekitar tahun 50-an dan 60-an polanya sudah agak berbeda dan menyerupai struktur pemerintahan yang terdapat pada **Gampong-Gampong** di daerah Aceh pesisir (pada kelompok etnis Aceh), yaitu terdiri dari **Gecik**, **Imem (Imam)**, ada juga yang menyebutnya dengan nama **Teungku Meunasah**, **Waki (Wakil) Gecik**; dan **Ureng Tuha** yang pada kelompok etnis Aceh dikenal dengan nama **Tuha Peut**. Menurut kepala desa Simpang Teritit (yang sudah menjadi kepala desa sejak tahun 1964 sampai 1981), susunan peme-

63. Wawancara dengan Abdul Samad, desa Kemili Takengon 5 September 1981.

64. Wawancara dengan Mandet, Lot Kala 7 September 1981

rintahan seperti itu di desanya sebagai akibat adanya pengaruh dari kelompok etnis Aceh yang banyak bermukim di desa itu⁶⁵.

Setiap desa atau kampung di Aceh Tengah sekurang-kurangnya terdapat sebuah lembaga kampung yang di sebut **Mersah** dan **Joyah** (pada kelompok etnis Aceh disebut Meunasah). Yang tersebut pertama (**Mersah**) digunakan khusus untuk kaum laki-laki sebagai tempat untuk beribadat, tempat berkumpul pada saat-saat tertentu, tempat bermusyawarah aparat-aparat pemerintahan kampung, tempat pendidikan dan lain lain. Sedangkan **Joyah** khusus digunakan oleh kaum wanita dengan fungsi yang hampir sama seperti **Mersah**. Baik **Mersah** maupun **Joyah** dibangun bersama oleh warga kampung yang bersangkutan. Materi atau bahan-bahan untuk keperluan bangunan itu lazimnya juga dipikul bersama oleh warga kampung menurut kemampuan masing-masing; yang dikoordinasi baik oleh aparat-aparat pemerintahan kampung maupun oleh tokoh-tokoh masyarakat lainnya sebagai pimpinan informal dalam kampung itu⁶⁶.

Pada tahun 60-an di desa Kemili, terdapat sebuah **Mersah** dan sebuah **Joyah**. Adanya empat buah **Mersah** ini berkait erat dengan jumlah **Clan** atau yang disebut **Belah** yang ada di desa ini. **Belah** merupakan satu kelompok persekutuan hidup yang di dalamnya terdiri atas gabungan keluarga luas dalam masyarakat Gayo di Aceh Tengah⁶⁷. Namun tidak semua desa di Aceh Tengah mengenal pola atau sistem seperti ini. Di antara tiga buah desa yang menjadi sorotan untuk kajian ini, hanya desa Lot Kala yang berpola demikian. Oleh karena desa ini terdiri dari sejumlah **Clan** atau **Belah**, maka pola perkembangannya pun berbeda dengan kedua desa lainnya. Di desa Lot Kala rumah-rumah penduduk tersusun sedemikian rupa, berderetan satu dengan yang lainnya, bersebelahan dengan jalan perkampungan yang dibatasi oleh jalur-jalur jalan kecil; sebagai ciri dari pola perkampungan masyarakat Gayo. Sementara itu di desa Simpang Teritit, di mana rumah-rumah penduduk letaknya terpisah-pisah berjauhan, terdapat hanya sebuah **Mersah** dan tidak ada **Joyah**. Hal ini tentu sesuai dengan kondisi desa itu

65. Wawancara dengan Abdul Samad, Simpang Teritit 6 September 1981.

66. Tentang pola kerja sama pada masyarakat Gayo di Aceh Tengah, lihat misalnya T.A.Hasan Husin. *Sistim Gotong Royong Dalam Masyarakat Gayo di Aceh Tengah*. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1980).

67. Uraian tentang sistim **Belah** dalam masyarakat Gayo di Aceh Tengah, dapat dilihat misalnya dalam studi sdr Mukhlis. *Belah Di Masyarakat Gayo*. (Darussalam, Banda Aceh; Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Aceh, 1977).

yang kebanyakan dihuni oleh para suku pendatang yang menetap di sana.

Selain lembaga **Mersah** atau **Joyah**, dapat pula disebutkan lembaga Mesjid, yaitu yang berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat terutama dalam kegiatan keagamaan (peribadatan) dan sosial. Seperti halnya pada wilayah Aceh bagian pesisir, di Aceh Tengah kumpulan beberapa buah kampung disebut dengan nama **Mukim**, yang pimpinannya disebut **Kepala Mukim**. Dan pada setiap **Mukim** ini terdapat sekurang-kurangnya sebuah mesjid yang selain berfungsi sebagai tempat sembahyang bersama warga **Mukim** khususnya dan masyarakat lain umumnya pada setiap hari Jum'at juga berfungsi sebagai tersebut di atas. Di desa Lot Kala terdapat sebuah mesjid sebagai milik warga desa itu khususnya dan warga **Mukim** Kebayakan pada umumnya. Oleh karena desa Lot Kala merupakan bagian dari **Mukim** Kebayakan dan kebetulan mesjid tersebut berlokasi di desa itu. Demikian juga desa Kemili yang berada di bawah **Kemukiman** Kemili, di sini terdapat sebuah mesjid sebagai milik bersama warga **Kemukiman** Kemili. Selain lembaga mesjid di desa Kemili terdapat pula sebuah lembaga lain, yaitu Kantor Kecamatan Bebesan yang kebetulan berlokasi pula di desa ini. Sementara di desa Simpang Teritit yang termasuk dalam wilayah kemukiman Teritit, lembaga mesjid (yang merupakan milik bersama warga kemukiman Teritit) tidak terletak di desa ini, tetapi di desa lain yang juga di bawah kemukiman Teritit. Di desa ini hanya ada beberapa lembaga pendidikan seperti telah disebutkan di atas (sebuah SD, sebuah SMP Muhammadiyah dan sebuah MIN atau Madrasah Ibtidaiyah Negeri).

Unsur-unsur pemerintahan desa (terutama kepala desa) khususnya di ketiga desa tersebut di atas dan umumnya pada kebanyakan desa di Aceh Tengah, selaku aparat pemerintahan yang paling bawah dalam menjalankan administrasi pemerintahan "sangat tidak teratur". Mereka dalam bekerja tidak mengenal disiplin waktu, kapan tugas datang terus bekerja baik siang maupun malam. Mereka belum mempunyai alat-alat administrasi seperti kantor, tidak memiliki buku-buku petunjuk registrasi, agenda, stempel desa, tidak mencatat angka kelahiran dan kematian di desanya dan sebagainya. Dan biasanya rumah mereka berfungsi sebagai "kantor" tempat kegiatan pemerintahan desa berlangsung, ataupun di luar rumah seperti di **Mersah** dan sebagainya. Dan meskipun pada tahun-tahun akhir

(sekitar tahun 60-an) rata-rata setiap desa di Aceh Tengah sudah ada wakil kepala desa, yang dapat disebut sebagai "sekretaris" kepala kampung, namun tugas-tugas yang dilaksanakan yang menyangkut administrasi juga belum berjalan. Di antara tiga buah desa yang diteliti, hanya desa Simpang Teritit yang memiliki buku registrasi dan stempel kampung⁶⁸ (ini pun mulai dimiliki sejak tahun 1964). Sementara di desa Lot Kala dan desa Kemili hingga tahun 1965 sama sekali belum memiliki alat-alat dan belum melaksanakan sistem administrasi seperti tersebut di atas.

Kepala pemerintahan pada tingkat perkampungan baik di kampung Taluak Bengkuwang, kampung Ladang, kampung Rumah Panjang -seperti halnya dengan kampung-kampung lain di Aceh di sebut keuchiek. Di kampung Taluak Bengkuwang terdapat beberapa lembaga yang membantu keuchik dalam penyelenggaraan kekuasaan. Lembaga-lembaga itu terdiri atas **tuangku imam masjid** (pejabat yang memimpin upacara peribadatan dan keagamaan di mesjid), **tuangku imam madrasah kaum ibu** (pejabat yang memimpin peribadatan dan upacara keagamaan yang diselenggarakan oleh kaum ibu terutama pengajian, sembahyang tarawih dan Jumat), **ketua seunabuak** (pejabat yang mengurus masalah-masalah para peladang dan kebun), **kejuruan sawah** (pejabat yang menangani urusan-urusan persawahan)⁶⁹, **panglimo lauit** (pejabat yang menangani masalah-masalah kenelayanan), **ketua pemuda** (pejabat yang menangani masalah pemuda), dan AMOR (persatuan bola kaki).

Kecuali pejabat-pejabat yang berkedudukan tingkat perkampungan di atas terdapat pula pejabat pada tingkat sub kampung atau jorong. Mereka ini merupakan perpanjangan dari pejabat tingkat perkampungan. Pejabat tersebut adalah **kapalo jorong** (pembantu keuchiek pada setiap jorong), **tuangku madrasah** (pejabat yang memimpin upacara keagamaan kecuali sembahyang Jum'at di madrasah), dan ketua pemuda.

Keuchik maupun pejabat-pejabat lain tidak mempunyai kantor khusus. Oleh karena itu tempat penyelesaian sesuatu masalah baik

68. Wawancara dengan Soeratman, Simpang Teritit, 6 September 1981.

69. Panglimo lauit yang berkedudukan di kampung Taluak Bengkuwang sebenarnya tidak saja untuk kawasan kampung tersebut, tetapi meliputi juga beberapa kampung lain sepanjang pantai bagian timur kecamatan Tapak Tuan yaitu, kampung Batu Hitam, Banyupian, Taluak Rukam, dan Air Pinang.

berhubungan dengan administratif maupun teknis tidak tetap. Hal ini amat tergantung pada bentuk dan sifat persoalan yang ditangani. Tetapi pada umumnya mengambil tempat di rumah keuchik, tidak jarang pula dilakukan di rumah pejabat-pejabat kampung yang telah disebutkan ataupun di rumah penduduk yang bersangkutan (terutama dalam peristiwa konflik atau perdamaian). Bila sesuatu persoalan yang berkenaan dengan keagamaan atau pun orang banyak biasanya diselenggarakan di mesjid jamik Taluak Bengkuwang, atau pun di madrasah-madrasah yang terdapat di tiap jorong apabila khusus menyangkut dengan jorong tertentu.

Dalam menangani masalah tertentu yang menyangkut dengan kepentingan orang banyak, keuchik biasanya bermusyawarah dengan beberapa pejabat tertentu untuk mendapatkan bahan pertimbangan bagi menyelesaikan masalah tersebut. Pejabat yang menjadi anggota badan pertimbangan keuchik itu adalah tuangku imam mesjid dan beberapa orang **cadiak pandai** (cendekiawan yang mengerti persoalan-persoalan adat). Kesatuan dari keuchik dan badan pertimbangan itu disebut dengan **urang tuwo kampung**.

Di kampung Ladang terdapat beberapa lembaga lain yang membantu keuchik dalam penyelenggaraan kekuasaan. Pejabat tersebut terdiri dari tuangku **imam masjid Lasdi** (pejabat yang memimpin upacara peribadatan dan keagamaan di mesjid)⁷⁰, **tuangku imam surau** (pejabat yang memimpin upacara peribadatan dan keagamaan bagi kaum ibu), **petua Lhok Brangkah** (pejabat yang menangani masalah-masalah perladangan dan kebun), **kejuruan sawah** (pejabat yang menangani masalah persawahan di areal persawahan Puki), dan **ketua pemuda** (pejabat yang menangani masalah pemuda).

Keuchik maupun pejabat-pejabat lainnya di kampung Ladang juga tidak mempunyai kantor khusus. Seperti halnya dengan di kampung Taluak Bengkuwang, penanganan sesuatu persoalan baik bersifat teknis dan administratif oleh keuchik umumnya berlangsung di rumah keuchik. Kadang kala dilakukan juga di rumah

70. Seperti sudah disebutkan di depan bahwa mesjid Lasdi ini adalah milik bersama oleh tiga buah perkampungan. Kebetulan mesjid itu terletak di kampung Ladang. Karena itu sungguhpun kekuasaan tuangku imam masjid meliputi tiga buah kampung, namun yang efektif adalah kampung Ladang, karena masyarakat kampung Ladang senantiasa memakai mesjid itu bagi sembahyang jemaah selain sembahyang Jum'at.

penduduk yang bersangkutan, terutama dalam peristiwa konflik ataupun perdamaian. Sedangkan sesuatu persoalan yang menyangkut kepentingan umum atau perkampungan senantiasa dilakukan di mesjid Lasdi atau di surau Al Abrar.

Dalam menyelesaikan masalah tertentu yang menyangkut dengan kepentingan orang banyak seperti hal yang berhubungan dengan adat dan kerja bakti, keuchik biasanya melakukan musyawarah dengan beberapa pejabat kampung dan cendekiawan kampung bagi memperoleh bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah tersebut. Para pejabat yang menjadi anggota badan pertimbangan keuchik itu tidak tentu jumlahnya. Mereka terdiri dari tuangku imam mesjid dan beberapa cendekiawan lain, yang umumnya juga menduduki salah satu jabatan pembantu keuchik di atas. Kesatuan dari keuchik dan badan pertimbangan kampung itu dikenal oleh masyarakat sebagai **Urang tuwo kampung**, sama juga kalau di Jawa : **seseupuh kampung** (desa).

Di kampung Rumah Panjang, terdapat beberapa lembaga lain di samping keuchik dalam penyelenggaraan kekuasaan kampung. Lembaga tersebut terdiri atas **tuangku imam masjid pusako** (pejabat yang memimpin upacara peribadatan dan keagamaan di mesjid pusaka)⁷¹, **tuangku manasah Baitul Qudus** (pejabat yang memimpin upacara peribadatan terutama sembahyang jamaah kecuali hari Jum'at di langgar Baitul Qudus)⁷², **tuangku deyah** (pejabat yang memimpin upacara peribadatan dan keagamaan bagi kaum ibu di langgar perempuan), **panglimo lauit** (pejabat yang menangani masalah kenelayanan)⁷³, dan ketua pemuda.

Keuchik maupun pejabat - pejabat lain di kampung Rumah

71. Masjid Pusako adalah sebutan untuk mesjid yang terdapat di kampung Kedai Pasie Susoh. Wilayah kekuasaan mesjid ini meliputi beberapa kampung yaitu kampung Kedai Susoh, Rumah Panjang, Pinang, Baru, Palak. Dengan demikian kekuasaan tuangku imam bersangkutan meliputi juga kampung-kampung tersebut.

72. Ada empat panglimo lauit yang terdapat dalam wilayah pantai kecamatan Susoh. Sedangkan kampung Rumah Panjang tergolong kepada panglimo lauit Ujuang Saranggo (Ujuang Sarangga) yang terdiri dari kampung Rumah Panjang, Kedai Pasie Susoh, dan Pinang. Karena kampung Rumah Panjang relatif kecil, maka langgar bagi kaum laki-laki terdapat di kampung Pinang yang dimiliki secara bersama. Karena itu tuangku manasah Baitul Qudus itu mempunyai ruang lingkup kekuasaan pada kedua kampung itu.

73. Panglimo lauit Ujuang Saranggo mempunyai kekuasaan terhadap nelayan-nelayan yang beroperasi di Ujuang Saranggo, Mereka umumnya berasal dari kampung Kedai Susoh, Pinang, Palak, Rumah Panjang dan Baru.

Panjang tidak memiliki kantor - kantor khusus bagi tempat menyelesaikan sesuatu persoalan baik yang bersifat teknis maupun administratif. Karena itu rumah keuchik berfungsi sebagai kantor desa. Tetapi dalam hal-hal tertentu, seperti persoalan konflik atau perdamaian, dan rapat kegiatan kampung, sering dilakukan ditempat lain yaitu di rumah-rumah penduduk atau deyah kampung Rumah Panjang.

Masyarakat Kampung Rumah Panjang juga mengenal lembaga urang tuwo kampung. Seperti halnya dengan di kampung Taluak Bengkuwang dan kampung Ladang, urang tuwo kampung ini semacam badan pertimbangan kampung, dimana keuchik mendapatkan cara-cara menyelesaikan sesuatu persoalan yang rumit. Keanggotaannya terdiri dari keuchik, tuangku manasah, dan beberapa cendekiawan kampung.

4. Cara Pemilihan dan Peranan Pemimpin Pemerintahan Desa

Landasan bagi Kepala Daerah untuk memilih, mengakui dan memberhentikan seorang kepala desa di daerahnya mulai sejak akhir tahun 1953 – 1961 adalah Ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara seperti termuat dalam Lembaran Propinsi Sumatera Utara tanggal 31 Nopember 1953 No. 18. Seperti diketahui bahwa pada masa itu Daerah Aceh merupakan bagian dari wilayah Propinsi Sumatera Utara, yang berstatus Keresidenan. Dalam Ketetapan dan Lembaran itu disebutkan tentang tatacara yang menyangkut pemilihan kepala desa di antaranya disebutkan bahwa Bupati /Kepala Daerah Kabupaten bersangkutan membentuk suatu Panitia yang bersifat Kecamatan atau kampung yang terdiri dari seorang Ketua, seorang wakil ketua, tiga orang anggota dan tiga orang wakil Anggota. Selanjutnya panitia ini menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pemilihan diadakan serta mengumumkan kepada penduduk kampung bersangkutan dengan cara biasa dilakukan ditempat itu sekurang-kurangnya 14 hari sebelum pemilihan diadakan. Selain itu sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum pemilihan diadakan panitia terlebih dahulu menetapkan siapa dari antara penduduk kampung bersangkutan yang berhak dan yang diterima menjadi calon kepala kampung di tempat itu dan mengumumkannya di dalam kampung tersebut dengan cara yang biasa dilakukan di tempat itu. Dan jika penetapan dari panitia tersebut ada yang merasa keberatan, supaya keberatan dimaksud dibanding oleh yang berkeberatan kepada Bupati/Kepala Daerah kabupaten bersangkutan dengan perantara-

an aparat dari Kecamatan bersangkutan. Namun keberatan-keberatan atau bandingan-bandingan yang dimajukan itu tidak dapat menunda pemilihan. Adapun seseorang ditetapkan menjadi calon, apabila ia dimajukan oleh sekurang - kurangnya 10 orang yang berhak memilih. Untuk memajukan calon itu dilakukan dengan surat dengan memakai huruf Latin atau huruf-huruf lain yang pada umumnya diketahui di tempat pemilihan itu, di mana dengan jelas dinyatakan nama lengkap, umur, pekerjaan dengan tempat tinggal dari calon itu serta keterangan - keterangan dipenuhinya segala syarat-syarat yang ditetapkan untuk itu. Dan juga pernyataan dari seorang yang dicalonkan tentang kesediaannya untuk menjadi calon tersebut. surat pencalonan itu harus dibubuhi nama lengkap, umur dan tempat tinggal serta ditanda tangani atau dibubuhi tanda cap jempol tangan kanan oleh mereka yang memajukan surat pencalonan itu. Tiap-tiap orang yang berhak memilih, hanya dapat memajukan seorang calon saja. Surat pencalonan itu diserahkan kepada Camat (dulu istilahnya Asisten Wedana) dari Kecamatan bersangkutan, selambat - lambatnya 14 hari sebelum tanggal pemilihan. Camat atau Asisten Wedana dimaksud menyampaikannya kepada Panitia Pemilihan Kepala Kampung bersangkutan.

Dalam ketetapan itu juga disebutkan bahwa pemilihan kepala kampung, dilakukan di hadapan Panitia Pemilihan Kepala Kampung dari kampung bersangkutan di dalam lingkungan dari kampung itu juga. Dan pemilihan ini baru boleh dilakukan, apabila jumlah pemilih yang hadir telah ada sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah pemilih semuanya. Kalau jumlah sebagai dimaksud di atas belum dipenuhi, maka pemilihan diundurkan beberapa jam dari yang telah ditentukan semula (pada hari itu juga), menurut pertimbangan Panitia. Dan jika pada jam yang telah ditentukan pengunduran itu, jumlah pemilihan belum tercapai, pemilihan ditunda pada esok harinya. Pemilihan pada hari kedua ini boleh dilakukan dengan tidak mengindahkan jumlah pemilih yang hadir, sebagai dimaksud di atas. Ketua Panitia harus mengusahakan supaya pada hari dan tempat pemilihan yang telah ditentukan itu, di tempat mana disediakan kotak-kotak suara yang diperbuat dari kaleng dan yang dapat dikunci, sebanyak jumlah calon yang diperlukan, yang rupa dan besarnya agak bersamaan. Pada kotak suara itu harus diadakan sebuah celah yang panjang dan lebarnya masing-masing 5 x 0,5 Cm cukup untuk dimasukkan sehelai surat suara; celah tersebut sedemikian ukurannya sehingga tidak

mungkin untuk mengeluarkan suara-suara yang telah dimasukkan ke dalamnya. Pada tiap-tiap kotak suara harus direkatkan kertas di mana tertulis nama dari seorang calon dengan huruf Latin dan Arab atau sebagainya, sehingga tiap-tiap calon masing-masing mempunyai kotak suara yang masing-masing diberi nama calon itu.

Adapun syarat-syarat yang diterima untuk menjadi kepala kampung adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bukan pegawai Negeri atau pegawai Daerah Otonoom ataupun seorang partikelir yang mempunyai sifat pekerjaan memburuh yang terikat dengan jam bekerja;
- c. Telah berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan sebanyak-banyaknya 55 tahun serta telah kawin atau telah pernah kawin syah; buat yang belum berumur 25 tahun, akan tetapi telah (pernah) kawin dengan syah, Bupati/Kepala Daerah Kabupaten bersangkutan dapat mengadakan pengecualinya atas permintaan dari orang yang bersangkutan ;
- d. Terakhir sekali sekurang-kurangnya telah setahun tinggal menetap di dalam kampung yang bersangkutan;
- e. Tahu membaca dan menulis dengan huruf latin serta dapat berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- f. Tidak karena keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya ;
- g. Tidak dengan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dipecat dari hak memilih atau dipilih ;
- h. Tidak terganggu ingantannya ;
- i. Dalam masa sepuluh tahun yang terakhir tidak pernah dihukum karena keputusan hakim yang tidak dapat di ubah lagi dengan hukuman yang lebih dari setahun penjara lamanya, kecuali jika hukuman itu adalah karena kesalahan yang berdasarkan politik semasa penjajahan ;
- j. Dalam masa lima tahun yang terakhir tidak pernah dipecat atau diperhatikan tidak dengan hormat dari salah satu jabatan pemerintahan ;

Selanjutnya bagi mereka yang akan memilih atau yang dapat diterima menjadi pemilih, ialah :

- a. Warga Negara Indonesia ;
- b. Telah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau telah kawin

- dengan syah, ataupun telah pernah kawin dengan syah;
- c. Sekurang-kurangnya telah setahun tinggal menetap dalam Kampung yang bersangkutan ;
 - d. Tidak terganggu ingatannya;
 - e. Dalam tempo lima tahun yang terakhir tidak pernah dihukum karena keputusan hakim yang tidak dapat di ubah lagi dengan hukuman yang lebih dari setahun lamanya ;
 - f. Bukan orang yang sedang dalam hukuman atau sedang dalam tahanan⁷⁴.

Setiap kepala kampung yang telah terpilih, ia baru berhenti menjadi kepala kampung bila : a. meninggal dunia; b. diberhentikan oleh Bupati/Kepala Daerah bersangkutan : 1. Telah habis masa jabatannya; 2. Atas permintaan sendiri; 3. Tidak cakap menjalankan tugasnya; 4. Dihukum dengan keputusan Hakim yang tidak dapat diubah lagi karena melakukan sesuatu kejahatan; 5. Tidak tinggal berumah tangga lagi di dalam kampung yang bersangkutan; c. Kepada kepala kampung yang berhenti diberikan surat tanda berhenti dengan menyebutkan alasan-alasan keberhentiannya; d. Keberhentian kepala kampung seperti tersebut di atas, harus dengan segera diumumkan oleh Asisten Wedana (Camat) yang bersangkutan; e. Jika ada kepala kampung yang meninggal dunia, maka Bupati/Kepala daerah bersangkutan mencatat tanggal hari-bulan meninggalnya pada pertinggal ketetapan pengakuannya.

Selain seperti yang telah disebutkan di atas, jabatan kepala kampung dapat juga berakhir bila : 1. Untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan Kepolisian atau Kehakiman atas diri seseorang kepala kampung, Bupati/Kepala Daerah bersangkutan boleh memecat kepala kampung tersebut untuk sementara waktu. 2. Sementara itu Bupati/Kepala Daerah dapat menyerahkan jabatan kepala kampung bersangkutan kepada seorang pemangku kepala kampung atas usul Asisten Wedana (Camat) yang daerahnya meliputi kampung tersebut. 3. Dalam hal yang tersebut pada ayat c. di atas, maka semua hak yang harus diterima oleh kepala kampung yang dipecat untuk sementara waktu diserahkan menjadi hak dari pemangku kepala kampung bersangkutan. Tetapi bila sesudah pemeriksaan ternyata bahwa kepala kampung yang bersangkutan itu tidak bersalah, maka ia dikembalikan lagi pada jabatannya semula setelah

74. Peraturan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 30 U.U./1953 tanggal 30 Mai 1953.

dicabut lebih dahulu pemecatan sementara atas dirinya. Dan untuk ini jabatan Pemangku kepala kampung sebagai yang dimaksud di atas harus dicabut juga.

Mengenai jabatan Wakil Kepala kampung dapat disebutkan bahwa kepala kampung adalah orang yang ditunjuk oleh kepala kampung bersangkutan sebagai mewakili dirinya dalam hubungan dengan masyarakat di kampung itu atas jaminan dan tanggung jawab dari kepala kampung itu sendiri.

Selanjutnya setelah Daerah Aceh menjadi Propinsi sendiri yaitu Propinsi Daerah Istimewa Aceh (berdasarkan Undang-Undang No.24 tahun 1956) dalam perkembangannya pada tahun 1961 hal mengenai peraturan tentang memilih, mengakui dan memberhentikan kepala kampung di Daerah Istimewa Aceh ditetapkan suatu keputusan baru. Yaitu berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh (Urusan Pemerintahan Umum Pusat) No. 32/GA/1961. Dalam Keputusan ini di antaranya disebutkan tentang pencabutan semua peraturan-peraturan tentang memilih, mengakui dan memberhentikan Kepala-Kepala Kampung yang bertentangan dengan peraturan yang pernah dikeluarkan sebelumnya. Misalnya Peraturan Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Utara yang dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan yang berlaku pada masa itu di Daerah Istimewa Aceh. Dan dalam keputusan itu juga ditetapkan mengenai "Peraturan tentang memilih, mengakui dan memberhentikan Kepala-Kepala Kampung di Daerah Istimewa Aceh"⁷⁵.

Dengan adanya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 32/GA/1961, maka sejak waktu itu hal mengenai memilih, mengakui dan memberhentikan seorang Kepala Kampung/Desa di Daerah Istimewa Aceh umumnya didasarkan atas Keputusan itu. Namun dalam pelaksanaannya (baik peraturan Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Utara No. 30/U.U./1953, tanggal 30 Mai 1953, maupun Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 32/GA/1961), tidak selalu demikian. Hal ini banyak tergantung pada faktor situasi dan kondisi yang ada pada sesuatu kampung yang bersangkutan. Kenyataannya memang demikian terlihat dari hasil penelitian pada sembilan kampung yang diteliti.

Tatacara pemilihan kepala kampung di tiga kampung Aceh

75. *Ketentuan mengenai peraturan-peraturan yang menyangkut hal ini selengkapnya, lihat lampiran No.*

Besar masing-masing menunjukkan variasinya tersendiri. Seperti telah dijelaskan bahwa kampung Aneuk Glee adalah merupakan gabungan tiga buah kampung yang proses pengintegrasian terjadi pada tahun 1958. Pada tahun ini rakyat secara aklamasi memilih K. Adam sebagai kepala kampung bertempat di meunasah kampung itu sendiri. Mengenai tatacara pemilihan tidak dipersoalkan, bagi rakyat yang penting bahwa di kampung itu telah memiliki seorang kepala kampung yang dapat mengurus segala kepentingan kampung. Demikian pula halnya dengan Asisten Wedana, ia segera mengakui jabatan kepala kampung itu. Hal ini dapat dimengerti oleh karena pada masa ini Aceh berada dalam suasana pergolakan daerah⁷⁶.

Pada tahun 1964 jabatan kepala kampung beralih dari K. Adam kepada Hasyim Ibrahim, setelah melalui proses pemilihan yang juga dilakukan di meunasah. Pemilihan pada masa ini telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yaitu berlandaskan Surat Keputusan Gubernur Nomor 32/GA/61 tanggal 22 Nopember 1961. Pemilihan dilakukan setelah terlebih dahulu menetapkan calon yang akan dipilih dengan Asisten Wedana sebagai penanggung jawab⁷⁷.

Pemilihan kepala kampung Krueng Mak setelah kemerdekaan baru dilakukan pada tahun 1951, karena jabatan kepala kampung sebelumnya dipegang oleh keuchik yang diangkat sejak zaman kemerdekaan. Dalam pemilihan ini terpilih M. Daud sebagai keuchik setelah dilakukan pemungutan suara di meunasah. Adapun orang-orang yang memberikan suara hanya terdiri dari kaum laki-laki yang telah cukup umur. Hasil pemilihan ini dilaporkan kepada Kepala Negeri (Asisten Wedana) untuk mendapat pengesahannya. Jabatan ini dipangkunya sampai tahun 1957 dan sesudah itu ia meletakkan jabatan. Setelah terjadi masa transisi selama dua bulan, ia kemudian ditunjuk kembali oleh PEPERDA/penguasa militer setempat untuk menjalankan tugas kembali sebagai kepala desa, oleh karena suasana peristiwa daerah⁷⁸.

Kampung Lampuuk Menasah Mesjid pemilihan keuchiek untuk pertama kalinya setelah kemerdekaan dilakukan pada tahun 1945, dalam suasana kampung yang belum begitu teratur. Pemilihan ini

76. Wawancara dengan Syamaun.

77. I b i d. dan Wawancara dengan Drs. A.Djalil Ahmad, Camat Kec. Inderapuri.

78. Wawancara dengan M. Daud.

hanya dilakukan oleh beberapa orang cerdik pandai dan hasilnya diumumkan kepada seluruh penduduk. Dari hasil musyawarah cerdik pandai mereka menetapkan M. Ali menjadi keuchiek dari tahun 1945 – 1971⁷⁹. Dalam masa awal kemerdekaan rakyat tidak banyak mempermasalahkan tentang jabatan keuchiek, karena mereka semata-mata tertuju untuk mempertahankan kemerdekaan.

Masa jabatan dari seorang keuchiek sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah untuk lima tahun. Hal ini tidak berarti terikat benar dengan peraturan-peraturan tersebut, karena ada di antara mereka yang setelah menduduki jabatan selama beberapa tahun saja oleh karena bermacam tingkah yang ia lakukan yang tidak sejalan dengan masyarakat banyak, mereka akan menuntut kepada Camat melalui Kepala Mukim untuk memberhentikannya. Ada pula sebaliknya bagi seseorang keuchiek yang menunjukkan loyalitasnya serta pengabdianya yang tinggi kepada rakyat, ia akan di pilih terus menerus sampai akhirnya ia sendiri meminta untuk mengundurkan diri. Keuchiek seperti ini walaupun masa jabatannya telah berakhir, bagi rakyat tidak dipermasalahkan dan bahkan di diamkan saja karena mereka masih mencintai kepemimpinannya.

Menyinggung masalah peranan pemimpin pemerintahan kampung dalam hal ini khususnya keuchiek di tiga buah perkampungan ini adalah merupakan pimpinan pemerintahan tertinggi bagi kampung tersebut. Sebagai pimpinan tertinggi ia bertanggung jawab serta berkewajiban untuk mengembangkan dan menjalankan kewajiban adat. Dalam menjalankan adat ini ia adalah orang yang di tuakan selaku pemangku adat. Hal ini terlihat misalnya di dalam upacara perkawinan, kematian, persengketaan baik antar warganya maupun antar kampung. Di samping itu keuchiek yang juga bertindak sebagai ketua pengadilan kampung memainkan peranan yang sangat besar dalam usahanya untuk menyelesaikan persengketaan-persengketaan agar dapat tercapai melalui perdamaian. Di tangan keuchieklah terletak putusan yang seadil-adilnya sehingga semua pihak tidak merasa dirugikan dan selalu berorientasi kepada ketentuan-ketentuan adat.

Dalam bidang pemerintahan keuchiek adalah administratur pemerintahan kampung yang akan menyelesaikan semua hal yang menyangkut pelaksanaan administrasi di kampung. Sebagai adminis-

79. Wawancara dengan T. Abdullah Yusuf.

tratur pemerintahan dengan sendirinya berkewajiban menata administrasi dalam melayani semua kepentingan umum baik untuk rakyatnya maupun untuk kepentingan pemerintahan yang lebih tinggi.

Satu hal lagi yang tidak kurang pentingnya adalah peranan keuchiek untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Ia harus mempunyai inisiatif yang tinggi bagi usaha kemakmuran seperti meningkatkan hasil pertanian dengan berusaha membimbing warganya agar mau bergotong royong bagi perbaikan saluran-saluran irigasi yang telah tersedia maupun pembukaan baru, meningkatkan prasarana perhubungan kampung, menciptakan lapangan kerja atau setidaknya-tidaknya memberi kegairahan kerja kepada warganya.

Kepala desa Kemili di daerah Aceh Tengah yang bernama Lamja Arbana (putera Reje Mude), menjabat sebagai kepala desa di sana bukan karena dipilih menurut ketentuan yang berlaku, tetapi karena warisan dari orang tuanya secara turun-temurun, yang diwariskan kepadanya karena si orang tua ini sudah sangat tua⁸⁰. Selain itu juga kepala desa Lot Kala yang bernama Syeh Abdul Gani, ia menjadi Gecik di desa itu pada sekitar tahun 60-an, dan tidak dipilih berdasarkan peraturan di atas tetapi dengan hasil musyawarah penduduk desa itu yang kemudian menunjuknya sebagai kepala desa atau Gecik di kampung Lot Kala⁸¹. Sementara itu kepala desa di Simpang Teritit pada awal tahun 60-an (hingga tahun 1964) yang bernama Muhammad Daud. Ia juga dipilih sebagai kepala desa dengan cara musyawarah penduduk desa itu. Pemilihan Muhammad Daud ini didasarkan atas pengalamannya, tingkah laku/akhlaknya dan dianggap sebagai orang yang banyak mengetahui tentang seluk-beluk kampung itu⁸². Dari keterangan yang diperoleh bahwa di ke tiga desa di atas, sama sekali tidak diketahui tentang adanya Keputusan/Peraturan mengenai pemilihan kepala desa sebagaimana tersebut di atas.

Aparat-aparat atau unsur-unsur pemerintahan desa lainnya seperti **Imem, Ureng Tuha** (kelompok cerdik pandai), dan Wakil Kepala Kampung, pemilihannya juga dilakukan secara musyawarah.

80. Wawancara dengan Mandet, Lot Kala 7 September 1981

81. Wawancara dengan Abdul Samad, Kemili 5 September 1981.

82. Wawancara dengan Soeratman, Simpang Teritit 6 September 1981.

Tentang jabatan wakil ini, meskipun baik dalam Peraturan Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Utara No. 30/U.U./1953 maupun Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 32/GA/1961, menyebutkan bahwa Wakil Kepala Kampung adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Kampung bersangkutan untuk mewakili dirinya dalam hubungan dengan masyarakat di kampung itu atas jaminan dan tanggung jawab dari kepala kampung itu sendiri, tetapi dalam prakteknya hal ini juga jarang terjadi. Sebagai contoh dapat disebutkan di desa Lot Kala, jabatan Wakil Kepala Kampung di desa ini yang dijabat oleh M.S. Husni adalah dipilih dengan cara musyawarah dan persetujuan penduduk desa itu; jadi bukan atas penunjukan Kepala Kampung⁸³.

Pada umumnya peranan kepala desa ini di Aceh Tengah, khususnya pada desa Kemili, Lot Kala dan Simpang Teritit banyak berkaitan dengan masalah-masalah kehidupan desa itu sendiri. Sebagai pimpinan desa ia memimpin berbagai kegiatan kehidupan desa. Seperti memimpin musyawarah desa di **Mersah**, memimpin pembangunan **Mersah**, memimpin gotong royong kampung, menyelesaikan atau mendamaikan persengketaan yang timbul sesama warga kampung, ikut melamaran jodoh bagi perjaka kampung yang mau menikah, memimpin kenduri perkawinan di kampungnya, mengurus soal-soal kematian watas warga kampungnya, mengurus dan menyelesaikan soal perbatasan kebun atau tanah penduduk kampung, menjaga kestabilan keamanan kampung dan sebagainya⁸⁴. Dalam beberapa hal, seperti masalah menyelesaikan atau mendamaikan persengketaan yang timbul sesama warga kampung ataupun dengan warga kampung lain, dan dalam menyelesaikan masalah perbatasan tanah/kebun milik warga kampungnya, Kepala Kampung atau **Gecik** tidak bertindak sendiri. Biasanya masalah-masalah ini dipecahkan bersama dengan bermufakat antara **Gecik**, **Imem** dan **Ureng Tuha** (cerdik pandai) kampung. Berarti dalam masalah ini Kepala Kampung tidak berperan tunggal.

Di desa-desa: Kemili Lot Kala dan Simpang Teritit, belum terdapat suatu pedoman tertulis tentang hak dan kewajiban kepala kampung. Namun hal ini tidak berarti bahwa kepala-kepala kampung

83. Wawancara dengan Agus Salim, Takengon 7 September 1981.

84. Wawancara dengan Esa Amandiyah, Fauzi dan Nurkadi masing-masing di desa Kemili, Simpang Teritit dan Desa Bukit Eweh 5 - 7 September 1981.

pada ketiga desa itu tidak berfungsi. Seperti telah disinggung bahwa tugas kepala kampung adalah sebagai pemimpin, penyelenggara dan pemelihara kebiasaan-kebiasaan kehidupan kampung di wilayahnya. Sebagaimana telah disebutkan bahwa desa atau kampung merupakan unit terkecil dari struktur organisasi pemerintahan Negara. Maka di sini berarti, bahwa kepala kampung adalah wakil pemerintah. Dan sebenarnya ia (kepala kampung) memerintah kampung adalah karena tugas dan kewajibannya sebagai aparat pemerintah. Namun dalam prakteknya ia memerintah tidak selalu berdasarkan ketentuan atau perundang-undangan Negara yang ditetapkan; tetapi berdasarkan kebiasaan atau adat yang berlaku secara tradisional di kampungnya. Sebagai pimpinan kampung dan aparat pemerintah, dalam menjalankan tugas-tugasnya itu ia juga mendapatkan hak-hak. Misalnya masing-masing kepala desa Kemili. Lot Kala dan Simpang Teritit menerima imbalan jasa sebagai hak mereka Rp 50 (lima puluh rupiah) setiap bulan dari pemerintah⁸⁵. Dan kadang-kadang mereka juga mendapat imbalan yang tidak tetap dari warga desanya, baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk uang⁸⁶.

Sebelum kemerdekaan, keuchiek di kampung Taluak Bengkuwang, kampung Ladang, dan kampung Rumah Panjang (Aceh Selatan) di tunjuk dan di angkat oleh para datuak yang menjadi kawula mereka⁸⁷. Umumnya, orang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan waki berasal dari salah seorang turunan leluhur pembangun kampung, lelaki, sudah berkeluarga dan bisa bekerja sama dengan datuk yang mengangkat mereka.

Masa jabatan keuchiek yang diangkat itu tidak tetap. Hal ini amat tergantung dengan pola hubungan yang terjalin antara dirinya dengan datuak yang berkuasa. Bila ia berhasil menjalin hubungan yang baik dengan datuk yang bersangkutan, ia akan menduduki jabatan tersebut akan diwariskan melalui keturunannya. Sebaliknya, bila ia tidak berhasil menjalin hubungan yang baik dengan datuak yang berkuasa, ia akan diturunkan dari jabatan keuchik.

85. Lihat misalnya dalam Daftar Jerih Payah Para Pamong Desa (Kepala Mukim/Keuchiek) dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh 8 April 1968, khususnya tentang Kabupaten Aceh Tengah.

86. Wawancara dengan Abdul Samad, Desa Kemili 5 September 1981.

87. Kampung Taluak Bengkuwang berada di bawah datuak Hulu, kampung Ladang berada di bawah datuak Pantan Lawas, dan kampung Rumah Panjang berada di bawah datuak Rawo. Wawancara, T. Djasmani Tuanku Umar Yusuf, dan Ali Mahmud, tgl. 8, 12 dan 14 September 1981.

Tradisi pemilihan keuchiek berlangsung setelah zaman kemerdekaan. Hal ini erat kaitannya dengan perubahan sosial-politik yang berlangsung setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagian wilayah Keresidenan Aceh, dan Negara Republik Indonesia, kampung Taluak Bengkuwang, kampung Ladang, dan kampung Rumah Panjang mengalami penataan pemerintah kampung. Penataan itu berlandaskan kepada UU No. 14 tahun 1946 tentang perubahan syarat-syarat pemilihan kepala desa yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden R.I. tgl. 4 September 1946, yang diikuti oleh peraturan Keresidenan Aceh No. 2 tgl. 27 Nopember 1946 dan No. 5 tgl. 10 Desember 1946, tentang cara memilih mengangkat dan memperhatikan kepala kampung (keuchik) oleh residen Aceh. Untuk mewujudkan peraturan keresidenan Aceh itu, masyarakat kampung Taluak Bengkuwang, kampung Ladang, dan kampung Rumah Panjang memilih keuchik mereka masing-masing⁸⁸.

Penyempurnaan lebih lanjut tentang tatacara pemilihan, pengangkatan, dan perhatian keuchik di kampung Taluak Bengkuwang, kampung Ladang, dan kampung Rumah Panjang, demikian juga di kampung-kampung lain dalam kawasan daerah Aceh baru berlangsung 15 tahun kemudian. Keadaan demikian erat kaitannya dengan faktor keamanan yang tidak stabil akibat dari revolusi fisik, peristiwa Cumbok dan gerakan Darul Islam di Aceh. Setelah kerusuhan berakhir Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan petunjuk tentang urusan pemilihan, pengakuan, dan pemberhentian keuchik-keuchik di Aceh⁸⁹.

Masyarakat kampung Taluak Bengkuwang, kampung Ladang, dan kampung Rumah Panjang mempedomani ketentuan yang berlaku dalam tatacara pemilihan. Seseorang keuchik yang bakal mencalonkan diri mempunyai kriteria-kriteria warga negara Republik Indonesia, berumur paling kurang 25 tahun dan paling tinggi 54 tahun, dapat menulis dan membaca (huruf Latin atau huruf Arab), tidak terganggu ingatan, bukan pegawai negeri, tidak terpidana. Sedangkan para pemilih adalah semua warga kampung yang telah berusia 18 tahun atau sudah pernah kawin, tidak terpi-

88. Pada awal tahun 1947 masyarakat kampung Taluak Bengkuwang memilih Tagu sebagai keuchik. Masyarakat kampung Ladang memilih Mak Kim sebagai keuchik. Masyarakat kampung Rumah Panjang memilih sebagai keuchik.

89. Petunjuk itu dituangkan dalam SK Gubernur No.32/GA/1961. Lihat Lampiran.

dana, dan tidak terganggu ingatannya.

Sebagai penyelenggara pemilihan dibentuk panitia yang diketuai oleh asisten Wedana (Aswed) bersangkutan. Jadi panitia pemilihan keuchik kampung Taluak Bengkuwang adalah Aswed kecamatan Tapak Tuan, panitia pemilihan keuchik Kampung Ladang diketuai oleh Aswed Kecamatan Samadua, dan panitia pemilihan keuchik kampung Rumah Panjang diketuai oleh Aswed Susoh.

Pemilihan dilakukan di masing-masing kampung, yaitu di Mesjid Jamik Taluak Bengkuwang, di mesjid Lasdi kampung Ladang, dan deyah Rumah Panjang. Setiap calon mempunyai kotak suara yang sudah diberi bertanda. Setelah mendapat penjelasan tatacara pemilihan dari Aswed barulah dilangsungkan pemungutan suara. Seseorang calon yang memenangkan suara akan memperoleh kemenangan. Lalu Aswed dan panitia pemilihan membubuhi berita acara untuk dikirimkan kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan bagi memperoleh surat pengangkatan untuk keuchik yang dipilih⁹⁰.

Calon yang terpilih dikukuhkan pula secara adat oleh masyarakat kampung. Pengukuhan dilakukan di mesjid Jamik Taluak Bengkuwang, di Mesjid Lasdi kampung Ladang, dan deyah Rumah Panjang. Pada waktu upacara selamat pengukuhan, seluruh penduduk kampung dan pejabat kecamatan turut serta. Puncak dari upacara yaitu penapuantawa (penepung tawar) terhadap keuchik tersebut oleh urang tuwo kampung dan pejabat kecamatan. Dengan demikian resmilah ia menjadi keuchik.

Masa jabatan seorang keuchik adalah lima tahun. Tetapi tidak berarti ia secara mutlak menduduki jabatan menurut ketentuan itu. Bila seseorang keuchik tidak mempunyai integritas pribadi seperti yang dipertunjukkan dalam sikap lakunya dengan para warga kampung tidak mustahil ia akan diberi sanksi oleh masyarakat kampung melalui "pergunjangan". Akibat tekanan-tekanan tersebut ia terpaksa turun dari jabatan dan akan dilakukan pemilihan keuchik lagi. Tetapi bila seseorang keuchik menunjukkan integritas pribadi, ia akan dipilih terus-menerus untuk menduduki jabatan

90. Berita acara pemilihan, SK Pengangkatan dan pemberhentian terlampir modelnya.

tersebut sampai ia sendiri yang menyatakan tidak bersedia⁹¹.

Kekuasaan keuchik yang mencakup segala segi kehidupan kampung menempatkan ia pada posisi sebagai pemimpin tertinggi, yang sekali gus titik sentral pemerintahan kampung. Dalam kedudukan demikian keuchik di kampung Taluak Bengkuwang, kampung Ladang, dan kampung Rumah Panjang memegang peranan dalam pelbagai segi kehidupan kampung. Peran tersebut terlihat dalam segi administratif, di samping peran tradisional yang dimilikinya sebagai pengawal dan pengemban adat di dalam kampung.

Dalam bidang administratif, keuchik di kampung Taluak Bengkuwang, kampung Ladang, dan kampung Rumah Panjang melakukan beberapa kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi pengeluaran surat keterangan penduduk bagi orang yang pindah, surat jalan, menanda-tangani sebagai saksi dalam surat jual beli (terutama tanah), mewakili kampung dalam hubungan urusan kepentingan kampung ke luar, pelaksana administratif dari instansi-instansi vertikal, serta mengarsip surat masuk dan surat keluar. Dalam kegiatan-kegiatan tiga yang pertama keuchik kadangkala menerima imbalan jerih payah dari orang yang berkepentingan ala kadarnya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, keuchik merupakan pengawal terdepan dari adat yang berlaku. Karena itu segala kebijakan yang ditempuh senantiasa terkait dengan adat setempat. Keadaan demikian dinyatakan dalam tindakan keuchik sewaktu menangani persoalan yang menyangkut dengan pertikaian atau perdamaian, upacara daur hidup, dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan mata pencaharian.

Dalam hubungan dengan pertikaian dan perdamaian, para keuchik di kampung Taluak Bengkuwang, kampung Ladang, dan kampung Rumah Panjang menyelesaikan persoalan berdasarkan hukum adat yang berlaku di kampung itu. Pejabat itu bisa saja imam masjid atau tuangku imam manasah, kejuruen sawah, ketua sinabuak, atau pun panglimo laut.

91. Kecuali pindah atau kematian, kasus demikian banyak contohnya. Di antaranya keuchik Mak Kim di kampung Ladang, karena ada sesuatu peristiwa, ia terpaksa diganti oleh keuchik Mak Bah 1947. Keuchik Ilyas R di kampung Taluk Bengkuwang dipilih beberapa kali baik sebagai keuchik maupun sebagai care-taker karena terjadi krisis pergantian kepala kampung. Ia mengundurkan dari jabatan keuchik karena terpilih menjadi mukim Hulu th. 1969 setelah menduduki jabatan itu 7 tahun. Wawancara Arahah dan Ilyas R (53 th), tgl. 9 dan 12 Sept. 1981.

Keuchik beserta staf yang menangani kasus pertikaian dan perdamaian itu biasanya mengenakan suatu sangsi adat bagi yang terlibat dalam pertikaian itu. Sangsinya amat tergantung dengan sifat dan bentuk kasus tersebut. Umumnya sangsi yang diberikan dalam bentuk **nasi kunyiek** (pulut kuning), **sirih** (sirih), **kambiang** (kambing), bahkan **kabo** (kerbau). Upacara dilakukan di rumah keuchik, di mesjid, di madrasah atau surau, ataupun di rumah orang bersangkutan. Puncak dari upacara yaitu acara penepung tawar oleh keuchik dan pejabat-pejabat yang menyertainya.

Dalam hubungan dengan upacara daur hidup, keuchik mempunyai tugas dan kewajiban tertentu di samping tuanku imam masjid maupun tuanku madrasah atau tuanku manasah. Pada upacara daur hidup, peran keuchik amat tampak pada upacara perkawinan. Sedangkan pada upacara lain yaitu khitan, kematian, dan kelahiran, peran keuchik baru tampak apabila upacara tersebut dilakukan dengan **kenduri** (selamatan) yang agak besar (minimal menyembelih seekor kambing). Sebab dalam upacara yang demikian, orang yang bersangkutan harus memberitahukan keuchik melalui **duduak tuwo kampung** (semacam pertemuan orang tua kampung) dan **pakek ramie** (musyawarah warga kampung). Dalam acara duduak tuwo kampung atau pakek ramie, orang yang menyelenggarakan kenduri itu menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan kepada keuchik. Pada upacara perkawinan, peran keuchik tidak saja dalam segi kenduri, melainkan juga dalam pengurusan administrasi perkawinan dan menjadi juru bicara dari pihak mempelai pria maupun wanita warga kampungnya sewaktu berlangsung upacara antar penganten ataupun menerima penganten. Dalam kegiatan terakhir atau perkawinan ini keuchik akan menerima imbalan ala kadarnya sebagai balas jasa dari tugas yang sudah dijalankan dari pihak penganten.

Dalam kegiatan yang berhubungan dengan mata pencaharian hidup yaitu bersawah, berladang, dan turun ke laut, keuchik hanya bertindak sebagai pelengkap dari pejabat yang menangani persoalan itu keujruen sawah, ketua sinabuak, dan panlimo laut). Keikutsertaan keuchik dalam urusan tersebut apabila terjadi pertikaian ataupun kenduri (sawah, ladang, dan laut). Dalam kegiatan-kegiatan itu keuchik hadir sebagai pejabat kampung.

Dalam menjalankan pemerintahan kampung, penghidupan

keuchik amat tergantung pada mata pencaharian utamanya yakni bertani atau pedagang. Pendapatan yang ia peroleh dalam kedudukan sebagai keuchik hanya dari balas jasa yang ia peroleh sewaktu menanda-tangani surat-surat yang diperlukan oleh warganya. Imbalan jasa itu amat tergantung kepada kerelaan si pemberi.

5. Kedudukan dan Peranan Pemimpin Non- Pemerintah

Pada bagian yang lalu sudah disebutkan bahwa di samping keuchiek masih terdapat seperangkat lembaga pemerintahan kampung yang ikut mendampingi keuchiek dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung. Bentuk dan sifat kelembagaan itu amat tergantung dengan keadaan sosial, demografis dan geografis kampung yang bersangkutan. Karena itu terdapat sedikit perbedaan lembaga-lembaga pemerintah kampung, baik dalam kelompok etnis Aceh, kelompok etnis Gayo maupun kelompok etnis Aneuk Jamee.

Sudah dikemukakan bahwa di kampung Aneuk Glee, Krueng Mak dan Lampuuk di samping keuchiek dan waki keuchiek masih terdapat lembaga tuha peut dan imum meunasah. Selain itu ada lagi pemimpin non-pemerintah tingkat kampung, yaitu teungku-teungku yang membuka pengajian di rumahnya.

Tentang peranan imum (teungku) meunasah sudah dikemukakan di muka; sebagai ibu kampung ia bertanggung-jawab dalam membina mental keagamaan, ia memimpin upacara - upacara ritual keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dan peribadatan di meunasah kampung.

Anggota tuha peut yang dipilih adalah dari para cendekiawan kampung. Mereka mempunyai peranan untuk memikirkan serta merumuskan usaha-usaha yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya untuk disampaikan kepada keuchiek ataupun untuk disampaikan pada suatu kesempatan musyawarah kampung. Selain itu mereka turut menjaga kelestarian hidup di dalam perkampungan, karena mereka yang selalu mengamankan setiap keputusan yang telah di ambil dalam suatu musyawarah; oleh sebab sebelum keputusan itu di ambil telah terlebih dahulu diadakan musyawarah tingkat pimpinan kampung (keuchiek, waki keuchiek imuem meunasah, tuha peut dan sekretaris).

Teungku-teungku yang membuka pengajian di rumah-rumah memainkan peranan yang penting bagi usaha pembinaan mental

spiritual terutama bagi anak-anak dan remaja. Di rumah-rumah pengajian itulah mereka memperoleh pengetahuan agama yang dapat membimbing kehidupan mereka kejalan yang benar. Teungku ini mempunyai kharisma tersendiri di dalam masyarakat. Petunjuk-petunjuk dari mereka sering di dengar oleh rakyat dan diikutinya.

Sebagaimana telah disinggung juga di muka, bahwa kedudukan **Imem** sebagai pemimpin masyarakat non-pemerintah dalam masyarakat Gayo di Aceh Tengah selain ada yang menjadi pendidikan pada lembaga-lembaga keagamaan tradisional seperti **Mersah**, **Rangkang** dan **Dayah** serta ada lembaga keagamaan yang moderen seperti Madrasah, juga ada yang mengurus masalah-masalah keagamaan pada suatu kampung. Mereka yang banyak menguasai pengetahuan agama disebut **Ulama**. Di kampung-kampung mereka dianggap sebagai orang yang mulia dan sangat dihormati oleh masyarakat. Biasanya meskipun mereka tidak sebagai **Imem** kampung, tetapi mereka termasuk dalam unsur **Ureng Tuha** (kelompok cerdik pandai kampung) yang peranannya sebagai pemberi bahan-bahan pemikiran dan nasehat-nasehat baik kepada kepala kampung maupun kepada masyarakat. Di desa-desa: Kemili, Lot Kala dan Simpang Teritit, mereka ditempatkan pada kedudukan dan peranan yang penting. Merekalah yang memimpin anak-anak atau orang dewasa baik laki-laki maupun wanita di ketiga desa itu, belajar ilmu agama di Mersah-Mersah dan mesjid-mesjid pada saat-saat tertentu. Mereka juga mengurus soal-soal zakat/Fitrh (baik mengenai penetapannya maupun pembagiannya kepada mereka yang berhak menerimanya); dan membantu serta mendampingi kepala kampung dalam musyawarah desa, serta memberi saran atau nasehat yang berhubungan dengan masalah-masalah agama. Mereka juga ikut dalam mengurus kematian warga kampung terutama dalam memandikan jenazah, mengkafaninya, memimpin atau menjadi imam pada sembahyang jenazah, membuka kuburan untuk pertama kali dan memimpin pembacaan doa setelah jenazah dikebumikan). Sementara itu unsur **Ureng Tuha** (kelompok cerdik pandai kampung) yang juga termasuk sebagai pemimpin-pemimpin non-pemerintah, mempunyai kedudukan dan peranan yang penting pula dalam kehidupan masyarakat kampung. Mereka selaku orang-orang yang dituakan karena ilmu dan pengalamannya, selalu ikut serta dan menentukan dalam soal-soal pengambilan keputusan dalam musyawarah kampung. Nasehat-nasehat dan saran-saran mereka sangat diperlukan dan merupakan kelengkapan dari lahirnya suatu keputusan yang diam-

bil dalam musyawarah kampung.

Di kampung Taluak Bengkuwang terdapat lembaga-lembaga pemerintah kampung baik yang horizontal dan vertikal. Lembaga-lembaga itu adalah tuangku imam masjid, tuangku imam madrasah, tuangku imam madrasah kaum ibu, keujruan sawah, ketua sinabuak, panglima laut, dan ketua pemuda, dan kepala jorong.

Tuangku imam masjid dan tuangku imam madrasah kaum ibu adalah pejabat yang menangani masalah spiritual keagamaan. Pejabat ini bertugas memimpin upacara sembahyang jemaah, memimpin upacara doa atau tahlil pada upacara kenduri-kenduri, menyelenggarakan pengajian, dan upacara nikah kawin (terutama tuangku imam masjid).

Keujruen Sawah, ketua sinabuak dan panglimo laut adalah pejabat yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan mata pencaharian. Dalam kegiatannya sehari-hari, keujruen sawah menangani tatacara pengerjaan sawah di sawah Gambir dan Hilir. Ketua sinabuak menangani tata cara pengerjaan ladang dan kenduri ladang. Dan Panglimo laut menangani tatacara **memukat** (memukat ikan) dan kenduri laut.

Kepala pemuda adalah pejabat yang menangani masalah kepemudaan. Dalam kegiatan sehari-hari ia menangani masalah olah raga (terutama klub bola kaki Amor), tenaga kerja dalam setiap upacara kenduri yang berhubungan daur hidup, dan keamanan.

Kapalo jorong adalah pejabat yang bertindak seolah olah sebagai wakil keuchiek di jorongnya. Dalam kegiatan sehari-hari ia mengorganisasi pemerintahan yang terdapat di jorongnya.

Tuangku madrasah adalah pejabat keagamaan yang memimpin upacara keagamaan (kecuali sembahyang Jum'at) di madrasah-madrasah yang terdapat di tiap jorong. Karena itu ia seolah-olah merupakan wakil tuangku imam masjid yang berkedudukan di jorong.

Di kampung Ladang terdapat beberapa lembaga yang mendampingi keuchik. Lembaga-lembaga tersebut adalah tuangku imam masjid Lasdi, tuangku manasah, tuangku surau, kaum ibu, keujruen sawah, ketua sinabuak, dan ketua pemuda.

Tuangku imam masjid, tuangku imam surau adalah pejabat yang menangani masalah spiritual keagamaan. Tuangku imam masjid adalah pejabat yang memimpin upacara sembahyang jamaah (terutama Jum'at), menyelenggarakan pengajian, dan upacara nikah kawin di

kawasan kemesjidan Lasdi (Kampung Ladang, Alue Simerah, dan Subarang), Tuangku manasah adalah pejabat yang memimpin upacara sembahyang jamaah (kecuali Jum'at), menyelenggarakan pengajian, dan memimpin doa atau tahlil pada upacara yang berkenaan dengan daur hidup. Tuangku surau adalah pejabat yang memimpin upacara sembahyang jamaah kaum ibu dan pengajian mereka.

Keujruen sawah dan ketua sinabuak adalah pejabat yang menangani masalah yang berhubungan dengan mata pencaharian. Dalam kegiatan sehari-hari keujruen sawah menangani tatacara turun ke sawah dan kenduri sawah di sawah Blang Puki. Sedangkan ketua sinabuak menangani tatacara membuka ladang dan kenduri ladang di gunung.

Ketua pemuda adalah pejabat yang menangani masalah kepemudaan. Dalam kegiatan sehari-hari ia menangani masalah olah raga (bola kaki), tenaga kerja pada upacara daur hidup, dan pembaca dalail.

Di kampung Rumah Panjang terdapat beberapa lembaga yang mendampingi keuchik. Lembaga-lembaga tersebut adalah tuangku imam masjid pusako, tuangku manasah Baitul Qudus, tuangku deyah, panglimo lauit, dan ketua pemuda.

Tuangku imam masjid pusako, tuangku manasah Baitul Qudus, dan tuangku deyah adalah pejabat yang menangani masalah spiritual keagamaan. Tuangku imam masjid pusako adalah pejabat yang memimpin upacara sembahyang Jum'at, upacara nikah kawin, dan pengajian dalam lingkungan kemesjidan pusako (kampung Kadai Susoh, Pinang, Palak, Rumah Panjang, dan Baru). Tuangku manasah adalah pejabat yang menangani dan mengimami sembahyang jamaah (kecuali sembahyang Jum'at), memimpin doa dan tahlil pada upacara daur hidup, menyelenggarakan pengajian dalam lingkungan kamansahan Baitul Qudus (kampung Pinang dan Rumah Panjang). Tuangku deyah adalah pejabat yang memimpin upacara sembahyang jamaah kaum ibu, dan menyelenggarakan pengajian kaum ibu.

Panglimo lauit adalah pejabat yang menangani masalah pencaharian. Dalam kegiatan sehari-hari, ia mengatur tatacara mamukat (memukat ikan) dan kanduri laut di kawasan pantai Ujung Sarango.

Ketua pemuda adalah pejabat yang menangani masalah kepemudaan. Dalam kegiatan sehari-hari ia menangani masalah tenaga kerja pada setiap upacara yang berhubungan dengan daur hidup, dan keamanan.

Bukan seperti keuchik, lembaga yang merupakan perangkat kampung baik kampung Taluak Bengkuwang, kampung Ladang, dan kampung Rumah Panjang tidak pernah diatur melalui undang-undang maupun peraturan daerah sebelum Pelita. Karena itu bentuk, sifat, dan tata cara kelembagaan itu mengikuti adat yang telah berlaku.

Persyaratan yang dituntut bagi seseorang yang bakal menduduki jabatan tersebut adalah mutu dan pengetahuan yang mendalam mengenai wewenang jabatan-jabatan yang bersangkutan. Mereka umumnya lelaki (kecuali tuangku imam/madrasah kaum ibu atau tengku deyah), sudah berkeluarga, dan menunjukkan sikap kesalehan (terutama tuangku imam masjid dan tuangku madrasah atau tuangku manasah). Bila seseorang memenuhi syarat tersebut maka ia akan dipilih dan dikukuhkan sebagai pejabat yang menangani masalah yang bersangkutan melalui musyawarah. Seseorang yang terpilih akan dikukuhkan melalui upacara kenduri yang berlangsung di mesjid atau di madrasah, maupun di surau.

Masa jabatan bagi seseorang yang menjabat jabatan dalam lembaga perangkat kampung itu juga tidak tentu. Hal tersebut berkaitan erat dengan pola hubungan yang terjalin antara dirinya dengan warga kampung yang berada di bawah kepemimpinannya. Bila pola hubungannya terjalin dengan erat, maka ia akan menjabat jabatan tersebut terus menerus, bahkan tidak mustahil jabatan tersebut akan diwariskan melalui keturunannya. Sebaliknya bila pola hubungan kurang harmonis, maka dalam waktu yang relatif singkat jabatan tersebut akan diletakkannya akibat pergunjungan yang berkembang dalam masyarakat akan dirinya.

Sebagai seorang pejabat dalam perangkat kampung, para pejabat memegang lembaga-lembaga di atas tidak memperoleh gaji tetap. Penghidupannya ditunjang oleh pekerjaan utamanya sehari-hari di samping menjabat salah satu lembaga itu, baik sebagai petani sawah, petani kebun, pedagang, nelayan maupun pegawai negeri. Imbalan yang diperoleh selaku pejabat perangkat kampung umumnya dalam bentuk benda atau *in natura* umpamanya ikan bagi panglimo laut dan padi bagi keujruan sawah. Tentang jumlah dan jenisnya amat tergantung dengan kelembagaan yang ia tangani.

6. Keadaan Organisasi Politik dan Non Politik

Pada dasarnya pertumbuhan organisasi politik dan non politik

yang modern di Aceh sudah berlangsung jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan. Hanya pada masa Jepang kelihatannya seakan-akan mati, terhubung pemerintah Militer Jepang membekukan semua kegiatan organisasi yang bersifat politis. Tetapi setelah kemerdekaan, terutama setelah tahun 1950, kehidupannya semakin berakar pada masyarakat Aceh. Di antara organisasi politik yang paling menonjol pada waktu itu ialah Partai Masyumi. Selain itu Partai Islam Perti, PSII, NU, PNI dan juga PKI. Organisasi-organisasi non politik, antara lain adalah Muhammadiyah, Jamiatul Wasliyah dan sejumlah organisasi sosial lokal lainnya yang tersebar di kampung-kampung seluruh Aceh.

Di kampung Aneuk Glee, organisasi yang bersifat politis tidak pernah didirikan. Hal ini tidak berarti bahwa penduduk kampung ini tidak pernah memasuki partai politik, secara perorangan mereka ada yang menjadi anggota partai politik seperti PSII, NU, dan lain-lain. Selanjutnya organisasi yang bersifat non politik yang pernah terdapat di kampung Aneuk Glee ini yaitu **Badan Harta Agama (BHA)**, Serikat Tolong Menolong. Badan Harta Agama merupakan suatu lembaga (organisasi) yang mempunyai ruang lingkup propinsi, yang untuk tingkat gampong diketuai oleh imeum meunasah. BHA selain ketua yang dirangkap langsung oleh imuem menasah, masih terdapat lagi seorang wakil, seorang sekretaris dan dibantu oleh beberapa orang pembantu. Lembaga BHA ini disahkan oleh instansi organisasi yang lebih tinggi yaitu BHA kecamatan, dan mempunyai fungsi mengatur serta mengurus harta-harta yang berkenaan dengan agama Islam seperti zakat, wakaf dan lain-lain. Sedangkan serikat tolong-menolong adalah merupakan organisasi yang hanya Aneuk Glee saja. Organisasi ini dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua, seorang sekretaris dan beberapa orang pembantu yang disesuaikan dengan kebutuhan. Serikat tolong menolong ini bergerak dalam membantu anggotanya seperti dalam menghadapi musibah kematian, membuat rumah, dan lain-lain usaha yang berhubungan dengan kesejahteraan anggotanya. Semua penduduk kampung Aneuk Glee, menjadi anggota serikat tolong menolong ini⁹².

Kampung Krueng Mak organisasi politik yang pernah tumbuh adalah Partai Islam Perti, di mana terdapat sebuah ranting di sana. Di samping partai politik terdapat pula BHA yang susunan organisasi dan fungsinya telah dijelaskan di atas. Organisasi lain yang pernah

92. Wawancara dengan Hasjim Ibrahim dan Syamaun.

berkembang adalah yang berkenaan dengan peningkatan pendidikan yaitu Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG), karena mereka mempunyai sebuah SD yang mereka bangun sendiri. Untuk menjaga kelanjutan dari sekolah ini sebelum dinegerikan adalah menjadi tanggungjawab mereka dan untuk itulah mereka membentuk POMG⁹³.

Perkembangan organisasi baik politik maupun non politik di kampung Lampuuk berbeda dengan di dua kampung yang telah disebut terdahulu. Di Lampuuk banyak terdapat organisasi politik untuk menyalurkan aspirasi politik mereka. Pada saat sebelum partai Masyumi dibubarkan, mereka menyalurkan aspirasi politiknya lewat partai ini dan sesudah Masyumi dibubarkan mereka mendirikan Nahdatul Ulama (NU) dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) yang masing-masing diketuai oleh Tgk. Abdullah Yahya dan Tgk. Ahmad Padang. Selain organisasi politik masih terdapat lagi organisasi yang bersifat lokal yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, perekonomian, olah raga dan kebudayaan. Organisasi non politik selain Badan Harta Agama (BHA), masih ada yang lain, yaitu **Organisasi Pemuda Pelajar, Mahasiswa Lampuuk (OPEMAL)** yang menghimpun para pemuda, pelajar, dan mahasiswa yang bertujuan untuk mempersatukan serta mendorong kegairahan belajar untuk peningkatan pendidikan. Selain Opemal masih terdapat organisasi pelajar yang bersifat nasional, yaitu Pelajar Islam Indonesia (P.I.I.). Organisasi yang bergerak di bidang olah raga diberi nama **Seri Musim**, yang menangani permainan sepak bola dan **volley ball**. Perkembangan perkoperasian telah terdapat di Lampuuk sejak tahun 1960, yang pada masa ini sudah memiliki dua buah koperasi, yaitu masing-masing bernama Ramula dan Seri Musim. Koperasi Ramula bergerak di bidang usaha pertanian, nelayan, karena yang menjadi anggotanya adalah warga masyarakat desa yang terdiri dari petani dan nelayan sesuai dengan letak geografis kampungnya. Untuk koperasi Seri Musim yang dapat diterima sebagai anggotanya adalah anggota-anggota yang terdaftar pada perkumpulan olah raga seri musim itu sendiri.

Munculnya partai-partai politik di desa-desa: Kemili, Lot Kala dan Simpang Teritit pada masa kemerdekaan, mulai terutama sesudah tahun 1950-an. Di antara partai-partai politik yang termasuk ke daerah ini yaitu Masyumi, PSII, NU, dan PNI. Rupanya ketiga partai ini dalam memasuki daerah-daerah tersebut melalui saluran

serta pendukung sendiri-sendiri. Masyumi, PSII dan NU dapat masuk melalui kelompok atau tokoh-tokoh agama (Ulama) setempat dan PNI melalui transmigran suku Jawa yang sudah menetap di daerah-daerah itu⁹⁴. Masuknya partai-partai politik ini pada periode tersebut sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan partai-partai itu sendiri. Hal ini disebabkan karena situasi keamanan di daerah pada umumnya pada masa itu dalam keadaan yang tidak stabil, yaitu akibat munculnya gerakan DI – TII. Maka oleh karenanya kegiatan partai-partai politik ini tidak begitu aktif dan menonjol. Demikianlah menjelang tahun 1955 (saat akan dilaksanakannya Pemilihan Umum untuk memilih anggota MPR dan DPR. yang pertama kali di negara ini) situasi kampanye partai-partai ini di daerah ini dalam keadaan tenang-tenang saja. Berapa jumlah anggota/pengikut dari masing-masing partai di ketiga desa ini dan bagaimana pertimbangan suara hasil Pemilihan Umum tahun 1955 di daerah itu tidak diperoleh suatu data-data kongkrit. Namun dari keterangan yang didapat, Masyumi lebih dominan di desa-desa: Kemili dan Lot Kala. Sedangkan di desa Simpang Teritit terdapat perimbangan jumlah pengikut/suara antara Masyumi, PSII, dan PNI⁹⁵.

Sesuai dengan situasi zaman, pada tahun 1960-an keadaan organisasi politik mengalami perubahan-perubahan. Pada periode ini terutama masa antara tahun 1965 - 1969, di Kabupaten Aceh Tengah dan mungkin juga pada tempat-tempat lain di Indonesia, terdapat sejumlah Parpol (Partai Politik) dan Ormas (Organisasi Massa) serta Ko Aksi (Kesatuan Aksi). Adapun Parpol dan Ormas serta Ko Aksi yang terdapat dalam Kabupaten Aceh Tengah yaitu : A. Parpol : 1. NU, 2. Parmusi; 3. PSII; 4. PI, Perti; 5. IPKI dan 6. PNI. (karena situasi menjadi tidak/non aktif, malahan ada yang membubarkan diri). B. Ormas: 1. Karya ABRI; 2. CKDN; 3. KCHK; 4. Bhayangkari; 5. Persaja; 6. Wani Kejaksaan; 7. Angkatan 45; 8. Veteran; 9. Gabungan Wanita; 10. PGII; 11. PGRI; 12. Pengusaha Nasional; 13. Koperasi (PKK); 14. Pertiwi; 15. PII; 16. Hansip/Wanra; 17. Pramuka dan 18. Organda. C. Ko Aksi : KAPPI⁹⁶.

94. Wawancara dengan Soeratman. Simpang Teritit 6 September 1981. Soeratman adalah salah seorang transmigran suku Jawa dan pada tahun 1950-an ia seorang aktifis PNI di desanya.

95. *Ibid.* Dan Wawancara dengan Esa Amandiyah, Kemili 5 September 1981.

96. *Memori Serah Terima Jabatan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah, 11 Agustus 1969, hal. 30.*

Di antara Parpol tersebut di atas yang ada di desa Kemili dan desa Lot Kala yaitu Parmusi, NU, PSII dan PI Perti. Sedangkan Ormas yang ada hanya Hansip/Wanra. Di desa Simpang Teritit, Parpol yang ada yaitu Parmusi, NU, PI.Perti dan PNI (non aktif); dan Ormasnya, yaitu PII, Hansip/Wanra dan Koperasi (PKK). Selain organisasi politik, organisasi non politik yang ada, yaitu Muhammadiyah, Al Wasliyah (Keduanya merupakan organisasi keagamaan yang bergerak dalam bidang sosial) dan hanya terdapat di desa Simpang Teritit. Selain itu dapat disebutkan pula organisasi LSD (Lembaga Sosial Desa). Lembaga ini terdapat di desa Kemili dan desa Simpang Teritit, masing-masing sejak tahun 1970 dan tahun 1969. Sementara di desa Lot Kala hingga tahun 1970 belum ada lembaga ini. Menurut pengamatan, baik di desa Kemili maupun di desa Simpang Teritit, lembaga ini kurang (atau dapat dikatakan tidak) berjalan. Hal ini karena program dan fungsi lembaga ini di desa-desa itu belum tersusun dan tidak jelas. Di sini terdapat pembauran antara program dan fungsi LSD seperti yang digariskan oleh pemerintah dengan tugas-tugas Kepala Kampung. Lebih-lebih yang mengepalai LSD adalah Kepala Kampung itu sendiri. Maka oleh karenanya eksistensi lembaga ini pada kedua desa itu hanya berupa nama saja, sebagaimana tertera pada papan-papan yang digantungkan pada **Mersah** di desa-desa itu. Selain itu desa-desa tersebut (Kemili, Lot Kala dan Simpang Teritit) terdapat pula organisasi-organisasi non politik lainnya, seperti lembaga **Ureng Tuha** dan lembaga Gotong Royong kampung. Yang tersebut pertama lebih merupakan sebagai badan musyawarah desa (seperti telah disinggung diatas), sedangkan yang tersebut terakhir suatu lembaga yang langsung dikoordinasi oleh kepala desa dan kegiatannya hanya pada saat-saat tertentu saja. Tentang organisasi non politik lainnya yang mungkin ada pada ketiga desa di atas, sebegitu jauh tim peneliti belum memperoleh data-data kongkrit.

Hampir sama halnya dengan kampung-kampung lain di pantai Barat dan Selatan Aceh, kampung Taluak Bengkuwang, kampung Ladang, dan kampung Rumah Panjang juga memiliki organisasi politik dan non politik sebelum tahun 1965. Organisasi-organisasi politik yang terdapat pada ketiga kampung itu sebenarnya adalah perpanjangan dari organisasi politik yang terdapat di dalam wilayah Republik Indonesia. Sedangkan organisasi non politik (terutama yang tradisional) tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tanpa mempunyai hubungan vertikal ke atas, atau bersifat lokal.

Tidak diketemukan data tentang perincian keanggotaan partai yang terdapat di ketiga kampung tersebut sebelum tahun 1965. Tetapi dari wawancara yang diperoleh dinyatakan bahwa partai Masyumi merupakan aplikasi politik dari masyarakat ketiga kampung sebelum tahun 1960⁹⁷. Setelah Masyumi dibubarkan pada tahun 1960, penduduk pada ketiga kampung itu menyalurkan aspirasi politiknya melalui partai Nahdhatul Ulama (NU) dan kemudian Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) setelah partai itu berdiri (1968).

Organisasi non politik yang terdapat di kampung-kampung tersebut dapat digolongkan kepada dua katagori, yaitu organisasi massa dan organisasi tradisional.

Organisasi masa yang mempunyai keanggotaan di ketiga kampung tersebut adalah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Muhammadiyah. Organisasi yang pertama beranggotakan para guru yang terdapat di kampung tersebut, sedangkan organisasi kedua beranggotakan semua lapisan masyarakat. Sungguhpun kedua organisasi itu mempunyai anggota pada ketiga kampung, tetapi yang benar-benar mempunyai struktur organisasi pada tingkat perkampungan adalah Muhammadiyah (cabang kampung Taluak Bengkuwang, dan ranting kampung Rumah Panjang).

Organisasi-organisasi tradisional yang terdapat pada ketiga kampung tampaknya yang paling utama adalah lembaga atau organisasi yang tumbuh dari jaringan kekerabatan. Lembaga-lembaga ini nantinya menjadi basis kegiatan dalam membentuk dinamika sosial di dalam kampung. Ada dua lembaga yang tumbuh dan berkembang dari hubungan kekerabatan atau persaudaraan. Pertama adalah **niek mamak**, dan kedua **dunsanak** (saudara seketurunan).

Niniekmamak adalah kesatuan dari saudara-saudara ibu yang berada sederajat di atas seseorang individu. Dalam kehidupan sehari-hari mereka ikut berpartisipasi dalam upacara-upacara yang berhubungan dengan daur hidup, yang diselenggarakan oleh individu yang bersangkutan atau **kemanakannya** (kemenakannya).

Dunsanak adalah kesatuan dari saudara-saudara seseorang yang berdasarkan pertanian darah baik pihak ayah maupun pihak ibu. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka saling menolong memberi ban-

97. Wawancara dengan Ilyas R. Arahas, dan Sayid Ali Hasyim tg., 8, 10 dan 13 September 1981.

tuan baik dalam bentuk uang, benda dan tenaga terhadap anggotanya yang memerlukannya.

Kedua lembaga tersebut yang membentuk dinamika kelompok tidak saja bergerak dalam upacara-upacara yang berhubungan dengan upacara daur hidup, malahan juga bisa meluas ke dalam bentuk tolong menolong dalam bidang mata pencaharian (bersawah, berladang) dan kehidupan sehari-hari (menegakkan rumah, mengatap dan sebagainya). Bentuk tolong menolong yang terakhir ini disebut dengan manyarayo.

Dalam kegiatan mengerjakan dan membangun sarana kemasyarakatan (jalan, irigasi, dan rumah ibadah), ada dua cara yang ditempuh oleh masyarakat kampung Taluak Bengkuwang, kampung Ladang, dan kampung Rumah Panjang. Pertama pengarahan tenaga melalui kerja bakti dan kedua pengumpulan dana. Teknik pengumpulan dana yang utama dilakukan disamping pungutan sedekah, sumbangan wajib, dan lelang adalah **bareh ganggom** (beras genggam). Pada teknik ini setiap keluarga diwajibkan menyisihkan segenggam beras pada setiap waktu memasak nasi. Setiap hari Jum'at beras itu dibawa untuk dikumpulkan di mesjid, madrasah, surau atau deyah.

Masyarakat pada ketiga kampung tersebut memiliki juga organisasi atau lembaga dalam bidang olah raga dan seni budaya. Dalam bidang ke olahraga, masyarakat Taluak Bengkuwang memiliki perserikatan bola kaki Amor dan group Volley, demikian juga masyarakat kampung Rumah Panjang. Dalam bidang seni budaya, masyarakat kampung Taluak Bengkuwang memiliki pencak gelombang, randai dan marhaban. Masyarakat kampung Ladang memiliki persatuan dalail, dan masyarakat kampung Rumah Panjang memiliki organisasi Jamiah Mardhiah (persatuan yang diredhai Tuhan) yang bergerak mengorganisir pemuda-pemudi dalam rebana, latihan pidato dan kerajinan.

Dalam bidang kenelayanan juga terdapat lembaga yang mengatur tata cara pembagian kerja dan hasil antara **anak pukut** (awak pukut), pawang, dan pemilik pukut. Dari tata cara pembagian yang lembaga akan nyata hak dan kewajiban antara masing-masing pihak.

7. Keadaan Perekonomian

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu bahwa masing-masing kampung tidak sama geografisnya. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila terjadi perbedaan perkembangan perekonomian,

di antara ketiga kampung tersebut. Perbedaan ini pada hakikatnya terletak dan sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan geografis. Dari perbedaan keadaan lingkungan geografis ini menyebabkan terjadi pula perbedaan perkembangan perekonomian di masing-masing kampung, karena taraf perkembangan perekonomian sangat dipengaruhi oleh bentuk-bentuk mata pencaharian yang terdapat di kampung itu sendiri.

Mengenai pencaharian penduduk di kampung Aneuk Glee sesuai dengan keadaan geografisnya yang terdiri dari dataran rendah dan pergunungan, mata pencaharian utama adalah pertanian (per-sawahan dan peternakan), sedikit pegawai dan lain-lain pekerjaan. Tanah pergunungan yang terletak di kaki Bukit Barisan tidak begitu menguntungkan oleh karena tanahnya yang tidak subur dan tandus tidak dapat dipergunakan sebagai tanah perkebunan dan hanya dapat dipergunakan untuk daerah peternakan. Adapun hasil-hasil yang terdapat di kampung ini antara lain hasil pertanian (padi, kelapa, sayur-mayur), peternakan (sapi, kerbau, kambing dan unggas), dan hasil hutan (kayu, rotan). Pusat pemasaran dari hasil-hasil tersebut adalah di ibukota kecamatan atau oleh karena per-hubungannya yang baik langsung ke ibukota propinsi (Banda Aceh).⁹⁸

Kampung Krueng Mak yang keadaan lingkungan geografisnya hanya terdiri dari tanah pertanian (tanah sawah), dengan sendirinya mata pencaharian penduduk sebesar 95% adalah petani sawah, dan selebihnya sebanyak 5% terdiri dari lain-lain pekerjaan (pegawai, tukang, dan lain-lain). Hasil hasil yang dihasilkan adalah padi, binatang peliharaan (sapi, kerbau dan unggas), sayur-mayur dan buah-buahan. Pusat pemasaran terdapat di ibukota kecamatan (Sibreh) atau ke Banda Aceh ⁹⁹.

Kampung Lampuuk sesuai dengan keadaan kondisi alamnya yang mempunyai tanah pergunungan, dataran rendah dan laut. Untuk itu mata pencaharian penduduk terdiri dari yang utama adalah petani, nelayan, pegawai, pedagang, dan lain-lain. Tanah pergunungan yang subur, memungkinkan untuk dikembangkan sebagai lahan perkebunan dengan tanaman yang utama adalah cengkih. Adapun hasil-hasil yang terdapat di kampung ini yaitu terdiri dari hasil pertanian (cengkih, padi, kelapa), hasil laut (ikan),

98. Wawancara dengan Hasyim Ibrahim dan Syamaun.

99. Wawancara dengan M. Daud dan M. Taram.

hasil binatang peliharaan (sapi, kerbau). Di kampung ini dalam periode pra Pelita berkembang kerajinan rakyat, seperti membuat keranjang dari rotan, membuat jala, dan lain-lain¹⁰⁰.

Mata pencaharian pokok penduduk di desa-desa Kemili, Lot Kala dan Simpang Teritit sebagian besar bercocok tanam (petani). Sebagian kecil ada yang berdagang dan sebagai pegawai pemerintahan. Dan sebagai pekerjaan sampingan ada yang mengerjakan anyaman tikar (terutama di desa Kemili), mencari ikan di danau Laut Tawar (khusus bagi penduduk Lot Kala), pertukangan misalnya tukang kayu, batu dan sebagainya. Usaha pertanian yang utama ialah menanam padi di sawah, maupun di ladang, sebagian bekerja pada perkebunan kopi. Pada tahun 50-an dan tahun 60-an bersawah di ketiga desa ini dilakukan hanya setahun sekali. Musim bersawah untuk desa Kemili dan desa Lot Kala mulai pada bulan Mai, sedangkan untuk desa Simpang Teritit pada bulan Juli. Luas sawah dan jumlah hasil panen pada ketiga desa ini tidak dapat diketahui secara pasti. Namun pada umumnya hasil yang ada hanya cukup untuk kepentingan rakyat setempat saja. Selain padi, hasil pertanian rakyat lainnya ialah kacang kuning, kacang tanah, jagung, ubi kayu, kopi dan tembakau. Selain untuk kebutuhan sendiri, hasil ini sebagiannya juga untuk dijual. Usaha perkebunan rakyat di desa-desa ini ialah perkebunan kopi dan perkebunan buah-buahan seperti adpokat, jeruk dan sebagainya yang di usahakan oleh rakyat sendiri. Dan hasil-hasilnya selain untuk kebutuhan sendiri juga untuk dijual. Di desa Simpang Teritit, sekitar pegunungan yang mengapit desa tersebut, terdapat hutan cadangan itu sudah banyak yang ditebangi dan digarap untuk tanah-tanah pertanian, sehingga menimbulkan erosi dan banjir. Akibatnya di beberapa tempat di desa itu kekurangan air untuk persawahan. Meskipun daerah kabupaten Aceh Tengah (terutama kecamatan-kecamatan di sekitar kota Takengon) merupakan daerah utama dan paling cocok untuk peternakan kuda, tetapi di desa Lot Kala dan desa Kemili yang masing-masing berada di bawah Kecamatan Kota Takengon dan Bebesan, hanya beberapa keluarga saja yang mengusahakan peternakan kuda tersebut. Dan usaha inipun merupakan pekerjaan sampingan. Di bidang pengindustrian rakyat/kerajinan, dapat disebutkan yaitu anyaman/sulam-menysulam tikar dengan benang (memberi hiasan pada tikar). Di desa Kemili hampir sebagian besar penduduk

100. Wawancara dengan Abdul Hamid dan Abdullah Ibrahim.

wanita (dewasa) mengusahakan kerajinan ini di rumahnya¹⁰¹. Dan hasilnya selain untuk dipakai sendiri juga untuk dijual. Hubungan ekonomi untuk desa-desa ini hanya ada dengan kota Takengon dan kota Bireuen di Kabupaten Aceh Utara. Hasil-hasil bumi seperti kopi, kacang kuning, kacang tanah, tembakau dan buah-buahan serta juga hasil kerajinan (tikar sulaman) diangkut ke kota Takengon dan kota Bireuen. Sebaliknya untuk kebutuhan desa-desa itu seperti sandang, garam, ikan asin dan barang-barang kebutuhan lainnya dibeli oleh rakyat di kota Takengon yang didatangkan dari kota Bireuen.

Di ketiga desa tersebut di atas, sampai tahun 1968 belum terdapat irigasi yang bersifat teknis maupun yang setengah teknis. Irigasi yang ada adalah irigasi yang bersifat alam yang di usahakan secara sederhana oleh masyarakat setempat dengan cara gotong royong.

Selanjutnya pada masing-masing kampung pada kelompok etnis Aneuk Jamee (kampuang Taluak Bengkuwang, Kampuang Ladang, dan Kampuang Rumah Panjang) ternyata juga memperlihatkan ciri-ciri lingkungan geografis yang agak berbeda; dan karena ikut mempengaruhi terhadap struktur mata pencaharian penduduk setempat.

Sukar sekali untuk memberi diskripsi yang tepat mengenai penduduk berdasarkan struktur mata pencaharian di kampuang Taluak Bengkuwang, kampuang Ladang dan Kampuang Rumah Panjang sebelum pelaksanaan Pelita. Tetapi berdasarkan ciri-ciri geografis dapat diberi gambaran kasar sebagai berikut. Mata pencaharian utama penduduk kampuang Taluak Bengkuwang adalah bertani (sawah, ladang, dan kebun) dan menangkap ikan (memukat dan mengail). Di samping itu terdapat juga sebagian pegawai negeri (termasuk ABRI), pedagang dan tukang. Mata pencaharian utama penduduk kampuang Ladang adalah bertani (sawah ladang, dan kebun). Di samping itu terdapat juga sebagian kecil pegawai negeri, pedagang dan tukang. Mata pencaharian utama penduduk kampuang Rumah Panjang adalah menangkap ikan (termasuk memukat dan mengail). Di samping itu terdapat juga sebahagian kecil pegawai negeri, pedagang, tukang, dan buruh¹⁰².

101. Wawancara dengan Abdul Samad, Takengon 5 September 1981.

102. Wawancara dengan Ilyas R, Tuanku Umar Yusuf, dan Sayed Ali Hasyem, tgl.8, 10, dan 12 September 1981.

8. Keadaan Sosial Budaya

Tiap-tiap daerah mempunyai adat kebiasaan dan tata cara sendiri sesuai dengan kondisi dan aspirasi setempat. Hal ini menyebabkan adanya sifat-sifat khas dari hasil kebudayaan yang dilahirkan. Dan sifat-sifat khas tersebut tercermin pada hasil budaya masyarakat setempat. Namun hasil budaya ini selalu mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan situasi zaman.

Penduduk kampung Aneuk Glee, Krueng Mak dan Lampuuk adalah masyarakat etnis Aceh yang sejak berabad-abad yang lampau telah memeluk agama Islam, dengan sendirinya semua perilaku dan adat istiadat dari warga masyarakatnya selalu berorientasi kepada agama yang dianutnya itu. Demikian pula dengan pengembangan seni budaya tentu saja mengikuti serta disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Keadaan sosial budaya yang menyangkut perkembangan adat istiadat, sikap mental, apresiasi terhadap kehidupan beragama dan budaya, masing-masing kampung berdasarkan hasil penelitian ternyata terdapat perbedaan secara gradual antara satu kampung dengan yang lainnya.

Kampung Aneuk Glee dan kampung Krueng Mak dalam periode ini pandangan masyarakat terhadap kehidupan adat istiadat masih tetap dipertahankan terutama yang menyangkut dengan siklus kehidupan (daur hidup), seperti perkawinan, kematian, sedangkan kampung Lampuuk mereka lebih terbuka adalah hal yang menyangkut adat-istiadat ini. Keadaan ini disebabkan oleh faktor pendidikan di mana penduduk kampung Lampuuk lebih banyak yang terpelajar jika dibandingkan dengan penduduk kampung Aneuk Glee dan Krueng Mak. Mengenai sikap mental dalam hal yang berhubungan dengan modernisasi pada masyarakat Lampuuk telah terbuka dan dapat menerima pengaruh modernisasi, dalam hal pandangan politik kampung Aneuk Glee dan Lampuuk lebih terbuka yang dapat dibuktikan dengan terdapatnya organisasi politik atau telah terdapat penduduk yang menganut aliran politik Masyumi, kemudian NU dan PSII, sedangkan Krueng Mak secara keseluruhan tergabung di dalam satu partai politik yaitu PI Perti. Aspirasi kehidupan beragama nampaknya di kampung Aneuk Glee dan Lampuuk dilihat dari segi aliran keagamaan, mereka menganut / pendukung aliran pembaharuan dan kampung Krueng Mak adalah sebaliknya.

Perkembangan seni budaya tidak begitu berarti di kampung

Aneuk Glee, mereka belum memiliki group yang bergerak dibidang seni budaya. Di kampung Krueng Mak pembangunan seni budaya ini juga tidak berkembang dengan baik, hanya terdapat dua buah grup, yaitu grup kesenian zikir dan grup kesenian seudati. Keadaan yang serupa di alami pula di kampung Lampuuk. Pada periode ini tampaknya seni budaya tidak mengembirakan ; kalau pada awal tahun 50—an masih terdapat **ratoh duk** (sejenis seudati yang dimainkan sambil duduk), yang telah hidup sejak zaman penjajahan Belanda, rapai, beberapa tahun kemudian hilang sama sekali.

Daerah kabupaten Aceh Tengah, penduduknya terdiri dari beberapa macam suku ; di antaranya suku Gayo, suku Alas, suku Aceh, suku Mendailing, suku Minangkabau dan suku Jawa. Pada umumnya suku-suku ini beragama Islam. Namun adat istiadatnya berbeda-beda sesuai dengan latar belakang historis masing-masing suku itu. Di desa Lot Kala dan desa Kemili sebagian besar penduduknya terdiri dari suku Gayo yang memiliki adat istiadat sendiri. Dan seperti telah disebutkan bahwa pada umumnya mereka beragama Islam yang sistem keagamaannya serupa dengan masyarakat-masyarakat Islam lainnya. Tetapi di samping itu mereka masih memiliki kekhususan sendiri berupa tradisi-tradisi sebagai warisan dari sistem kepercayaan lama. Misalnya sehubungan dengan pertanian dan kesehatan mereka masih percaya dan menggunakan kekuatan-kekuatan gaib untuk mencapai apa yang diinginkan, seperti agar panennya berhasil, agar mendapat banyak hujan, di samping juga tujuan-tujuan untuk menangkis bahaya yang mengancam, seperti hama, penyakit wabah, bahaya kelaparan dan sebagainya. Percaya atas penggunaan kekuatan-kekuatan itu dapat dilihat dalam bentuk upacara-upacara tertentu. Salah satu upacara ini yaitu apa yang disebut **tulak bele** (menolak bala/bahaya). Upacara ini dilakukan secara besar-besaran dengan disertai sesajian berupa makanan pada saat-saat tertentu (jika ada wabah berjangkit dan menyerang penduduk secara massal) dan tempat-tempat tertentu (biasanya dibawah pohon-pohon yang besar, khusus bagi penduduk Lot Kala dilakukan di tepi danau Laut Tawar). Dipilihnya tempat-tempat tersebut untuk upacara itu karena penduduk desa bersangkutan (desa Kemili dan desa Lot Kala) menganggap di tempat-tempat itu ada kekuatan gaib. Dari keterangan yang diperoleh, dapat diketahui bahwa sesudah tahun 1960—an upacara **tulak bele** yang dilaksanakan bersama-sama secara besar-besaran hampir tidak pernah dilakukan lagi. Tinggal hanya yang dilakukan oleh

individu-individu atau keluarga-keluarga yang masih mempercayainya. Dan lokasinya pun sudah berubah, yaitu tidak lagi di bawah pohon-pohon besar dan ditepi danau Laut Tawar, tetapi yang dijadikan sebagai pusat kegiatan adalah di rumah-rumah atau pada pekarangan-pekarangan rumah mereka yang bersangkutan¹⁰³.

Selain upacara-upacara yang berasal dari sistim kepercayaan lama (dinamisme dan animisme) pada desa Lot Kala dan desa Kemili serta juga di desa Simpang Teritit, dijumpai pula upacara-upacara keagamaan (Islam). Di antaranya dapat disebutkan yaitu upacara **maulud** (maulid). Suatu upacara yang dilaksanakan untuk memperingati kelahiran nabi besar Muhammad SAW. yang dilakukan pada tiap-tiap bulan Rabiul awal. Pada tahun 1950-an dan tahun 1960-an upacara ini dilakukan di **mersah-mersah** dari ketiga desa tersebut. Di situ diadakan suatu zikir serta doa yang diikuti dengan kenduri (makan bersama-sama) antara penduduk desa itu dan penduduk dari desa-desa lainnya yang berdekatan yang di undang untuk menghadiri upacara itu. Adapun hidangan untuk kenduri itu disediakan oleh penduduk desa setempat menurut kemampuan masing-masing. Dan segala yang berkaitan dengan upacara ini di pimpin bersama oleh **Gecik** atau kepala desa dan **Imem** dari masing-masing desa.

Sebenarnya masih cukup banyak jenis upacara lainnya yang dijumpai di desa-desa ini, baik yang berasal dari kepercayaan lama maupun dari pengaruh agama Islam. Namun karena mengingat keterbatasan waktu dan fokus pengkajian ini lebih dititik-beratkan pada masalah lain, maka uraian tentang hal ini terbatas pada apa yang telah disebutkan di atas saja.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa mata pencaharian pokok penduduk desa-desa : Kemili, Lot Kala dan Simpang Teritit adalah bercocok tanam di sawah-sawah, ladang-ladang dan kebun-kebun. Hampir sebagian besar sawah-ladang dan kebun milik rakyat ini digarap oleh mereka sendiri dengan cara tradisional, yaitu dengan menggunakan tenaga binatang (kuda dan kerbau) untuk membajak tanah, disamping ada juga yang mempergunakan cangkul. Pada umumnya penggarapan tanah-tanah ini dilakukan oleh keluarga batih¹⁰⁴, yaitu yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya. Na-

103. Wawancara dengan Mandet, Lot Kala 7 September 1981.

104. Di desa Lot Kala di sebut dengan istilah *sara berime* (keluarga batih).

mun kadang-kadang ada juga yang dilakukan dengan sistim gotong royong antara penduduk desa itu atas dasar tolong menolong atau bantu membantu karena saling butuh-membutuhkan, yang dalam bahasa Gayo disebut **ala tulung berat berbantu** ¹⁰⁵. Diantara jenis gotong-royong yang berkaitan dengan pertanian ini yaitu yang disebut **mujelbang**, tolong menolong atau bekerja bersama-sama mencangkul sawah atau ladang); **menomang**, (tolong menolong menanam padi di sawah atau di ladang-ladang secara bergiliran) ; dan **menuling**; (menyabit atau memotong padi bersama-sama dengan perhitungan berbalasan, berganti-ganti dari sawah ke sawah dan dari ladang ke ladang).

Selain dalam bidang pertanian dikenal pula jenis gotong-royong dalam bidang lainnya, yang juga didasari atas tukar menukar dengan cara menyumbang tenaga untuk menimbulkan kewajiban membalas. Di antaranya yang disebut **munyesukken umah**, yaitu bantu membantu dalam mendirikan rumah ; dan **mengerje**, yaitu tolong menolong dalam peralatan perkawinan. Jenis-jenis gotong royong tersebut di atas juga terdapat di desa Simpang Teritit yang kebanyakan penduduknya terdiri dari kelompok etnis Aceh. Namun sebutannya berbeda.

Meskipun desa Lot kala. desa Kemili dan Desa Simpang Teritit letaknya tidak begitu jauh (2 – 8 km) dari kota Takengon (ibukota Kabupaten Aceh Tengah), tetapi pengaruh kehidupan kota tersebut terhadap desa-desa itu hingga tahun 1960—an belum begitu menonjol. Rakyat di ketiga desa itu masih dalam suasana ikatan komunal yang kuat. Namun pada sekitar tahun itu juga, beberapa media komunikasi moderen di antaranya radio, telah memasuki desa-desa itu, meskipun terbatas pada kalangan tertentu saja. Di desa Kemili misalnya dimiliki oleh kepala desanya yang bernama Aman Rebana (sebelumnya nama kepala desa di sini adalah Lamja Arbana) ¹⁰⁶. Sementara itu ketika pemerintah setempat (dalam hal ini Dinas Pertanian) pada tahun 1967, dalam rangka untuk meningkatkan hasil produksi sawah/ladang rakyat di desa-desa ini dengan mengadakan

105. Mengenai macam-macam sistim gotong-royong pada masyarakat Gayo di Aceh Tengah, dapat dilihat misalnya dalam T.A. Hasan Husen. *Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Gayo Di Aceh Tengah*. (Banda Aceh : Pusat Dokumentasi Dan Informasi Aceh, 1980)

106. Wawancara dengan Abdul Samad, Kemili 5 September 1981.

penyuluhan dan bimbingan serta memperkenalkan jenis tanaman dan pupuk baru, rakyat setempat tidak menunjukkan kegembiraannya. Dan rupa-rupanya mereka masih menyenangi menggunakan jenis padi lama dan pupuk tradisional seperti kotoran binatang dan sebagainya¹⁰⁷. Juga pada periode yang sama, ketika pemerintah (Dinas Kesehatan) setempat mendirikan Balai-Balai Pengobatan di Kemukiman Kebayakan dan Kemukiman Teritit (termasuk wilayah desa Lot Kala dan wilayah desa Simpang Teritit), pada peringkat awal belum mendapat kunjungan dari penduduk kedua desa itu. Mereka masih lebih menyukai untuk berobat pada dukun-dukun atau tabib-tabib secara tradisional yang ada di desa-desa itu¹⁰⁸.

Seperti telah disebutkan pada bagian yang lalu bahwa cakal bakal pembangun desa kampuang Taluak Bengkuwang, kampuang Ladang, dan kampuang Rumah Panjang adalah para migran yang berasal dari Minangkabau. Sungguhpun nenek moyangnya berasal dari Minangkabau, tetapi mereka tidak merasa dirinya sebagai orang Minang dan sebaliknya tidak merasa dirinya sebagai orang Aceh. Mereka lebih mengidentifikasikan dirinya sebagai **urang anak jamu** atau **aneuk jamee** (tetamu)¹⁰⁹.

Dalam kehidupan sosial sehari-hari pola budaya mereka sudah agak berbeda dengan pola budaya Minangkabau. Masyarakat Aneuk Jamee tidak mengenal prinsip kekeluargaan matrilineal. Sungguhpun terdapat lembaga *ninie* *mamak*, tetapi fungsi lembaga itu sudah jauh berbeda dengan yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau. Mereka menganut prinsip kekeluargaan bilateral, di mana seseorang individu memperkirakan hubungan baik dengan kerabat ayah maupun dengan kerabat ibu. Demikian juga dalam hubungan dengan **rumah gadang** (rumah besar sebagai rumah induk) tidak dikenal di dalam masyarakat aneuk jamee. Kecuali bahasa yang agak mirip, terdapat beberapa segi budaya yang juga berbeda dengan budaya Minangkabau. Di antaranya konsep tentang pemerintahan kam-

107. *Ibid.*

108. Wawancara dengan Mandet dan Soeratman, Lot Kala dan Simpang Teritit 5 - 7 September 1981.

109. Adalah menarik bahwa sebutan "**Aneuk Jamee**" atau "**Anak Jamu**" ini khusus tertuju bagi penduduk yang berasal dari kolonis-kolonis dari Minangkabau di pantai Barat Aceh. Sedangkan bahasa yang mereka ucapkan disebut dengan bahasa Aneuk Jamee atau bahasa Anak Jamuu bukan bahasa Minangkabau atau bahasa Padang, meskipun bahasa tersebut mirip dengan bahasa Minangkabau pesisir. Tidak ada sebutan sebaliknya bagi orang pendukung kebudayaan Aceh maupun Kluet di daerah itu.

pung, di mana mereka tidak mengenal wali negari.

Masyarakat di kampung Taluak Bengkuwang, kampung Ladang, dan kampung Rumah Panjang adalah pemeluk agama Islam. Dipandang dari segi aliran keagamaan, kelihatannya mereka pendukung aliran pembaharuan. Sungguhpun tidak semua penduduk anggota organisasi Muhammadiyah, tetapi praktek keagamaan mereka selaras dengan ide aliran organisasi itu.

Agama Islam amat mempengaruhi nilai budaya yang mereka hayati. Karena itu antara Islam dengan kegiatan mereka sehari-hari terjalin sedemikian rupa, yang dimanifestasikan dalam pelbagai aktifitas kehidupan.

Masjid, madrasah, surau atau deyah merupakan sentral kegiatan perkampungan. Segala kegiatan yang berskala kampung baik kegiatan yang berhubungan spiritual keagamaan maupun kegiatan yang berhubungan dengan sosial dan pemerintahan berlangsung di tempat ini. Keadaan semacam itu di samping memberikan suasana bagi pemupukan nilai-nilai keagamaan, juga menempatkan lembaga-lembaga tersebut dengan fungsi ganda, yaitu fungsi keagamaan dan sosial.

---oo0oo---

BAB III

PELAKSANAAN PELITA DI DAERAH ACEH DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA

1. Landasan-landasan Pelaksanaan

Sebelum keluarnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang menjadi landasan bagi seseorang Bupati Kepala Daerah Tingkat II atau seorang Camat untuk memilih, mengakui dan memberhentikan Kepala-Kepala Kampung/Desa (*Keuchik/Gecik*) dalam wilayah Daerah Istimewa Aceh ialah surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh (Urusan Pemerintahan Umum Pusat) No. 32/GA/1961.¹ Dan Surat Kawat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 16353/18 a tanggal 2 Nopember 1971 yang ditujukan kepada para Bupati Kepala Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Istimewa Aceh, yang isinya mengenai masa jabatan Kepala Kampung (*Keuchik/Gecik*)². Selain itu untuk jabatan, status dan honorarium Sekretaris Kampung ialah berpedoman pada Surat-surat Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh tanggal 11 Oktober 1971. No. 6018; dan tanggal 2 Februari 1972 nomor 2456/1.

Dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979, yang mengatur tentang Pemerintahan Desa termasuk cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, maka semua Keputusan dan Instruksi-Instruksi yang pernah dikeluarkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah tentang hal itu, dengan sendirinya harus disesuaikan atau bahkan tidak berlaku lagi. Dan hal yang berhubungan dengan pemilihan, pengakuan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala-Kepala Kampung/Desa serta status atau kedudukan Sekretaris Kampung/Desa untuk seluruh Daerah di Indonesia termasuk dalam wilayah Daerah Istimewa Aceh seharusnya didasarkan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 itu. Namun seperti halnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 32/GA/1961, serta surat-surat Instruksi yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 itu juga dalam prakteknya be-

1. *Lihat Lampiran.*

2. *Dalam Surat Kawat tersebut disebutkan bahwa Kepala Kampung (Keuchik/Gecik) yang telah lewat masa jabatannya 5 tahun, apabila tidak melakukan kesalahan dan tidak meminta berhenti, jabatannya sebagai Kepala Kampung dapat dilanjutkan.*

lum pada semua kampung-kampung/desa di Daerah Istimewa Aceh, berjalan secara lancar. Faktor tradisi, situasi dan kondisi serta faktor sosial politik yang ada di kampung-kampung masih memegang peranan atau masih dijadikan sebagai unsur pertimbangan bagi seorang Bupati atau bagi seorang Camat dalam memilih, mengangkat dan memberhentikan seorang Kepala Kampung/Desa. Di samping juga disebabkan karena Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 itu sendiri belum tersebar luas dan belum sepenuhnya dimengerti oleh Kepala-Kepala Kampung/Desa (*Keuchik/Gecik*) dalam wilayah Daerah Istimewa Aceh. Dengan demikian cara pemilihan, pengakuan dan penggantian Kepala-Kepala Kampung serta Sekretaris Kampung pada Desa-Desa dalam wilayah Daerah Istimewa Aceh hingga September 1981, belum seluruhnya dilaksanakan atas dasar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 itu.

Dari wawancara yang tim peneliti lakukan dengan aparat-aparat desa Lot Kala, desa Kemili dan desa Simpang Teritit (di antara desa-desa yang diteliti di Kabupaten Aceh Tengah), dapat diketahui bahwa mereka sudah mendengar adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tersebut dari atasan-atasan mereka, yaitu para Camat (Kota Takengon, Bebasan dan Bukit). Tetapi mereka belum mengerti dan belum jelas akan isi Undang-Undang tersebut³. Dapat disebutkan misalnya Kepala Desa Kemili yang bernama Abdul Samad menjadi Kepala Desa sejak tahun 1976; jika menurut ketentuan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 32/GA/1961, masa jabatannya akan berakhir tahun 1981 (menurut Surat Keputusan itu masa jabatan Kepala Desa di Daerah Istimewa Aceh ialah 5 tahun). Namun hingga tahun itu (1981) ia masih tetap sebagai Kepala Desa Kemili. Sedangkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 belum dilaksanakan di desanya. Adapun Kepala Desa Lot Kala pada tahun 1981 bernama Sabdin; ia menjadi Kepala Desa sebelumnya yang bernama Syeh Abdul Gani. Hingga September 1981 ia belum mengerti dan memahami akan isi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 itu, meskipun ia telah pernah mendengar tentang hal itu dari Camat wilayahnya. Sementara itu Kepala Desa Simpang Teritit bernama Soeratman, telah menjadi Kepala Desa itu sejak tahun 1958; juga sama halnya dengan kedua Kepala Desa tersebut di atas, ia belum mengerti dan memahami akan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 itu. Oleh karenanya dapat disebutkan bahwa

3. Wawancara, Abdul Samad, Soeratman dan Agus Salim, masing-masing selaku Kepala-Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung, Kemili, Simpang Teritit dan Lot Kala, 5 - 7 September 1981.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 itu, belum dilaksanakan sepenuhnya pada ketiga desa tersebut di atas. Tetapi sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 itu, kampung Taluak Bengkuwang di Aceh Selatan telah ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan pada tanggal 1 Januari 1981⁴; sedang kedua kampung lain yang diteliti di sana, yaitu kampung Ladang dan Kampung Rumah Panjang, selain dari penyempurnaan perangkat pemerintahan kampung, keadaannya hampir sama saja dengan desa-desa yang diteliti di Aceh Tengah. Demikian juga halnya dengan kampung-kampung Aneuk Glee, Krueng Mak dan Lampuuk yang diteliti di Aceh Besar.

Dapat ditambahkan bahwa dalam hubungan dengan pengaturan pemerintahan desa di ketiga kampung yang diteliti khususnya dan kampung-kampung lain di Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Tengah pada umumnya tim peneliti belum memperoleh suatu peraturan/keputusan lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II tersebut. Tetapi di Aceh Besar, Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Besar telah mengeluarkan Surat Keputusan No.1 tahun 1977 yang mengatur tentang susunan organisasi pemerintahan kampung pedesaan Aceh Besar yang meliputi kedudukan kampung dan Mukim. Di dalam keputusan tanggal 1 Januari 1977 itu disebutkan juga mengenai lembaga-lembaga perlengkapan kampung yang terdiri dari sekretaris kampung, teungku meunasah, tuha peut, keujruen/petua blang dan lembaga-lembaga khusus yang diperlukan. Sejalan dengan keputusan itu Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Besar juga telah mengeluarkan keputusan-keputusan lain, yaitu : SK No.36/78 tanggal 1 Juli 1978 tentang tata cara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Keuchiek; SK No.40/78 tanggal 7 Juli 1978 tentang susunan, Tugas dan kewajiban Panitia Pemilihan Keuchiek; dan terakhir Surat Edaran Bupati Nomor 141/4712 tanggal 3 Mai 1980 yang menyangkut dengan tatacara pengusulan dan pemberhentian keuchiek. Demikian juga Pemerintahan Daerah Tingkat II Aceh Selatan telah mengeluarkan ketentuan-ketentuan mengenai pembentukan sekretaris kampung (SK Bupati No.17 tahun 1971); dan pembentukan lembaga Tuha Peuet dan Lembaga Sosial Desa (LSD) di masing-masing kampung di sana.

Seperti telah disinggung di muka, dalam hubungan dengan usaha untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kampung/desa,

Pemerintahan Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Aceh telah mengusahakan penyempurnaan sistim pemerintahan kampung/desa di seluruh Aceh. Untuk ini pada tahap pertama Pelita I tahun 1969/1970, pemerintah telah menetapkan kampung atau gampong di Daerah istimewa Aceh sebagai unit pemerintahan desa. Penetapan ini sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Desa 5/1/29 tanggal 29 April 1969. Kemudian dalam rangka penertiban kampung dan mukim Gubernur/KDH Propinsi Daerah Istimewa Aceh telah mengeluarkan instruksi Nomor 2/Inst/1971 tanggal 1 Juni 1971 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota seluruh Aceh. Dan sesuai dengan Surat Instruksi Gubernur/KDH Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 11 Oktober 1971, nomor 6018, maka pada setiap desa/kampung dalam wilayah Daerah Istimewa Aceh mulai diadakan jabatan sekretaris kampung, serta untuk penetapan honorarium sekretaris kampung ini juga dikeluarkan suatu Surat Instruksi Gubernur/KDH Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yaitu Nomor 2456/1 tanggal 2 Februari 1972, sedang sebelumnya, yaitu tanggal 4 Juni 1971 telah dikeluarkan juga SK Gubernur Nomor 126/1971 tentang pengaturan/penetapan upahjerih/tunjangan pamong desa. Dengan keluarnya SK ini maka para keuchiek di daerah Aceh mendapat bantuan dari Daerah Tingkat I secara rutin tiap bulan. Tunjangan tersebut dari tahun ke tahun kian meningkat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah (perinciannya lihat lebih lanjut pada bagian berikut di bawah).

Sehubungan dengan pengadaan sekretaris kampung di wilayah Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Besar dan Aceh Selatan telah mengeluarkan surat keputusannya untuk pengaturan lebih lanjut seperti yang telah disebutkan diatas. Karena itu pada kampung-kampung yang diteliti di Aceh Besar, yaitu kampung Aneuk Glee, kampung Krueng Mak dan kampung Lampuuk telah ada sekretaris kampungnya masing-masing. Demikian pula dengan di Aceh Selatan, kampung Taluak Bengkuwang dengan sekretarisnya Samsul Bahri, kampung Ladang dengan sekretarisnya Rosmadi dan kampung Rumah Panjang dengan sekretarisnya Syarif Usman. Dan pada ketiga desa yang diteliti di Aceh Tengah (Kemili, Lot Kala dan Sim pang Teriti) jabatan sekretaris kampung rupanya juga telah terisi semuanya. Menurut keterangan yang didapat, jabatan ini diadakan setelah adanya Surat Instruksi Gubernur tersebut diatas. Adapun nama masing-masing sekretaris kampung pada desa-desa tersebut pada tahun 1981 adalah Hasbi untuk desa Kemili, Agus Salim untuk desa Lot

Kala dan Supadi untuk desa Simpang Teritit.

Selain itu untuk meningkatkan administrasi desa, Gubernur/KDH Propinsi Daerah Istimewa Aceh juga pada tanggal 6 Juni 1976 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 263/1976 yaitu tentang penyeragaman stempel kepala kampung (keuchiek) yang digunakan oleh kepala-kepala kampung dalam wilayah Daerah Istimewa Aceh. Dengan berbagai surat keputusan dan instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah itu, diharapkan perangkat pemerintahan kampung di Aceh dapat lebih difungsikan seefektif dan seefisien mungkin dalam rangka pelaksanaan Pelita, khususnya sehubungan dengan sasaran pembangunan masyarakat pedesaan di daerah Aceh.

2. Pelaksanaan Pelita di Bidang Pemerintahan Desa/Kampung

Setelah Pelita I dikumandangkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah pada tanggal 1 April 1969, maka dalam perkembangannya di wilayah Daerah Istimewa Aceh telah diadakan usaha-usaha ke arah peningkatan berbagai prasarana di antaranya di bidang Pemerintahan Kampung/Desa; yaitu dengan menetapkan program-program penyempurnaan pisik, mengusahakan kelengkapan-kelengkapan alat administrasi, menentukan persyaratan aparatur kampung, meningkatkan ketrampilan dan kesejahteraan aparat Pemerintahan Desa. Usaha peningkatan prasarana fisik dapat disebutkan misalnya dengan mendirikan kantor-kantor desa sebagai tempat kegiatan administrasi desa pada beberapa desa tertentu dalam wilayah Daerah Istimewa Aceh, yang pada peringkat awal biaya untuk ini berasal dari dana APBD tahun 1971/1972. Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 36/2/37 tanggal 21 April 1975 dan Surat Nomor Pemerintah 36/2/28, tanggal 12 Juni 1976, usaha pelaksanaan pembangunan kantor-kantor desa ini terus dilakukan pada hampir seluruh desa dalam wilayah Daerah Istimewa Aceh. Dan biaya untuk ini berasal dari dana Pemerintah Pusat (Bantuan Pusat). Namun hingga tahun 1981, belum pada semua desa di wilayah Daerah Istimewa Aceh sudah terdapat kantor-kantor desa ini. Dapat disebutkan, misalnya dari tiga buah desa yang diteliti di Kabupaten Aceh Tengah (Lot Kala, Kemili dan Simpang Teritit) desa yang tersebut pertama (Lot Kala) belum memiliki kantor Desa. Menurut keterangan sekretaris desa ini, usul untuk itu telah diajukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Tengah, melalui Camat Kecamatan Kota Takengon. Tetapi katanya Bupati enggan mengabulkan. Hal ini mungkin karena desa-desa lain di sekitar desa Lot Kala yang sudah mempunyai kantor desa, ku-

rang melakukan perawatan terhadap kantor desa tersebut.⁵ Sementara kedua desa lainnya yang diteliti (Kemili dan Simpang Teritit) telah memiliki kantor desa.

Selain pengadaan kantor-kantor desa, pemerintah juga mengusahakan penyediaan rupa-rupa alat kelengkapan administrasi seperti mesin ketik, buku register desa dan alat-alat tulis menulis. Biaya untuk ini berasal dari dana APBD dan dana Pemerintah Pusat. Pada tahun 1981, di desa-desa yang diteliti seperti tersebut di atas, semuanya telah mendapatkan alat-alat kelengkapan administrasi tersebut. Masing-masing desa ini telah memperoleh satu mesin ketik, satu buku register, satu rim kertas, kertas karbon, clip, dua botol tinta stempel dan beberapa buah buku tulis bergaris.⁶

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan gairah kerja aparat pemerintahan desa, sejak tahun 1976 pemerintah telah mengusahakan pula peningkatan kesejahteraan bagi kepala desa. Dengan adanya peningkatan kesejahteraan ini diharapkan penyelenggaraan tugas aparat pemerintahan desa akan menjadi lebih meningkat. Untuk ini pemerintah telah menaikkan penghasilan tunjangan penghasilan bagi kepala-kepala desa di seluruh wilayah Daerah Istimewa Aceh, dari Rp. 50,- (lima puluh rupiah) yang diterima pada masa sebelum Pelita (seperti diatur dan dicantumkan dalam Daftar Jerih Payah Para Pamong Desa—Kepala Mukim (Keuchiek dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh 8 April 1968), menjadi Rp. 200,- Pada tahun 1971, tunjangan ini ditingkatkan lagi menjadi Rp. 400,- per bulan. Dan tahun 1972 diusahakan lagi peningkatannya menjadi Rp. 974,36 per triwulan⁷. Biaya untuk ini didapatkan dari Pemerintah Pusat (Bantuan Pusat). Selain itu, juga dalam rangka meningkatkan pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 452/1/4-1, tanggal 6 Januari 1973, telah ditetapkan pula honorarium untuk para sekretaris Kampung, yaitu Rp. 350,- per bulan. Dan biaya untuk ini dibebankan kepada APBD Daerah Tingkat II. Namun dalam pelaksanaannya, untuk Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Tengah, pembayaran ini hanya dibayar Rp. 250 setiap bulan; karena hal ini disesuaikan dengan kemampuan Daerah

5. Wawancara dengan Agus Salim (Sekretaris Kampung Lot Kala), Lot Kala 7 September 1981.

6. Wawancara, Abdul Samad (Kepala Desa Kemili), Soeratman (Kepala Desa Simpang Teritit) dan Agus Salim (Sekretaris Desa Lot Kala), 5 - 7 September 1981.

7. Memorandum Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh A. Muzakkir Walad 1968-1978, hal 95.

Tingkat II tersebut. Pada tahun 1975 tunjangan untuk aparat Pemerintahan Desa ini di Daerah Istimewa Aceh, ditingkatkan lagi menjadi Rp. 3.000,- perbulan; demikian juga honorarium Sekretaris Kampung ditingkatkan menjadi Rp. 1.500,- per bulan; dan khusus untuk sekretaris ini pada tahun 1977 ditingkatkan lagi menjadi Rp. 2.000,- per bulan⁸. Selanjutnya sejak 1 April 1981, tunjangan ini dinaikkan lagi menjadi Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus) untuk Kepala Kampung dan Rp. 8.000,- untuk Sekretaris Kampung. Pada ketiga desa yang diteliti di Kabupaten Aceh Tengah (desa Kemili, desa Lot Kala dan desa Simpang Teritit), masing-masing Kepala Kampungnya hingga September 1981, menerima tunjangan Rp. 10.500,- per bulan dan para Sekretarisnya menerima Rp. 8.000,- per bulan. Selain itu juga dalam rangka untuk meningkatkan kegairahan kerja para Pamong Desa, agar mereka taat dan setia pada tugasnya, maka kepada mereka yang telah menjadi Kepala Kampung selama 25 tahun atau tiga kali berturut-turut menjabat sebagai Kepala Kampung, baik mereka yang masih aktif maupun yang sudah meninggal, sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri, No. 3 tahun 1968, diberi penghargaan dari Menteri Dalam Negeri berupa piagam dan sumbangan uang Rp. 3.000,- Untuk ini di Daerah Istimewa Aceh sejak tahun 1971 sampai 1977, telah diajukan kepada Menteri Dalam Negeri sebanyak 492 orang Kepala Kampung yang sudah berhak/perlu mendapat piagam penghargaan tersebut. Dari usul yang telah diajukan ini, yang telah direalisasi sebanyak 478 orang. Dari ketiga Desa yang diteliti di Kabupaten Aceh Tengah yang telah mendapat piagam penghargaan ini, yaitu Kepala Desa Simpang Teritit yang bernama Soeratman (ia telah menjadi Kepala desa itu sejak tahun 1958).

Selain usaha-usaha perbaikan seperti tersebut di atas, selama Pelita pemerintah juga telah memberikan subsidi desa kepada sejumlah desa dalam wilayah Daerah Istimewa Aceh. Sehubungan dengan hal ini dalam Pelita I, dari 5462 desa yang terdapat di wilayah Daerah Istimewa Aceh, baru ditetapkan hanya 20 buah desa dari setiap kecamatan yang diakui memperoleh Bantuan Desa sebesar Rp. 100.000,- per desa. Maka untuk membagi dana bantuan tersebut kepada sejumlah desa yang ditetapkan untuk menerima bantuan ini, dikeluarkan suatu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : 13.383/9-A tanggal 27 Nopember 1969.

8. *Ibid.*

Menurut Daftar Bantuan Desa Daerah Istimewa Aceh Dari tahun 1969/1970 s/d 1981/1982, disebutkan bantuan desa untuk tahun anggaran 1969/1970 hanya diterima oleh 2560 buah desa di Daerah Istimewa Aceh dengan jumlah Rp. 100.000,- untuk setiap desa; namun karena dibagi rata maka yang diterima hanya sejumlah Rp. 45.000,- per desa. Pada tingkat awal dari ketiga desa yang diteliti di Kabupaten Aceh Tengah, hanya desa Simpang Teritit yang menerima bantuan ini sejumlah Rp. 45.000,-⁹. Pada tahun anggaran 1976/1977, (tahun ke III Pelita II) mulai ada perubahan lagi dalam hal bantuan desa. Seluruh desa dalam wilayah Daerah Istimewa Aceh telah ditetapkan berhak untuk mendapat bantuan/subsidi, seperti desa-desa lainnya di seluruh Indonesia; yaitu masing-masing desa mendapat subsidi sebesar Rp. 300.000,-. Maka dengan demikian juga pada ketiga desa yang diteliti di Kabupaten Aceh Tengah (desa Kemili, desa Lot Kala dan desa Simpang Teritit) yang merupakan desa yang sudah berstatus¹⁰. Di Kabupaten itu, telah mendapatkan bantuan ini. Bantuan desa ini nampaknya tahun ke tahun semakin meningkat. Dapat disebutkan misalnya Bantuan pada tahun anggaran 1977/1978 naik menjadi Rp. 350.000,- per desa; selanjutnya pada tahun anggaran 1979/1980 dan tahun anggaran 1980/1981, naik lagi masing-masing menjadi Rp. 450.000,- dan Rp. 750.000,- untuk setiap desa. Terakhir pada tahun anggaran 1981/1982 bantuan ini meningkat lagi menjadi Rp. 1.000.000,- untuk setiap desa¹¹.

Sesuai dengan Daftar isian Proyek, uang bantuan desa tersebut dimanfaatkan oleh Kepala-Kepala Kampung untuk perbaikan/pembangunan kampungnya masing-masing. Pada umumnya di ketiga desa tersebut di atas, dana bantuan desa ini dipergunakan untuk membangun dan memperbaiki prasarana-prasarana desa-desa itu (memperbaiki jalan-jalan desa, membuat saluran-saluran air/irigasi-irigasi sederhana, memperbaiki Mersah-Mersah dan lain sebagainya).

9. Wawancara, Soeratman, Simpang Teritit 6 September 1981.

10. *Desa berstatus* di Kabupaten Aceh Tengah ialah desa yang telah mendapat pengakuan hukum, dan setiap tahun mendapat bantuan pembangunan desa dari Pemerintah; sebaliknya di Kabupaten itu juga ada desa yang belum berstatus, ialah desa yang belum memperoleh pengakuan hukum, oleh karena itu belum mendapat uang bantuan pembangunan desa dari pemerintah.

11. *Daftar Bantuan Desa Daerah Istimewa Aceh Dari Tahun 1969/1970 s/d 1980/1981.* (Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, Daerah Istimewa Aceh).

Sebagaimana telah disinggung dalam bab I di atas, bahwa di daerah Simpang Teritit dan desa Kemili sejak tahun 1969 dan tahun 1970, telah dibentuk suatu lembaga yang disebut LSD (Lembaga Sosial Desa). Pada tingkat Nasional Lembaga ini pada mulanya dibentuk oleh Departemen Sosial (Dirjen Bina Karya) dengan tujuan untuk menghidupkan kembali unsur-unsur gotong-royong melalui organisasi formal. Dalam perkembangannya sejak tahun 1971 lembaga ini mendapat landasan hukum, yaitu berdasarkan Keputusan Presiden No. 81 tahun 1971; dan berada di bawah Departemen Dalam Negeri (Dirjen PMD) Selanjutnya menurut Keputusan Presiden No. 28 tahun 1980 lembaga ini dirubah menjadi LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa). Tugas dan fungsinya adalah membantu Pemerintahan Kampung dalam : a. merencanakan pembangunan kampung yang didasarkan atas azas musyawarah; b. menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan kampung secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat; c. menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan di desa. Selain itu lembaga ini juga berfungsi sebagai : a. wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan; b. menanam pengertian dan kesadaran penghayatan dan pengamalan Pancasila; c. menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya, gotong royong masyarakat untuk pembangunan; d. sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat serta antara warga masyarakat itu sendiri; e. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat; f. membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan; g. meningkatkan prasarana wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera; h. membina kerja sama antara lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan; i. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu Pemerintah Desa untuk menciptakan ketahanan yang mantap.

Di ketiga desa yang diteliti di Kabupaten Aceh Tengah yaitu, desa Kemili, desa Lot Kala dan desa Simpang Teritit, pada September 1981 semuanya telah ada LKMD. Meskipun menurut ketentuan bahwa pengurus lembaga ini adalah terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari pimpinan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di desa, tetapi pada ketiga di atas, semua pengurus di jabat/diketuai oleh Kepala Desa itu sendiri.

Seperti telah disebutkan bahwa LKMD adalah sebagai pengganti

Lembaga Sosial Desa (LSD). Salah satu tugas lembaga ini adalah meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dan salah satu program LSD adalah membina pelaksanaan organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Di desa Kemili dan desa Simpang Teritit PKK ini mulai dibentuk tahun 1980; sedangkan di desa Lot Kala pada tahun 1981. Organisasi ini merupakan suatu organisasi para ibu rumah tangga. Dan umumnya diketuai oleh para Isteri Kepala Desa, (di desa Kemili dan LotKala); sementara di desa Simpang Teritit diketuai oleh isteri dari salah seorang tokoh masyarakat di desa itu, yaitu oleh Hajjah Sumirah dan wakilnya Hajjah Ngadinah juga isteri dari tokoh masyarakat di desa itu. Organisasi ini khususnya bergerak dalam bidang ketrampilan wanita. Untuk ini jika dianggap perlu organisasi ini mendatangkan "guru" atau mereka yang ahli dalam hal ketrampilan wanita, guna memberikan kursus-kursus kepada para ibu rumah tangga dari desa yang bersangkutan. Kursus-kursus yang diberikan ini diantaranya adalah jahit-menjahit, masak memasak, masalah pemeliharaan kebersihan rumah dan sebagainya. Dan biaya untuk pelaksanaan PKK ini didapat dari bagian subsidi desa.

Selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera, pemerintah telah mengusahakan pula suatu pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB). Seperti halnya pada desa-desa lain di wilayah Daerah Istimewa Aceh istilah untuk ini di desa-desa yang diteliti dikenal dengan nama Ibu Hali-mah. Suatu sebutan yang dipopulerkan oleh pemerintah dalam rangka untuk mengsucceskan rencana ini. Pada September 1981 di desa Lot Kala ada 70 akseptor dan dua KB lestari; dua yang tersebut terakhir telah mendapat penghargaan berupa piagam dari pemerintah. Sementara di kedua desa lainnya belum diperoleh data tentang hal ini.

Dalam bidang pendidikan selama Pelita, pemerintah telah melaksanakan pembangunan penambahan lembaga-lembaga sekolah; dapat disebutkan misalnya di desa Kemili sejak tahun 1978 didirikan sebuah SD Inpres, sebuah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan pada tahun 1979 dibangun pula sebuah pesantren yang diberi nama Pesantren Babussalam. Lembaga ini dibangun atas swadaya masyarakat setempat dengan mendapat bantuan dari pemerintah (Departemen Agama) dan yang menjadi sebagai pelindung adalah Kepala Desa Kemili sendiri. Di desa Simpang Teritit selama Pelita hanya ada penambahan lokal pada sekolah SD yang telah ada serta pendirian sebuah Sekolah Taman Kanak Kanak (TK). Sementara di desa Lot Kala ada penambahan sebuah SD

Inpres, dua buah MIN dan sebuah Pesantren (namanya Pesantren Pasir Lot Kala). Kesemua lembaga pendidikan ini berada di bawah Kemukiman Kebayakan.

Guna meningkatkan ketrampilan dan untuk menambah pengetahuan para Pamong Desa, Kecamatan Kota Takengon dan Kecamatan Bebesan bekerja sama dengan Departemen P dan K setempat, pada tahun 1980 telah menyelenggarakan serangkaian ceramah dan kursus di Kemukiman-Kemukiman yang berada di bawah wilayahnya, di antaranya Kemukiman Kemili dan Kemukiman Kebayakan. Ceramah dan kursus-kursus ini meliputi tentang pertanian, peternakan, administrasi pemerintahan desa, Pancasila dan Agama. Lamanya kursus 5 hari dan diikuti oleh para Kepala Desa, Sekretaris desa, anggota **Sarak Opat** dan para **Kepala Mukim**. Tenaga penceramah/pengajarnya terdiri dari pimpinan instansi atau jawatan tingkat Kecamatan. Selain itu khusus dalam bidang pertanian, bagi penduduk di ketiga desa yang diteliti telah pula mendapat bimbingan dan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Kantor PMD (Pembangunan Masyarakat Desa) dan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah¹². Sementara itu penduduk desa Lot Kala dan desa Kemili yang mengusahakan perkebunan kopi, pada tahun 1976 pernah pula mendapat bimbingan kearah intensifikasi, terutama dalam sistim pemangkasan pohon kopi, pemupukan, dan cara peremajaan pohon-pohon kopi. Bimbingan ini dilaksanakan oleh Proyek Menagemen Unit Pemangkasan Kopi (PMUPK) Unit II Kecamatan Kota Takengon dan Unit III Kecamatan Bebesan.¹³.

Adanya berbagai usaha dari pemerintah seperti tersebut di atas, sehubungan dengan pelaksanaan Pelita dalam rangka untuk menyempurnakan lembaga pemerintahan kampung, telah menempatkan kedudukan Kepala Kampung dalam posisi yang penting dan luas. Penting, karena ikut menentukan maju mundurnya masyarakat di kampungnya, luas, karena menangani hampir semua segi kehidupan masyarakat kampung. Kedudukannya adalah sebagai wakil pemerintah", sebagai pemimpin yang paling bawah, yang melaksanakan tugas-tugas untuk kepentingan negara. Tugas untuk menjalankan administrasi

12. Wawancara, Lukman Hakim, Kepala Sub.Bagian Tata Usaha pada Kantor PMD Kabupaten Aceh Tengah, Takengon 7 September 1981.

13. Proyek ini didirikan untuk masa lima tahun, 1976-1981. Untuk seluruh Daerah Istimewa Aceh ada 5 Unit, yaitu Unit I di Tangse Kabupaten Pidie, Unit II, III, IV dan V. masing-masing di Kecamatan Kota Takengon, Kecamatan Bebesan, Kecamatan Bandar dan Kecamatan Silih Nara yang seluruhnya di Kabupaten Aceh Tengah. Lihat Nazir. *Pola Perdagangan Kopi Rakyat Kasus Studi Di Desa Ratawati Dan Bukti Menjangkau Kabupaten Aceh Tengah*. (Banda Aceh - Darussalam: Pusat Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Aceh, Kettas Hasil Penelitian, 1977), hal. 8.

pemerintahan dan pembangunan merupakan tugas baru bagi Kepala Kampung. Oleh karena itu nampaknya beberapa Kepala Kampung, belum siap menerima tugas semacam itu. Mereka belum terbiasa dengan pekerjaan administrasi, berkantor, membuat program kampung dan sebagainya. Dari ketiga desa yang diteliti di Kabupaten Aceh Tengah nampak bahwa, mereka masih "kaku" dalam melaksanakan tugas-tugas mereka yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas. Kepala Desa Kemili misalnya, meskipun desanya telah memperoleh bantuan dari pemerintah berupa alat-alat penunjang administrasi seperti mesin ketik, dan sebagainya, namun ia belum pernah menggunakannya. Demikian juga halnya dengan Kepala Desa Lot Kala, ia menyerahkan sepenuhnya kegiatan pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan surat menyurat di desanya kepada Sekretaris Kampung yang berpendidikan sekolah menengah. Dan di antara desa yang telah menggunakan buku register dari ketiga desa ini, yaitu desa Simpang Teritit, tetapi itu pun belum teratur. Namun harus disadari bahwa kesemua ini merupakan hal baru bagi Kepala Kampung itu, jadi layak jika terjadi ketidak lancaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Di Kampung Aneuk Glee (Aceh Besar) uang subsidi desa tersebut juga dipergunakan bagi pembuatan jalan desa, memperbaiki saluran irigasi. Kesemua pekerjaan ini dilakukan dengan sistim gotong-ro-yong sedangkan uang yang tersedia hanya untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan bagi pekerjaan tersebut. Di Kampung Krueng Mak penggunaan uang bantuan desa ini diperuntukkan juga bagi pembuatan jalan, memperbaiki saluran irigasi, dan sebagian disisihkan bagi pembuatan mesjid. Sistim yang digunakan juga melalui gotong-royong. Sedangkan di Kampung Lampuuk dipergunakan untuk pembuatan jalan dan perbaikan lingkungan kampung ¹⁴.

Selain dalam bentuk uang bantuan desa di kampung Aneuk Glee masih terdapat bantuan yang lain seperti pembangunan kantor desa, rehabilitasi SD, pemberian listrik desa sebagai hadiah Presiden yang keluar sebagai juara dalam perlombaan desa. Di kampung Krueng Mak bantuan lain hanya bersifat rehabilitasi SD dan bantuan untuk mesjid, kantor desa, rehabilitasi sekolah dan pembangunan 2 buah SD inpres dalam tahun 1973 dan 1977. Bagi pembangunan SD Inpres dan kantor desa tidak ditangani oleh keuchiek dan untuk kegiatan ini dibo-rongkan oleh Bupati, sedang keuchiek bersama masyarakat hanya me-

14. Wawancara dengan Hasyim Ibrahim, M.Daud dan Abdul Hamid.

nyediakan tanah pertapakan. 15.

Di sektor perekonomian yang berhubungan dengan peningkatan taraf hidup rakyat, pemerintah telah mengulurkan tangan guna membantu para petani melalui kredit Bimas/Inmas, kredit peternakan, Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP). Di samping pemberian kredit, masih terdapat beberapa kegiatan yang menunjang sektor pertanian. Penyaluran kredit tersebut ditangani langsung oleh Bank pemberian kredit, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang telah terdapat di setiap kecamatan dan pemberian kredit ini tidak dikoordinasi oleh keuchiek, tetapi langsung mengikat para nasabah dalam hal ini para petani yang bersangkutan.

Penyaluran berbagai bentuk kredit walaupun tidak dikoordinir oleh keuchiek, namun keuchiek itu ikut memainkan peranan terutama dalam membentuk kelompok-kelompok tani peserta bimas/inmas, beserta peternakan dan lain-lain. Hal ini mutlak diperlukan karena pemberian kredit-kredit tersebut disalurkan lewat kelompok peserta seperti di kampung Aneuk Glee dan Krueng Mak. Dalam penyaluran berbagai bentuk kredit para peserta meminta kepada BRI dan baru dapat diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Camat selaku ketua tim penilai pemberian kredit.¹⁶

Di samping bantuan dalam bentuk Inpres dan kredit seperti yang telah diutarakan masih terdapat lagi bantuan tenaga ahli, yang dalam hal ini penempatan tenaga-tenaga mahasiswa untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ke kampung Aneuk Glee tahun 1979 dan kampung Krueng Mak tahun 1980, baik yang berasal dari Universitas Syiah Kuala maupun dari IAIN Ar Raniry Banda Aceh. Mereka telah berusaha untuk membina masyarakat di kampung tersebut sesuai dengan keahliannya masing-masing. Ada yang mengajar PKK /Ketrampilan (jahit menjahit, memasak, membuat kue dan lain-lain), cara-cara bertani dan merawat tanaman, peternakan, pendidikan, pengajaran agama dan lain-lain kegiatan yang kesemuanya disumbangkan oleh mahasiswa sebagai salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Di kampung Aneuk Glee sungguhpun Inpres pembangunan sarana kesehatan tidak terdapat, tetapi masyarakat kampung itu telah membangun sebuah gedung yang dipergunakan sebagai pos kesehatan kampung. Pos

15. *Ibid.*

16. Wawancara dengan Drs.A.Jalil Ahmad, Drs.Ibrahim A.Varabiy, Camat Inderapuri dan Camat Sukamakmur, tgl 2 September 1981.

kesehatan kampung ini setiap saat melayani kesehatan warga desanya terutama dalam hal pertolongan pertama pada kecelakaan (pppk) yang dialami oleh warga kampung sebelum dibawa ke Puskesmas. Kecamatan atau ke Rumah Sakit Umum. Sebagai tenaga yang melayani perawatan kesehatan di pos kesehatan ini adalah pemuda-pemudi yang berasal dari warga kampung ini sendiri yang telah diberikan kursus dan penataran-penataran di Puskesmas.¹⁷

Sumber-sumber dana dalam pembangunan desa selain yang telah kita jelaskan seperti bantuan desa baik yang berasal dari pusat maupun tk.I dan II, dalam menghidupkan roda pemerintahan sehari-hari berasal dari sumber desa itu sendiri. Adapun sumber dana yang berasal dari kampung seperti berasal dari tanah meusara (tanah wakaf) kepunyaan kampung, sumbangan wajib dari warga kampung, usaha-usaha gotong royong yang dilakukan bersama untuk menambah kas kampung dan lain-lain sumber yang tidak mengikat. Dana yang diperoleh dari sumber dana ini dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan desa dan warganya seperti merawat meunasah, biaya minyak untuk pengajian, dana untuk memperbaiki mesjid dan lain-lain ¹⁸.

Penanganan pembangunan desa dari ke tiga desa tersebut kesemuanya menuju ke satu arah yaitu pengembangan desa/kampung ke taraf yang lebih maju dari yang ada sekarang. Untuk mencapai ke taraf itu dibentuklah Lembaga Sosial Desa sebagai suatu lembaga yang menyusun rencana dan program bagi kemajuan desa dan rencana program dimaksud disampaikan kepada keuchiek untuk dipertimbangkan serta mendapat persetujuan untuk dijalkannya. Pembentukan LSD di ketiga kampung ini telah dibentuk dalam tahun 1974 dan pada tahun 1980 telah dirobah namanya menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)¹⁹. Dengan adanya LSD maupun LKMD keuchiek selaku kepala pemerintahan telah memperoleh bantuan terutama dari sudut perencanaannya. Namun demikian perencanaan yang dilakukan oleh LSD ini sangat tergantung sekali kepada kemampuan yang dipimpin oleh LSD tersebut sesuai dengan latar belakang yang dimiliki masing-masing pribadi, dengan demikian hasilpun akan berbeda antara satu kampung dengan kampung yang lain. Untuk kampung Krueng Mak misalnya oleh karena penduduknya yang sedikit dengan

17. Wawancara dengan Hasyim Ibrahim dan M.Daud, tgl. 1 Sept. 1981.

18. Wawancara dengan Drs.A.Jalil Ahmad, Drs.Ibrahim A.Varaby dan Drs.Amiruddin, Camat Inderapuri, Sukamakmur dan Lhoknga serta Hasyim Ibrahim, M.Daud dan Abd.Hamid, tgl 1 - 3 Sept. 1981.

latar belakang pendidikan warganya yang relatif rendah tentu saja perencanaan yang dilakukan oleh LSD akan sangat berbeda dengan hasil perencanaan LSD di kampung Aneuk Glee dan Lampuuk. Hal ini mempunyai akibat yang lebih jauh lagi dalam pelaksanaannya, bahwa hasil-hasil yang dicapai akan terdapat perbedaan pula. Bagi kampung Aneuk Glee dan Lampuuk dengan dana yang sama besarnya dengan kampung Krueng Mak, mereka berusaha untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya dengan menggunakan dana seefektif dan seefisien mungkin agar pembangunan mencapai kepada sasaran sehingga hasilnya akan lebih nampak. Sedangkan kampung Krueng Mak dengan keadaan yang digambarkan diatas tentu saja hasilnya jauh di bawah dari hasil yang dapat dicapai oleh kedua kampung tadi.

Pembangunan Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) pada dasarnya adalah dibentuk oleh Bupati untuk tingkat kecamatan²⁰. Dari ketiga kecamatan yang menjadi objek penelitian yang terdapat UDKP hanya di kecamatan Inderapuri, yang UDKP ini berkedudukan di ibukota kecamatan. Sungguhpun demikian suatu hal yang menguntungkan kampung Aneuk Glee adalah penempatan bengkel kerja UDKP ini dibangun atau ditempatkan di kampung ini.

Salah satu sektor lain yang perlu mendapat pembahasan dalam kerangka ini adalah pelaksanaan Pelita di bidang pemerintahan desa. Untuk melihat pelaksanaan di bidang pemerintahan ini perlu diperhatikan dalam berbagai aspek yang menyangkut atau menunjang kelancaran roda pemerintahan di kampung. Aspek-aspek yang perlu dilihat seperti pembangunan kantor desa, efektivitas struktur pemerintahan, pelaksanaan administrasi, dan pembentukan berbagai organisasi yang turut membantu/menunjang pelaksanaan pemerintahan di kampung. Dari uraian ini akan terlihat sejauh manakah keberhasilan pelaksanaan Pelita di sektor pemerintahan desa yang telah dicapai di tingkat kampung.

Berbicara masalah pembangunan kantor desa sampai akhir tahun 1981 pemerintah daerah tk.II Kabupaten Aceh Besar belum seluruhnya dapat membangun kantor desa untuk tiap-tiap kampung. Dari ketiga kampung yang sedang dibicarakan dua di antaranya telah terdapat

19. Adapun yang menjadi ketua-ketua LSD atau LKMD sekarang ini di kampung Aneuk Glee, Krueng Mak dan Lampuuk Meunasah Mesjid masing-masing Ibrahim, M.Taram dan Drs. M.Nur. Untuk LKMD kampung Lampuuk selain ketua terdapat seorang wakil yaitu M.Adam Ali serta diperlengkapi dengan seksi-seksi, tgl. 1 - 3 Sept. 1981.

20. Wawancara dengan Drs.A.Jalil Ahmad.

kantor desa yaitu Aneuk Glee dan kampung Lampuuk. Di kampung Aneuk Glee sebelum dibangun kantor desa sudah dibangun balai desa terlebih dahulu dengan swadaya masyarakat dalam tahun 1971. Dari sudut pengadaan perkantoran tentu akan membawa pengaruh dalam mekanisme pelaksanaan administrasi, oleh karena kampung yang telah memiliki kantor desa akan dengan mudah menyelenggarakan administrasi, yang walaupun dalam pelaksanaan belum menunjukkan hal yang demikian.

Sejalan dengan pengadaan prasarana perkantoran tentu saja diadakan penataan kembali struktur pemerintahan kampung untuk mencapai hasil kerja yang seefektif mungkin. Penataan struktur pemerintahan kampung didasarkan kepada Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Aceh Besar nomor 1/1977 seperti yang telah disebutkan terdahulu, yang didalamnya mengatur perangkat perlengkapan desa/kampung yang terdiri dari Keuchiek, Sekretaris, Teungku Meunasah, Tuha Peut, Keujruen/Petua Blang dan lembaga-lembaga khusus yang diperlukan seperti LSD, Lembaga Pemuda dan PKK. Bertitik tolak kepada Surat Keputusan Bupati tersebut bahwa untuk ketiga kampung telah disesuaikan dan telah dibentuk menurut jiwa keputusan itu sendiri, dimana setiap kampung selain keuchiek telah terdapat seorang sekretaris ²¹, teungku meunasah, tuha peut, keujruen/peutua blang, dan lembaga-lembaga khusus ²². Keuchiek, sekretaris kampung, teungku meunasah, tuha peut, keujruen, pejabat-pejabat khusus (ketua-ketua lembaga) merupakan anggota Majelis Musyawarah Kampung²³.

Pendayagunaan aparat pemerintahan kampung sesuai dengan struktur yang telah dijelaskan sudah berjalan di ketiga kampung dan masing-masing aparat telah menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan wewenangnya. Sungguhpun pelaksanaannya ini masih bertitik sentral pada keuchiek selaku kepala pemerintahan kampung. Bertitik tolak kepada UU Nomor 5 tahun 1979 guna untuk mencapai pendayagunaan aparat pemerintahan kampung serta memudahkan pendistribusian pekerjaan serta efisien dalam penga-

21. Sekretaris kampung diangkat berdasarkan Instruksi Gubernur nomor yang untuk Kabupaten Aceh Besar baru direalisasi tahun 1972 terhitung mulai tanggal

22. SK.Bupati nomor 1/1977 tersebut telah mengatur susunan, tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat pemerintahan kampung serta telah mengatur aparat yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan setiap personal dari aparatur pemerintahan kampung tersebut.

23. *Ibid.*

wasan, di kampung Lampuuk telah mulai menerapkan serta membentuk bagan pemerintahan dan mengisi personal-personalnya sesuai dengan UU tersebut²⁴. Bagi kampung Aneuk Glee dan Krueng Mak masih tetap berlaku struktur organisasi seperti yang telah diterangkan terdahulu.

Menyinggung masalah penyelenggaraan administrasi pemerintahan selama pelita dapat dikatakan telah lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Di kampung Aneuk Glee pengelolaan administrasi dilakukan sepenuhnya oleh sekretaris kampung. Sungguhpun kantor desa telah dibangun untuk kampung ini oleh karena kondisi kantornya yang terlalu kecil (4 X 5 meter), menyebabkan kantor ini tidak berfungsi sebagai pusat pengelolaan administrasi yang untuk ini tetap dipergunakan balai desa yang jauh lebih luas. Selain di Balai desa pengelolaan administrasi dan penyimpanan arsip juga dilakukan di rumah kepala kampung (keuchiek), oleh karena warganya dengan mudah dapat berurusan. Dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan di kampung Aneuk Glee ini selain surat-surat masuk dan surat keluar, terdapat data-data yang lain seperti data kependudukan, program kerja desa, dan lain-lain. Kampung Krueng Mak seperti telah dikatakan bahwa sampai saat ini masih belum memiliki kantor desa, oleh karenanya kegiatan administrasi dilaksanakan di rumah keuchiek, rumah sekretaris dan kadang-kadang di meunasah. Lampuuk semua kegiatan disentralkan di kantor desa baik yang menyangkut dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan, rapat-rapat anggota musyawarah desa, maupun penyimpanan semua arsip surat dan data-data lain yang berhubungan dengan desanya. Apabila mereka menyelenggarakan rapat lengkap yang dihadiri oleh seluruh warga kampung barulah mereka mempergunakan meunasah sebagai tempat bermusyawarah, oleh karena kantor desa terlalu kecil. Menyinggung data-data yang terdapat di kantor desa Lampuuk terdapat tabel-tabel mata pencaharian, susunan penduduk, data pertanian, data pendidikan, data fasilitas peribadatan, perumahan, penggunaan tanah, data peralatan komunikasi, dan lain-lain.

24. Kampung Lampuuk Meunasah Mesjid struktur pemerintahan kampung telah dibentuk sesuai dengan UU nomor 5 tahun 1979, disamping keuchiek terdapat LMD dan pada sekretariat desa terdapat urusan-urusan. Lengkapnya adalah sebagai berikut: Keuchiek (Abd.Hamid), Wakil Keuchiek (H.Dahlan), Sekretaris (Abdullah Ibrahim), Tuha Peut (Usman Harun, Yusuf Husin, Abdullah Harun, H.Nurdin), Kepala Urusan yang terdiri dari Urusan Umum (Djamaluddin dan Ketua Pemuda), Urusan Pembangunan/Pemerintahan (H.Dahlan), Urusan Kesejahteraan Rakyat (Tgk.Yusuf dan Tgk.Meunasah), Keuangan (Hazizah H.Ali).

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa di setiap desa telah dibentuk LSD dan merupakan perangkat perlengkapan pemerintahan desa dan ketua LSD juga termasuk menjadi anggota desa musyawarah kampung. Hal ini mutlak diperlukan oleh karena peranan LSD adalah besar terutama dalam menyusun setiap perencanaan pembangunan kampung serta mengkoordinasi setiap usaha dan kegiatan masyarakat di bidang pembangunan desa. Hal ini terlihat seperti yang dijalankan oleh kampung Aneuk Glee dan Lampuuk, dimana setiap usaha pembangunan telah diprogramkan melalui LSD yang kemudian dibawa ke dewan musyawarah kampung agar pekerjaan itu diketahui secara keseluruhannya oleh masyarakat. Sedangkan di kampung Krueng Mak peranan LSD tidak begitu terlihat, oleh karena belum ada suatu program yang terpadu untuk menangani pembangunan desa.

Pelaksanaan PKK untuk kampung Aneuk Glee dan Lampuuk telah berjalan dengan lancar dan yang menjadi ketua PKK adalah isteri keuchiek dengan program yang dilaksanakan memasak, bordir, keluarga berencana dan perbaikan gizi dengan tenaga-tenaga pengajar berasal dari desa itu sendiri dengan terlebih dahulu memperoleh penataran ditempat yang lain²⁵. Untuk kampung Krueng Mak program PKK ini masih belum berjalan, hal ini disebabkan oleh karena belum terdapat tenaga pengajar dan tenaga-tenaga dari kampung itu sendiri belum memperoleh penataran di tempat-tempat yang lain²⁶. Kampung Lampuuk sebelum program PKK dijalankan dengan intensif, mereka telah terlebih dahulu menyelenggarakan program yang hampir sama, yaitu PKB yang dibina langsung oleh Departemen P dan K dengan pengetahuan yang diajarkan merangkai bunga dan merenda dengan pelatihnya dari Dep. P dan K sejak tahun 1975, sedangkan PKK baru berjalan tahun 1979²⁷.

Program Keluarga Berencana (KB) untuk kampung Aneuk Glee dan Lampuuk telah mulai berjalan dengan menempatkan sebuah pos

25. Dana untuk penyelenggaraan PKK diperoleh dari dana bantuan desa dan dipergunakan untuk pembelian alat-alat dan bahan-bahan yang seluruhnya berjumlah Rp. 200.000,- Wawancara dengan Hasyim Ibrahim, Abd.Hamid dan Maimunah (ketua PKK) Lampuuk.

26. Alat-alat yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan PKK telah dibeli dengan dana uang bantuan desa, tetapi masih belum dilaksanakan programnya. Wawancara dengan M.Daud.

27. Wawancara dengan Maimunah.

KB kampung yang ditangani oleh seorang petugas yang selalu mendatangi setiap orang yang dan terutama, yang menjadi sasaran adalah pasangan usia subur (PUS). Setiap petugas memperoleh alat-alat kontrasepsi diperoleh dari Puskesmas dan mereka bertanggung jawabkan kepada Puskesmas setiap akhir bulan. Laporan yang disampaikan kepada Puskesmas ada kalanya melalui keuchiek dan dapat pula disampaikan langsung²⁸. Kampung Krueng Mak program KB masih ditangani oleh Puskesmas kecamatan oleh karena tidak terdapat pos KB kampung.

Organisasi-organisasi yang terbentuk dalam rangka usaha peningkatan masyarakat desa dan untuk membantu lancarnya roda pemerintahan di kampung, selain LSD, beserta dengan perangkat kampung lainnya seperti yang telah dijelaskan masih terdapat lagi organisasi yang bersifat jenis-jenis pekerjaan. Di kampung Aneuk Glee masih terdapat organisasi bidang produksi misalnya gerakan panca usaha tani, kelompok petani pemakai air, rerekan bimas dan inmas serta kelompok peternak. Di bidang pendidikan untuk mempertinggi mutu pendidikan dan turut membantu kelancaran jalannya pendidikan telah terbentuk BP3 (Badan Pembina Peningkatan Pendidikan). Di kampung Krueng Mak terdapat kelompok tani pemakai air, kelompok bimas/inmas, kelompok peternak. BP3 untuk bidang pendidikan, perkumpulan zikir maulid untuk seni budaya. Kampung Lampuuk terdapat perkumpulan nelayan organisasi pemuda lokal (Opemal), organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII), organisasi olah raga²⁹.

Menyinggung perkembangan organisasi politik baik Parpol dan Golkar sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Kepartaian, bahwa di setiap kampung dewasa ini tidak lagi terdapat komisariat-komisariat parpol dan Golkar di tingkat kampung. Untuk itu kedudukan komisariat sesuai dengan UU tersebut berkedudukan di kecamatan. Dengan tidak terdapatnya komisariat ini bukan berarti bahwa di ketiga kampung itu tidak terdapat pula anggota partai politik, di antara

28. Setiap kepala pos KB kampung untuk Aceh disebut dengan istilah Ibu Halimah. Untuk kampung Aneuk Glee data yang terdapat pada bulan Juli 1981 tentang program KB ini sbb: pus 55, dan yang menggunakan alat kontrasepsi; pil 14 kondom 5, suntikan 2, sedangkan iud, obat vagina, medis operatif pria/wanita tidak dipergunakan. Selain itu ada pula yang ber KB di Puskesmas, di dokter dan RSU.

29. Wawancara dengan Hasyim Ibrahim, M.Daud dan Abd.Hamid.

ra mereka ada yang menjadi pengikut parpol dan golkar untuk menyalurkan aspirasi politiknya masing-masing³⁰.

Gaung pelita yang digunakan oleh pemerintah pada tanggal 1 April 1969 itu juga menjalar ke kampung Taluak Bengkuwang, kampung Ladang, dan kampung Rumah Panjang. Masyarakat ke tiga kampung mendengar dan mengetahui slogan-slogan pembangunan ada yang langsung dari pejabat-pejabat kecamatan dan daerah, serta ada pula melalui media massa (radio dan koran). Tetapi perwujudan secara nyata pelita bagi masyarakat ketiga kampung, yaitu pengerahan kerja bakti yang dilakukan oleh aparat pemerintah terhadap perbaikan dan pengembangan jalan-jalan kampung³¹.

Setahun kemudian baru ketiga kampung tersebut memperoleh uang bantuan desa masing-masing sebanyak 45.000,³². Uang tersebut dipergunakan bagi perbaikan prasarana kampung. Bantuan desa itu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sejak bulan April 1981 yang lalu jumlahnya mencapai Rp. 1.000.000,- per desa.

Pada dasarnya uang bantuan desa itu digunakan bagi pembangunan prasarana fisik perkampungan. Tetapi dalam pelaksanaannya terjadi beberapa perbedaan pada masing-masing kampung baik pengelolaan dan penggunaannya.

Dipandang dari segi manajemen pengelolaannya ada beberapa cara yang berlaku pada ketiga kampung. Pada tahun-tahun pertama pelita uang bantuan desa itu dikelola oleh keuchik dan mukim. Tetapi empat tahun kemudian uang bantuan tersebut dikelola langsung oleh Camat masing-masing kampung. Beberapa tahun berikutnya uang bantuan desa itu dikembalikan pengelolaannya kepada keuchik yang bersangkutan.³³.

30. Undang-Undang yang mengatur tentang kedudukan Partai Politik dan Golkar adalah Undang-Undang Nomor

31. Wawancara dengan H.Aman Ismail, Tuanku Umar Yusuf, dan Ali Mahmud.

32. Sungguhpun bantuan desa pada tahun I adalah Rp.100.000,- tetapi di kampung-kampung di daerah Aceh realisasinya adalah Rp.45.000,-. Persoalan tersebut karena tidak jelas kedudukan kampung di Aceh, sehingga pihak pemerintah pusat cenderung menggolongkan mukim sebagai desa. Baru tahun berikutnya bantuan desa yang diterima oleh masing-masing kampung penuh seperti di Jawa. Wawancara Drs.Bahagia Wahab (51 tahun), Kepala Pemerintahan Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan Tgl. 8 September 1981.

33. Wawancara dengan Samsul Bahri, Mukhtar Maksom (49 th) Camat Tapak Tuan, Arahaz, dan Sayid Ali Hasyem, tgl. 8, 12 dan 14 September 1981.

Sewaktu mendapat kabar tentang uang bantuan desa, keuchik pada ketiga kampung bermusyawarah dengan anggota Lembaga Sosial Desa mengenai objek yang akan dibangun. Hasil musyawarah itu disampaikan kepada camat bersangkutan untuk mendapat persetujuan. Bila telah mendapat persetujuan camat baru uang bantuan desa itu dicairkan.

Penggunaan uang bantuan desa itu kesemuanya bagi sarana produksi dan bentuk fisik. Di kampung Taluak Bengkuwang, uang tersebut digunakan bagi pembuatan deker, saluran air, jalan kampung, kolam mesjid jamik, bronjong sungai Aro, dan pasar sayur³⁴, di kampung Ladang, uang bantuan desa itu digunakan bagi pembuatan deker, jalan kampung, saluran air, dan bronjong atau tanggul sungai³⁵. Di kampung Rumah Panjang uang bantuan desa itu digunakan bagi pembuatan deker, pengerasan jalan kampung, pembuatan riol, jalan ke pelabuhan Ujuang Saranggo, dan Lorong Kemuning³⁶.

Objek-objek bangunan tersebut dilaksanakan dengan beberapa macam cara. Pada objek-objek tertentu seperti pembuatan bronjong dan pengerasan jalan kampung dilakukan pengerahan massa untuk kerja bakti di samping uang bantuan desa bagi keperluan alat-alat. Pada objek-objek lain umumnya dikerjakan oleh kontraktor atau pemborong. Kontraktor atau pemborong yang mengerjakan pembangunan itu umumnya berhubungan langsung kepada Camat dan Bupati. Pada bentuk yang terakhir tidak melibatkan penduduk kampung dalam kerja objek bangunan.

Kampung Taluak Bengkuwang, kampung Ladang, dan kampung Rumah Panjang memperoleh bantuan dalam bentuk pembangunan kantor desa. Pembangunan kantor desa pada tahun 1976/1977 dikelola langsung oleh Bupati Aceh Selatan. Sedangkan keuchik hanya menyediakan tanah pertapakan saja. Tanah pertapakan yang tersedia itu disampaikan keuchik kepada camat untuk diteruskan kepada bupati. Setelah kantor desa selesai dibangun oleh kontraktor, barulah kantor itu diserahkan kepada keuchik³⁷.

34. Hanya pasar sayur yang belum berfungsi. Wawancara dengan Samsul Bahri tanggal 8 September 1981.

35. Wawancara dengan Tuanku Umar Yusuf, tanggal 12 September 1981.

36. Wawancara dengan Sayid Ali Hasyem, tanggal 19 September 1981.

37. Wawancara dengan Samsul Bahri, Tuanku Umar Yusuf, dan Sayid Ali Hasyem, tgl. 9, 11 dan 14 September 1981.

Disamping bantuan dalam bentuk uang bantuan desa dan pembangunan kantor desa, ketiga kampung itu mendapat juga bantuan baik sektor pendidikan, keagamaan, dan ekonomi. Bantuan tersebut beraneka ragam tergantung kepada kondisi geografis dan demografis kampung yang bersangkutan.

Dalam sektor pendidikan yaitu bantuan bagi pembangunan sekolah dan rehabilitasi sekolah. Bantuan pembangunan sekolah hanya terdapat di kampung Taluak Bengkuwang dan kampung ladang saja. Bantuan tersebut hanya dalam bentuk pembangunan gedung SD Inpres No. 10/1973 di jorong Hulu Taluak Bengkuwang dan di kampung Ladang. Sedangkan bantuan dalam bentuk rehabilitasi sekolah, yaitu rehabilitasi gedung MIN kampung Ladang pada tahun 1979. Pengelolaan baik pembangunan SD Inpres dan rehabilitasi MIN tidak ditangani oleh keuchik. Keuchik bersama masyarakat kampung hanya menyediakan tanah pertapakan saja. Sedangkan pengelolaannya ditangani oleh Bupati dan Camat bagi SD Inpres, dan Departemen Agama bagi gedung MIN.³⁸

Dalam sektor keagamaan juga terdapat bantuan pemerintah. Bantuan tersebut adalah dalam bentuk sumbangan bagi pembangunan mesjid. Bantuan bagi pembangunan mesjid ada dalam bentuk uang dan ada dalam bentuk benda yaitu semen. Masyarakat Kampung Taluk Bengkuwang memperoleh bantuan mesjid jamik dari pemerintah Daerah Aceh Selatan pada tahun 1971 sebanyak 100 zak semen. Masyarakat kampung Ladang memperoleh bantuan mesjid jamik Lasdi pada tahun 1971 sebanyak Rp. 800.000,- dari Pemerintah Daerah. Sedangkan masyarakat kampung Rumah Panjang memperoleh bantuan dari pembangunan mesjid pusako dari pemerintah Daerah, yaitu Rp. 45.000,- pada tahun 1971, semen 100 zak dari Pemerintah Daerah Aceh Selatan tahun 1977, dan Rp. 1.000.000,- dari Departemen Agama pada tahun 1980/1981³⁹. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu dikelola langsung oleh pengurus mesjid Jamik yang bersangkutan.

Dalam sektor ekonomi juga terdapat bantuan. Bantuan tersebut dalam bentuk kredit bimas dan kredit candak kulak atau kredit in-

38. Khusus SD dan MIN kampung Ladang sebenarnya adalah SD dan MIN Pantan Lawas, tetapi bangunan tersebut berlokasi di kampung Ladang. Sedangkan di kampung Rumah Panjang karena kampungnya relatif kecil sehingga sekolah tidak dibangun di kampung itu. Wawancara dengan Samsul Bahri, Tuangku Umar Yusuf, dan Sayid Ali Hasyem.

39. Wawancara dengan Ilyas R, Tuangku Umar Yusuf, dan Sayid Ali Hasyem. Kebetulan ketiga orang ini menjadi salah seorang anggota panitia pembangunan mesjid Jamik bersangkutan.

vestasi kecil (KIK). Kredit Bimas hanya terdapat di kampung Taluak Bengkuwang dan kampung Ladang. Kredit itu diberikan pada petani sawah pada tahun 1973. Tetapi setelah berlangsung selama tiga tahun kredit tersebut menjadi terputus, karena para petani sawah tersebut tidak menjadi peserta Bimas lagi⁴⁰. Kredit KIK dilakukan hanya di kampung Taluak Bengkuwang saja. Kredit KIK itu dilakukan oleh para nelayan sejak tahun 1978/1979 melalui KUD Mina Kecamatan Tapak Tuan. Para nelayan menggunakan kredit itu bagi pembelian perahu motor untuk memancing atau menjaring ikan⁴¹.

Pengelolaan uang bantuan kredit Bimas dan kredit candak kulak itu langsung ditangani secara individual oleh para petani sawah atau nelayan. Uang kredit tersebut mereka peroleh langsung dari BRI Tapak Tuan. Sebelum mendapat kredit mereka mendapat rekomendasi dari keuchik dan instansi yang menangani masalahnya, yaitu Dinas Pertanian dan KUD Mina.

Di samping bermacam-macam bantuan yang diperoleh, masyarakat kampung Taluk Bengkuwang, kampung Ladang, dan kampung Rumah Panjang masih tetap melanjutkan dan melestarikan dana-dana konvensional yang digali dari masyarakat. Dana tersebut dalam bentuk sedekah, hasil pelelangan, iuran wajib, dan bareh ganggom. Dana yang diperoleh dari sumber konvensional itu dilakukan bagi pembangunan mesjid, madrasah, surau, atau deyah, dan sekolah agama. Di kampung Taluak Bengkuwang dana tersebut dipergunakan bagi perombakan dan perbaikan mesjid jamik dan surau kaum ibu. Di kampung Ladang, dana tersebut dipergunakan bagi pembangunan mesjid jamik Lasdi, dan surau Al Abrar dengan Al Falah. Di kampung Rumah Panjang, dana tersebut dipergunakan bagi pembangunan deyah kampung Rumah Panjang dan pesantren perguruan Al Quran⁴².

Ketekunan dan kesungguhan keuchik dan para pejabat kampung

40. Luas areal sawah peserta Bimas di Kampung Taluk Bengkuwang adalah 18 ha. Sedangkan di kampung Ladang seluas 30 ha. Pada tahun 1977 terjadi kegagalan panen karena para petani sawah itu tidak mengikuti Panca Usaha, sehingga sesudah itu mereka tidak ikut Bimas lagi. Sedangkan sawah kampung Taluak Bengkuwang sudah mulai menciut akibat pembangunan rumah rakyat dah kantor KPN. Wawancara Samsul Bahri, dan Arahas tanggal 9 dan 12 September 1981.

41. Kredit pembelian boat itu menyebabkan terjadi pertambahan perahu motor secara menyolok dari 3 buah pada tahun 1979 meningkat menjadi 20 buah pada tahun 1981. Sebaliknya pemakaian perahu tradisional meroşot dari sembilan buah menjadi tiga buah lagi pada tahun yang sama.

42. Kesemua perombakan dan pembangunan itu berlangsung selama pelita. Wawancara Samsul Bahri, Tuangku Umar Yusuf, dan Sayed Ali Hasyem, tgl. 8, 12 dan 14 September 1981.

dalam menggali dana-dana konvensional akan berpengaruh terhadap pembangunan (terutama fisik) di kampungnya. Tindakan demikian penting dalam hubungan dengan perlombaan desa yang diselenggarakan pada setiap tahun. Selama tradisi perlombaan desa yang berlangsung hanya kampung Ladanglah yang pernah meraih juara pertama pada tingkat Kabupaten yaitu pada tahun 1976/1977. Kemenangan yang diperoleh oleh kampung Ladang mempunyai arti penting bagi kehidupan kampung. Uang hadiah sebagai juara yang mereka peroleh dijadikan untuk pembentukan lumbung desa pada tahun 1977⁴³.

Predikat yang disandanginya sebagai desa teladan menempatkan kampung Ladang menjadi titik perhatian pejabat di tingkat kecamatan dan kabupaten. Seberapa jauh perhatiannya dapat dilihat pada penempatan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Syiah Kuala pada tahun 1980/1981. Tetapi karena program KKN yang pendek dan latar belakang mahasiswa yang ditempatkan, sehingga efeknya tidak begitu besar terhadap pembangunan desa⁴⁴.

Beban yang dipikul keuchik dalam penyelenggaraan pembangunan kampung memperkuat dan memperkokoh posisinya sebagai mata rantai yang paling bawah dari administrasi pemerintahan Republik Indonesia. Dalam kedudukan seperti itu posisinya sebagai kepala pemerintahan adat sudah mengalami kemerosotan bila dibandingkan sebagai administrator pembangunan. Timbulnya gejala semacam ini konsekwensi dari kewajibannya untuk mempertanggung jawabkan penggunaan uang bantuan desa kepada pejabat vertikal yang berada di atasnya yaitu camat dan bupati. Hubungan "dekat" dengan atasan ini kadang kala bisa merenggangkan hubungan keuchik dengan warga kampungnya yang selama ini menganggap dirinya sebagai pengayom⁴⁵.

Tugas keuchik sebagai mata rantai administrasi pemerintahan bukan saja dalam hubungan dengan pengelolaan uang bantuan desa,

43. Uang hadiah diperoleh sebanyak Rp. 300.000,- dari Gubernur digunakan sebagai berikut : Rp. 250.000,- untuk biaya pembuatan lumbung dan Rp. 50.000,- bagi modal pembelian padi. Padi itu dipinjamkan kepada masyarakat dengan ketentuan tiap 16 bambu harus mengembalikan 20 bambu. Pada waktu dimulainya jumlah padi sekitar 960 bambu tetapi dewasa ini sudah berjumlah 3.000 bambu. Wawancara dengan Arahas.

44. Mahasiswa KKN tersebut berlatar belakang disiplin hukum.

45. 'Dekat'-nya hubungan antara keuchik dengan camat sering menimbulkan prasangka dari masyarakat tentang penggunaan uang sehingga tak jarang muncul sebagai bahan gossip (pergunjingan). Bahkan pada tingkat tertentu menimbulkan rasa kurang percaya masyarakat seperti yang dialami oleh keuchiek Zainun dengan camat Marhamad di kampung Ladang. Wawancara dengan Arahas.

malahan juga meliputi aspek-aspek lain kecuali yang sudah disebutkan pada bab I. Tugas-tugas lain yaitu pembuatan dan pengeluaran surat-surat keterangan berkelakuan baik, surat keterangan bagi seseorang yang mau kawin (setelah UU Perkawinan 1974), ikut mengutip iuran (Ipeda dan radio), ikut dalam satuan tugas khusus masing-masing instansi yang turun ke kampung, dan bahkan menjadi pembina Golongan Karya (Golkar) di dalam kampungnya.

Sungguhpun kampung Taluk Bengkuwang, kampung Ladang, dan kampung Rumah Panjang sudah memiliki kantor desa, namun kantor tersebut belum berfungsi. Karena demikian barangkali karena bangunan kantor yang relatif sempit (5 x 4 M) ataupun sudah terbiasa bekerja di rumah. Oleh karena itu pengelolaan administrasi kampung berlangsung di rumah keuchik. Hanya kampung Taluk Bengkuwang yang sudah mengalihkan tugas administrasi di kantor desa. Sedangkan urusan-urusan mengenai musyawarah desa ataupun yang berhubungan dengan orang ramai masih tetap berlangsung di mesjid, madrasah, surau, dan deyah.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam hubungan pengelolaan uang bantuan desa membawa pengaruh terhadap struktur pemerintahan kampung. Keadaan semacam itu terlihat pada munculnya lembaga-lembaga baru. Lembaga-lembaga yang muncul itu adalah Lembaga Sosial Desa (LSD), Sekretaris Kampung (Sekkam), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, dan Lembaga Musyawarah Desa.

Lembaga Sosial Desa terbentuk pada tahun 1973 di kampung Taluk Bengkuwang, kampung Ladang dan kampung Rumah Panjang. Kepengurusan dari lembaga itu terdiri dari keuchik sebagai ketua, dan sekretaris kampung sebagai sekretaris ditambah dengan beberapa pengurus yang terdiri dari aparat pejabat kampung lainnya. Dalam kegiatan sehari-hari LSD itu berfungsi sebagai sarana komunikasi antara masyarakat kampung dengan pemerintah (terutama camat dan bupati), merupakan himpunan tokoh dan pemimpin kampung, menampung dan melaksanakan aspirasi serta inisiatif yang tumbuh dalam kalangan masyarakat, dan mengkoordinasi kegiatan masyarakat dalam penggunaan yang bantuan desa.

Sekretaris kampung adalah pejabat administratif yang ditunjuk oleh keuchik. Dalam kegiatan sehari-hari, selain melayani pengarsipan surat-surat kampung, ia juga merangkap sebagai sekretaris LSD.

PKK dibentuk pada tahun 1980 di kampung Taluk Bengkuwang, kampung Ladang, dan kampung Rumah Panjang. Lembaga ini beranggotakan ibu-ibu rumah tangga di bawah pimpinan isteri keuchik. Dalam kegiatan sehari-hari, lembaga ini menyelenggarakan kursus masak memasak, jahit-menjahit, dan tata rias rumah tangga. Dana yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan itu diambil dari yang bantuan desa ⁴⁶.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dibentuk pada tahun 1981 di kampung Taluk Bengkuwang, kampung Ladang, dan kampung Rumah Panjang. Pembentukan lembaga ini adalah dalam rangka perwujudan UU No 5 tahun 1974 dan UU No 5 tahun 1979. Dengan dibentuknya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, maka seluruh lembaga-lembaga yang terdapat di dalam kampung yaitu pemuda, PKK, Kesenian, Olah Raga dan sebagainya, berada sebagai bagian dari LKMD. Dalam kegiatan sehari-hari lembaga ini merupakan peningkatan dan penyempurnaan LSD yang sudah ada sebelumnya di tiap kampung. Karena itu lembaga ini diketuai oleh keuchik dengan sekretarisnya, sekretaris kampung, ditambah dengan beberapa anggota pengurus yang berasal dari aparat pemerintahan kampung.

Lembaga Musyawarah Desa juga dibentuk bersamaan dengan LKMD di kampung Taluk Bengkuwang, kampung Ladang, dan kampung Rumah Panjang. Seperti halnya dengan LKMD lembaga ini diketuai oleh keuchik dan sekretarisnya adalah sekretaris kampung. Dalam kegiatan sehari-hari lembaga ini merupakan semacam badan musyawarah pemimpin dan pejabat kampung.

Disamping pada sektor organisasi pemerintahan desa, tumbuh pula lembaga-lembaga lain di sektor pendidikan, spiritual keagamaan, politik, kependudukan, dan seni budaya di kampung Taluk Bengkuwang, kampung Ladang, dan kampung Rumah Panjang selama berlangsung Pelita. Lembaga-lembaga ini bergerak pada bidang-bidang tertentu di dalam kampung.

46. Seperti telah disebutkan bahwa sejak uang bantuan desa itu diberikan pada masing-masing kampung terus mengalami peningkatan. Pada tahun I, masing-masing kampung memperoleh Rp. 45.000,- kemudian Rp. 100.000,-, Rp. 150.000,-; Rp. 300.000,- ; Rp. 500.000,- bahkan sejak April 1981 Rp. 1.000.000,- Sejak 1 April 1981, uang bantuan desa itu dipergunakan dengan perincian sebagai berikut : Rp. 800.000,- bagi pembangunan prasarana produksi, perhubungan, pemasaran dan sosial. Sedangkan sisanya Rp. 200.000,- dipergunakan bagi kegiatan PKK, dengan perincian berikut : Rp. 150.000,- alat-alat perlengkapan kerajinan, industri rumah tangga, untuk tanaman gizi, obat-obatan, ternak unggas, Rp. 20.000,- bagi perpustakaan PKK Rp. 15.000,- bagi biaya kursus, dan Rp. 15.000,- bagi biaya administrasi. Wawancara Drs. Bahagia Wahab, tgl. 8 September 1981.

Dalam bidang pendidikan terdapat lembaga pendidikan umum dan keagamaan. Dalam bidang pendidikan umum yaitu Badan Peningkatan Pembinaan Pendidikan (BP3), yang terdapat pada SD-SD yang terdapat dikampung Taluk Bengkuwang dan kampung Ladang. Lembaga ini sebenarnya peningkatan dan penyempurnaan dari Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) yang tumbuh pada awal tahun 1960'an. Dalam kegiatan sehari-hari BP3 ini merumuskan uang BP3 yang dikutip dari murid bersama uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Uang tersebut dikelola bagi perbaikan sekolah dan kesejahteraan guru. Kepengurusannya terdiri dari para orang tua murid, dimana keuchik menjadi salah seorang pelindung. Dalam bidang pendidikan keagamaan, yaitu Usaha Kesejahteraan Sekolah (UKS) pada MIN kampung Ladang dan panitia pesantren perguruan Al Quran di kampung Rumah Panjang. Hampir sama dengan BP3, kedua lembaga ini bergerak dalam bidang pengumpulan dana bagi perbaikan sekolah dan kesejahteraan guru pada kedua sekolah yang bersangkutan. Hanya saja kedua lembaga terakhir bersifat lokal⁴⁷.

Dalam sektor spiritual keagamaan tumbuh pula lembaga Panitia Hari Besar Islam (PHBI) dan Badan Kemakmuran Mesjid (BKM) di kampung Taluak Bengkuwang, kampung Ladang, dan kampung Rumah Panjang. Lembaga PHBI dan BKM berada di bawah koordinasi imam masjid jamik Taluak Bengkuwang, imam masjid Lasdi, imam masjid pusako, dengan keuchik masing-masing kampung sebagai salah seorang penasehat. Lembaga ini bergerak dalam merayakan hari-hari besar Islam (maulid, Israk Mikraj, Nuzulul Quran, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha), memberi makan anak yatim, dan penyelenggaraan qurban pada setiap hari raya Idul Adha.

Dalam bidang politik tampaknya yang amat beruntung adalah Golkar. Adanya instruksi Gubernur Aceh yang mewajibkan keuchik menjadi anggota Kokarmendagri pada tahun 1971, dan larangan partai membuka cabang pada tingkat desa yang dikenal dengan sebutan massa mengapung (*floating mass*) melumpuhkan gerak partai secara administratif di ketiga kampung. Kecuali Muhammadiyah tidak ada satu partai pun baik partai yang sudah berfusi (PPP dan PDI) maupun sisa partai lama (NU, SI dan sebagainya) yang mempunyai organisasi secara administratif di kampung Taluak Bengkuwang, kampung

47. Wawancara dengan Tuanku Umar Yusuf, ketua UKS MIN kampung Ladang, dan Syarifah (63 th), kepala Pesantren Perguruan Al Quran kampung Rumah Panjang, tgl 12 dan 14 September 1981.

Ladang, dan kampung Rumah Panjang. Situasi demikian dipergunakan oleh Golkar untuk memantapkan pengaruhnya pada ketiga kampung. Tindakan lebih lanjut dari sikapnya itu terlihat pada pembentukan Angkatan Muda Pembaharuan (AMPI) pada masing-masing kampung (1981)⁴⁸.

Program Nasional Keluarga Berencana (KB) juga sudah mulai menjalar ke kampung Taluak Bengkuwang, kampung Ladang, kampung Rumah Panjang. Untuk melaksanakan program tersebut, pihak Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kabupaten Aceh Selatan sudah membentuk kelompok KB yang ketuanya disebut **ibu Halimah** pada masing-masing kampung (awal tahun 1981). Tugas ibu Halimah adalah dalam rangka menarik dan membina para ibu rumah tangga menjadi anggota akseptor.⁴⁹

Dalam sektor keamanan dibentuk regu Hansip/Wanra di kampung Taluak Bengkuwang, kampung Ladang, dan kampung Rumah Panjang. Regu Hansip/Wanra ini tampaknya dibentuk dalam menangani tugas-tugas khusus yaitu pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 1971 dan 1977 saja. Setelah Pemilu selesai regu tersebut tidak aktif lagi. Anggota Hansip/Wanra itu ditarik dari beberapa orang pemuda kampung. Mereka diberi latihan dasar kemiliteran dan pengetahuan pertahanan dari Komando Rayon Militer pada masing-masing kecamatan. Setelah mengikuti latihan tersebut, mereka memperoleh pakaian seragam dan honorarium sekedarnya. Mereka merupakan petugas yang menjaga keamanan kotak suara sewaktu pemilu berlangsung.⁵⁰

3. Hasil-hasil yang Diperoleh

Adanya berbagai organisasi dan unsur-unsur baru yang menunjang pembangunan Pemerintahan Kampung seperti tersebut di atas (Sekretaris Kampung LSD-LKMD, PKK, Kantor Desa, Uang Subsidi Desa dsb.) sedikit banyak telah memberi hasil yang positif bagi pem-

48. AMPI merupakan salah satu Ormas Golkar yang bergerak dalam bidang kepemudaan. Sewaktu pembentukan AMPI pada ketiga kampung, mereka mendapat hadiah dalam bentuk bola bolley dan net. Ketua AMPI pada masing-masing kampung berasal dari ketua pemuda kampung, yaitu Ramli BA di Taluak Bengkuwang, Syarif di kampung Ladang, dan Djasman di kampung Rumah Panjang. Wawancara, Samsul Bahri, Syafril, dan Sayid Ali Hasyem.

49. Ibu Halimah di kampung Taluak Bengkuwang yaitu Siti Hawa, di kampung Ladang Saodah, dan Kampung Rumah Panjang Khairina.

50. Wawancara dengan Samsul Bahri, Arahah, dan Sayed Ali Hasyem, tgl, 8, 12 dan 13 September 1981.

bangunan kampung. Beberapa prasarana, seperti jalan-jalan kampung, saluran-saluran air (irigasi-irigasi) untuk pertanian, **Mersah-Mersah** dan mesjid-mesjid menjadi lebih baik. Kegairahan rakyat untuk bekerja dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya terutama dalam sektor pertanian, kerajinan, perdagangan dan sebagainya, juga menunjukkan peningkatan.

Dalam bidang pendidikan juga menunjukkan kemajuan-kemajuan. Penduduk dari ketiga yang diteliti (Lot Kala, Kemili dan Simpang Teritit) rata-rata sudah mengerti dan pandai berbicara dalam bahasa Indonesia dan jarang sekali ditemukan yang buta huruf. Di desa-desa tersebut pada tahun 1981 terdapat 12 buah lembaga pendidikan, (empat Sekolah Dasar (SD), tiga Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), satu Sekolah Menengah Pertama (SMP), satu Madrasah Aliyah Negeri (MAN), satu Taman Kanak-Kanak (TK) dan dua Pesantren). Masing-masing lembaga pendidikan ini sudah mempunyai gedung sendiri-sendiri.

Dengan meningkatnya harga kopi sejak beberapa tahun terakhir ini tampak dengan jelas pengaruhnya pada kehidupan petani kopi di desa-desa itu. Di desa Lot Kala pada tahun 1980 terdapat 29 sepeda motor, 16 buah mesin tempel yang digunakan pada perahu di danau Laut Tawar, dan rata-rata penduduk desa itu memiliki mesin jahit dan tape recorder atau radio di rumahnya⁵¹. Baik di daerah Kemili, Lot Kala dan Simpang Teritit, jalan-jalan desa sudah dikeraskan dengan biaya Inpres. Hal ini sangat membantu kelancaran perekonomian rakyat dalam kawasan desa-desa itu.

Dalam hal pengelolaan administrasi kampung, meskipun belum menampakkan suatu hasil yang memuaskan, tetapi dengan adanya lembaga Sekretaris kampung sedikit banyak juga sangat membantu para Kepala Kampung dalam menjalankan roda pemerintahan di kampungnya. Meskipun belum lazim, tetapi mereka telah mulai menggunakan alat-alat administrasi (seperti buku register, stempel, mesin ketik dsb) untuk kelancaran tugas-tugas mereka dalam mengelola pemerintahan kampung.

Sesuai dengan situasi zaman, lembaga pemerintahan kampung telah mengalami perubahan-perubahan dan penyempurnaan, meskipun di sana sini masih menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan. Dapat disebutkan misalnya belum semua unsur yang telah ada itu sudah berfungsi sebagai mana mestinya. Lembaga Sosial Desa (LSD)

51. Wawancara, Agus Salim, Lot Kala 7 September 1981.

yang kemudian menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang ada pada desa-desa yang diteliti, belum menunjukkan keaktifannya, hanya masih merupakan sekedar nama saja. Sebenarnya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang seharusnya dikelola oleh lembaga itu, seperti mengkoordinasi gotong royong, perbaikan jalan, pembangunan mental dan sebagainya, sudah lazim dilakukan oleh masyarakat di desa-desa itu. Hanya belum disadari dan belum diarahkan menurut pola LSD atau LKMD itu. Demikian juga halnya dengan kantor-kantor desa yang ada pada kedua desa yang diteliti (Kemili dan Simpang Teritit) yang merupakan unsur baru bagi desa-desa itu. Kantor-kantor ini seharusnya berfungsi sebagai tempat menyelenggarakan administrasi kampung. Dan kegiatan administrasi ini merupakan hal baru pula bagi Kepala-Kepala Desa itu. Mereka masih canggung dan belum mengerti atau terbiasa akan hal-hal itu. Oleh karena itu kedua kantor desa itu belum berfungsi sebagaimana mestinya. Dari wawancara yang dilakukan, ternyata tidak hanya pada kedua desa itu saja yang kantor desanya tidak berfungsi, tetapi hampir pada sebagian besar kantor kepala desa yang ada di Kecamatan Bukit, kecamatan Bebesan dan Kecamatan Kota Takengon demikian juga halnya. Dan dari pengamatan yang dilakukan tim peneliti, baik pada kantor desa Kemili dan kantor Simpang Teritit maupun pada beberapa kantor desa lainnya di Kecamatan-Kecamatan tersebut di atas, ternyata bahwa kantor-kantor itu memang banyak yang tidak berfungsi. Dan sebagian di antaranya, karena tidak pernah dipakai serta dibuka, jendela-jendela dan pintu-pintunya ada yang sudah rusak. Di samping ada juga yang halamannya penuh dengan rumput. Sehubungan dengan hal ini Camat Kota Takengon, Amir Lugay BA, mengakui bahwa memang sebagian kantor-kantor itu tidak atau belum berfungsi. Dan tidak berfungsinya ini, disebabkan karena latar belakang pendidikan para kepala desa itu yang umumnya masih rendah. Sebagian besar mereka hanya berpendidikan SD⁵². Selain itu kebanyakan penduduk jika berurusan dengan Kepala Desa dilakukan pada sore atau malam hari di kediaman Kepala Desa ataupun di Mersah-Mersah, bukan di kantor desa. Menurut Kepala Desa yang diwawancarai (Kepala Desa Kemili dan Kepala Desa Simpang Teritit), mereka terpaksa melayani penduduk desa yang berurusan dengannya pada sore atau malam hari, karena mereka adalah petani dalam arti yang sebenarnya. Mereka harus ke sawah atau ke ladang. Oleh karena itu

52. Wawancara, Amir Lugay, Camat Kota Takengon, Takengon 6 September 1981.

sulit bagi mereka bila disuruh berdiam di kantor desa pada siang hari seperti beberapa rekan mereka di kota Takengon yang sudah berstatus "lurah".

Selanjutnya di Aceh Besar, khususnya di tiga kampung yang diteliti (kampung Aneuk Glee, Krueng Mak dan Kampung Lampuuk) dengan adanya pelaksanaan Pelita juga telah menampakkan perubahan-perubahan yang dapat dirasakan oleh rakyat banyak. Perubahan-perubahan berupa kemajuan-kemajuan yang telah dicapai itu dapat dilihat terutama dari hasil pembangunan fisik, walaupun hasil-hasil yang diperoleh ini tidak sama ukurannya dari ketiga kampung ini. Hal ini erat kaitannya dengan pengetahuan dan manajemen dari setiap aparat pelaksana itu sendiri yang dimotori oleh keuchiek. Selain dari pembangunan fisik yang telah diperoleh dengan adanya Pelita dapat juga dilihat dalam hal perekonomian, organisasi-organisasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa dan hal-hal lain yang berkenaan dengan pendidikan, sosial dan kebudayaan.

Pembangunan fisik di ketiga kampung ini sangat tergantung sekali kepada pekerjaan-pekerjaan yang ditangani dengan proyek pusat yang berlokasi di kampung tersebut. Kampung Aneuk Glee telah terdapat pembangunan irigasi, Krueng Jreeu yang melalui kampung ini, terdapatnya bengkel kerja untuk Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP), Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), di kampung ini pula berlokasi pembangunan stasion pemancar RRI Banda Aceh, dan Kantor Desa. Kesemuanya ini turut mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kampung Krueng Mak hanya terdapat pembangunan irigasi Krueng Jreeu yang kebetulan melewati perkampungan ini dan bahkan Kantor desapun belum dibangun di kampung ini. Kampung Lampuuk pembangunan fisik yang telah terdapat SD Inpres, dan kantor Desa.

Di sektor perekonomian yang akan kita jelaskan disini lebih banyak yang menyangkut perekonomian di bidang pertanian. Dengan telah selesainya pembangunan irigasi Krueng Jreeu membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat Aneuk Glee terutama bergesernya cara-cara bertani dari sistim sawah tadah hujan dengan penggunaan irigasi yang teratur yaitu dengan bersawah dua kali setahun. Selain itu telah mempergunakan pula teknologi modern dalam menggarap tanah dengan menggunakan traktor pengganti bajak tradisional yang sekaligus menghemat tenaga kerja, demikian pula halnya dengan penggunaan pupuk bagi peningkatan hasil pertanian. Dengan demikian telah terdapat perobahan-perobahan di sektor per-

tanian ini yang telah turut membawa akibat bagi peningkatan hasil produksi pertanian khususnya hasil produksi padi.

Seperti telah dijelaskan bahwa kampung Aneuk Glee yang pernah keluar sebagai juara dalam perlombaan desa untuk tingkat propinsi, maka kampung ini telah mendapat pula hadiah dari Presiden berupa Listrik Desa. Selain itu di kampung ini telah pula dibangun selama pelita dengan swadaya masyarakat sebuah balai musyawarah desa, pembangunan mesjid. Untuk sarana kesehatan selain pos kesehatan desa yang dibangun oleh masyarakat, masih terdapat lagi pembangunan yang merupakan proyek pemerintah di bidang kesehatan yaitu pembangunan jamban keluarga dan pembuatan sumur pompa. Dengan dana bantuan desa telah pula dikerjakan bagi pembuatan jalan desa dan memperbaiki saluran irigasi yang berupa saluran tersier.

Untuk kampung Krueng Mak seperti yang telah disinggung di atas bahwa selama Pelita tidak banyak terdapat perubahan jika dibandingkan dengan dua kampung lain yang menjadi penelitian (Aneuk Glee dan Lampuuk). Selama Pelita mereka hanya dapat menikmati pembangunan irigasi dan rehabilitasi gedung SD. Dengan dana bantuan desa mereka hanya mampu memperbaiki jalan desa. Melalui dana swadaya masyarakat mereka sedang mengerjakan pembangunan masjid. Dengan demikian dapatlah dikatakan selama dua Pelita yang telah berlangsung masih belum banyak yang dapat dinikmati oleh masyarakat perkampungan Krueng Mak.

Kampung Lampuuk sama halnya dengan kampung Aneuk Glee, telah banyak mendapat perubahan terutama dengan pembangunan fisik baik yang ditangani langsung oleh pemerintah maupun yang dibiayai dengan swadaya masyarakat. Selama Pelita telah dibangun oleh kantor desa, satu SD Negeri, satu SD Inpres dan satu MIN, yang pembangunan ini dikerjakan oleh pemerintah. Selain itu masih terdapat banyak pembangunan yang ditangani oleh rakyat dan merupakan dana swadaya masyarakat sendiri. Hasil-hasil yang dicapai dengan dana yang berasal dari masyarakat ini berupa pengadaan listrik masuk desa, pembangunan kantor kemukiman, pembangunan mesjid, pembangunan pasar (dua pintu permanen, 12 pintu semi permanen), pembangunan satu buah taman kanak-kanak, pembukaan satu buah SMP swasta. Dengan dana bantuan desa seperti halnya dengan kampung-kampung lain, mereka juga telah mempergunakannya untuk peningkatan jalan desa dari jalan tanah biasa menja-

di jalan yang telah dikeraskan dengan batu.

Salah satu hal lagi yang menonjol bagi kampung Lampuuk bahwa tingkat kehidupan mereka lebih meningkat dari dua perkampungan terdahulu dan ini ditandai dengan sarana perumahan desa yang 55 % permanen, 25% semi permanen dan 25% bersifat rumah panggung⁵³, Kemajuan yang dicapai ini lebih besar dipengaruhi dari hasil cengkeh, karena mereka pada umumnya mempunyai kebun cengkeh.

Dan rupanya pembentukan kelembagaan-kelembagaan baru selama Pelita berlangsung di kampung Taluak Bengkuwang, kampung Ladang, dan kampung Rumah Panjang di Aceh Selatan pada batas-batas tertentu juga telah memberi hasil positif kepada aspek tertentu kehidupan desa. Namun demikian sukar sekali kadar hasil positif dari kelembagaan itu diukur secara kuantitatif. Bila dilihat secara kasar hasil positif dipantulkan dalam bidang perekonomian, administrasi dan organisasi pemerintahan, dan kerohanian.

Hasil positif dalam bidang perekonomian dari Pelita tampaknya mempunyai kadar yang berbeda pada masing-masing kampung yakni kampung Taluak Bengkuwang, kampung Ladang dan kampung Rumah Panjang. Perbedaan itu berkaitan erat dengan potensi demografis dan ekonomis dari masing-masing kampung. Keadaan demikian terlihat pada pelaksanaan Bimas dan pemberian kredit candak kulak. Pelaksanaan Bimas hanya berlangsung di kampung Taluak Bengkuwang dan kampung Ladang saja (1973 – 1977), Sedangkan kampung Rumah Panjang tidak melaksanakan Bimas lantaran tidak mempunyai areal persawahan. Tetapi sayangnya Bimas itu tidak berkelanjutan lagi lantaran kegagalan panen dan areal persawahan yang sudah dijadikan pemukiman (khusus di kampung Taluak bengkuwang). Pemberian kredit candak kulak dewasa ini baru terbatas kepada para nelayan yang menjadi anggota KUD Mina di Taluak Bengkuwang. Sedangkan KUD Gunuang Topi Samadua dan KUD Susoh tampaknya belum menjamah dan menjangkau atau nelayan di kampung Ladang dan kampung Rumah Panjang.

Di samping kadar yang berbeda-beda, terdapat juga persamaan hasil yang diperoleh pada kampung Taluak Bengkuwang, kampung Ladang dan kampung Rumah Panjang dengan terbentuknya LSD, kemudian PKK. Kedua lembaga itu bersama dengan keuchik mengelola perencanaan penggunaan uang bantuan desa bagi kampung ma-

53. *Sumber Data pada Kantor Desa Lampuuk.*

sing-masing. Pada umumnya uang tersebut disalurkan bagi pembangunan jalan kampung, deker, riol, bahkan pasar (kampung Taluak Bengkuwang), dan bronjong atau tanggul sungai (kampung Taluak Bengkuwang dan kampung Ladang). Pembangunan tersebut akan meningkatkan dan memperlancar arus komunikasi disamping mem-buahkan kesejahteraan masyarakat kampung.

Hasil yang diperoleh dalam bidang administrasi di kampung Taluak Bengkuwang, kampung Ladang, dan kampung Rumah Panjang kelihatan pada pengarsipan surat-surat, penyempurnaan administrasi, dan peningkatan kesejahteraan. Dengan terbentuknya sekretaris kampung, maka pengarsipan surat-surat sudah agak lebih baik bila dibandingkan sebelumnya yang hanya ditangani langsung oleh keuchik. Pembuatan atau penyeragaman stempel dan pembangunan kantor desa mempunyai arti penting bagi peningkatan dan penyempurnaan administrasi kampung. Surat-surat yang dikeluarkan oleh masing-masing kampung mempunyai stempel yang seragam, dan pelaksanaan administrasi kampung sudah mulai beralih dari rumah keuchik ke kantor desa. Pemberian tunjangan kurang bagi keuchik dan sekretaris kampung yang senantiasa meningkat dari tahun tahun menambah kegairahan kerja pejabat itu. Kalau pada masa sebelumnya kehidupan seorang keuchik amat tergantung kepada mata pencaharian utamanya. Sungguhpun uang pemberian kurang itu belum memadai (Rp. 10.500,- bagi keuchik dan Rp. 8.000,- untuk sekretaris kampung perbulan), tetapi sudah jauh berarti dari pada tidak ada sama sekali. Bahkan dengan terjadinya pembentukan kelurahan bagi kampung Taluak Bengkuwang sejak 1 Januari 1981, maka keuchik dan aparat pegawai kelurahan kampung tersebut sudah diangkat sebagai pegawai negeri.

Hasil yang diperoleh dalam bidang pemerintahan di kampung Taluak Bengkuwang, kampung Ladang, dan kampung Rumah Panjang terlihat pada pembentukan lembaga-lembaga baru dan pada pemusatan kekuasaan. Undang-Undang dan peraturan yang dikeluarkan baik di tingkat pusat, tingkat propinsi, dan tingkat kabupaten sudah menumbuhkan lembaga-lembaga baru pada ketiga kampung. Lembaga-lembaga tersebut yaitu sekretaris kampung, LSD, Tuha Peut, LKMD, LMD, PKK, Ibu Halimah, AMPI, dan BUUD/KUD. Lembaga-lembaga itu merupakan lembaga baru yang membantu keuchik dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung. Sungguhpun sebagian dari tugas lembaga baru itu sudah pernah di-

kerjakan oleh lembaga lokal (misalnya urang tuwo kampung bagi LSD, Tuha Peut, dan LMD) sebelumnya, tetapi dengan kehadiran lembaga baru yang bersifat nasional itu peran lembaga lokal sudah diganti oleh mereka. Bahkan oleh kasus tertentu keujruen sawah dan panglimo lauit yang terdapat di kampung Taluak Bengkuwang sudah tidak berfungsi lagi sejak tahun 1977, karena tidak ada lagi pengerjaan sawah dan merosotnya pukot tradisional⁵⁴. Pembentukan lembaga-lembaga baru dan berkurangnya peran lembaga lokal memperkokoh kekuasaan pemerintahan kampung ditangan keuchik yang menduduki jabatan baik sebagai ketua maupun pelindung atau penasihat dari jabatan atau kelembagaan baru. Melalui kedudukan tersebut ia dapat melancarkan pengaruhnya kepada kelembagaan itu. Kecuali itu, pemupukan kekuasaan di tangan keuchik semakin diperkokoh dengan hilangnya kekuatan partai politik secara administratif pada tingkat kampung melalui konsep massa mengapung. Sebelum adanya konsep tersebut, penduduk kampung sering terpecah berdasarkan keanggotaan partai politik⁵⁵.

Hasil yang diperoleh dalam bidang kerohanian atau spirital keagamaan di kampung Taluak Bengkuwang, kampung Ladang, dan kampung Rumah Panjang dapat diamati pada segi pelayanan fisik dan segi peningkatan syiar agama. Pada segi pelayanan fisik tampak pada sumbangan-sumbangan yang diberikan pemerintah bagi merangsang pembangunan mesjid-mesjid. Sedangkan dalam segi peningkatan Syiar agama yaitu dengan pembentukan PHBI dan BKM pada masing-masing kampung. Lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga-lembaga yang mengkoordinasikan upacara-upacara yang berkenaan dengan hari-hari besar keagamaan. Pada setiap upacara ini dilakukan dan diselenggarakan kuliah atau ceramah keagamaan yang bersifat dakwah keagamaan bagi warga kampung.

---oo0oo---

54. *Keujruen sawah terakhir di kampung Taluak Bengkuwang adalah Kamaruddin, sedangkan panglimo lauit yang terakhir adalah Muhammad Ghalib. Di kampung Ladang lembaga keujruen sawah masih bertahan yaitu keujruen Deli, sedangkan panglimo lauit Ujuang Saranggo di kampung Rumah Panjang yaitu Pawang Sahimi.*

55. *Wawancara dengan Samsul Bahri, Tuanku Umar Yusuf, dan Sayed Ali Hasyem, tgl. 8,10, 13 September 1981.*

BAB IV

PENGARUH PELITA DI DAERAH ACEH DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA

1. Struktur Pemerintahan Desa/Kampung.

Seperti telah disinggung dalam bab II, sebelum Pelita pemerintahan kampung di daerah Aceh dijalankan bersama-sama oleh **Keuchik**, **Imuem Meunasah**, **Waki Keuchik**, dan **Tuha Peut** (cerdik pandai kampung), dengan pusat kegiatan pemerintahan berlangsung di meunasah-meunasah. Keuchik adalah sebagai pengendali roda pemerintahan kampung dan yang menyelenggarakan serta yang memelihara adat atau kebiasaan - kebiasaan yang berlaku di kampung untuk wilayahnya. Imuem meunasah adalah orang yang memegang pimpinan dalam urusan kerohanian dan ke Islaman. Waki keuchik adalah sebagai pembantu keuchik dalam menjalankan tugasnya lebih-lebih bila keuchik berhalangan. Dan Tuha Peut merupakan kelompok yang memberi bahan-bahan pemikiran dan nasehat bagi keuchik maupun bagi warga masyarakat kampung. Kampung-kampung/desa-desa itu terkordinir di dalam satu wilayah **kemukiman** yang dikepalai oleh seorang **Kepala Mukim**, yang tersebut terakhir ini, di samping sebagai koordinator kampung, juga sebagai pembantu Camat kepala wilayah kecamatan. Meskipun sebagai koordinator kampung, tetapi hak dan kewajibannya tidak jelas, karena tidak ada suatu ketentuan atau pedoman tertulis yang mengatur tentang masalah ini; sehingga seberapa jauh wewenang Kepala Mukim selaku koordinator kampung dan sebagai pembantu Camat adalah juga tidak jelas. Dalam menjalankan tugasnya kepala Mukim bekerja tanpa pembantu, namun untuk ini ia menerima upah jerih payah menurut ketentuan yang telah ditetapkan¹.

Pada dasarnya struktur pemerintahan desa seperti disebutkan di atas tidak jauh berbeda, untuk tidak dikatakan sama saja, pada ketiga kelompok etnis yang diteliti (kelompok etnis Aceh, Gayo dan Aneuk Jamee). Kalaupun ada perbedaan hanya pada bahasa yang dipakai, seperti pada kelompok etnis Gayo (di desa-desa yang diteliti: Kemili, Lot Kala dan Simpang Teritit) untuk Keuchik dipanggil Gecik atau penghulu; untuk Imuem Meunasah disebutkan **Imem** ;

1. Ketentuan ini termuat dalam Daftar Jerih Payah para Pamong Desa - Kepala Mukim dan Keuchiek dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 8 April 1968.

untuk meunasah disebut Mersah sedang pada kelompok etnis Aneuk Jamee, untuk meunasah umpamanya disebut surau atau manasah dan untuk imuem meunasah dipanggil tuangku atau tuangku manasah. Perlu dikemukakan bahwa di Aceh Tengah (kelompok etnis gayo) dikenal juga istilah **Sarak Opat**; yang dimaksudkan, seperti telah disebutkan dalam bab II sebelum Pelita, adalah untuk seluruh unsur dalam pemerintahan kampung, yaitu unsur **Reje/Penghulu**, **Imem**, **Petue** dan **Rakyat**; namun dalam perkembangan selanjutnya **Sarak Opat** itu merupakan bahagian dari struktur pemerintahan kampung, yang kedudukannya sama dengan kedudukan **Tuha Peuet** pada kelompok etnis Aceh. Perubahan ini mungkin juga sebagai akibat pengaruh dari kelompok etnis Aceh dan bukan sebagai akibat adanya Pelita-apalagi kalau dikaitkan dengan istilah **Ureng Tuha** yang pengertiannya sama dengan Tuha Peuet atau Sarak Opat dalam pengertian baru. Selanjutnya, pada kelompok etnis Aneuk Jamee (Aceh Selatan), selain unsur-unsur pemerintahan kampung yang telah disebutkan itu, masih ada alat kelengkapan kampung tambahan, yaitu kepala jorong, ketua pemuda di kampuang Taluak Bengkuwang; keujruen sawah; ketua sinabuak dan ketua pemuda di kampuang Ladang; dan di kampuang Rumah Panjang terdapat panglimo lauit dan ketua pemuda.

Kemudian pada tahap pertama Pelita I 1969/1970, pemerintah telah menetapkan Kampung di Daerah Istimewa Aceh sebagai Unit Pemerintahan Desa. Namun dengan adanya penetapan ini dalam struktur pemerintahan Desa di Aceh, tidak berarti lembaga **Kemukiman** dihilangkan. **Kemukiman masih berfungsi** mengkordinasikan beberapa Kampung/Desa; dan statusnya hingga tahap pertama Pelita III sekarang ini secara formal juga belum ditetapkan. Oleh karenanya sampai tahun 1981, pada desa-desa yang diteliti baik di Aceh Besar maupun di Kabupaten Aceh Tengah masing-masing masih berada dibawah koordinasi **Kemukiman**. Namun dapat disebutkan bahwa peranan **Kepala Mukim** sebagai pembantu Camat, sudah sangat berkurang. Para Gecik/keuchiek jika berurusan dengan Camat tidak lagi melalui perantaraan **Kepala Mukim**, tetapi langsung dengan Camat sebagai Kepala Kecamatan di wilayahnya. Dan ini sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, yaitu yang mengatur tentang Hak, Wewenang, Kewajiban, Kepala Desa. Dalam pasal 10 Undang-Undang itu disebutkan sebagai berikut : (1) Kepala Desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan dan pe-

nanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa. (2) Dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa yang dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa : a. bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui Camat; b. Memberikan keterangan pertanggung jawaban tersebut kepada Lembaga Musyawarah Desa.

Salah satu pengaruh Pelita yang menonjol selama Pelita I – III adalah adanya suatu unsur baru dalam struktur pemerintahan Kampung/ Desa, yaitu jabatan Sekretaris Kampung. Penetapan untuk ini di Daerah Istimewa Aceh pertama kali didasarkan atas Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh tanggal 11 Oktober 1971, Nomor 6018; dan selanjutnya dengan keluarnya Undang-Undang nomor 5 Tahun 1979, pengadaaan jabatan Sekretaris Desa itu didasarkan atas Undang-Undang tersebut ; yaitu menurut Pasal 3 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, yang berbunyi sebagai berikut : (1) Pemerintahan Desa terdiri atas : a. Kepala Desa ; b. Lembaga Musyawarah Desa. (2). Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa. (3) Perangkat Desa terdiri atas : a. Sekretaris Desa; b. Kepala-Kepala dusun. Selanjutnya pengaturan lebih lanjut mengenai lembaga Sekretariat Desa, terdapat dalam Bagian keempat Undang-Undang itu, yaitu pasal 14 dan pasal 15. Pasal 14 berbunyi sebagai berikut : Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa. Dan Pasal 15 menyebutkan (1) Sekretariat Desa terdiri atas : a. Sekretaris Desa; b. Kepala-Kepala Urusan. (2) Sekretaris Desa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II setelah mendengar pertimbangan Camat atas usul Kepala Desa sesudah mendengar pertimbangan Lembaga Musyawarah Desa. (3) Apabila Kepala Desa berhalangan maka Sekretaris Desa menjalankan tugas dan wewenang Kepala Desa sehari-hari. (4) Kepala-Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Desa. (5) Syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa dan Kepala-Kepala Urusan

diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Dengan melihat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No.5 tahun 1979 itu, maka dapat disebutkan bahwa Sekretaris Kampung yang ada pada desa yang diteliti tersebut di atas, adalah sebagai pembantu Gecik/keuchiek dalam melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan administrasi di desa-desa itu. Adanya jabatan Sekretaris Desa ini sedikit banyak telah membawa pengaruh terhadap sistem pemerintahan desa, terutama dalam cara penataan administrasi desa. Dan telah membawa pengaruh pula terhadap jabatan **Wakil Keuchik** yang ada, yang sebelumnya berfungsi sebagai pembantu kepala desa/keuchik atau gecik dalam menjalankan tugas-tugas kampung/desa. Adanya jabatan sekretaris kampung telah mengaburkan kedudukan jabatan Wakil keuchiek. Dapat dikatakan, berdasarkan hasil penelitian di desa-desa baik di Aceh Besar maupun di Aceh Tengah (tahun 1981), jabatan Wakil keuchiek sudah tidak berfungsi lagi, meskipun sebutan untuk itu masih ada. Dan suatu ketentuan formal dari pemerintahan untuk masalah ini, seperti halnya juga dengan kedudukan Mukim, belum lagi ditetapkan.

Sehubungan dengan ketentuan pembentukan jabatan sekretaris kampung/desa, pada semua desa yang diteliti baik di Aceh Besar (Aneuk Glee, Krueng Mak dan Lampuuk), Aceh Tengah (Kemili, Lot Kala dan Simpang Teritit) maupun di Aceh Selatan (kampuang Taluak Bengkuwang, Ladang dan Rumah Panjang) telah ada sekretaris kampungnya masing-masing. Dengan telah terbentuknya jabatan sekretaris kampung itu, tampaknya pengelolaan administrasi kampung menjadi lebih teratur. Kalau sebelum Pelita penanganan administrasi kampung adalah oleh keuchiek sendiri, sehingga pada umumnya hasil musyawarah kampung tidak tercatat, walaupun ada yang kebetulan dicatat arsipnya tidak diketemukan. Hal ini erat kaitannya dengan keuchiek yang dipilih itu lebih merupakan sebagai pemimpin masyarakat, tidak sebagai pengelola administrasi yang baik (tidak jarang ada keucik yang buta huruf, tetapi disegani oleh masyarakat kampung). Adanya sekretaris kampung yang sedikit banyak mengerti masalah keadministrasian, sudah tentu akan lebih melancarkan administrasi kampung. Ini terbukti dengan terdapatnya surat-menyurat yang lebih teratur, data-data yang lebih lengkap yang bila diperlukan dengan mudah dapat diambil seperti yang terdapat di Aneuk Glee, Krueng Mak dan Lam-

puuk, kendatipun tingkat efisiensinya masih berada di antara kampung-kampung tersebut.

Sebenarnya dengan dibangun kantor-kantor desa di kampung-kampung pengelolaan administrasi kampung dapat lebih ditingkatkan lagi, tetapi kantor-kantor desa yang dibangun itu tampaknya belum berfungsi sepenuhnya. Pada umumnya musyawarah atau rapat-rapat desa masih sering di adakan di meunasah-meunasah, diwaktu malam sesudah sembahyang Isya, sementara kantor-kantor desa lebih difungsikan sebagai tempat menyimpan arsip kampung yang pada lebih sering ditutup. Hal ini terutama disebabkan oleh keadaan penduduk kampung, termasuk keuchiek dan sekretaris kampung, yang sepanjang siang hari selalu disibuki oleh pekerjaannya masing-masing. Dari desa yang diteliti, kantor-kantor desa di Aceh Selatan tampaknya lebih berfungsi bagi pelayanan administrasi kampung terutama dalam hubungan dengan surat-menyurat.

Maka sejak adanya Pelita struktur pemerintahan kampung/Desa di Aceh, kendatipun unsur-unsur tradisional masih terdapat, tampaknya sudah berubah. Pada tahun 1981, Struktur pemerintahan kampung di Aceh, berdasarkan pada sembilan desa yang diteliti, adalah sebagai berikut : 1. Kepala kampung (**Keuchiek** atau **Gecik**/Penghulu pada masyarakat Gayo); 2. Sekretaris Kampung; 3. **Imeum Meunasah** (**Imem** pada masyarakat Gayo atau **Tuangku Manasah** pada masyarakat Aneuk Jamee); dan 4. **Tuha Peuet**/Cerdik Pandai (**Ureueng Tuha**/**Sarak Opat** pada masyarakat Gayo). Sementara itu pada kampung Lapuuk di Aceh Besar telah dibentuk Kepala-kepala Urusan Umum, Pemerintahan/Pembangunan, Kesra dan Kepala Urusan Keuangan. Pembentukan kepala Urusan ini sejalan dengan pasal 15 Undang-Undang NO 5 Tahun 1979 sehubungan dengan perangkat sekretaris desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepala-Kepala Urusan.

Dapat ditambahkan bahwa hingga akhir tahun 1981 pada desa-desa yang diteliti di Aceh Besar dan Aceh Tengah, Lembaga Musyawarah Desa seperti disebut dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1979 Pasal 3 ayat (1) Pasal 17 tampaknya belum diperkenalkan secara melem-baga; masyarakat disana masih lebih mengenal lembaga Tuha Peuet dan Sarak Opat; pada hal ini menurut ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU No.5 Th 1979 itu, suatu lembaga musyawarah desa dengan nama lain yang sudah ada pada saat berlakunya undang-undang tersebut dapat dinyatakan sebagai Lembaga Musyawarah Desa seperti yang ter-

cantum pada pasal 3 dan pasal 17. Menurut keterangan yang di dapat dari aparat pemerintah pada kantor Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Propinsi Daerah Istimewa Aceh, usaha pelebagaan Lembaga Musyawarah Desa tersebut di daerah Aceh sedang dalam proses ; dan direncanakan unsur Tuha Peuet/Ureng Tuha/Sarak Opat yang ada di dalam struktur pemerintahan kampung di Aceh akan ditingkatkan menjadi Lembaga Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa itu. Tetapi rupanya di Aceh Selatan Lembaga Musyawarah Desa tersebut sudah mulai diperkenalkan, sehingga pada desa-desa yang diteliti (kampuang Taluak Bengkuwang, kampuang Rumah Panjang) istilah Tuha Peuet hampir tidak disebut lagi, bahkan berdasarkan hasil wawancara disana secara resmi dinyatakan bubar diganti namanya menjadi Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

2. Cara Pemilihan dan Peranan Aparat Pemerintahan Desa/Kampung

Di dalam bab III telah dikemukakan, antara lain, mengenai landasan-landasan pelaksanaan pemerintahan desa/kampung di daerah Istimewa Aceh; terutama yang menyangkut dengan peraturan tentang memilih, mengakui dan memberhentikan keuchiek di Daerah Istimewa Aceh di atur dengan keputusan Gubernur kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 32/GA/1961 tanggal 22 Nopember 1961. Dengan demikian keluarnya UU Nomor 5 Tahun 1979 di daerah Aceh masih tetap diperlakukan Surat Keputusan Gubernur tersebut, baik mengenai masa jabatan keuchiek - selama lima tahun- maupun mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan kedudukan keuchiek. Sehubungan dengan masa jabatan keuchiek, Gubernur/Kepala Daerah Istimewa Aceh melalui Surat Kwatnya nomor 16353/18 A, tanggal 2 Nopember 1971 juga menetapkan bahwa keuchiek yang telah habis masa jabatannya (lima tahun) tidak perlu di berhentikan, apabila masih mampu meneruskan pekerjaan, tidak minta berhenti, dan tidak melakukan pekerjaan yang mencemarkan nama baik pemerintah dan nama baik pribadinya.

Di Daerah Tingkat II Aceh Besar selama pelaksanaan Pelita, seperti telah disinggung dalam bab III telah dikeluarkan juga beberapa surat keputusan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan sehubungan dengan tatacara pemilihan keucik di dalam wilayahnya. Dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 36/1978 ditetapkan tatacara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan keuchiek; dengan surat keputusan nomor

40/1978 di atur pula mengenai susunan, tugas, dan kewajiban panitia pemilihan keuchiek di Kabupaten Aceh Besar, dan terakhir melalui surat Edaran Bupati Nomor 141/4712 tanggal 3 Mai 1980 telah ditetapkan cara-cara dan persyaratan yang diperlukan dalam mengusul pengangkatan dan pemberhentian keuchiek.

Dalam pemilihan keuchiek di Aceh Besar, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bupati seperti tersebut di atas, pelaksanaannya dilakukan sepenuhnya oleh sebuah panitia yang dibentuk khusus untuk itu, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat. Tentang susunan, tugas dan kewajiban panitia pemilihan telah di atur pula dengan surat keputusan Bupati nomor.40/78 yang telah di sebut di atas. Mula-mula panitia pemilihan memilih calon kepala desa (keuchiek) dari warga masyarakat (penduduk) kampung itu sendiri sebanyak-banyaknya tujuh orang dan sekurang-kurangnya empat orang. Daftar calon ini diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan dan kemudian Bupati akan menetapkan sebanyak tiga dari sejumlah calon yang telah di ajukan. Berdasarkan daftar pengembalian nama-nama calon yang telah mendapat pengesahan dari Bupati, untuk selanjutnya panitia akan melakukan pemilihan di kampung tersebut.

Setelah adanya pengesahan calon yang telah dikembalikan ke kampung tersebut, panitia pemilihan selanjutnya menetapkan tanggal pemilihan agar semua penduduk kampung dapat memberikan suaranya dalam pemilihan tersebut. Adapun warga kampung yang berhak memilih dan dipilih telah di atur dengan SK Bupati, yang disebutkan diatas Pada tanggal yang telah ditentukan untuk melakukan pemilihan dengan cara memberikan suara, panitia telah menyediakan kotak suara dan kartu-kartu suara. Pada kartu suara terdapat tanda-tanda gambar yang terdiri dari tanda gambar padi, tanda gambar buah kelapa dan tanda gambar buah jambu. Untuk masing-masing tanda gambar (lambang) tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu nama calon dan telah diumumkan secara meluas kepada rakyat agar mereka dapat mengenal sebelum pemberian suara. Rakyat datang hanya dengan menusuk salah satu tanda gambar sesuai dengan pilihannya dan kemudian dimasukkan kedalam kotak suara yang telah disediakan. Pemilihan seperti ini telah dilakukan untuk kampung Aneuk Glee (Kecamatan Inderapuri secara keseluruhan) dalam bulan Februari 1978. Cara lain yang dilakukan adalah dengan memberikan kartu suara yang telah mendapat tanda tangan semua anggota panitia dan kemudian diberikan kepada para pe-

milih. Para pemilih setelah mengambil kartu suara memasukkan ke dalam kotak suara, di mana untuk tiap-tiap kotak suara telah diberi tanda yang berupa foto yang bersangkutan agar pemilih tidak salah memasukkan surat suara. Cara seperti ini dilakukan di kampung Lampuuk dalam tahun 1981. Kampung Krueng Mak sejak tahun 1957 - 1981 belum pernah di adakan pemilihan keuchiek yang baru.

Di Daerah Tingkat II Aceh Tengah, oleh karena belum berjalannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 pada ketiga desa yang diteliti di sana (desa Kemili, desa Lot Kala dan desa Simpang Teritit) dan dengan memperhatikan cara pemilihan Kepala Desa yang pernah berlangsung pada kedua desa (Kemili dan Lot Kala) masing-masing tahun 1976 dan tahun 1978, maka tim peneliti belum dapat menyebutkan adanya suatu perubahan yang drastis dalam cara pemilihan Kepala Desa pada masa-masa tersebut selama Pelita I hingga Pelita III.

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 1979 itu suatu ketentuan yang mengatur tentang cara pemilihan Kepala Desa di Daerah Istimewa Aceh adalah Surat Keputusan Gubernur yang telah disebutkan. Namun dalam pelaksanaannya di Aceh Tengah inipun tidak seluruhnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh dapat disebutkan pemilihan Kepala Desa di desa Kemili yang berlangsung pada tahun 1976. Cara pemilihannya tidak seluruhnya atas dasar Surat Keputusan Gubernur tersebut, tetapi juga menurut tradisi yang berlaku di desa yang bersangkutan. Untuk memilih Kepala Desanya penduduk desa mengadakan suatu musyawarah melalui para cerdik pandai kampung dan aparat-aparat pemerintahan lainnya serta tokoh-tokoh masyarakat yang ada dalam kampung itu. Sesudah musyawarah selesai dan calon sudah ditetapkan/dipilih, kemudian diajukan dengan surat kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan. Sementara itu pemilihan Kepala Desa Lot Kala (1978) juga berlangsung dengan musyawarah seluruh penduduk desa yang telah dewasa yang dilaksanakan di Mersah. Musyawarah ini memilih calon-calon Kepala Desa ? Dan 3 orang calon yang terpilih dengan suara terbanyak, kemudian diajukan keatas (Bupati) juga dengan surat melalui Camat setempat ditetapkan menjadi Kepala Desa². Dan yang ditetapkan ini, tidak selalu harus calon yang memperoleh suara terbanyak, seperti yang terjadi di desa Lot

2. Wawancara, Agus Salim, Lot Kala 7 September 1981.

Kala. Oleh karenanya ada di antara penduduk desa itu yang mempersoalkan, bahwa jika yang ditetapkan sebagai Kepala Desa bukan dari tokoh yang memperoleh suara terbanyak yang telah dipilih oleh rakyat, mengapa harus diadakan pemilihan; kalau Bupati memang sudah memiliki calon, tetapkan calon itu, tidak perlu harus melalui pemilihan oleh warga kampung di Mersah³. Di desa Simpang Teritit selama Pelita belum diadakan pemilihan Kepala Desa baru. **Gecik** yang sekarang menjabat sebagai Kepala Desa, sudah menjadi **Gecik** semenjak tahun 1958. Dan jika dilihat menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, di mana disebutkan masa jabatan berikutnya, maka sudah seharusnya di Desa Simpang Teritit itu, diadakan suatu pemilihan Kepala Desa baru. Tetapi yang ini belum terjadi.

Selanjutnya, selama Pelita berlangsung dalam pemilihan, pengakuan dan pemberhentian keuchiek di kampung-kampung Taluak Bengkuwang, Ladang dan Rumah Panjang (Aceh Selatan), seperti halnya juga dengan kampung-kampung lain di Aceh, masih tetap mempedomani Surat Keputusan Gubernur yang telah disebutkan di atas, adapun keuchiek-keuchiek yang terakhir dipilih berdasarkan prosedur pemilihan itu, yakni Samsul Bahri di kampung Taluak Bengkuwang (Februari 1976), Muhammad Adam di kampung Ladang (Maret 1979), dan Sayid Ali Hasyem di kampung Rumah Panjang (Oktober 1977).

Tatacara pemilihan keuchiek seperti yang diharapkan oleh UU No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa tampaknya belum di praktekkan pada ketiga kampung yang di teliti di Aceh Selatan itu. Hal demikian barang kali karena Undang-Undang tersebut baru disahkan pada tanggal 1 Desember 1979; lagi pula para keuchiek tersebut belum habis masa jabatannya. Dengan disahkan UU tersebut, maka para keuchiek itu disamakan kedudukannya sebagai kepala desa. Hanya keuchiek kampung Taluak Bengkuwang yang diroboh untuk diangkat sebagai lurah sejalan dengan perubahan status kampung Taluak Bengkuwang menjadi kelurahan Taluak Bengkuwang (Januari 1981).

Mengenai peranan aparat pemerintahan kampung di Aceh, rupanya juga tidak jauh berbeda dengan masa sebelum Pelita. Keuchiek/Gecik pada desa-desa yang diteliti tidak mempunyai peranan tunggal. Pemerintahan kampung tetap dijalankan bersama-sama dengan Imeum Meu-

3. Wawancara, Aliuddin, Desa Bukit Ewih, Lot Kala 6 September 1981.

nasah/Imem. Sekretaris kampung, dan cerdik pandai kampung setempat (Tuha Peuet/Sarak Opat). Dan keuchiek tetap berperan sebagai pimpinan kampung, memimpin musyawarah dimeunasah-meunasah/mersah/manasah-kadang-kadang ada juga di kantor-kantor desa, memimpin gotong royong kampung, menyelesaikan konflik bersama-sama aparat pemerintahan lainnya yang timbul sesama warga kampung, memimpin kenduri perkawinan, mengurus kematian warga kampung dan sebagainya. Namun selama adanya Pelita, sebagai wakil pemerintah, keuchiek juga menjalankan tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang dilimpahkan oleh Pemerintah sebagai atasannya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan salah satu yang berhubungan dengan hal ini, yaitu keuchiek harus dapat mengelola dan bertanggung jawabkan uang subsidi desa yang diberikan pemerintah kepada desanya, Untuk ini keuchiek juga mengikut sertakan aparat-aparat pemerintahan desa lainnya dalam merembuk tentang uang subsidi desa itu agar dapat digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk pembangunan desa/kampungnya. Selain itu dengan terbentuknya lembaga-lembaga baru dikampung-kampung, seperti LSD, kemudian LKMD, dan sebagainya, peranan aparat pemerintahan kampung/desa di Aceh tampaknya akan menjadi lebih besar, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat kampung.

3. Kedudukan dan Peranan Pemimpin Masyarakat non Pemerintah

Kedudukan dan peranan pemimpin masyarakat non pemerintah dalam kaitannya dengan pengaruh pelaksanaan Pelita di desa-desa, pada kenyataannya masih berjalan seperti sebelum Pelita. Sebagaimana telah disinggung di dalam bab terdahulu bahwa lembaga-lembaga kemasyarakatan tradisional di Aceh masih tetap dipertahankan bahkan di Aceh Besar semakin dikukuhkan dengan keputusan-keputusan daerah seperti yang terlihat di dalam SK Bupati Aceh Besar Nomor 1/1977. Di bentuknya lembaga baru sebagai perangkat pemerintahan desa tidaklah berarti memperkecil ruang gerak lembaga-lembaga tradisional. Sebaliknya lembaga-lembaga tradisional sekarang rupanya telah lebih berfungsi terutama sebagai alat sosial kontrol dan juga penasihat bagi kepala desa dalam hal-hal tertentu.

Dalam kaitan ini kita dapat melihat besarnya peranan pemimpin non pemerintahan seperti Teungku Meunasah di Aceh Besar. Teungku Meunasah mempunyai tugas dan wewenang antara lain mengurus dan memimpin hal-hal yang menyangkut kehidupan beragama dan peribadatan, memberi nasehat-nasehat kepada keuchiek dalam hal yang me-

nyangkut dengan masalah hukum Islam terutama soal waris, faraidh, memberi nasehat kepada keuchiek dalam mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan beragama ; mengurus harta agama, dan lain-lain pekerjaan yang berhubungan dengan kehidupan keagamaan (Islam). Selain itu teungku meunasah masih mempunyai tugas tambahan, misalnya mengangkat teungku-teungku (guru-guru) yang akan memberikan pelajaran agama, mengangkat bilal meunasah untuk menjaga kebersihan dan keperluan meunasah; bersama keuchiek teungku meunasah berusaha menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi di dalam masyarakat. Lembaga lain yang masih memainkan peranan adalah majlis-majlis pengajian seperti yang terdapat di Lampuuk dan Aneuk Glee, dan atau teungku-teungku seumeubet (guru mengaji) di rumah, meunasah atau mesjid. Mereka tetap berfungsi terutama dalam pendidikan keagamaan, moral, etika dan spiritual.

Dari uraian di atas nampaklah bahwa pemimpin non pemerintah di Aceh Besar masih tetap memainkan peranan dan semakin jauh keterlibatan mereka dalam membantu pemerintah. Dari segi lain terlihat bahwa pimpinan non pemerintah ini oleh karena pengalaman atau pengetahuan yang dimilikinya tetap dituntut baik diminta atau tidak untuk mengemukakan pendapat-pendapatnya dalam menangani berbagai masalah terutama masalah pembangunan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan peningkatan dana.

Selanjutnya seperti telah diutarakan dalam bab II punt 5, bahwa pemimpin masyarakat non pemerintah (para Ulama dan Cerdik Pandai Kampung) mempunyai kedudukan dan peranan yang penting pada ketiga desa yang diteliti di Kabupaten Aceh Tengah. Mereka didesa-desa itu dianggap sebagai orang mulia dan sangat dihormati oleh masyarakat. Mereka berperan sebagai pemberi bahan-bahan pemikiran dan nasehat-nasehat, baik kepada Kepala Desa maupun kepada masyarakat. Dan mereka juga memimpin anak-anak atau orang dewasa belajar ilmu agama pada **Mersah-Mersah** dan **Joyah-Joyah**. Selain itu mereka ikut mendampingi dan membantu para kepala desa dalam musyawarah-musyawah desa; serta ikut memberi saran atau nasehat-nasehatnya, dan saran atau nasehat ini merupakan kelengkapan dari lahirnya suatu keputusan yang diambil dalam musyawarah desa.

Setelah Pelita kedudukan mereka tetap sama dengan masa sebelum Pelita. Tetapi peranan mereka, seperti halnya peranan Kepala Desa, sedikit banyak telah mengalami perubahan dalam arti adanya pe-

nambahan kegiatan. Oleh karena kepala desa mengikut sertakan mereka dalam musyawarah - musyawarah desa, maka dengan meningkatnya peranan Kepala Desa (terutama dengan adanya penambahan volume kerja sebagai aparat pemerintah) dengan sendirinya peranan pemimpin masyarakat non pemerintah ini juga menjadi meningkat/bertambah. Dapat disebutkan seorang Ulama terkenal di desa Simpang Teritit yang bernama Tengku Sultan Amin, selalu ikut serta dalam musyawarah-musyawarah desa yang berlangsung di itu. Dan menurut Gecik Simpang Teritit Soeratman, Teungku Sultan Amin sudah mendampinginya sejak tahun 1958 hingga sekarang (1981). Ia selalu ikut dalam musyawarah desa dan ikut memberikan nasehat terutama dalam hal menanggulangi masalah-masalah perkampungan dan masalah keagamaan. Dan selama adanya subsidi desa dari pemerintah, Soeratman masih diminta pendapatnya dalam hubungan dengan pengelolaan uang bantuan tersebut demi kepentingan pembangunan di desanya⁴. Demikian pula Teungku Abdul Husni, seorang Ulama dan guru Pesantren Pasir Lot Kala; ia merupakan seorang tokoh masyarakat non pemerintah di desa Lot Kala. Ia sangat dihormati oleh penduduk desanya dan selalu ikut aktif dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kampung seperti musyawarah desa. Selama Pelita, dengan semakin sering diadakan musyawarah desa dalam hubungan dengan pembangunan desa, maka keikutsertaan Ulama ini dalam musyawarah itu juga menjadi meningkat dan buah pikirannya serta nasehat-nasehatnya juga semakin banyak di dengar. Maka oleh karenanya dapat dikatakan bahwa peranan pemimpin masyarakat non pemerintah selama Pelita menjadi semakin meningkat.

Demikian juga pada bab II dan III, sudah disebutkan mengenai lembaga non pemerintah lokal yang terdapat di kampung Taluak Bengkuwang, kampung Ladang, dan kampung Rumah Panjang. Lembaga tersebut masih tetap berjalan pada masa Pelita. Hanya di kampung Taluak Bengkuwang saja yang terdapat 2 lembaga yang tidak berfungsi lagi yakni keujruen sawah (1977), dan panglimo laut (1978). Tidak berfungsinya kedua lembaga itu adalah akibat tidak terdapat lagi areal persawahan dan beralihnya penggunaan pukat tradisional kepada perahu motor. Dengan tidak berfungsinya kedua lembaga tersebut berarti peranan ke dua pemimpin tersebut menjadi hilang.

4. Wawancara, Soeratman, Simpang Teritit 5 September 1981.

Karena kesemua lembaga lokal masih tetap lestari, tentu saja para pemimpin yang menjabat lembaga tertentu masih tetap menjalankan fungsinya pada masing-masing kampung. Tuangku imam masjid tetap menjalankan fungsi tradisionalnya sebagai Imam Mesjid, tuangku madrasah di kampung Taluak Bengkuwang masih tetap melaksanakan fungsi tradisionalnya di madrasah yang ia pimpin, Tuangku Manasah di kampung Ladang masih tetap menjalankan fungsi tradisionalnya di manasah yang ia pimpin, Tuangku surau di kampung Ladang masih tetap menjalankan fungsi tradisionalnya di surau yang ia pimpin. Tuangku deyah di kampung Rumah Panjang masih tetap menjalankan fungsi tradisional di deyah yang dipimpinnya. Ketua jorong di kampung Taluak Bengkuwang masih tetap menjalankan fungsi tradisional di dalam jorong yang dipimpinnya. Keujruen sawah dan ketua sinabuk di kampung Ladang masih tetap menjalankan fungsi tradisional yang ia pimpin. Panglimo laut di Ujung Saranggo masih tetap menjalankan fungsi tradisionalnya. Ketua pemuda baik di kampung Taluak Bengkuwang, kampung Ladang, dan kampung Rumah Panjang masih tetap menjalankan fungsi tradisionalnya. Demikian juga tuangku imam madrasah atau surat kaum ibu yang terdapat pada ketiga kampung masih tetap menjalankan fungsi tradisionalnya di dalam madrasah atau surau yang dipimpinnya. Sungguhpun para pemimpin itu masih menjalankan fungsi tradisionalnya, namun dengan terbentuknya LKMD pada ketiga kampung (1981), maka personilnya didudukkan kedalam lembaga tersebut melalui seksi-seksi tertentu.

4. Keadaan Organisasi Politik dan Non Politik.

Perkembangan organisasi politik dan non politik dalam masa pelita pada tingkat kampung rupanya banyak mengalami perubahan, terutama yang berhubungan dengan perkembangan organisasi politik. Kehidupan organisasi politik seperti yang telah digambarkan bahwa di kampung Krueng Mak dalam masa sebelum Pelita terdapat Partai Islam Perti; di kampung Lampuuk terdapat Nahdlatul Ulama dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Tetapi kemudian partai - partai Islam telah digabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dengan demikian sejak tahun 1973 di kedua kampung itu terdapat PPP. Selain PPP masih terdapat sebuah organisasi politik diketiga kampung di Aceh Besar yaitu Golongan Karya (Golkar). Kehidupan organisasi politik di kampung kemudian menjadi merosot dengan keluarnya UU tentang kepartaian dan Golkar yang mengatur kedudukan organisasi politik hanya sampai ditingkat kecamatan saja dan pada tingkat ini dapat di-

bentuk komisariat. Pada tingkat kampung dengan sendirinya tidak, ini terdapat lagi organisasi politik. Hal yang demikian tidaklah berarti bahwa rakyat dikampung-kampung tidak berpolitik sama sekali, mereka tetap menjalankan kehidupan politik, hanya penyalurannya disampaikan melalui komisariat di kecamatan. Kehidupan pemerintah di kampung tidak lagi dicampuri oleh organisasi politik.

Organisasi Pemuda baik yang bersifat nasional dan lokal hanya terdapat di kampung Lampuuk yaitu Pelajar Islam Indonesia (PII), dan Organisasi Pemuda, Mahasiswa Lampuuk (OPEMAL), sedang di kampung lain terdapat anggota dari salah satu organisasi pemuda seperti KNPI, AMPI dan lain-lain.

Organisasi yang bersifat sosial, pendidikan dan kesejahteraan semakin berkembang dalam periode ini dan bahkan ada organisasi yang tidak terdapat pada periode pra pelita, sekarang telah dibentuk untuk memenuhi tuntutan pembangunan, organisasi tersebut antara lain, seperti Lembaga Sosial Desa (LSD) pada tahun 1973 dan dirobah menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) pada tahun 1981. Organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dibentuk dalam tahun 1980. Selain itu terdapat organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, yaitu BPPP (BP3)

Selain organisasi-organisasi tersebut di atas masih terdapat organisasi yang melakukan kegiatan sejenis seperti di kampung Aneuk Glee dan Krueng Mak terdapat organisasi kelompok Tani, kelompok peternak. Di kampung Lampuuk terdapat organisasi nelayan.

Di Kabupaten Aceh Tengah, menjelang dilaksanakannya Pelita, perincian organisasi politik yang ada di sana adalah terdiri dari 6 Partai dan 1 Golongan Karya, yaitu: 1. Partai Syarikat Islam Indonesia; 2. Partai Nahdlatul Ulama; 3. Partai Muslimin Indonesia; 4. Partai Kristen Indonesia; 5. Partai Nasional Indonesia (pada waktu itu masih non aktif dan baru pada tanggal 1 Oktober 1970 telah aktif kembali); 6. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) dan 1. Golongan Karya. Di desa Simpang Teritit dan desa Lot Kala, kecuali Partai Kristen Indonesia yang lainnya semua terdapat di desa-desa itu. Sementara di desa Kemili yang letaknya berbatasan dengan kota Takengon, semua organisasi itu terdapat di sana. Sebagaimana diketahui pada tahun 1971 pemerintah melaksanakan Pemilu (Pemilihan Umum) untuk memilih anggota DPR. Sayang tim peneliti tidak memperoleh data-data kongkrit tentang hasil pemungutan suara pada ketiga desa

yang diteliti. Setelah Pemilu tahun 1971 sesuai dengan Instruksi Pangkoptib No. 002/Koptam/IV/1972, tanggal 12 April 1972 dan Surat Sekretariat Negara No.118/Sekneg/4/1972, tanggal 20 April 1972, di Indonesia diadakan penyederhanaan partai politik dengan mengadakan perfusian partai-partai politik yang telah ada. Sebagai realisasi usaha penyederhanaan partai politik dimaksud berturut-turut pada tanggal 3 Januari 1973 di Daerah Istimewa Aceh telah berlangsung perfusian Partai-partai Islam (PSII, NU, Parmusi, dan Perti) kedalam wadah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan tanggal 22 Januari 1973 perfusian partai-partai lainnya (Katolik, Parkindo, Murba, PNI dan IPKI) ke dalam wadah Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dan selanjutnya sehubungan dengan perfusian Partai Politik tersebut, pada tahun 1975 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975, yang mengatur tentang Partai Politik dan satu Golongan Karya, yaitu PPP, PDI dan Golkar.

Maka sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 itu, di Indonesia (demikian juga halnya di Daerah Istimewa Aceh) hanya ada 2 Partai Politik dan satu Golongan Karya. Pada tahun 1977 pemerintah kembali mengadakan Pemilihan Umum (Pemilu). Dan untuk Daerah Tingkat II Aceh Tengah hasil Pemilu tersebut adalah sebagai berikut : Golkar mendapat kursi sebanyak 10 buah dalam DPRD Aceh Tengah, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan 6 buah sisanya 4 kursi disediakan untuk anggota DPRD yang diangkat. Dengan demikian dapat disebutkan, selama Pelita telah terjadi perubahan-perubahan dalam susunan organisasi politik yang ada di Indonesia pada umumnya dan di daerah-daerah pada khususnya.

Adapun keadaan organisasi-organisasi non politik selama Pelita, tidak jauh berbeda dengan semasa sebelum Pelita; kecuali perubahan organisasi Lembaga Sosial Desa (LSD) ke Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1980, tanggal 31 Maret 1980.

Selanjutnya di Kabupaten Aceh Selatan, dengan adanya penyatuan partai-partai Islam ke dalam PPP dan perwujudan **floating-mass** sebagaimana telah dijelaskan di atas, seperti juga di kampung-kampung lain di Aceh, telah mengakibatkan lumpuhnya kekuatan partai secara administratif di kampung Taluk Bengkuwang, kampung Ladang, dan kampung Rumah Panjang. Bila sebelum Pelita ke tiga kampung tersebut berada di bawah pengaruh partai-partai Islam (Masyumi, kemudian NU dan Parmusi), maka setelah Pelita muncul pula kesatuan

politik baru yang dibina oleh aparat pemerintahan kampung, yakni Golkar.

Di samping organisasi politik, terdapat juga beberapa organisasi non politik yang tumbuh di kampung Taluak Bengkuwang, kampung Ladang, dan kampung Rumah Panjang selama masa Pelita. Organisasi-organisasi tersebut bergerak dalam bidang-bidang kehidupan tertentu sejalan dengan perkembangan keadaan.

Dalam bidang sosial-kesejahteraan tumbuh organisasi LSD (1973), dan PKK (1980). Setelah LKMD terbentuk pada tahun 1981, maka organisasi LSD dinyatakan bubar pada masing-masing kampung.

Dalam bidang Pendidikan tumbuh organisasi BP3, dan UKS yang terdapat pada SD dan MIN di kampung Taluak Bengkuwang dan kampung Ladang. Sedangkan di kampung Rumah Panjang berdiri Pesantren perguruan Al Quran (1979).

Dalam bidang usaha ekonomi dan mata pencaharian muncul pula Bimas (1973–1977) di kampung Taluak Bengkuwang, dan KUD di Taluak Bengkuwang (1978).

Dalam bidang gerakan kependudukan tumbuh pula organisasi Ibu Halimah pada masing-masing kampung (1981). Ibu Halimah bergerak sebagai pembina KB di kampung-kampung.

Dalam bidang keagamaan muncul pula organisasi PHBI dan BKM pada tahun 1969, yaitu organisasi yang mengkoordinasi hari-hari besar keagamaan (PHBI) dan Badan Kemakmuran Mesjid.

Dalam bidang kepemudaan muncul pula organisasi AMPI pada masing-masing kampung (1981) di Aceh Selatan.

---ooOoo---

B A B V

KESIMPULAN

Tulisan ini mencoba untuk mendeskripsikan sejarah pengaruh Pelita terhadap kehidupan masyarakat pedesaan di daerah Aceh, khususnya pengaruh di bidang pemerintahan desa. Uraianannya berdasarkan hasil kajian lapangan pada sembilan kampung dari tiga kabupaten (tiap kabupaten tiga kampung) yang mewakili tiga kelompok etnis masyarakat yang bertempat tinggal dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Kesembilan kampung itu adalah : kampung Aneuk Glee, Kampung Krueng Mak dan kampung Lampuuk (Kabupaten Aceh Besar) mewakili kelompok etnis Aceh : kampung Kemili kampung Lot Kala dan kampung Simpang Teritit (Kabupaten Aceh Tengah) mewakili kelompok etnis Gayo; kampung Taluak Bengkuwang, kampung Ladang dan kampung Rumah Panjang (Kabupaten Aceh Selatan) mewakili kelompok etnis Aneuk Jamee.

Ditinjau dari sudut geografis ke sembilan kampung yang diteliti itu memperlihatkan sifat dan ciri yang agak berbeda. Kampung Aneuk Glee dan kampung Krueng Mak (Aceh Besar), kampung Ladang (Aceh Selatan), dan ketiga kampung di Aceh Tengah (Kemili, Lot Kala dan Simpang Teritit) yang menggambarkan kampung-kampung perwujudan dari kombinasi pertanian dan pedalaman; dan khusus tiga kampung yang disebutkan terakhir terletak di daerah dataran tinggi yang ketinggian sekitar 1300 m di atas permukaan air laut. Kampung Lampuuk (Aceh Besar) dan kampung Taluak Bengkuwang (Aceh Selatan) menggambarkan kampung perwujudan dari kombinasi desa pantai dan pertanian; sedangkan kampung Rumah Panjang menggambarkan suatu desa pantai dan semata-mata tempat pemukiman. Tetapi dilihat dari sumber penghasilan penduduk ke sembilan desa itu umumnya bertopang pada pertanian (sebagai pegawai negeri dan pedagang jumlahnya kecil sekali). Selain itu luas areal perkampungan dan kepadatan penduduk juga memperlihatkan perbedaan.

Tetapi ini tidak berarti areal kampung yang lebih luas menunjukkan jumlah penduduk lebih padat (banyak); seperti terlihat dari uraian bab II, ada kampung yang arealnya lebih luas, justru penduduknya lebih jarang bila dibandingkan dengan kampung yang arealnya lebih kecil.

Kondisi geografis dan demografis kampung rupanya ikut menentukan struktur pemerintahan kampung, sehingga tampak sifat lokaliti

dari struktur tersebut; umpamanya pada kampung yang berlokasi di daerah pantai kadang-kadang terdapat **panglima laut** (pada kelompok etnis Aneuk Jamee disebut **panglimo laut**), pada desa pedalaman terdapat kendatipun tidak selalu demikian **panglima seuneubok** (pada kelompok etnis Aneuk Jamee disebut **ketua Sinabuak**), dsb. Namun, di samping perbedaan, terdapat juga unsur-unsur persamaan dari keseluruhan struktur pemerintahan kampung di Aceh (setidak-tidaknya pada tiga kelompok etnis yang diteliti). Struktur yang umum, seperti terdapat pada kelompok etnis Aceh, adalah : **Keuchiek**, sebagai kepala desa ; **waki keuchiek**; **Imuem Meunasah**; dan **Tuha Peuet** (Ureang Tuha). Pada kelompok etnis Gayo terdapat struktur pemerintahan kampung seperti yang telah diwariskan secara turun temurun, yakni : **Reje** atau penghulu ; **Petue** (sebagai hakim), dan **Imem** (Imam). Tetapi dalam perkembangan selanjutnya struktur pemerintahan kampung/desa itu menjadi : **gecik** atau penghulu : **wakil gecik** ; **Imem Mersah** (sama dengan Tuangku Imuem Meunasah); dan **Ureng Tuha** (sama dengan Tuha Peuet). Pada kelompok etnis Aneuk Jamee, terdapat : **Keuchiek** ; Urang tuwo kampuang (**dapat disamakan dengan Tuha Peut**); dan **tuangku manasah**. Tetapi di samping itu terdapat juga beberapa lembaga lain yang melengkapi struktur tersebut, seperti : **Keujruen sawah**, dan **ketua sinabuak**, terdapat di kampung Taluak Bengkuwang dan kampuang Ladang ; **Panglimo Laut** terdapat di kampuang Taluak Bengkuwang dan kampung Rumah Panjang ; **kapa-lo jorong** di kampuang Taluak Bengkuwang; ketua pemuda pada ketiga kampung tersebut dan beberapa lembaga lain.

Dalam menjalankan wewenang pemerintahan kampung, **keuchiek** merupakan pucuk pemerintahan yang kekuasaannya mencakup berbagai aspek kehidupan. Lembaga-lembaga lainnya merupakan pembantu-pembantu **keuchiek** dalam menangani bidang kehidupan tertentu. Tokoh-tokoh yang bakal menduduki jabatan **keuchiek** demikian juga lembaga lain dipilih oleh penduduk. Pemilihan tersebut tampaknya didasarkan kepada senioritas, kualitas, dan integritas pribadi. Sungguh pun kesemuanya dipilih, tetapi hanya pemilihan **keuchiek**lah yang mempunyai prosedur pemilihan yang legal seperti dinyatakan dalam pelbagai peraturan, kendatipun tidak semua ketentuan yang tercantum dalam peraturan-peraturan itu dapat dipenuhi. Sedangkan lembaga-lembaga lain tidak mempunyai prosedur pemilihan yang operasional. Keadaan demikian barangkali berkaitan erat dengan kedudukan **keuchiek** yang merupakan sentral pemerintahan kampung.

Seperti bagian wilayah Indonesia lainnya, pada kampung-kampung di Aceh juga terdapat jaringan partai politik sebelum Pelita. Partai-partai politik yang terdapat di kampung-kampung itu umumnya terdiri dari partai yang beraliran Islam (partai yang beraliran nasionalis dan komunis pada waktu itu kekuatannya hampir tidak berarti di kampung-kampung di Aceh). Tetapi setelah Pelita berlangsung berhubung adanya kebijaksanaan pemerintah di bidang kepartaian yang antara lain melarang kegiatan partai-partai politik di desa-desa, telah menyebabkan lemahnya potensi partai politik secara administratif pada kampung-kampung di Aceh (ranting-ranting partai politik yang pernah didirikan di kampung-kampung terpaksa dibubarkan).

Selama Pelita berlangsung telah terjadi pembenahan dan penyempurnaan struktur pemerintahan kampung di Aceh. Pembenahan dan penyempurnaan itu tampaknya lebih merupakan "keinginan" dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mendaya gunakan dan mendaya hasilkan pemerintahan desa untuk melayani beban pembangunan yang semakin meningkat. Adanya Pelita rupanya telah membawa perubahan-perubahan, khususnya dalam bidang pemerintahan desa/kampung di Daerah Istimewa Aceh. Namun ini tidak berarti bahwa perubahan itu telah terjadi secara menyeluruh; unsur-unsur tradisional dalam struktur pemerintahan kampung/desa umpamanya sampai saat ini masih nampak, demikian pula prosedur pemilihan keuchiek tetap masih mengikuti peraturan Gubernur/Kepala Daerah Istimewa Aceh yang dikeluarkan pada tahun 1965. Tatacara pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang No.5 tahun 1979 tampaknya belum dipraktekkan sepenuhnya pada kampung-kampung di Aceh.

Salah satu unsur baru yang hadir dalam struktur pemerintahan kampung/desa di Aceh selama Pelita adalah jabatan Sekretaris Kampung. Pengadaan jabatan ini dimaksudkan oleh pemerintah, selain untuk meningkatkan pelaksanaan administrasi pemerintahan kampung secara efisien, juga untuk membantu kepala kampung (keuchiek) dalam melaksanakan tugas-tugasnya selaku aparat pemerintah yang tampaknya semakin hari semakin bertambah berhubung dengan peningkatan pembangunan pedesaan melalui Pelita. Adanya jabatan sekretaris kampung ini telah membawa pengaruh pula terhadap salah satu unsur dalam struktur pemerintahan kampung/desa yang tradisional di Aceh, yakni unsur jabatan wakil kepala kampung (wakil keuchik) yang juga berfungsi sebagai pembantu kepala kampung (keuchiek).

Maka dengan adanya sekretaris ini, fungsi dari wakil dari kepala kampung telah menjadi kabur.

Peranan kepala kampung (keuchiek) selama Pelita berlangsung tampaknya juga menjadi semakin meningkat ; yaitu selain tetap berperan sebagai pimpinan dan pemelihara tradisi/adat kampung, juga berperan sebagai wakil pemerintah dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang dilimpahkan kepadanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan PKK di kampung-kampung, LKMD, Bimas dan Koperasi Unit Desa (KUD) tidak terlepas dari peran kepala kampung didalamnya; demikian pula dengan penggunaan dana subsidi desa yang pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada kepala kampung. Dan walaupun kedudukan kepala kampung dalam masyarakat kampung menjadi sangat penting artinya, namun tidak berarti bahwa kepala kampung dapat bertindak sendirian dalam menentukan berbagai kebijaksanaan tanpa memperhatikan pendapat-pendapat dari aparat pemerintahan lain yang mendampinginya dalam pemerintahan kampung dan juga dari tokoh-tokoh masyarakat non pemerintah yang ada dalam suatu kampung.

Sehubungan dengan usaha untuk meningkatkan pelaksanaan administrasi pemerintahan kampung di Aceh, meskipun pemerintah selama Pelita telah berusaha ke arah itu, namun pada kenyataannya sampai saat ini belum mampu mengatasi keseluruhan masalahnya. Situasi desa-desa di Aceh pada umumnya masih terlalu sulit untuk mampu melaksanakan fungsi administrasi pemerintahan secara lebih efisien, termasuk juga tugas-tugas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pelita yang direncanakan oleh pemerintah. Dan salah satu faktor penghambat dalam hal ini, yaitu masalah kewenangan dan ketrampilan aparat pemerintahan kampung yang pada umumnya berpendidikan rendah. Oleh karena itu kendatipun tidak dapat dihindari kemungkinan adanya faktor penghambat lain dalam situasi pemerintahan kampung seperti yang ada sekarang bantuan yang diberikan pemerintah selama Pelita, dalam bentuk dana subsidi desa yang setiap tahun semakin meningkat, relatif belum begitu berhasil dalam penggunaannya.

Tampaknya perubahan yang terjadi pada struktur pemerintahan kampung di Aceh memberi kesan suatu perubahan yang lebih bersifat formal saja, sedangkan proses mekanisme pemerintahannya masih lebih bersifat tradisional. Keadaan serupa ini lebih meyakinkan kita, bahwa usaha peningkatan pelaksanaan administrasi desa dan usaha untuk menyeragamkan desa di seluruh Indonesia seperti yang ter-

kandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, khusus untuk Daerah Istimewa Aceh masih diperlukan suatu kebijaksanaan tersendiri dalam pelaksanaannya; mengingat kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh kampung-kampung di Daerah Istimewa Aceh yang mungkin berbeda dengan desa-desa di wilayah Indonesia lainnya.

---oo0oo---

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku dan Artikel.

- Alfian, (editor), **Segi-Segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh, Hasil-Hasil Penelitian Dengan Metode Grounded Research**, LP3ES, Jakarta, 1977.
- Badan Penerbit BP Dharma Bhakti bersama Yayasan Kesejahteraan Jayakarta Kodam V Jaya, **Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan dan Pembinaan Koperasi/KUD**, Jakarta, 1979.
- Bayu Surianingrat, **Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5/1979, Penyelenggaraan Pemerintahannya**, tanpa penerbit, Jakarta, 1980.
- Biro Pusat Statistik, **Sensus Penduduk 1971**, Jakarta, 1971.
- Buddy Prasadja, **Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya**, diterbitkan untuk Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, C.V. Rajawali, Jakarta, 1980.
- Direktorat Pembangunan Desa Daerah Istimewa Aceh, **Monitoring Tingkat Perkembangan Desa Swadaya-Swakarya – Swasembada Daerah Istimewa Aceh Tahun 1979/1980**, Banda Aceh, 1980.
- , **Pembangunan Desa No. 1**, 1980.
- Hadimulyo, **Etos Kerja Orang Gayo dan Orang Pidie, Kertas Hasil Penelitian**, Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Aceh, Darussalam Banda Aceh, 1980/1981.
- Hardjadiparta, R., **Penuntun Pemerintahan Desa dan Daerah Jang Setingkat**, tjetakan ke 2, penerbit Gunung Karang, Djakarta, 1955.
- Hasan Husin, T.A., **Sistim Gotong Royong Dalam Masyarakat Gayo di Aceh Tengah**, PDIA, Banda Aceh, 1980.
- Hurgronje, C. Snouck, **Het Gajoland en Zijne Bewoners**, Landsdrukkerij, Batavia, 1939.
- Jongejans, J., **Land en Volk van Atjeh Vroege en Nu**, Hollandia

- Drukkerij N.V., Bearn, 1939.
- Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Daerah Istimewa Aceh, **Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh Selama 10 Tahun**, Banda Aceh, 1981.
- Komisi Redaksi, **10 Tahun Darussalam dan Hari Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Aceh**, Yayasan Pembina Darussalam, Darussalam, 1969.
- Langen, KFH. van, **Atjeh's Westkust**, E.J. Brill, Leiden, 1988.
- Lipton Michael & Mick Moore, **Metodologi Studi Pedesaan Di Negara-Negara Berkembang**, Diterjemahkan dan disunting oleh Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta, 1980.
- Marbun, BN, **Proses Pembangunan Desa Menyongsong Tahun 2000**, Erlangga, Jakarta, 1980.
- Marsono, **Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa**, P.T. Ichtiar Baru, Jakarta, 1980.
- Mosher, A.T., **Menciptakan Struktur Pedesaan Progresif**, Untuk Melayani Pertanian Modern, C.V. Yasaguna, Jakarta, 1974.
- Muhammad Ibrahim, (Ketua Tim), **Sejarah Pendidikan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh**, Proyek IDKD Dep. P dan K, 1980/1981.
- Mukhlis, **Belah Di Masyarakat Gayo**, Pusat Latihan Penelitian Ilmu - Ilmu Sosial, Aceh, Darussalam, 1977.
- Nazir, **Pola Perdagangan Kopi Rakyat Kasus Studi Di Desa Ratawali dan Bukit Menjangan Kabupaten Aceh Tengah**, Pusat Penelitian Ilmu - Ilmu Sosial, Aceh, Darussalam, 1977.
- Ndraha, Taliziduhu, **Dimensi - Dimensi Pemerintahan Desa**, P.T. Bina Aksara, Jakarta, 1981.
- Oemar Said, H., **Kebijaksanaan Pembangunan Desa**, Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jendral Pembangunan Desa, 1981.
- Poerwopranoto, S., **Pembimbing Pamong (Pegawai) Desa**, Astana buku Abede, Semarang, 1953.

Saparin, Sumber, **Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa**, Ghalia Indonesia, Cet. ke 4, Jakarta, 1979.

Soedharmo, "Djajadiwangsa, **Perkembangan Pembangunan Masyarakat Desa Sejak Supersemar 1966**", dalam, Laidin Girsang, **Indonesia Sejak Sepersemar**, Penerbit Yayasan Laita, Jakarta, 1973.

Soemarno H., Marsono, Dardjo Sumardjono, **Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa Dan Proses Kelahirannya**, Sari Gaya Baru, Jakarta, 1980.

Soeparmo, R., **Mengenal Desa Gerak dan Pengelolaannya**, PT. Internasa, Jakarta, 1977.

Sub Dit. Perekonomian Desa Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Istimewa Aceh, **Pembangunan Desa Di Daerah Istimewa Aceh Dalam Rangka Pelita I, II (1969/1970 s/d 1978/1979)**, Banda Aceh, 1980.

Talsya, T. Alibasjah, **10 Tahun Daerah Istimewa Aceh**, Pustaka Putroe Tjanden, Banda Aceh. 1969.

Tambunan, A., **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Latar Belakang Beserta proses pembentukannya**, Penerbit Binacipta, Bandung, 1974.

Universitas Syiah Kuala, **Monografi Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh**, Darussalam - Banda Aceh, 1972.

----- dan Pusat Latihan Penelitian Ilmu-
Ilmu Sosial, Aceh, **Seminar Hasil Penelitian Lapangan 1976, 1977, 1978 dan 1980/1981**, Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Aceh, Darussalam. Banda Aceh.

2. Surat Kabar dan Majalah.

Analisa, tahun X, No. 3, Maret 1981, **Pembangunan Pedesaan**, C.S.I.S., Jakarta.

Prisma, No. 3, Maret 1979, L.P.3.E.S., Jakarta.

Mimbar Swadaya, Minggu ke tiga, Pebruari, 1981.

3. Arsip dan Laporan Resmi.

Peraturan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara,
No. 30 U.U./1953 tanggal 30 Mai 1953.

Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Aceh No. 127,11 Desember 1961. (Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, No. 32/GA/1961 tanggal 22 Nopember 1961).

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, No. 31/GA/1964 tanggal 20 Oktober 1964 (Tentang Kedudukan Kepala Mukim).

Daftar Jerih Payah Para Pamong Desa (Kepala Mukim/Keucik) dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh, tanggal 8 April 1968.

Instruksi Gubernur No. 2, tahun 1971 tanggal 1 Djuni 1971 tentang penertiban aparatur pemerintahan Gampong dan Mukim.

Surat Kawat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, No. 19353/18 A tanggal 2 Nopember 1971 tentang keuchik yang sudah habis masa jabatannya.

Surat Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, No. 6018 tanggal 11 Oktober 1971, dan No. 2456/1 tanggal 2 Februari 1972 tentang jabatan, status dan honorarium Sekretaris Kampung.

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, No. 263/1976 tanggal 8 Juni 1976 tentang penyeragaman stempel kepala kampung dalam wilayah Daerah Istimewa Aceh.

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan, No. 17 tahun 1971 tentang pembentukan Sekretaris Kampung.

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar, No. 50/PD/1972 tanggal 21 Desember 1972.

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar, No. 1/1977 tanggal 1 Januari 1977 tentang susunan organisasi pemerintahan kampung dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar, No. 36/78 tanggal 1 Juli 1978 tentang tata cara penca-

lonan, pemilihan, dan pengangkatan keucik/Kepala Kampung dalam Wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar, No. 40/78 tanggal 7 Juli 1978 tentang susunan, tugas, dan kewajiban panitia Pemilihan keuchik/Kepala kampung dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Surat Edaran Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar, No. 141/4712 tanggal 3 Mai 1980 tentang tatacara pengusulan dan pemberhentian Keuchiek/Kepala Kampung dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Memori Serah Terima Jabatan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 11 Agustus 1969.

**Memorandum Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh A. Mu-
zakir Walad 1968 – 1978.**

---oo0oo---

DAFTAR INFORMASI

- Abdul Djalil Ahmad, Drs. ; lahir tahun 1939, pendidikan tertinggi IIP Jakarta, jabatan/pekerjaan sekarang Camat Kepala Wilayah Kecamatan Indrapuri (Aceh Besar).
- Abdullah ; umur 46 tahun, pendidikan terakhir Sekolah Desa ; Tokoh masyarakat kampung Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri.
- Abdul Rani Ali ; umur 45 tahun, pendidikan terakhir SRI ; tokoh masyarakat kampung Aneuk Glee, kecamatan Indrapuri.
- Hasyim Ibrahim ; umur 55 tahun, pendidikan terakhir Sekolah Desa, Kepala Kampung Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri.
- M. Saman; umur 45, pendidikan SRI; tokoh masyarakat kampung Aneuk Glee.
- Sofyan; umur 50 tahun, jabatan/pekerjaan ex Camat Sukamakmur, Darul Imarah, dan Motasik; sekarang Kepala Subdit Pementasan Kantor Bupati Aceh Besar.
- Syamaun ; umur 55 tahun, pendidikan SRI; Wakil Keuchiek Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri.
- Daud ; umur 50 tahun, pendidikan Sekolah Desa (Volks school); Kepala Kampung Simpang Tiga Krueng Mak, Kecamatan Sumamakmur.
- Djuned, umur 40 tahun, pendidikan Sekolah Rakyat; pekerjaan Teungku Imum Meunasah Simpang Tiga Krueng Mak, Kecamatan Sukamakmur.
- Ibrahim A. Varaby, Drs.; pendidikan APDN dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Iskandar Muda Banda Aceh, pekerjaan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar.
- Taram, umur 45 tahun, pekerjaan anggota Tuha Peut kampung Simpang Tiga Krueng Mak.
- Abdullah Yusuf, T., umur 80 tahun, pendidikan Volks School, pekerjaan ex Pegawai BRI, sekarang Penasehat Kampung Lam-

puuk. Kecamatan Lhok Nga Kabupaten Aceh Besar.

Abdul Hamid, umur 45 tahun, pendidikan KPG, pekerjaan Kepala Kampung dan Kepala SD Lampuuk, Kecamatan Lhok Nga Aceh Besar.

Abdullah Ibrahim, umur 40 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Sekretaris Kampung Lampuuk, Kecamatan Lhok Nga Kabupaten Aceh Besar.

Harun Abbas, lahir tahun 1918; pendidikan Volks School, pekerjaan ex Kepala Kampung Lampuuk Kecamatan Lhok Nga Aceh Besar.

Ibrahim K. Ahmad, umur 70 tahun, pendidikan Volks School, pekerjaan ex Wakil Kepala Kampung Lampuuk, Kec. Lhok Nga Aceh Besar.

Mahmud Musa, H., umur 65 tahun, pendidikan Volks School, pekerjaan Anggota Tuha Peuet Kampung Lampuuk, Kec. Lhok Nga Aceh Besar.

Maimunah, umur 35 tahun, pendidikan SRI, pekerjaan Ketua PKK Lampuuk Kecamatan Lhok Nga.

Abdul Samad, lahir tahun 1929, pendidikan HIS Muhammadiyah dan ST Kutaraja, Pekerjaan Geuchik (kepala Kampung Kemili Kabupaten Aceh Tengah dan Imam kampung selama 10 tahun.

Amir Lugay, BA, lahir 10-11-1943 di Takengon, pendidikan APDN Banda Aceh, jabatan/pekerjaan Camat dan Ketua AMPI Daerah Tingkat II Aceh Tengah.

Esa Amandiyah, umur 85 tahun, pendidikan Pesantren, pekerjaan Bilal Mesjid Kemili Aceh Tengah.

Mude Reje, lahir tahun 1901 di Kemili, cerdas pandai.

Rohani, umur ± 45 tahun, pendidikan Sekolah Desa dan kursus ke-trampilannya yang diselenggarakan PKK, pekerjaan pembina PKK di kampung Kemilik Aceh Tengah.

Suryadi, lahir 14 April 1952, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Kantor Kecamatan Bebesan.

Fauzi, lahir tahun 1945, pendidikan SD, pekerjaan Wakil Ketua Pasar Simpang Teritit dan Bendaharawan Mesjid Jamik

Kemukiman Teritit Aceh Tengah.

Nawawi, lahir tahun 1938, penduduk Simpang Teritit.

Nurkadi, lahir tahun 1943, pendidikan SMP, pekerjaan Ketua PKK Bukit Eweh Aceh Tengah.

Patonah, lahir tahun 1940, pekerjaan Ketua PKK Desa Simpang Teritit Aceh Tengah.

Suratman, lahir tahun 1932, pendidikan SD, pekerjaan Geucik Kampung Simpang Teritit Aceh Tengah.

Agus Salim, lahir 16 Januari 1947, pendidikan SMEA Negeri Takengon, pekerjaan Ketua LSD dan Sekretaris Desa Lot Kala Aceh Tengah.

Agus Salim B, lahir 11-12-1940, pendidikan SMA, pendidikan Kepala Kantor Kecamatan Kota Takengon, Aceh Tengah.

Lukaman Hakim, Lahir 4 Januari 1946, pendidikan Sarjana Muda Pendidikan.

Mandet, umur 65 tahun, penduduk Desa Lot Kala Aceh Tengah.

Ismail Nawai, Drs., lahir 17 Juli 1942 di Takengon, pendidikan IIP, jabatan/pekerjaan Kepala bagian Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah.

Arahas. lahir di kampung Alur Seumirah th. 1929. Pendidikan tertinggi Fakultas Hukum (tidak tamat) Unsyiah. Pekerjaan Pensiunan Camat Samadua dan Pemuka masyarakat kampung Ladang Aceh Selatan.

H. Aman Ismail. lahir di kampung Taluak Bengkuwang th. 1918. Pendidikan tertinggi Inlandsche School. Pekerjaan Anggota Tuha Peuet kampung Taluak Bengkuwang, Aceh Selatan.

Ali Mahmud. Lahir di kampung Rumah Panjang th. 1925. Pendidikan Inlandsche School. Pekerjaan pensiunan pegawai Camat dan pemuka masyarakat kampung Rumah Panjang, Aceh Selatan.

Drs. Bahagia Wahab. Lahir di Blang Pidie th 1930. Pendidikan tertinggi IIP. Malang. Pekerjaan Irwida Kabupaten Aceh Selatan.

T. Djasmani. Lahir di kampung Taluak Bengkuwang th. 1908. Pendidikan tertinggi HIS Sigli Pekerjaan pensiunan Dep.

Pertanian dan anggota Tuha Peuet kampung Taluak Bengkuwang.

Ilyas. R. Lahir di kampung Taluak Bengkuwang th. 1928. Pendidikan Inlandsche School dan Madrasah Khairiyah, Pekerjaan bekas keuchik Taluak Bengkuwang, dan sekarang Kepala Mukim Hulu.

Mukhtar Maksum. Lahir di Tapak Tuan th. 1932. Pendidikan tertinggi SLPB Bandung. Pekerjaan Camat Kecamatan Tapak Tuan.

Tgk. Mohd. Yusuf. lahir di kampung Ladang th. 1928. Pendidikan tertinggi Darul Muallimin Kutaraja. Pekerjaan Pensiunan guru, dan wakil ketua LKMD kampung Ladang.

Sayed Hasyem. Lahir di kampung Pinang th. 1930. Pendidikan tertinggi PGA. Negeri 4 tahun. Pekerjaan Guru dan keuchik kampung Rumah Panjang.

Samsul Bahri. Lahir di kampung Batu Hitam th. 1935. Pendidikan Sekolah Dasar. Pekerjaan Lurah kampung Taluak Bengkuwang.

Syarifah Aisyah Quraisy. Lahir di kampung Rumah panjang th. 1918. Pendidikan Kuliyatul Muallimin Lamkuta Susoh. Pekerjaan Kepala Pesantren Perguruan Al Quran kampung Rumah Panjang, dan tuanku deyah kampung Rumah Panjang.

Usman Syarif. Lahir di Labuhan Haji th 1928. Pendidikan SMP. Pekerjaan pegawai negeri, dan Sekretaris kampung Rumah Panjang.

---oo0oo---

SALINAN :

Lampiran I

KEPUTUSAN : GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH
NO. 32/GA/1961. (Urusan Pemerintah Umum Pusat).
Kutaraja, 22 Nopember 1961.—

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Memperhatikan :

kenyataan yang sangat mendesak tentang urusan pemilihan, pengakuan dan pemberhentian Keuchik-Keuchik di Daerah Istimewa Aceh;

Menimbang bahwa :

- a. Peraturan Keresidenan Aceh dahulu No.2 tanggal 27 Nopember 1946 dan No.3 tanggal 10 Desember 1946 sepanjang yang mengenai dengan cara memilih, mengangkat dan memperhentikan Kepala-Kepala Kampung (Keuchik-Keuchik),
 - b. Peraturan Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Utara NO.30/UU/1953 tanggal 30 Mai 1953 tentang memilih, mengakui dan memperhentikan Kepala-Kepala Kampung di daerah Propinsi Sumatera Utara dan Keputusannya No. 31/UU/1955 tanggal 25 Juli 1955,
- tiada sesuai lagi dengan keadaan yang harus berlaku dewasa ini di seluruh Daerah Istimewa Aceh;

Menimbang Selanjutnya :

bahwa mengenai cara memilih, mengakui dan memperhentikan Keuchik-Keuchik di daerah Istimewa Aceh perlu diadakan suatu peraturan baru yang sesuai dengan keadaan dewasa ini;

Mengingat :

Penetapan Presiden No.6 tahun 1959 (yang disempurnakan)

M E M U T U S K A N :

Pertama :

Mencabut semua Peraturan-Peraturan tentang memilih, mengakui dan memperhentikan Kepala-kepala kampung (Keuchik-keuchik)

yang bertentangan dengan peraturan ini.

Kedua :

Menetapkan "Peraturan Tentang Memilih, Mengakui dan Memperhentikan Keuchik di Daerah Istimewa Aceh, sebagai berikut :

B a b I.

K e u c h i e k

Pasal 1.

1. Kepala Kampung yang dalam peraturan ini disebutkan "Keuchik" langsung berkepalanya kepada :
 - a. Imum Mukim dari mukim yang bersangkutan.
 - b. Asisten Wedana dari kecamatan yang dibawahnya tidak ada Imum Mukim yang mengepalai mukim itu.
 - c. Walikota Kepala Daerah Kotapraja yang di bawahnya tidak ada Asisten Wedana atau Imum Mukim.
2. Untuk dapat diakui menjadi keuchik sebagai yang dimaksud pada ayat (1) di atas, diadakan pemilihan menurut Peraturan ini.

B a b II

Calon Keuchiek

Pasal 2.

Yang diterima menjadi calon Keuchik ialah :

- a. Warga Negara Indonesia,
- b. Telah berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 54 tahun serta telah kawin atau telah pernah kawin sah; bagi yang berumur kurang dari 25 tahun tetapi telah pernah kawin sah dan bagi yang berumur lebih dari 54 tahun Bupati atau Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan dapat mengadakan pengecualiannya atas permintaan dari Panitia Pemilihan,
- c. Terakhir sekali sekurang-kurangnya telah setahun tinggal menetap di dalam kampung yang bersangkutan.
- d. Dapat menulis dan membaca dengan huruf Latin atau huruf Arab serta dapat berbicara dengan bahasa Indonesia.
- e. Tidak terganggu ingatannya.
- f. Bukan Pegawai negeri atau pegawai daerah otonom ataupun seorang partekulir yang mempunyai sifat pekerjaan memburuh

yang terikat dengan jam-jam kerja;

— Dalam hal ini bila Bupati atau Wali Kota/Kepala Daerah yang bersangkutan menganggap perlu dapat mengadakan pengecualian atas permintaan dari Panitia Pemilihan,

- g. Tidak karena keputusan pengadilan yang tidak dapat di ubah lagi kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya.
- h. Dalam masa sepuluh tahun terakhir tidak pernah dihukum karena keputusan pengadilan yang tidak dapat di ubah lagi dengan hukuman yang lebih tinggi dari setahun penjara lamanya, kecuali jika hukuman itu adalah karena kesalahan yang didasarkan politik penjajahan.
- i. Dalam masa lima tahun terakhir tidak pernah dipecat atau diperhentikan dengan tidak hormat dari salah-satu jabatan pemerintahan.
- j. Bukan orang yang sedang menjalani hukuman atau sedang dalam tahanan yang berwajib.
- k. Yang tidak bertentangan dengan pasal 4 ayat 3 juncto pasal 28 dari peraturan ini.

B a b I I I

P e m i l i h a n

Pasal 3.

Yang dapat diterima menjadi pemilih, ialah :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Telah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, telah kawin sah ataupun telah pernah kawin sah.
- c. Sekurang-kurangnya telah setahun tinggal menetap dalam kampung yang bersangkutan di waktu pencalonan diadakan
- d. Tidak terganggu ingatan.
- e. Dalam masa lima tahun ini tidak pernah dihukum karena keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi dengan hukuman yang lebih dari setahun penjara.
- f. Bukan orang yang sedang dalam menjalankan hukuman atau sedang dalam tahanan yang berwajib.
- g. Tidak dengan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi kehilangan hak pilihnya.
- h. Yang tidak bertentangan dengan pasal 4 ayat 3.

Pasal 4.

1. Tiap-tiap pemilih tidak dibolehkan mewakili mengeluarkan suaranya.
2. Tiap-tiap pemilih hanya berhak mengeluarkan satu suara saja.
3. Jika kenyataan kemudian bahwa seseorang pemilih mengeluarkan lebih dari satu suara, maka yang memberikan suara lebih tersebut begitu juga yang menyerahkan surat suara lebih seperti yang dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 dan 6 tidak dibolehkan lagi menjadi calon atau pemilih dalam pemilihan keuchik untuk pemilihan bersangkutan di kampung itu.

B a b IV

Panitia Pemilihan

Pasal 5

1. Untuk melaksanakan suatu pemilihan Keuchik berdasarkan Peraturan ini oleh Wedana dari Kewedanaan yang bersangkutan atau kalau wedana dimaksud tidak ada oleh Bupati atau Walikota/Kepala Daerah bersangkutan dibentuk suatu panitia yang bersifat Kecamatan atau kampung yang terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang Wakil Ketua, 3 orang anggota dan 3 orang wakil anggota.
2. Asisten Wedana dari Kecamatan bersangkutan menjadi Ketua dari Panitia yang dimaksud.
 - Untuk kota-kota otonom dan untuk kewedanaan-kewedanaan yang tidak ada Asisten Wedana di bawahnya maka Wali Kota Kepala Daerah Kotapraja atau Wedana yang bersangkutan menjadi Ketua.
3. Seorang pegawai kantor Kecamatan atau Kotapraja atau Kewedanaan yang dimaksud pada ayat (2) di atas ditunjuk oleh Asisten Wedana atau Wali Kota Kepala Daerah Kotapraja atau Wedana yang bersangkutan menjadi Sekretaris dari Panitia itu.
4. Kecuali Sekretaris, Ketua dan wakil ketua adalah anggota dari Panitia dengan mempunyai hak suara.
5. Jika Ketua berhalangan. Wakil Ketua yang memimpin pemilihan. Dalam hal ini salah seorang dari wakil Anggota turut duduk dalam Panitia sebagai anggota.
6. Jika salah seorang dari anggota berhalangan maka ia diganti

oleh salah seorang wakil anggota.

P a s a l 6.

1. Ketua, Wakil Ketua, Anggota-anggota dan wakil-wakil Anggota tidak boleh berkaum karib dalam pertalian ke atas dan ke bawah sampai derajat senenek dan secucu dengan salah seorang calon Keuchik baik dari pihak keturunan suami maupun isterinya.
2. Wakil Ketua, Anggota dan wakil anggota dari Panitia yang pada pemilihan yang akan diadakan turut menjadi calon, dengan sendirinya berhenti dari jabatannya dalam Panitia itu.

P a s a l 7.

Panitia menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pemilihan diadakan serta mengumumkan kepada penduduk kampung bersangkutan dengan cara yang biasa dilakukan di tempat itu sekurang-kurangnya 14 hari sebelum pemilihan diadakan.

P a s a l 8.

1. Sekurang-kurangnya 7 hari sebelum pemilihan diadakan Panitia terlebih dahulu menetapkan siapa dari antara penduduk kampung bersangkutan yang berhak memilih dan diterima menjadi calon keuchik di tempat itu dan mengumumkannya di dalam kampung tersebut dengan cara yang biasa dilakukan.
2. Jika penetapan dari Panitia tersebut ada yang merasa keberatan hendaklah keberatan tersebut dimaksud dibanding oleh yang berkeberatan kepada Bupati atau Wali Kota/Kepala Daerah yang bersangkutan dengan perantaraan Asisten Wedana/Wedana bersangkutan.
3. Keberatan-keberatan atau bandingan-bandingan yang dimajukan tidak dapat menunda pemilihan.

B a b V

Memajukan Calon

Pasal 9

1. Seorang ditetapkan menjadi calon apabila ia dimajukan oleh sekurang-kurangnya 10 orang yang berhak memilih.
2. Memajukan calon itu dilakukan dengan surat dengan mema-

kai huruf Latin atau huruf-huruf yang lain yang pada umumnya diketahui di tempat pemilihan itu di mana dinyatakan dengan jelas nama lengkap, umur, pekerjaan dan tempat tinggal dari calon itu serta keterangan-keterangan yang membuktikan bahwa calon dimaksud memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam bab II pasal 2 dari peraturan ini, begitu juga pernyataan dari orang yang dicalonkan itu tentang kesediaannya untuk menjadi calon tersebut.

3. Surat pencalonan itu harus dibubuhi nama lengkap, umur, tempat tinggal dan pekerjaan dari mereka yang memajukan surat pencalonan dengan menanda tangani atau membubuhi tanda cap jempolnya.
4. Tiap-tiap orang yang berhak memilih hanya dapat memajukan seorang calon saja.
5. Surat pencalonan itu diserahkan kepada Asisten Wedana dari kecamatan bersangkutan atau Wedana di mana Asisten Wedana tidak ada atau langsung kepada Wali kota Kepala Daerah Kotapraja di mana kedua instansi ini tidak ada selambat-lambatnya 14 hari sebelum tanggal pemilihan. Asisten Wedana atau Wedana ataupun Walikota Kepala Daerah Kotapraja dimaksud menyampaikan kepada Panitia Pemilihan Keuchik bersangkutan.
6. Jika ternyata bahwa dalam suatu surat pencalonan telah turut mencalonkan orang yang tidak berhak memilih, maka namanya dicoret; dan jika karena pencoretan ini jumlah yang memajukan calon tidak cukup lagi 10 orang, maka surat pencalonan tersebut tidak dianggap sah lagi. Hal ini segera diberi tahukan kepada salah seorang dari yang menanda tangani surat pencalonan itu.

B a b VI

P e m i l i h a n

Pasal 10

Pemilihan Keuchik menurut peraturan ini dilakukan di hadapan panitia Pemilihan Keuchik dari kampung bersangkutan di dalam lingkungan kampung itu juga.

Pasal 11

1. Pemilihan baru boleh dilakukan apabila jumlah pemilih yang

hadir telah ada 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih semuanya.

2. Kalau jumlah sebagai dimaksud pada ayat (1) di atas belum dipenuhi, maka pemilihan diundurkan beberapa jam dari waktu yang telah ditentukan semula (pada hari itu juga), menurut pertimbangan panitia Pemilihan.
3. Jika pada jam pengunduran yang telah ditentukan itu jumlah pemilih belum juga tercapai sebagai dimaksud pada ayat (1) di atas, maka pemilihan ditunda pada esok harinya.
4. Pemilihan pada hari kedua ini boleh dilakukan dengan tidak lagi mengindahkan jumlah pemilih yang hadir.

P a s a l 12.

1. Ketua Panitia harus menyediakan pada hari dan tempat pemilihan yang telah ditentukan itu kotak-kotak suara diperbuat dari kaleng atau dari bahan apa saja yang kuat yang dapat dikunci sebanyak jumlah calon yang telah mendapat pengesahan. Rupa, Bentuk dan besar dari kotak-kotak suara itu harus bersamaan.
2. Pada kotak suara itu harus diadakan sebuah celah yang panjang dan lebar masing-masing 5 X 05 cm sekedar cukup untuk memasukkan sehelai kertas suara; telah tersebut diperbuat sedemikian ukurannya, sehingga tidak mungkin untuk mengeluarkan surat suara yang telah dimasukkan ke dalamnya.
3. Pada tiap-tiap kotak suara harus direkatkan kertas yang telah ditulis nama dari seseorang calon dengan huruf Latin dan huruf Arab dan huruf-huruf lain yang dapat dimengerti oleh pemilih-pemilih.

Selain itu harus diikat pula suatu benda apa saja, misalnya kertas berwarna, daun-daunan, buah-buahan dan lain-lain sebagainya yang bentuk warna dan jenisnya berbeda di antara satu dengan yang lain sehingga tiap-tiap calon masing-masing mempunyai kotak suara yang telah bertuliskan namanya dan diberi bertanda dengan suatu benda yang khusus baginya.

Pasal 13

1. Pada hari dan jam pemilihan yang telah ditentukan sebelum pemilihan dimulai Ketua Panitia harus membuka dan memperlihatkan kepada anggota-anggota panitia serta kepada umum

yang hadir bahwa kotak-kotak suara yang digunakan di dalam pemilihan tersebut serta telah memenuhi syarat-syarat seperti tersebut di dalam pasal 12 ayat (1) s/d (3) di atas adalah kosong.

Setelah itu ketua lalu menguji kotak-kotak suara tersebut dengan kunci-kunci yang telah disediakan untuk itu dan anak kuncinya kemudian diletakkan di atas meja pimpinan serta tidak boleh dipindahkan dari tempat letaknya itu sebelum anak kunci dimaksud dipergunakan kembali untuk membuka kotak-kotak suara tersebut sesudah selesai pemungutan suara.

2. Sesudah semua dipersaksikan bahwa kotak-kotak suara itu kosong, dan ketika di kuncipun dalam keadaan kosong pula maka tiga orang dari anggota panitia lalu menempatkan kotak-kotak suara tersebut ke dalam suatu bilik pemilihan yang telah disiapkan untuk itu.
3. Kotak-kotak suara itu harus diletakkan dalam keadaan yang tidak mudah dipindah-pindahkan, bahkan jika perlu harus diikat atau dipakukan di tempatnya itu.
4. Kepada calon-calon yang hadir dalam pemilihan itu hendaklah diberi pula bertanda seperti tanda yang direkat atau diikat pada kotak suara yang bertulisan dengan nama dari calon-calon tersebut itu.
Hal tanda-tanda ini hendaklah diumumkan oleh Ketua Panitia kepada hadirin agar mereka dapat mengetahui perbedaan antara kotak suara yang satu dengan yang lain serta mengetahui pula adanya tanda-tanda pada kotak suara kepunyaan seseorang calon, serupa dengan tanda-tanda yang ada pada calon itu masing-masing.
5. Sebelum pemilihan dimulai, harus pula telah disediakan surat-surat suara yang telah ditanda tangani atau di bubui cap tanda tangan ketua Panitia dan di baliknya dibubuhi pula cap dari Kantor kecamatan, Kewedanaan atau Kotapraja bersangkutan.
6. Surat-surat suara itu hendaklah berukuran 5 X 5 Cm.

Pasal 14

1. Pada hari pemilihan, calon harus telah hadir di tempat pemilihan pada waktu yang ditentukan oleh panitia.

2. Ketua panitia atau salah seorang dari antara anggota panitia mengatur dan memberikan tempat bagi tiap-tiap calon yang hadir.

Tanda-tanda sebagai yang tersebut pada pasal 13 ayat 4 hendaklah dipasang atau dipegang oleh masing-masing calon sedemikian rupa, sehingga dengan jelas dan terang dapat dilihat oleh pemilih-pemilih yang akan memberikan suaranya.

Pasal 15

1. Setelah persiapan-persiapan seperti yang dimaksud dalam pasal 13 dan 14 selesai, maka pemilihan segera dimulai.

Calon tidak boleh meninggalkan tempat pemilihan sebelum ini selesai, kecuali jika diizinkan oleh ketua panitia.

2. Dengan singkat tetapi jelas ketua Panitia menerangkan kepada para pemilih yang hadir tentang cara pemilihan itu dilakukan tentang cara memberikan suara, seberapa perlu penjelasan ini diulangi.
3. Seorang diantara anggota Panitia menjaga diambang pintu masuk kedalam bilik pemilihan, sedang seorang yang lain dari anggota panitia itu dengan suara keras dan jelas memanggil para pemilih seorang demi seorang untuk datang kemeja pimpinan buat menerima masing-masing sehelai surat dari ketua Panitia sebagai dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) dan (6).
4. Yang telah menerima surat suara dimaksud hendaklah lebih dahulu menanda tangani atau membubuhi tanda cap jempol tangan kanannya pada suatu daftar yang telah tersedia untuk itu, kemudian barulah seorang demi seorang masuk kedalam bilik pemilihan dengan memberikan waktu yang cukup baginya untuk memasukkan surat suara itu ke dalam kotak suara yang dikehendaki.
5. Setelah memasukkan surat suara kedalam kotak suara, pemilih harus segera keluar dengan melalui pintu masuk tadi atau kalau ada dengan melalui pintu keluar dari bilik pemilihan itu.

Jika pintu keluar ini ada selain dari pintu masuk dimaksud, seorang dari anggota panitia harus menjaga disitu untuk memberitahukan pada anggota panitia yang di pintu masuk tadi bahwa pemilih yang telah memberikan suaranya itu telah keluar dari bilik pemilihan.

6. Jika menurut pendapat ketua panitia bahwa seorang pemilih terlalu lama berada di bilik pemilihan maka salah seorang dari anggota panitia segera menyelidiki sebab-sebabnya dan mengeluarkan orang itu dari bilik pemilihan.
7. Jika ikatan dari kotak suara ataupun tanda-tanda yang direkatkan itu terlepas dari keadaan semula ataupun jika kotak suara tersebut telah penuh dengan surat-surat suara sebab tidak tersusun baik kedalam kotak suara, maka hal yang demikian harus segera diberitahukan oleh pemilih yang gilirannya masuk kedalam bilik pemilihan itu kepada ketua panitia dan untuk itu ketua panitia bersama dua orang anggota panitia lainnya dapat masuk kedalam bilik pemilihan untuk memperbaiki keadaan yang dimaksud.

Dalam menyusun surat suara yang telah penuh didalam kotak suara itu, kotak suara tersebut tidak boleh dibuka kuncinya, melainkan hendaklah digoncang-goncang atau ditusuk-tusuk dengan lidi atau benda lain dari celah kotak suara itu.

8. Kecuali dalam keadaan tersebut pada ayat (6) dan (7) di atas selama dilakukan pemilihan tidak ada seorangpun di perbolehkan masuk kedalam bilik pemilihan selain pemilih yang sedang memberikan suaranya.

Pasal 16

Ketua panitia yang senantiasa harus dapat mengambil tindakan seperlunya agar segalanya berjalan dengan teratur dan tertib, harus menjaga supaya pada waktu pemilihan diadakan di tempat tersebut jangan ada yang mengadakan propaganda dan agitasi dengan cara apapun serta oleh siapapun juga yang dapat mempengaruhi pemberian suara oleh pemilih yang hendak melakukan pemilihan.

Pasal 17

Panitia harus berusaha agar pemilihan dan penetapan hasil pemilihan itu sedapat-dapatnya selesai pada hari pemilihan itu juga.

Pasal 18

1. Segera setelah semua pemilih yang datang mendapat giliran memberikan suaranya, Ketua panitia bersama-sama dengan 2 orang anggota panitia lainnya dengan secara terbuka untuk umum menetapkan jumlah suara yang telah diperoleh masing-masing calon.

Dan untuk keperluan ini 3 orang anggota panitia mengeluarkan semua kotak suara dari bilik pemilihan dan meletakkannya di atas meja pimpinan sedemikian rupa, sehingga jelas bagi umum mempersaksikannya.

2. Satu demi satu kotak-kotakan suara itu dibuka kuncinya di muka umum. Dan sebelum selesai menghitung isi surat - surat suara dari kotak suara yang satu, kotak suara yang lain tidak boleh dibuka.
3. Segera setelah sebuah kotak suara itu selesai dihitung isinya, Panitia langsung menetapkan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara itu dan mengumumkannya kepada hadirin. Hal ini diperbuat juga pada kotak-kotakan suara yang lain sehingga selesai.

Pasal 19

1. Jika ternyata bahwa dalam melakukan pemilihan terjadi kecacauan, Panitia memeriksa dan menetapkan, apakah kecacauan tersebut menyebabkan hasil pemilihan itu menyimpang dari ketentuannya atau tidak.
2. Jika menurut penetapan panitia bahwa kecacauan itu menyebabkan hasil pemilihan tidak benar maka pemilihan terus diulangi pada hari itu juga atau jika panitia berpendapat tidak ada kesempatan lagi maka pada esok harinya.
3. Jika tidak ada kecacauan dalam melakukan pemilihan atau jika ditetapkan bahwa meskipun terjadi kecacauan tetapi hasil pemilihan masih benar, maka panitia menetapkan terus hasil pemilihan itu.
4. Setelah suara yang didapat oleh masing-masing calon diperoleh, maka panitia menetapkan serta mengumumkan jumlah suara yang dikeluarkan oleh semua pemilih yang turut melakukan pemilihan itu.
5. Jika jumlah pemilih sebagaimana tercantum di dalam daftar yang dimaksud pasal 15 ayat (4) lebih dari jumlah suara yang dikeluarkan di dalam waktu pemilihan maka suara yang tidak dipergunakan dianggap tidak sah.
6. Tetapi jika surat suara yang dikeluarkan berlebih dari jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar dimaksud ayat (5) di atas,

maka pastilah telah ada kecurangan atau kesilapan dan oleh karena itu pemilihan diulangi kembali pada hari itu juga atau jika tidak ada kesempatan lagi pada esok hari.

7. Sesuatu benda apapun juga yang dimasukkan kedalam kotak suara. Selain dari surat suara yang sah seperti yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) dan (6) benda tersebut dianggap tidak ada.

Pasal 20

1. Panitia memperbuat berita acara tentang pemilihan yang diadakan menurut contoh I dari lampiran Peraturan ini.
2. Berita acara itu dikirim kepada Bupati atau Wali Kota/Kepala Daerah yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 hari sesudah pemilihan selesai dilaksanakan.
3. Beserta berita acara ini dikirim juga surat-surat permohonan dan surat-surat keberatan yang diterima oleh Panitia Pemilihan yang bersangkutan.

B a b VII

Menetapkan Hasil Pemilihan

Pasal 21

1. Dalam suatu pemilihan dimana hanya seorang saja calon yang dimajukan maka calon tersebut terus dinyatakan terpilih.
2. Seorang calon dinyatakan terpilih, jika ia mendapat suara lebih dari jumlah suara yang dikeluarkan.
3. Jika dalam pemilihan pertama tidak ada seorangpun yang mendapat lebih dari setengah jumlah suara yang dikeluarkan, maka diadakan pemilihan ulangan.
4. Pemilihan ulangan dapat dilakukan menurut keperluannya sampai dapat seorang calon yang memperoleh lebih dari setengah jumlah suara yang dikeluarkan.
5. Kotak suara dari calon yang tidak ikut lagi dalam suatu pemilihan ulangan dimaksud pada ayat (3) di atas tidak turut lagi ditempatkan di dalam bilik pemilihan demikian juga tanda-tanda yang ada pada kotak suara tersebut turut diambil.

Pasal 22

1. Sebelum pemilihan ulangan dilakukan Panitia menetapkan calon-calon mana yang ikut dalam pemilihan ulangan ini. Calon-calon yang berhak ikut dalam pemilihan ulangan ialah yang mendapat suara yang sekurang-kurangnya sejumlah angka hasil bagi (kies-quotient). Angka hasil bagi ini ialah angka yang diperoleh dari jumlah pemilih yang hadir dibagi dengan jumlah calon-calon.

Dalam menetapkan banyaknya hasil bagi, sisa suara yang $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau lebih dihitung 1 (satu), dan kurang dari seperdua tidak masuk dihitung.

2. Jika dalam suatu pemilihan ulangan didapati satu orang calon yang memperoleh suara sebanyak hasil bagi, tetapi tidak lebih dari setengah jumlah suara yang dikeluarkan, maka calon yang memperoleh suara terbanyak di bawah angka hasil bagi turut dalam pemilihan ulangan.
3. Jika calon yang memperoleh suara terbanyak di bawah angka hasil bagi seperti dimaksud dalam ayat (2) di atas ada 2 orang atau lebih memperoleh jumlah suara yang serupa banyaknya, maka diadakan dulu undian antara calon-calon ini dan yang turut dalam pemilihan ulangan dengan calon yang memperoleh jumlah suara sebanyak hasil bagi atau lebih yang disebut di ayat (2).
4. a. Jika dalam suatu pemilihan ulangan tidak seorangpun yang memperoleh jumlah suara sebanyak hasil bagi ataupun lebih, maka diadakan pemilihan diantara 2 calon yang terbanyak memperoleh suara.
b. Apabila yang memperoleh suara terbanyak ini 2 orang atau lebih dari 2 orang mendapat jumlah suara yang sama banyaknya maka diadakan pemilihan di antara mereka yang memperoleh suara yang sama banyaknya ini.
5. Jika dalam suatu pemilihan ulangan tidak seorangpun yang memperoleh jumlah suara sebanyak hasil bagi ataupun lebih dan di bawah yang memperoleh jumlah suara terbanyak, lebih dari 1 orang yang memperoleh suara yang sama banyaknya maka di antara calon yang memperoleh suara yang sama banyaknya ini diadakan undian, yang menang dalam undian ini turut dalam pemilihan ulangan bersama calon yang memperoleh suara terbanyak itu.

6. Tiap-tiap pemilihan ulangan dianggap sah, walaupun hanya diha-diri oleh beberapa orang saja dari pemilih.

Calon yang pada pemilihan ulangan ini memperoleh lebih dari setengah dari jumlah suara pemilih-pemilih yang hadir, dipandang terpilih sah.

7. Cara undian yang dimaksud dalam pasal ini ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 23

1. Jika dalam akhir pemilihan dijumpai bahwa di antara 2 orang calon tidak diperoleh suara yang terbanyak disebabkan sama banyaknya suara, maka diadakan undian di antara kedua calon tersebut di muka umum.
2. Calon yang menang dalam undian ini dipandang terpilih sah.
3. Cara undian itu ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 24

1. Setelah pemilihan selesai dilakukan maka hasil dari pemilihan ini diberi tahukan kepada umum.
2. Kepada yang hadir dinyatakan bahwa kepada yang hendak memajukan keberatan-keberatan atau bandingan-bandingan tentang pemilihan ini dapat memajukan kepada Bupati atau Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan dalam masa 14 hari sesudah pemilihan selesai dilaksanakan.

B a b VIII

Pemeriksaan Keberatan

Pasal 25

1. Jika dalam masa yang ditentukan dalam pasal 24 ayat (2) di atas Bupati atau Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan ada menerima keberatan-keberatan atau bandingan-bandingan maka Bupati atau Walikota/Kepala Daerah melakukan pemeriksaan terhadap keberatan-keberatan atau bandingan-bandingan tersebut sebelum memberikan keputusannya.
2. Setelah menerima berita acara tentang pemilihan dan keberatan-keberatannya (kalau ada) sebagaimana yang dimaksud dalam

pasal 20 Peraturan ini, Bupati dan atau Wali Kota/Kepala Daerah yang bersangkutan memberikan keputusan tentang hasil dari pemilihan tersebut itu dalam masa satu bulan.

B a b IX

Pembatalan Pemilihan

Pasal 26

1. Jika sebelum ataupun sesudah dikeluarkan surat tanda pengakuan, kenyataan bahwa seseorang calon yang terpilih telah melakukan perbuatan curang dalam pemilihan yang diadakan, maka pemilihan atas diri calon bersangkutan dipandang tidak sah.
2. Dalam hal yang sedemikian, maka dengan sendirinya calon yang mendapat suara terbanyak dibawah dari calon tersebut pada ayat (1) dipandang terpilih sah.
3. Apabila lebih dari satu orang mendapat suara yang sama dan bersifat terbanyak di bawah jumlah suara yang diperdapat oleh calon yang dimaksud pada ayat (1), maka antara mereka diadakan undian oleh Bupati dan atau Wali Kota/Kepala Daerah yang bersangkutan di hadapan 2 orang saksi yang ditentukannya. Yang menang dalam undian tersebut dipandang terpilih sah. Tentang undian ini oleh Bupati atau Wali Kota/Kepala Daerah yang bersangkutan diperbuat berita acara ringkas yang turut di tanda tangani oleh kedua saksi itu.

Pasal 27

1. Jika sebelum ataupun sesudah surat tanda pengakuan dikeluarkan kenyataan bahwa seorang calon telah terpilih sah disebabkan suara pemilih yang sebetulnya tidak berhak memilih dan hal yang demikian itu di luar dari pengetahuan calon yang bersangkutan, maka suara yang tidak sah itu dikurangkan dari jumlah pemilih yang hadir.
Jika sesudah pengeluaran suara ini dilakukan, calon dimaksud masih mendapat suara yang terbanyak, maka ia tetap terpilih sah.
2. Dan jika karena pengurangan suara ini jumlah suara yang tinggal kurang dari setengah dari jumlah suara yang dikeluarkan sedang calon yang lainpun dengan pengurangan tadi tidak ada yang men-

dapat lebih dari setengah dari jumlah suara, maka pemilihan yang telah diadakan itu dibatalkan oleh Bupati atau Wali Kota/Kepala Daerah yang bersangkutan dan diperintahkan supaya diadakan dengan selekas mungkin pemilihan baru.

3. Untuk sesuatu pemilihan baru berlaku segala ketentuan dari peraturan ini.

Pasal 28

Calon yang ternyata telah berlaku curang sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal 26 di atas, dengan tidak mengurangi hak tuntutan kepadanya tidak boleh lagi diterima menjadi calon untuk pemilihan Keuchiek di dalam Daerah Kabupaten dan atau Kotapraja yang bersangkutan untuk 10 tahun lamanya.

B a b X

P e n g a k u a n

Pasal 29

1. Jika Bupati atau Wali Kota/Kepala Daerah bersangkutan berpendapat bahwa segala syarat-syarat untuk pemilihan telah dipenuhi tidak ada halangan lagi untuk mengakui calon-calon yang terpilih sah, serta sesudah masa yang ditentukan dalam ayat (2) dari pasal 24 telah lewat, maka calon yang terpilih sah itu diakui sebagai keuchik di kampung yang bersangkutan dengan suatu surat tanda pengakuan menurut contoh II dari lampiran Peraturan ini.
2. Keuchik yang telah diakui itu menerima jabatan tersebut untuk masa 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal surat tanda pengakuan.
3. Keuchik tersebut harus tinggal berumah tangga didalam kampung yang bersangkutan.

B a b XI

Keberhentian Keuchik

Pasal 30

1. Keuchik berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;

- b. Diperhentikan oleh Bupati atau Wali Kota/Kepala Daerah bersangkutan disebabkan :
1. Telah habis masa jabatannya
 2. atas permintaan sendiri
 3. tidak cakap menjalankan tugasnya ;
 4. dihukum dengan keputusan hakim yang tidak dapat diubah lagi karena melakukan sesuatu kejahatan;
 5. tidak tinggal berumah tangga lagi di dalam kampung yang bersangkutan ;
2. Kepala Keuchik yang berhenti diberikan surat tanda berhenti dengan menyebutkan alasan-alasan keberhentiannya menurut contoh III dari lampiran peraturan ini.
3. Keberhentian keuchik sebagai tersebut pada ayat (2) di atas, harus dengan segera diumumkan oleh Asisten Wedana atau Wali Kota/Kepala Daerah yang bersangkutan.
4. Jika ada keuchik yang meninggal dunia, maka Bupati atau Wali Kota/Kepala Daerah bersangkutan mencatat tanggal hari bulan meninggalnya pada pertinggal ketetapan pengakuannya.

Pasal 31

1. Untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan Kepolisian atau Kehakiman atas diri seseorang Keuchik, Bupati atau Wali Kota/ Kepala Daerah bersangkutan boleh memecat Keuchik tersebut untuk sementara waktu.
2. Sementara itu Bupati atau Wali Kota/Kepala Daerah dapat menyerahkan jabatan Keuchik bersangkutan kepada seorang Pemangku Keuchik atas usul dari Asisten Wedana atau Wedana yang daerahnya meliputi kampung tersebut.
3. Dalam hal yang tersebut pada ayat 2 di atas, maka semua hak yang harus diterima oleh keuchik yang dipecat untuk sementara waktu itu diserahkan menjadi hak dari pemangku Keuchik bersangkutan.
4. Jika sesudah selesai pemeriksaan ternyata bahwa keuchik yang bersangkutan itu tidak bersalah, maka ia dikembalikan lagi pada jabatannya semula telah dicabut lebih dahulu pemecatan sementara atas dirinya. Dan untuk ini jabatan pemangku Keuchik sebagai yang dimaksud pada ayat (2) diatas harus dicabut juga.

B a b XII

Pemangku dan Wakil Keuchik

Pasal 32

1. Jika jabatan keuchik dari sesuatu kampung menjadi terluang disebabkan seperti tersebut dalam pasal 30 ayat 1 dan 2 atau pasal 31 ayat 2 ataupun disebabkan hal-hal yang lain, Bupati atau Wali Kota/Kepala Daerah yang bersangkutan menunjuk seorang pemangku Keuchik atas usul Asisten Wedana atau Wedana bersangkutan hingga lowongan itu terisi kembali.
2. Wakil Keuchik adalah seorang yang ditunjuk oleh keuchik atau pemangku Keuchik bersangkutan sebagai mewakili dirinya dalam hubungan dengan masyarakat kampung itu atas jaminan dan tanggung jawab dari keuchik atau Pemangku Keuchik itu sendiri.

B a b XIII

Sumpah Jabatan Keuchik atau Pemangku Keuchik

Pasal 33

Sebelum menerima jabatannya, keuchik atau pemangku Keuchik harus berjanji di muka Asisten Wedana atau Wedana atau Wali Kota/Kepala Daerah dari daerah bersangkutan sebagai berikut :

„ Bahwa saya, untuk mendapat jabatan atau pekerjaan saya ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa dan kedok apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga;

.. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia; bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

„ Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;

„ Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.

„ Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, cermat dan semangat untuk kepentingan Negara.

Bab XIV

Peraturan Peralihan

Pasal 34

1. Keuchik-Keuchik atau pemangku-pemangku Keuchik yang dipilih, diangkat atau diakui menurut :
 - a. Peraturan Keresidenan Aceh No. 2 tanggal 2 Oktober 1946 dan No. 3 tanggal 10 Desember 1946.
 - b. Peraturan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara dulu No. U.U./1953 tanggal 30 Mai 1953, tinggal tetap dalam jabatan mereka masing-masing menurut Peraturan yang berlaku sewaktu mereka terpilih dengan ketentuan bahwa bagi mereka selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan ini.
2. Keinginan-keinginan untuk memecah wilayah sesuatu kampung menjadi lebih dari satu kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang Keuchik tersendiri, demikian juga keinginan-keinginan untuk menggabungkan kampung-kampung dapat dimajukan kepada Bupati atau Wali Kota/Kepala Daerah yang bersangkutan untuk dipertimbangkan seberapa perlunya.
3. Pertimbangan Bupati atau Wali Kota/Kepala Daerah berikut dengan alasan-alasan yang diperlukan dimajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh untuk memberi ketepatannya.
4. Pemecahan wilayah sesuatu kampung demikian juga penggabungannya hanya sah sesudah ada Surat Keputusan dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
5. Bagi kampung-kampung yang telah mendapat ketentuan dengan Surat Keputusan yang tersebut pada ayat 4 di atas haruslah segera diadakan pemilihan Keuchik menurut peraturan ini.

B a b XV

P e n u t u p

Pasal 35

Segala sesuatu yang tidak diatur di dalam peraturan ini akan diatur dan diputuskan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.

Pasal 36

Peraturan ini dinamakan "Peraturan Tentang Memilih, Mengakui dan Memperhentikan Keuchik di daerah Istimewa Aceh" dan mulai berlaku pada hari pengumumannya.

Ditetapkan di Kutaraja pada tanggal 22 Nopember 1961

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

(Urusan Pemerintahan Umum Pusat)

A. H A S J M Y

Diumumkan di dalam Tambahan Lembaran Daerah

Istimewa Aceh pada tanggal 11 Desember 1961

No. 127

An. **GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Sekretaris Daerah,

H a r u n ALI

CONTOH I

BERITA ACARA

dan Lapuran Pemilihan Keuchik Kampung
..... Mukim Kecamatan
yang diadakan pada tgl. di.

Lapuran Tentang jalannya pemilihan :

I. Yang hadir :

- a. Panitia orang
- b. Calon orang
- c. Pemilih orang

II. Pelaksanaannya :

- a. Calon duduk dimuka dan diberi pertanda sesuai dengan tanda yang ada pada kotak suara masing-masing.
- b. Ketua memberikan penjelasan tentang cara memilih
- c. Kotak-kotak suara diperlihatkan kepada umum dalam keadaan kosong, kemudian dikunci kembali dalam keadaan kosong juga dan kuncinya diletakkan di meja ketua.
- d. Kotak-kotak suara diletakkan di tempat pemilihan dilakukan.
- e. Satu/dua orang anggota panitia yaitu mengawasi jalannya pemilihan di pintu tempat kotak suara.
- f. Seorang anggota panitia memanggil nama-nama pemilih seorang demi seorang (menurut daftar) dan memberikan kepadanya surat suara yang telah ditanda tangani Ketua Panitia dan diberi cap kantor Kecamatan.

III. Hasil Pemilihan :

Selesai Pemilihan kotak-kotak suara dibuka di muka umum satu demi satu :

- a. Kotak suara atas nama memperoleh suara
- b. Kotak suara atas nama memperoleh suara
- c. Kotak suara atas nama memperoleh suara

d.s.b

IV. Pengumuman-Pengumuman :

Ketua mengumumkan tentang :

- a. Hasil dari pemilihan.
- b. Tentang keberatan-keberatan jika ada agar dimajukan kepada Bupati (atau Jika Kota Praja kepada Wali Kota) Kepala Daerah bersangkutan dalam masa 14 hari.

Pemilihan dimulai pada jam
 dan selesai pada jam
 19
 Panitia Pemilihan Keuchik Kecamatan/Kampung

Penulis

Ketua Panitia

Anggota-anggota

.....

.....

.....

Ejaan disesuaikan dengan EYD

Salinan : KUTIPAN : dari daftar surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Nomor : 50/Pd/1972

Lampiran : 1 daftar

Banda Aceh, 21 Desember 1972

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR

Membaca :

- a. Surat Camat Kepala Pemerintahan Kecamatan Sukamakmur tanggal 4 Mai 1972 No. 247/1.
- b. Surat-surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 11 Oktober 1971 no. 6018 dan tanggal 2 Februari 1972 nomor 3456/1, masing-masing tentang instruksi Pengangkatan Sekretaris Gampong/status dan Honorarium Sekretaris gampong.

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyempurnaan administrasi Pemerintahan Gampong di mana perlu menunjuk seorang Sekretaris Gampong untuk tiap-tiap gampong dalam Kabupaten Aceh Besar yang bertugas untuk membantu keuchik dalam memimpin dan menyelenggarakan administrasi Gampong.

Mengingat : Undang-Undang No. 18 tahun 1965 (L.N.No. 83 thn 1965) j o
Undang-Undang No. 6 thn. 1969.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 1972 yang namanya tersebut dalam kolom 2 daftar lampiran surat keputusan ini ditunjuk memangku jabatan yang tertera dalam kolom 5 daftar lampiran tersebut dengan tugas Sekretaris Gampong dari Gampong yang bersangkutan dan kepadanya masing-masing diberikan uang honorarium setiap bulannya sebanyak tercantum dalam kolom daftar itu juga.

SALINAN – dari surat keputusan ini dikirim kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh di Banda Aceh.
2. Ketua DPRD Kabupaten Aceh Besar di Banda Aceh
3. Inspektorat Pengawasan pada Kantor Bupati Kdh Kab.Aceh Besar di Banda Aceh.
4. Kepala Bagian IV/Keuangan Kantor Bupati Kdh. Kab.Aceh Besar di Banda Aceh.
5. Camat Kepala Pemerintahan Kec.Sukamakmur di Sibreh.
6. Kepala-Kepala Mukim dalam Kec.Sukamakmur di tempat
7. Kepala-Kepala Gampong dalam Kec. Sukamakmur di tempat.

PETIKAN : diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunya.

**An. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN
A C E H B E S A R**

Sekretaris Daerah

Cap / dto

A. Djalil, BA

LAMPIRAN III

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 1976

No. 17

Seri "D" No. 17

KUTIPAN : dari daftar surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.

Nomor : 263/1976

Lampiran : 1 (satu)

Banda Aceh, 8 Juni 1976.

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk penyempurnaan administrasi Pemerintahan Desa, perlu adanya keseragaman tentang bentuk/isi cap jabatan Keuchik Kepala Desa dalam Daerah Istimewa Aceh.
 2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan dalam suatu surat keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 24 tahun 1956;
 2. Undang-undang No. 5 tahun 1974.
 3. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1958
 4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 32/GA/1961 tanggal 22 Nopember 1961.
 5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 3/Inst/1975 tanggal 1 Mai 1975.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama :** Dalam rangka penyempurnaan administrasi Pemerintahan Desa dalam Daerah Istimewa Aceh, perlu diatur tentang bentuk dan isi cap jabatan Keuchik Kepala Desa.

- Kedua : Cap jabatan Keuchik Kepala Desa dalam Daerah Istimewa Aceh ditetapkan sebagai berikut :
- Bentuk : empat segi (dengan sudut tidak runcing)
 - Ukuran : Panjang 5,5 Cm, dan lebar 3,5 Cm.
 - Pinggir : garis 2 jarak antara garis pertama dan garis ke dua 1 mm.
 - Teks : (misalnya).

**KEUCHIK KEPALA DESA
KEUDE TUHA
KECAMATAN SIMPANG ULIM**

(sebagai contoh dalam lampiran Surat Keputusan ini)

- Ketiga : Para Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dalam daerah Istimewa Aceh supaya mempedomani bentuk, ukuran, isi dari teks yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan ini.
- Keempat : Pembiayaan akibat dari Surat Keputusan ini, dibebankan pada Keuangan Pemerintahan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
Segala sesuatu akan diatur kembali sebagai mana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Sesuai dengan daftar tersebut di atas :

**An. GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH**

Ub. Asisten – III

Oesman Effendi
NIP. 010001200

Diundangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Aceh

Notmor : 17 Tahun 1976 Tanggal 1 - 10 - 1976

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

MUHAMMAD HASAN BASRY

Nindya Wira Jaksa Nip.23003004

LAMPIRAN – dari surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 263/1976 tanggal 8 Juni 1976.

1. Bentuk : empat segi (sudut tidak runcing)
2. Ukuran : panjang 5,5 Cm, lebar 3,5 Cm.
3. –Garis pinggir : jarak antara garis pertama dan kedua
1 mm.
4. T e k s : (misalnya)

**KEUCHIK KEPALA DESA
KEUDE TUHA
KECAMATAN SIMPANG ULIM**

**MENGETAHUI :
An.GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH**

Ub. Asisten – III

Oesman Effendi

NIP.010001200

10. / 22/11

PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT PERMUSEUMAN

